



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
32. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
33. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3) ;
34. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
35. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 - 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah.
- (2) RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, dan memperhatikan pada RPJMN serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RKPD yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (4) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

Pasal 4

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB	I : Pendahuluan
BAB	II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB	III: Gambaran Keuangan Daerah
BAB	IV: Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
BAB	V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB	VI: Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
BAB	VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
BAB	VIII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB	IX: Penutup
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) Tahun.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2028 belum diundangkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD serta mengacu pada RPJMN.






BAB VI

PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteviti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPAKA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN/KANTOR/SIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 22 Maret 2019

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 1

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA
TENGAH : (1-60/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 260 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 penyusunannya memperhatikan RPJMN serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah serta berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 memuat strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan, serta penetapan indikator kinerja daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus pada setiap tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Perencanaan pembangunan tahun 2018 dan tahun 2019 yang telah dilaksanakan, ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 218

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2018 - 2023

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 - 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu menerapkan prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, partisipasi, efektifitas dan efisiensi.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Pemerintah membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemerintahan Daerah merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Demikian pula dengan perencanaan daerah yang merupakan bagian dari perencanaan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara rencana pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Substansi perencanaan merupakan konsep program/kegiatan yang disusun sebelum program/kegiatan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki, yang perencanaannya dibatasi dalam waktu yang telah ditetapkan. Dilihat dari sisi proses perencanaan merupakan upaya mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi dan batas waktu untuk mencapai tujuan, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Dengan demikian perencanaan merupakan proses awal dari semua fungsi

manajemen karena tanpa perencanaan fungsi – fungsi lain seperti pelaksanaan dan pengawasan akan berjalan tanpa arah.

Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan metode teknokratik, partisipatif, politis dan atas bawah (*top down*) serta bawah atas (*bottom up*). Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berisi arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi rencana pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Penyusunan RPJMD diawali dengan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Proses selanjutnya adalah penyusunan rancangan awal RPJMD yang dimulai sejak Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik yaitu pada tanggal 24 September 2018. Rancangan awal RPJMD tersebut mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, perumusan program perangkat daerah. Proses berikutnya adalah konsultasi publik rancangan awal RPJMD, penandatanganan nota kesepakatan dengan DPRD, forum konsultasi rancangan awal RPJMD kepada Provinsi dan Musrenbang Rancangan RPJMD. Penyusunan program pembangunan daerah, di samping berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, juga memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah dianalisis dalam pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Adapun RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
32. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
33. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
34. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
35. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9);

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193).

1.3. Hubungan Antar Dokumen


Penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 memperhatikan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD memperhatikan juga RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJMD Kabupaten tetangga dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus berpedoman pada RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032, dan memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara. Kabupaten Kudus merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Jawa Tengah yang ditetapkan dalam RTRW Nasional. Kabupaten Kudus juga ditetapkan sebagai kawasan andalan Wanarakuti di dalam RTRW Nasional dan kawasan strategis Wanarakuti di dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah. Keterpaduan pengembangan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis Kabupaten Kudus mempertimbangkan kesesuaian dengan pengembangan

wilayah berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten tetangga yang berbatasan.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 dengan RPJMN Tahun 2015 - 2019, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 dan dengan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 serta RTRW dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.3.1. Keselarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2015 – 2019

Tabel 1.1.
Keselarasan RPJMD dengan RPJMN

No.	RPJMN Tahun 2015 - 2019	RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023
	VISI	
	“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”	“Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”
	MISI	
1	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan	<i>Misi 2:</i> Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
2	Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum	<i>Misi 1:</i> Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia <i>Misi 3:</i> Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
3	Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	<i>Misi 1:</i> Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia <i>Misi 2:</i> Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
4	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera	<i>Misi 1:</i> Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia
5	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	<i>Misi 4:</i> Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing
6	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	<i>Misi 4:</i> Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing
7	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan	<i>Misi 3:</i> Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.

1.3.2. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025

Tabel 1.2.
Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah

No.	RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025	RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023
	VISI	
	“Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari”	“Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”
	MISI	
1	Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya.	<i>Misi 3:</i> Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
2	Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	<i>Misi 1:</i> Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia <i>Misi 4:</i> Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing
3	Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), demokratis, dan bertanggung jawab	<i>Misi 2:</i> Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
4	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan	<i>Misi 4:</i> Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing
5	Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.	<i>Misi 4:</i> Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing
6	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.	<i>Misi 2:</i> Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik. <i>Misi 3:</i> Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.

1.3.3. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025

Tabel 1.3.
Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Kudus

No.	RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025	RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023
	VISI	
	“Kudus yang Religius, Maju dan Adil”	“Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”
	MISI	
1	Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya	<i>Misi 3:</i> Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif
2	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang	<i>Misi 3:</i> Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif
3	Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global.	<i>Misi 4:</i> Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing
4	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	<i>Misi 1:</i> Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia
5	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	<i>Misi 4:</i> Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing
6	Mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik	<i>Misi 2:</i> Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik
7	Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	<i>Misi 3:</i> Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif
8	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera	<i>Misi 1:</i> Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia
9	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	<i>Misi 3:</i> Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif
10	Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	<i>Misi 3:</i> Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif

1.3.4. Keselarasan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

Tabel 1.4.
Keselarasan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

No.	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023	RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023
	VISI	
	Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”	“Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”
	MISI	
1	Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI	<i>Misi 3:</i> Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif
2	Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota	<i>Misi 2:</i> Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik
3	Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	<i>Misi 1:</i> Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia <i>Misi 4:</i> Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing
4	Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.	<i>Misi 1:</i> Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia <i>Misi 4:</i> Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing

1.3.5. Keselarasan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032

Tabel 1.5.
Keselarasan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032

No.	RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032	RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023
TUJUAN		
1	Mewujudkan kabupaten berbasis industri didukung pertanian, pariwisata dan sumber daya alam yang berkelanjutan	1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas; 2. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif; 3. Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan; 4. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah.
KEBIJAKAN		
1	Pengembangan ruang bagi peruntukan industri	Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas, dengan prioritas : - Penguatan Daya Saing Daerah
2	Pengembangan fungsi pusat pelayanan	Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman, dengan prioritas : - Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah
3	Peningkatan sektor pertanian dan pariwisata	Percepatan Pembangunan di Segala Bidang Berlandaskan Keunggulan Kompetitif, dengan prioritas : - Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan
4	Pelestarian sumber daya alam	Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman, dengan prioritas : - Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5	Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan	Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman, dengan prioritas : - Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
STRATEGI		
1	Mengembangkan dan mewujudkan penataan industri kecil dan mikro	Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah
2	Membentuk kawasan industri bagi kegiatan industri besar dan menengah di bagian timur dan	

No.	RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032	RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023
	bagian barat	
3	Mengembangkan prasarana infrastruktur ke arah kawasan peruntukan industri	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, drainase, air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman
4	Mengembangkan prasarana energi dan penggunaan energi alternatif	
5	Mengembangkan prasarana sumber daya air yang mencakup jaringan irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir, drainase dan jaringan air minum	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, drainase, air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman
6	Mengembangkan prasarana telekomunikasi dengan pemenuhan kebutuhan telekomunikasi dan pengaturan menara telekomunikasi	
7	Mengembangkan prasarana pengelolaan lingkungan	Peningkatan daya dukung dan daya tampung LH
8	Mengembangkan kawasan peruntukan pertanian di bagian selatan	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
9	Mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata yang meliputi wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan	Pengembangan destinasi wisata
10	Mengembangkan kawasan peruntukan permukiman terutama kegiatan perdagangan, jasa dan perumahan	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, drainase, air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman
11	Melestarikan kawasan hutan lindung	Peningkatan daya dukung dan daya tampung LH
12	Melestarikan kawasan perlindungan setempat yang meliputi sempadan sungai, sempadan waduk, sempadan sekitar mata air serta perlindungan kawasan spiritual dan kearifan lokal lainnya	Peningkatan daya dukung dan daya tampung LH
13	Menetapkan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan	Peningkatan penegakan Perda
14	Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan	Peningkatan penegakan Perda
15	Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan kawasan budidaya terbangun	Peningkatan penegakan Perda
16	Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan	Peningkatan penegakan Perda

Selain dokumen - dokumen perencanaan di atas juga perlu memerhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain: (1) Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs); (2) RPJMD dan RTRW Kabupaten sekitar (Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan); dan (3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

1.4. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kudus dalam kurun waktu lima tahun mendatang yaitu tahun 2018 - 2023.

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi kedalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan selama lima tahun.
2. Menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
3. Membangun sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
4. Menjabarkan penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, berkeadilan dan berkesinambungan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah :

- | | |
|---------|---|
| Bab I | Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. |
| Bab II | Gambaran Umum Kondisi Daerah.
Menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. |
| Bab III | Gambaran Keuangan Daerah
Menyajikan gambaran hasil pengelolaan keuangan daerah meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan. |
| Bab IV | Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
Menguraikan analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan. |
| Bab V | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Menguraikan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan |

- daerah kurun waktu lima tahun kedepan.
- Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah
Menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan yang didukung dengan program pembangunan daerah.
- Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Memuat program prioritas untuk pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan Perangkat Daerah penanggung jawab urusan.
- Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja kunci (IKK)
- Bab IX Penutup
Menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD


BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dengan total seluas 42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Adapun wilayah administrasinya berbatasan dengan : Sebelah Utara Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, Sebelah Timur Kabupaten Pati, Sebelah Selatan Kabupaten Demak, Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan, Sebelah Barat Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak.

Gambar 2.1
Peta Administrasi



Sumber : Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2019

Berdasarkan letak, Kabupaten Kudus mempunyai posisi yang strategis dan sangat menguntungkan karena merupakan titik simpul yaitu dilalui oleh Jalur Pantura yang merupakan jalur utama pergerakan distribusi barang/jasa dan manusia di Pulau Jawa.

Adapun pembagian wilayah administrasi Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Desa	Kelurahan	Dukuh	RW	RT
1	Kaliwungu	3.271	15	0	48	67	442
2	Kota	1.047	16	9	34	110	497
3	Jati	2.630	14	0	52	79	386
4	Undaan	7.177	16	0	33	63	357
5	Mejobo	3.677	11	0	33	69	341
6	Jekulo	8.292	12	0	45	85	445
7	Bae	2.332	10	0	38	51	285
8	Gebog	5.506	11	0	80	82	435
9	Dawe	8.584	18	0	71	110	583
Jumlah		42.516	123	9	434	716	3.771

Sumber : SIPD – Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2019

Sebagaimana tertera pada tabel wilayah administrasi Kabupaten Kudus terdiri atas 9 Kecamatan, yang terbagi dalam 9 kelurahan dan 123 Desa. Desa dan kelurahan tersebut dengan 434 dukuh, 716 RW dan 3.771 RT.

2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis


Letak geografis Kabupaten Kudus berada diantara 4 (empat) Kabupaten, yaitu berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Pati di sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara di sebelah barat. Posisi astronomis Kabupaten Kudus sendiri berada antara 110°36' dan 110°50' Bujur Timur dan antara 6°51' dan 7°16' Lintang Selatan. Secara posisi geostatis Kabupaten Kudus masuk dalam kawasan pesisir dan pegunungan, namun tidak terletak di tepi pantai dengan kondisi tanah datar 0° di hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Kudus sampai dengan sangat curam ±40° untuk wilayah Kudus bagian utara, kawasan pegunungan Muria.

2.1.3. Topografi

Berdasarkan topografi wilayah Kabupaten Kudus terdiri dari dataran, bergelombang, curam dan sangat curam. Berdasarkan elemen data topografi wilayah Kabupaten Kudus yang terdiri dari dataran meliputi Kecamatan Kota, Jati, Kaliwungu, Undaan, Mejobo, Jekulo dengan luas 28.863,90 hektar. Bergelombang meliputi Kecamatan Bae dengan luas 6.665,27 hektar, curam meliputi Kecamatan Gebog dan Dawe dengan luas 3.047,00 hektar dan untuk kawasan sangat curam meliputi Kecamatan Dawe dengan luas 3.939,50 hektar.

Wilayah Kabupaten Kudus memiliki topografi yang beragam yaitu ketinggian wilayah yang berkisar antara 8 - 1600 m diatas permukaan air laut. Wilayah yang memiliki ketinggian terendah yaitu 8 meter di atas permukaan laut terdapat di Kecamatan Undaan, sedangkan wilayah dengan ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Dawe, yang berupa dataran tinggi dengan ketinggian 1600 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kudus memiliki Kemiringan lahan yang bervariasi antara 0° sampai dengan 40°.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng



Sumber : Bappeda Kabupaten Kudus, 2019

Kemiringan lahan dijabarkan sebagai berikut :

- (1) Kemiringan 0 – 2 %, terdapat di Kecamatan Undaan, Kota, Jati, Kaliwungu, Mejobo, Jekulo, Gebog dan Bae.
- (2) Kemiringan 2 – 5 %, terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo, Dawe sebelah selatan, Gebog dan Mejobo.
- (3) Kemiringan 5 – 15 %, terdapat di Kecamatan Dawe dan Gunung Pati Ayam Bagian Timur.
- (4) Kemiringan 15 – 40 %, terdapat di daerah Gunung Pati Ayam bagian utara, Kecamatan Gebog, Dawe dan Jekulo.
- (5) Kemiringan > 40 %, terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo, Dawe, Gebog dan daerah Puncak Muria bagian selatan.

2.1.4. Geologi

Kabupaten Kudus memiliki struktur tanah bervariasi mulai dataran rendah, perbukitan sampai dengan pegunungan. Kondisi geologi yang terdapat di Kabupaten Kudus merupakan struktur geologi primer yang terdiri dari kenampakan perlapisan batu gamping dan pasir di bagian selatan dari Kota Kudus. Fase tektonik yang terjadi di Komplek Muria erat kaitannya dengan fase tektonik dicekungan Jawa Timur Utara, terutama Zona Rembang (Van Bemmelen, 1949). Zona Rembang mengalami 2 (dua) kali fasetektonik, yaitu pada Kala Miosen Tengah dan pada Kala Plistosen Bawah. Kabupaten Kudus memiliki struktur tanah yang bervariasi mulai daerah pantai, perbukitan sampai pegunungan.

Berikut ini adalah struktur dan karakteristik jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Kudus dan penyebarannya :

1. Jenis tanah andosol, tersebar di Kecamatan Jekulo, Gebog dan Dawe.

2. Jenis tanah grumosol mediteran. Jenis tanah ini tersebar di Kecamatan Jekulo, Gebog dan Dawe.
3. Jenis tanah latosol merah tersebar di meliputi Kecamatan Jekulo, Gebog dan Dawe.
4. Jenis tanah planosol coklat, tersebar di Kecamatan Jati, Undaan, Kaliwungu dan Jekulo.
5. Jenis tanah latosol coklat, tersebar di Kecamatan Jekulo, Gebog, dan Dawe.
6. Jenis tanah litosol grumosol, tersebar di Kecamatan Jekulo, Gebog, dan Dawe.
7. Jenis tanah Mediteran, tersebar di Kecamatan Jekulo, Gebog, Dawe, Bae, Kota, Mejobo, Jati dan Kaliwungu.
8. Jenis tanah alluvial coklat, jenis tanah ini paling banyak dijumpai di Kecamatan jati, Undaan, Jekulo dan Kaliwungu.

2.1.5. Hidrologi

Air tanah merupakan salah satu komponen dalam daur hidrologi (*hidrologic cycle*), yakni siklus peredaran air di bumi, sehingga keberadaannya akan ditentukan oleh unsur – unsur lain yang terlibat dalam daur tersebut. Komponen yang berperan utama dalam daur hidrologi adalah curah hujan. Curah hujan ini akan menentukan besarnya air permukaan dan air bawah tanah. Hujan yang jatuh ke permukaan mengalami penguapan baik pada tumbuh tumbuhan maupun pada permukaan tanah dan air (sungai, rawa, situ). Sementara hujan juga ada yang meresap ke bawah permukaan tanah dan sebagian diantaranya melimpas di permukaan tanah berupa aliran permukaan. Sistem rencana pengaturan air tanah di Kabupaten Kudus diatur dalam perda RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032 yang diatur dalam rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air yang diantaranya menyebutkan tentang wilayah sungai Kabupaten yang terdiri dari 3 DAS, jaringan irigasi, jaringan air baku, jaringan air minum, dan sistem pengendalian banjir.


Daerah aliran sungai di Kabupaten Kudus terdiri dari 3 DAS yaitu : DAS Gelis, DAS Serang, dan DAS Juwana. Sungai, danau dan rawa merupakan bagian dari rencana pola ruang kawasan lindung dan bagian dari kawasan perlindungan setempat. Yang mana kawasan perlindungan sesuai perda RTRW Kabupaten Kudus terbagi dalam sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya, kawasan ruang terbuka hijau (RTH). Kudus dialiri sejumlah sungai besar seperti Sungai Juwana (di Kabupaten Pati), Sungai Wulan, Sungai Babalan, Logung, Jeratun, Piji, Gelis, Praholo dan Ngembal Kulon. Dari kesemua sungai itu yang merupakan sungai purba antara lain adalah sungai Juwana, Babalan, Jeratun dan Sungai Wulan. Dua sungai yang sering menyebabkan banjir di Kabupaten Kudus adalah sungai Juwana dan sungai Wulan.

Banjir sering menggenang di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Undaan, Mejobo, Jati, Jekulo dan Kaliwungu menyebabkan genangan air yang dalam

skala kecil saja mampu menyebabkan sekitar 1.000 ha lahan pertanian di sejumlah Desa menjadi rawa sehingga hanya bisa ditanami pada musim kemarau. Sungai – sungai penyebab banjir ini termasuk wilayah DAS di Pegunungan Muria dan Kendeng Utara. Pegunungan Muria berada di utara Kudus dan Pati, sedangkan Pegunungan Kendeng Utara berada di Selatan Kudus – Pati.

Kawasan danau atau waduk meliputi Waduk Logung dengan luas keseluruhan kurang lebih 200 ha dan Embung Ngemplak dengan luas 11 ha di wilayah Ngemplak (Kecamatan Undaan). Sementara Waduk Logung yang meliputi Desa Rejosari (Kecamatan Dawe), Desa Kandangmas (Kecamatan Dawe), dan Desa Tanjungrejo (Kecamatan Jekulo).


Gambar 2.3
Peta Hidrogeologi



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Adapun Peta Terdampak Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Kudus menurut BNPB adalah sebagai berikut :

Gambar 2.4
Peta Terdampak Banjir dan Tanah Longsor



Sumber : BNPB Tahun 2014

2.1.6. Klimatologi

Kabupaten Kudus seperti halnya beberapa wilayah di Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Banyaknya Hari Hujan dirinci Per Bulan Tahun 2013-2018 (Hari)

No	Bulan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Januari	20	24	21	19	10	23
2	Februari	14	10	16	21	18	21
3	Maret	14	8	16	16	15	16
4	April	13	11	17	10	14	2
5	Mei	12	5	3	11	10	3
6	Juni	10	5	2	10	11	0
7	Juli	8	9	0	1	8	0
8	Agustus	1	3	0	8	6	0
9	September	1	1	0	9	6	1
10	Oktober	5	2	0	13	16	6
11	November	8	7	17	16	16	12
12	Desember	17	14	20	19	19	16
Jumlah		84	123	99	112	149	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2018, jumlah hari hujan paling banyak di Kabupaten Kudus terjadi pada bulan Januari dan Februari, dengan jumlah hari hujan sebanyak 23 dan 21 hari. Adapun jumlah total hari hujan yang ada di Kabupaten Kudus pada tahun 2018 sebanyak 100 hari hujan. Berdasar tabel di atas, terjadi penurunan intensitas hujan yang cukup signifikan yaitu dari 149 hari hujan menjadi 100 hari hujan.

Tabel 2.3
Banyaknya Curah Hujan dirinci Per Bulan Tahun 2013 - 2018 (mm)

No	Bulan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Januari	747	1426	480	186	244	281
2	Februari	381	192	210	314	550	561
3	Maret	405	156	283	434	436	265
4	April	366	186	206	144	348	19
5	Mei	234	83	33	156	326	41
6	Juni	146	129	8	136	173	0
7	Juli	264	151	0	8	105	0
8	Agustus	7	104	0	123	101	0
9	September	5	34	0	219	52	2
10	Oktober	44	16	0	306	403	27
11	November	195	184	257	260	440	241
12	Desember	631	274	489	456	564	173
Jumlah		3.425	2.935	1.966	2.742	3.742	1.660

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2019


Jumlah curah hujan pada tahun 2018 paling banyak terdapat pada bulan Februari (561 mm), berikutnya bulan Januari (281 mm), Maret (265 mm) dan November (241 mm). Secara tahunan, curah hujan pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dibanding tahun 2017 sebesar 3.742 mm turun menjadi sebesar 1.660 mm di tahun 2018.

2.1.7. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat seluas 42.516 ha atau sekitar 1,31% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Wilayah tersebut terdiri dari lahan pertanian sawah seluas 20.561 ha atau 48,36%, lahan pertanian bukan sawah seluas 9.791 ha atau 23,03% dan lahan bukan pertanian seluas 12.164 ha atau 28,61%. Jika dilihat menurut jenis pengairan, lahan pertanian sawah yang menggunakan irigasi seluas 14.034 ha (68,26%) sedangkan tadah hujan seluas 6.527 ha (31,74%). Untuk lahan pertanian bukan sawah seluas 9.791 ha, sebagian besar digunakan untuk tegal/kebun sebesar 60,93%, untuk perkebunan sebesar 9,11% dan sisanya untuk ladang, hutan rakyat, tambak, kolam dan lainnya.

Penggunaan lahan Kabupaten Kudus Tahun 2015 dapat dilihat pada Peta Penggunaan Lahan sebagai berikut.

Gambar 2.5
Peta Penggunaan Lahan



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

2.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kudus terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Memperhatikan KLHS RPJMD Tahun 2018 – 2023, Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Kudus atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Kecamatan Gebog**
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Gebog diarahkan pada pengembangan industri serta pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kawasan perlindungan setempat (disekitar mata air).
- Kecamatan Dawe**
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Dawe diarahkan pada pengembangan pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan kawasan perlindungan setempat (disekitar mata air).
- Kecamatan Jekulo**
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Jekulo diarahkan pada pengembangan industri, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, kehutanan dan peternakan serta perumahan, pasar, sekolah, kesehatan dan sarana sosialisasinya.

- d. Kecamatan Mejobo
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Mejobo diarahkan pada pengembangan industri pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
- e. Kecamatan Undaan
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Undaan diarahkan pada pengembangan agropolitan untuk produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam.
- f. Kecamatan Jati
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Jati diarahkan pada pengembangan industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
- g. Kecamatan Kaliwungu
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Kaliwungu diarahkan pada pengembangan industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
- h. Kecamatan Kota
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Kota diarahkan pada pengembangan pusat pelayanan permukiman.
- i. Kecamatan Bae
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Bae diarahkan pada pengembangan industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

2.2. Demografi

Berdasar data Badan Pusat Statistik, proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2018 berdasarkan proyeksi hasil Sensus Penduduk tahun 2010 sebanyak 861.430 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 423.985 jiwa (49,23%), dan perempuan sebanyak 437.445 jiwa (50,78%), dengan rasio jenis kelamin sebesar 96,92. Penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 70,94%, dan tidak produktif (0-14 tahun dan +65 tahun) sebesar 29,06%. Rasio ketergantungan sebesar 40,97%. Jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif mengindikasikan bahwa pada tahun 2018 telah terjadi bonus demografi di Kabupaten Kudus.

Tabel 2.4
Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kudus Tahun 2018


No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	33.068	31.255	64.323
2	5 - 9	34.537	32.854	67.391
3	10 - 14	33.973	32.486	66.459
4	15 - 19	37.612	37.624	75.236
5	20 - 24	42.209	39.402	81.611
6	25 - 29	36.336	35.321	71.657
7	30 - 34	31.675	33.570	65.245
8	35 - 39	30.239	33.732	63.971
9	40 - 44	30.814	32.994	63.808
10	45 - 49	28.803	31.116	59.919

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
11	50 - 54	26.926	27.724	54.650
12	55 - 59	21.003	22.151	43.154
13	60 - 64	14.806	17.029	31.835
14	65 - 69	10.391	12.485	22.876
15	70 - 74	6.053	8.228	14.281
16	75+	5.540	9.474	15.014
Jumlah		423.985	437.445	861.430
Jumlah Usia Produktif		300.423	310.663	611.086
Persentase Usia Produktif				70,94
Jumlah Usia Tidak Produktif		123.562	126.782	250.344
Persentase Tidak Produktif				29,06

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2018, Bappeda (data diolah)

Berkaitan dengan isu nasional Bonus Demografi tersebut, dapat diketahui dari piramida penduduk BPS tahun 2018 sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.6
 Piramida Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2018




Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2018, Bappeda (data diolah)

Bonus demografi dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan usia non produktif. Hal ini apabila kebijakan pemerintah berhasil memanfaatkan momentum bonus demografi akan menjadi potensi karena dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi.

Langkah – langkah yang disiapkan menghadapi bonus demografi :

1. Pendidikan, meningkatkan kualitas SDM dengan wajib belajar 12 tahun.
2. Kesehatan, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja.
3. Memperbanyak sarpras remaja untuk mengembangkan potensi bidang kesenian, olahraga dan industri kreatif.
4. Menciptakan lapangan kerja dengan memudahkan ijin usaha.
5. Menumbuhkan wirausaha muda dengan meningkatkan keahlian dan kompetensi
6. Perlu dipikirkan investasi yang tepat bagi keluarga, dimana keluarga diindikasikan jumlah produksi lebih besar dari tingkat konsumsi.

Gambar 2.7
Peta Demografi Kabupaten Kudus



Sumber : Bappeda Tahun 2019

2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.3.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Di Kabupaten Kudus, Karakteristik pembentuk PDRB Kabupaten Kudus, berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini disebabkan struktur lapangan usaha pada sektor Industri Pengolahan pada rincian sub sektor Industri Pengolahan Tembakau berperan sangat dominan. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi sektor Industri Pengolahan sub sektor Industri Pengolahan Tembakau dibandingkan dengan sub sektor Industri Pengolahan lainnya yang mendukung pada pembentukan PDRB Kabupaten Kudus.

Pada tahun 2017 kontribusi PDRB terbesar dihasilkan oleh lapangan usaha (1) Industri Pengolahan, (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (3) Konstruksi dan (4) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 2%. Kontribusi terbesar dari tahun ke tahun masih berada pada sektor Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada Sub Sektor Industri Pengolahan Tembakau.

Gambaran PDRB Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2017 (juta Rupiah)

No.	LAPANGAN USAHA	2013	%	2014	%	2015	%	2016*	%	2017**	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.682.877,27	2,39	1.814.636,09	2,30	2.023.442,45	2,41	2.125.542,60	2,36	2.200.489,56	2,26
B	Pertambangan dan Penggalian	71.604,66	0,10	87.920,51	0,11	103.044,69	0,12	111.174,33	0,12	120.416,95	0,12
C	Industri Pengolahan	57.497.888,39	81,76	64.574.922,09	81,94	68.428.096,95	81,34	72.837.635,68	80,99	78.813.600,79	80,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	28.594,83	0,04	31.038,32	0,04	33.215,93	0,04	37.495,82	0,04	43.284,59	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.361,45	0,02	14.440,80	0,02	15.722,29	0,02	16.847,47	0,02	18.085,67	0,02
F	Konstruksi	2.156.454,49	3,07	2.435.106,10	3,09	2.678.988,73	3,18	2.983.030,19	3,32	3.287.642,40	3,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.763.268,78	5,35	4.103.227,65	5,21	4.479.678,17	5,32	4.837.058,16	5,38	5.308.269,13	5,44
H	Transportasi dan Pergudangan	656.519,07	0,93	761.235,31	0,97	866.613,80	1,03	920.344,37	1,02	1.051.695,55	1,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	737.052,61	1,05	842.244,87	1,07	940.674,44	1,12	1.037.731,01	1,15	1.131.112,69	1,16
J	Informasi dan Komunikasi	368.587,68	0,52	407.322,74	0,52	438.895,34	0,52	482.572,01	0,54	575.070,00	0,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.164.881,08	1,66	1.283.055,08	1,63	1.429.319,79	1,70	1.601.487,00	1,78	1.742.091,01	1,79
L	Real Estate	354.078,40	0,50	399.559,24	0,51	443.841,42	0,53	477.997,76	0,53	520.932,69	0,53
M,N	Jasa Perusahaan	63.296,14	0,09	70.111,12	0,09	79.325,98	0,09	89.750,71	0,10	101.119,20	0,10
O	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	565.869,31	0,80	606.971,42	0,77	664.035,39	0,79	711.299,18	0,79	753.839,13	0,77
P	Jasa Pendidikan	671.570,81	0,95	768.257,84	0,97	836.661,16	0,99	924.787,77	1,03	1.030.765,71	1,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	191.922,22	0,27	222.496,29	0,28	247.618,50	0,29	271.359,63	0,30	301.563,56	0,31
R,S,T,U	Jasa Lainnya	335.698,59	0,48	387.539,49	0,49	417.457,75	0,50	465.813,21	0,52	514.808,65	0,53
	PDRB TOTAL	70.323.525,77	100,00	78.810.084,96	100,00	84.126.632,79	100,00	89.931.926,90	100,00	97.514.787,29	100,00
	PDRB TANPA INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	17.758.445,39		19.825.762,69		21.707.108,90		23.498.105,66		25.503.367,27	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus Tahun 2018

Tabel 2.6
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2017 (juta Rupiah)

No.	LAPANGAN USAHA	2013	%	2014	%	2015	%	2016*	%	2017**	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.411.791,30	2,36	1.411.497,53	2,25	1.494.021,47	2,30	1.538.392,87	2,31	1.565.509,95	2,28
B	Pertambangan dan Penggalian	64.288,45	0,11	68.603,19	0,11	70.090,00	0,11	73.295,18	0,11	76.537,99	0,11
C	Industri Pengolahan	48.686.035,46	81,22	50.761.165,30	81,09	52.435.231,51	80,63	53.266.024,98	79,90	54.446.668,19	79,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	30.036,01	0,05	31.655,01	0,05	32.258,44	0,05	34.185,01	0,05	36.348,61	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.855,53	0,02	13.495,94	0,02	14.200,46	0,02	14.891,14	0,02	15.802,63	0,02
F	Konstruksi	1.915.308,69	3,20	1.999.819,54	3,19	2.124.491,15	3,27	2.334.354,15	3,50	2.506.891,17	3,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.329.984,91	5,56	3.498.312,58	5,59	3.691.332,80	5,68	3.879.205,14	5,82	4.110.046,49	5,99
H	Transportasi dan Pergudangan	646.980,73	1,08	700.315,73	1,12	760.448,65	1,17	806.935,26	1,21	856.922,05	1,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	658.605,80	1,10	708.052,77	1,13	760.938,83	1,17	811.291,95	1,22	865.177,26	1,26
J	Informasi dan Komunikasi	377.372,13	0,63	425.455,46	0,68	465.997,21	0,72	506.605,39	0,76	570.409,10	0,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	943.019,75	1,57	989.663,96	1,58	1.063.315,51	1,64	1.157.361,07	1,74	1.210.369,29	1,76
L	Real Estate	340.359,07	0,57	364.735,88	0,58	392.477,27	0,60	416.219,50	0,62	442.425,31	0,64
M,N	Jasa Perusahaan	54.902,81	0,09	58.809,45	0,09	63.785,82	0,10	69.821,54	0,10	75.769,73	0,11
O	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	488.250,92	0,81	492.548,43	0,79	518.677,50	0,80	531.195,12	0,80	544.992,64	0,79
P	Jasa Pendidikan	512.406,23	0,85	560.137,27	0,89	600.908,19	0,92	645.035,76	0,97	690.282,21	1,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	160.893,67	0,27	178.862,12	0,29	190.878,15	0,29	207.137,59	0,31	224.608,70	0,33
R,S,T,U	Jasa Lainnya	311.465,06	0,52	337.550,70	0,54	350.884,52	0,54	377.133,75	0,57	410.292,22	0,60
	PDRB TOTAL	59.944.556,52	100,00	62.600.680,87	100,00	65.029.937,50	100,00	66.669.085,39	100,00	68.649.053,55	100,00
	PDRB TANPA INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	15.670.767,26		16.489.673,51		17.429.965,54		18.426.513,81		19.417.572,31	

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus Tahun 2018*

Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tahun 2017 yaitu lapangan usaha "Informasi dan Komunikasi" yaitu sebesar 12,59%, sedangkan di tahun 2016 dicapai oleh lapangan usaha "Konstruksi" sebesar 9,88%, sedangkan Industri Pengolahan di tahun 2017 sebesar 2,22%, relatif naik dibanding tahun 2016 yang hanya tumbuh sebesar 1,58%. Meskipun demikian mengingat peranan Konstruksi yang sangat kecil dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kudus yaitu hanya sebesar Rp. 2.334.354,15 juta, maka kenaikan tersebut tidak berpengaruh. Pertumbuhan ekonomi terendah di tahun 2017 adalah lapangan usaha "Pertanian, Kehutanan dan Perikanan" sebesar 1,76% atau relatif turun dibanding tahun 2016 yang sebesar 2,97%.


Tabel 2.7

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2017

No.	Tahun	PDRB Harga Konstan (2010)		
		Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan tanpa industri pengolahan tembakau (%)
1.	2012	57.440.810,51	4,11	6,00
2.	2013	59.944.556,52	4,36	6,27
3.	2014	62.600.680,87	4,43	5,23
4.	2015	65.029.937,50	3,88	5,70
5.	2016*	66.669.085,39	2,52	5,72
6.	2017**	68.649.053,55	2,97	5,38

Sumber : SIPD – Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus Tahun 2018
Ket * : angka sementara; ** : angka sangat sementara.


Kabupaten Kudus tidak dapat disamakan dengan daerah sekitar, hal ini disebabkan Kabupaten Kudus mempunyai karakteristik yang berbeda yang pada saat ini sudah mengalami kondisi maturitas atau tingkat kejenuhan ekonomi tinggi ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi atau cenderung stagnan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus Tahun 2018, Bappeda (data diolah)

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus 80 persen lebih didominasi sektor tembakau. Perlu upaya keras untuk beralih ke sektor lainnya, dikarenakan budaya ini telah mengakar sebagaimana slogan Kabupaten Kudus sebagai Kota Kretek.

Gambar 2.9
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus dan Sekitar



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus Tahun 2018, Bappeda (data diolah)

Laju pertumbuhan PDRB riil digambarkan pada Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus sebesar 2,97% atau meningkat dibanding tahun 2016 yang sebesar 2,52%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus Tanpa Industri Pengolahan Tembakau masih cukup tinggi yaitu sebesar 5,38% pada tahun 2017 atau relatif melambat dibanding tahun 2016 yang sebesar 5,72%.

Dilihat dari strukturnya, perekonomian Kabupaten Kudus masih didominasi oleh sektor industri pengolahan tembakau yang kecenderungannya tumbuh melambat, sedangkan sektor penunjang lainnya adalah industri pengolahan non tembakau dan sektor perdagangan memiliki peluang berkembang di Kabupaten Kudus. Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan non tembakau dan sektor perdagangan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sehingga sektor ini perlu didorong dan dikembangkan dalam rangka mengantisipasi perlambatan di sektor industri pengolahan tembakau.

2.3.1.2. Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Nilai Inflasi Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kudus	8,31	8,59	3,28	2,32	4,17	3,11
2.	Jawa Tengah	7,99	8,22	2,73	2,36	3,71	2,82
3.	Nasional	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13


Sumber : SIPD – BPS Kabupaten Kudus 2019

Inflasi di Kabupaten Kudus sebesar 4,17 lebih tinggi dibanding Jawa Tengah yang sebesar 3,71 dan Nasional sebesar 3,61. Pada tahun 2018 tidak ada gejolak inflasi di Kabupaten Kudus. Kenaikan dan penurunan harga

barang hanya terjadi pada momentum-momentum tertentu, misalnya akhir tahun 2018. Kelompok bahan makanan yang menjadi penyumbang inflasi paling tinggi yaitu beras, telur, daging ayam ras, kangkung, dan cabai rawit.


Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Kudus tahun 2013-2018 relatif terkendali karena masih berada pada dua digit, meski terjadi lonjakan inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2013-2014 yang disumbangkan oleh kenaikan harga komoditas sub bahan makanan, sub transportasi komunikasi, sub kesehatan, dan sub pendidikan olahraga. Pada tahun 2018 inflasi di Kabupaten Kudus tercatat lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan sedikit lebih rendah dibanding Nasional. Laju inflasi Kabupaten Kudus tahun 2018 (*year on year*) sebesar 3,11, turun dibanding tahun 2017 yang sebesar 4,17.

Gambar 2.10
Inflasi Kudus, Jawa Tengah dan Nasional



Sumber : SIPD – BPS Kabupaten Kudus Tahun 2019

Gambar 2.11
Inflasi Tahunan 6 Kota Survey Biaya Hidup (SBH)di Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018



Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2019, Bappeda (data diolah)

2.3.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB Perkapita Kabupaten Kudus atas dasar harga berlaku untuk tahun 2017 sebesar 114,52 juta rupiah atau naik sebesar 7,16 persen. Hal tersebut berarti setiap orang rata-rata memiliki pendapatan sebesar 114,52 juta rupiah selama tahun 2017 atau rata-rata 9,54 juta rupiah setiap bulannya. PDRB perkapita berkorelasi positif dengan tingkat kemakmuran suatu daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kemakmuran Kabupaten Kudus relatif besar dan nilainya jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. PDRB perkapita Kabupaten Kudus atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
PDRB Perkapita di Kabupaten Kudus Tahun 2013-2017

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
Atas Dasar Harga Konstan						
1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam Juta Rupiah	59.944.556,52	62.600.680,87	65.029.937,50	66.669.085,39	68.649.053,55
2	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	810.893	821.109	831.303	841.499	851.478
3	PDRB Perkapita (Juta Rupiah/ Jiwa)	73,92	76,24	78,23	79,23	80,62
4	PDRB Perkapita per Bulan(Juta Rupiah/ Jiwa)	6,16	6,35	6,52	6,6	6,72
Atas Dasar Harga Berlaku						
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam Juta Rupiah	70.323.525,77	78.810.084,96	84.126.632,79	89.931.926,90	97.514.787,29
2	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	810.893	821.109	831.303	841.499	851.478
3	PDRB Perkapita (Juta Rupiah/ Jiwa)	86,72	95,98	101,2	106,87	114,52
4	PDRB Perkapita per Bulan (Juta Rupiah/ Jiwa)	7,23	8	8,43	8,91	9,54

Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2018 * Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan setiap tahunnya mulai tahun 2013 sampai tahun 2017. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kemakmuran Kabupaten Kudus semakin meningkat tiap tahun. Angka tertinggi pada tahun 2017 sebesar 114,52 juta rupiah/jiwa dan terendah pada tahun 2013 sebesar 86,72 juta rupiah/jiwa. Peningkatan PDRB perkapita di Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh meningkatnya PDRB Kabupaten Kudus.

2.3.1.4. Penduduk Miskin


Jumlah penduduk miskin Kabupaten Kudus pada tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Penduduk Miskin Tahun 2013 – 2018

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	70.100	65.800	64.100	64.200	64.400	59.990
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,62	7,99	7,73	7,65	7,59	6,98
3.	Garis kemiskinan (Rp/ Kapita/ bulan)	299.097	314.211	328.404	356.951	373.224	393.078
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,78	0,90	0,90	1,07	1,00	0,88
5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,12	0,15	0,17	0,21	0,21	0,19

Sumber : SIPD – Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Per Maret 2018)


Gambar 2.12
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.13
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kudus dan Sekitar



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun cenderung menurun. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kudus lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Pati, dan Demak dan hampir berhimpitan dengan Kabupaten Jepara. Berbagai program/kegiatan perlindungan sosial dan peningkatan daya beli masyarakat serta pemberdayaan dilaksanakan di Kabupaten Kudus merupakan upaya konkrit untuk mengurangi angka kemiskinan.

Salah satu isu SDGs pada Tujuan 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun diantaranya dilaksanakan melalui upaya perlindungan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Upaya perlindungan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kudus sebagai berikut:

Tabel 2.11
Data Kepesertaan Jamkesmas tahun 2013-2018

NO.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Penerima Jamkesmas	232.453	232.453	232.453	231.406	240.144	235.448
2.	Penerima Jamkesda	31.203	31.203	30.663	28.357	28.104	27.477
3.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	70.100	65.800	64.100	64.200	64.400	59.990

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Jumlah penerima Jamkesda setiap tahun mengalami fluktuasi, hal tersebut berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerima jamkesda.

Tabel 2.12
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

NO.	TAHUN	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional per 1000 Jumlah Penduduk
1.	2013	19,9
2.	2014	44,94
3.	2015	60,04
4.	2016	63,8
5.	2017	76,81
6.	2018	82,59

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Kondisi jumlah penduduk yang dicakup Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kudus mulai tahun 2013 sampai dengan 2018 belum terpenuhi 100 %, hal tersebut karena sudah adanya program kelas III gratis bagi seluruh masyarakat yang berobat di RSUD Dr. Loekmono Hadi dan Puskesmas yang menggunakan fasilitas pelayanan kelas III.


Sedangkan upaya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasar indikator SDGs “Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan” cenderung meningkat, dari tahun 2013 sebesar 49.325 peserta menjadi menjadi 168.902 peserta di tahun 2017, namun demikian belum semua tenaga kerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

2.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.3.2.1. Harapan Lama Sekolah

Indikator angka melek huruf pada IPM metode baru digantikan dengan indikator Harapan Lama Sekolah atau *Expected Years of Schooling* (EYS). Sedangkan indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan untuk menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan, namun cakupan penghitungan yang digunakan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) metode baru telah diganti. Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara pada metode baru, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah (IPM Kabupaten Kudus, 2016). Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.14
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kudus dan Sekitar




Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, Bappeda (data diolah)

Berdasar gambar di atas, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kudus relatif lebih tinggi dibanding Kabupaten Pati, Jepara dan Demak, dan meningkat dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2013 sebesar 12,34 persen meningkat menjadi 13,2 persen pada tahun 2017.

2.3.2.2. Rata – rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung yaitu penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS mengikuti standard internasional yang digunakan oleh *United Nation Development Program* (UNDP). Perkembangan Rata – rata Lama Sekolah di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada gambar berikut :


Gambar 2.15
Rata - Rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus dan Sekitar



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, Bappeda (data diolah)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kudus dari tahun 2013 - 2017 mengalami kenaikan dari 7,73 menjadi 8,31 lebih tinggi dibanding Kabupaten Pati, Jepara dan Demak.

Gambar 2.16
IPM Kabupaten Kudus dan Sekitar Tahun 2013 - 2017



Sumber :BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, Bappeda (data diolah)

Tabel diatas gambaran tentang pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di Kabupaten Kudus dan perbandingan dengan Kabupaten Pati, Jepara dan Demak tahun 2013 - 2017.

2.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator antara lain jumlah grup kesenian, gedung kesenian, dan gelanggang olahraga sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.13
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2013-2017

No	Capaian Pembangunan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	5	5	6	6	11
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	2	3	4	4	4
3	Jumlah gelanggang olahraga per 10.000 penduduk.	5	5	5	5	5
4	Jumlah organisasi olahraga	36	36	38	38	38
5	Jumlah gedung olahraga	5	5	5	5	7

Sumber : SIPD – Disbudpar dan Disdikpora Kabupaten Kudus Tahun 2018

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah organisasi olahraga mengalami peningkatan dari 36 organisasi di tahun 2013 menjadi 38 organisasi di tahun 2017. Gedung olahraga tahun 2017 masih sama jumlahnya dari tahun 2016 yaitu 5 gedung.

Tabel 2.14
Jumlah Klub Olahraga dan Sarpras Olahraga Masyarakat Tahun 2017

NO	KECAMATAN	Jumlah Klub	Lapangan Olahraga
1	KALIWUNGU	22	70
2	K O T A	57	136
3	J A T I	77	88
4	UNDAAN	54	66
5	MEJOBO	33	79
6	JEKULO	69	67
7	B A E	36	87
8	GEBOG	34	89
9	D A W E	30	128
	Jumlah	412	810

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2018

Disamping jumlah gelanggang olahraga, di masyarakat juga berkembang olahraga masyarakat sebagaimana tabel di atas yang menggambarkan geliat olahraga di Kabupaten Kudus. Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kudus guna meningkatkan kualitas sarpras olahraga diantaranya dengan melalui Pembangunan sarpras olahraga *sport center* yang berlokasi di Kelurahan Wergu Wetan yang sekaligus menjadi wahana wisata bagi masyarakat Kudus yang representatif.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.4.1. Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan wajib pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu :

2.4.1.1. PENDIDIKAN

Layanan urusan pendidikan dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah (APtS), Angka Kelulusan (AL), Angka Melanjutkan (AM), fasilitas pendidikan, rasio ketersediaan sekolah, dan rasio jumlah guru dan siswa sebagaimana tertera pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.15
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013-2018

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	APK PAUD (%)	50,77	55,26	55,46	57,98	76,55	89,46
2	SD/MI						
2.1	Jumlah Murid (siswa)	83.903	83.977	84.630	84.501	84.945	84,954
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Th (orang)	83.707	80.677	79.920	78.482	78.810	83,393
2.3	APK SD/MI/Paket A (%)	100,24	104,09	105,89	107,66	107,78	101,87
3	SMP/MTs						
3.1	Jumlah Murid (siswa)	43.852	44.174	44.002	43.848	44.194	44,671
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Th (orang)	43.612	42.992	41.711	41.130	41.216	38,679
3.3	APK SMP/MTs/Paket B (%)	100,55	102,75	105,49	106,60	107,23	115,49

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2019

Tabel di atas untuk tahun 2013 – 2017 dihitung dengan jumlah penduduk dari data BPS, adapun untuk tahun 2018 dihitung dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa APK PAUD sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 76,55%. APK pendidikan dasar sudah mencapai angka diatas 100%, artinya semua penduduk usia sekolah 7-12 tahun telah bersekolah pada jenjang SD/MI/Paket A, dan penduduk usia 13-15 tahun telah bersekolah pada jenjang SMP/MTs/Paket B. Hal ini disebabkan adanya penduduk usia di bawah 7 tahun yang mendaftar SD/MI dan adanya siswa yang berasal dari luar Kabupaten Kudus.

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2013- 2018

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	APM SD/MI/Paket A	98,29%	98,35%	98,66%	99,78%	99,83%	88,44%
2	APM SMP/MTs/Paket B	95,35%	95,40%	96,80%	97,69%	97,97%	84,27%

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2019

Tabel di atas memperlihatkan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dari tahun ke tahun untuk tahun 2013 – 2017 dihitung dengan jumlah penduduk dari data BPS, adapun untuk tahun 2018 dihitung dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua siswa SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B telah sesuai dengan usia seharusnya, yaitu usia 7-12

tahun untuk SD/MI/Paket A dan usia 13-15 tahun untuk SMP/MTs/Paket B.

Tabel 2.17
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013–2018

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Usia 7-12 Th						
1.1	Jumlah Murid Usia 7-12 Th (siswa)	83.724	81.712	81.673	81.274	81.803	85.011
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Th (orang)	83.707	80.677	79.920	78.482	78.810	83,393
1.3	APS 7-12 Th (%)	100,03	101,28	102,19	103,55	103,79	101,94
2	Usia 13-15 Th						
2.1	Jumlah Murid Usia 13-15 Th (siswa)	44.111	43.571	43.277	43.799	42.154	45.804
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Th (orang)	43.612	42.992	41.711	41.130	41.216	38,679
2.3	APS Usia 13-15 Th (%)	101,15	101,35	103,75	106,48	102,27	118,42

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2019

Tabel di atas untuk tahun 2013 – 2017 dihitung dengan jumlah penduduk dari data BPS, adapun untuk tahun 2018 dihitung dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dan juga sebagai ukuran daya serap, pemerataan dan akses terhadap pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS SD/MI usia 7-12 tahun pada Tahun 2013 tercapai 100,03% meningkat setiap tahunnya hingga di Tahun 2017 tercapai 103,79%. Kondisi ini menggambarkan bahwa penduduk usia 7-12 tahun telah bersekolah seluruhnya. Adapun APS SMP/MTs usia 13-15 tahun di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun sudah di atas 100%. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk usia 13-15 tahun telah bersekolah seluruhnya.

APtS (Angka Putus Sekolah) adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Angka Putus Sekolah Tahun 2013 – 2018 di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.


Tabel 2.18
Persentase Angka Putus Sekolah (APtS) Tahun 2013 – 2018

No	Jenjang	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
2	SMP/MTs	0,11	0,11	0,07	0,07	0,09	0,06

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2019

Pada tabel di atas terlihat bahwa Angka Putus Sekolah (APtS) Kabupaten Kudus tahun 2013 – 2018 mengalami penurunan, namun masih diperlukan penanganan angka putus sekolah di Kabupaten Kudus.


Gambar 2.17
Angka Putus Sekolah (APtS) Tahun 2013 - 2018



Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2019, Bappeda (data diolah)

Angka kelulusan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.18
Angka Kelulusan (AL) Tahun 2013-2018




Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2019, Bappeda (data diolah)

Angka Kelulusan (AL) SD/MI di Kabupaten Kudus pada tahun 2013 – 2018 menunjukkan pencapaian maksimal kelulusan yang dapat mempertahankan diangka 100% hingga tahun 2018, namun angka kelulusan di tingkat SMP/MTs fluktuatif dari 99,94% pada tahun 2013 menjadi 99,96% pada tahun 2018.

Penduduk yang melanjutkan ke jenjang pendidikan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.19
Persentase Angka Melanjutkan Sekolah Tahun 2013-2018



Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2019
Bappeda (data diolah)

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh Angka Melanjutkan (AM) pada tahun 2013 – 2018 dari SD/MI ke SMP/MTs cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 angka melanjutkan sebesar 108,8% naik menjadi 115,39% pada tahun 2018. Angka kelulusan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, juga mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2013, angka melanjutkan sebesar 92,27% naik menjadi 101,43% di tahun 2018.

Fasilitas Pendidikan Tahun 2013-2018 SD/MI dan SMP/MTs dapat diketahui sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.19
Fasilitas Pendidikan Tahun 2013 - 2018

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI						
1,1	Jumlah sekolah kondisi bangunan baik	557	568	551	538	533	507
1,2	Jumlah sekolah	607	603	600	589	585	566
1,3	Fasilitas pendidikan SD/MI (%)	77,42	93,79	91,31	91,36	91,09	89,66
2	SMP/MTs						
2,1	Jumlah sekolah kondisi bangunan baik	104	107	114	114	106	116
2,2	Jumlah sekolah	115	112	115	115	114	117
2,3	Fasilitas pendidikan SMP/MTs (%)	90,77	92,55	98,78	98,79	93,38	99,03

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2019

Fasilitas pendidikan pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Dimana peningkatan tersebut dari 77,42% menjadi 93,79%, dan mengalami penurunan di tahun 2018 (89,66%). Pada jenjang SMP/MTs fasilitas pendidikan mengalami kecenderungan naik untuk tahun 2013 ke tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2015 yang awalnya 98,78% menurun menjadi 99,03% di tahun 2018.

Tabel 2.20
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Tahun 2013–2018

NO	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI						
1.1	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	607	602	600	591	585	566
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Th (orang)	83.707	80.677	79.920	78.482	78.810	83,393
1.3	Rasio	72,52	74,61	75,07	75,30	74,22	67,87
2	SMP/MTs						
2.1	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	115	111	114	119	114	117
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Th (orang)	43.612	42.992	41.711	41.130	41.216	38,679
2.3	Rasio	26,37	25,82	27,33	28,93	27,65	30,24

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2019

Tabel di atas untuk tahun 2013 – 2017 dihitung dengan jumlah penduduk dari data BPS, adapun untuk tahun 2018 dihitung dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 cenderung menurun. Hal ini disebabkan *merger/regrouping* SD sedangkan jumlah penduduk usia 7-12 tahun cenderung fluktuatif. Adapun jenjang SMP/MTs rasio ketersediaan sekolah cenderung meningkat, dimana Tahun 2013 (26,37) meningkat pada Tahun 2018 menjadi 30,24. Rasio ketersediaan sekolah per penduduk SMP/MTs menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan sekolah relatif memadai, namun yang perlu mendapat perhatian adalah kesenjangan kualitas sarpras yang cukup besar antara di desa dibandingkan dengan di kota.

Adapun rasio guru terhadap murid dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 2.21
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2013-2018

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI						
1.1	Jumlah Guru (orang)	6.915	6.890	6.810	6.772	6.601	6.438
1.2	Jumlah Murid (siswa)	83.813	83.944	84.577	84.501	84.894	84.895
1.3	Rasio	825,06	823,96	805,19	801,42	777,56	758,35
2	SMP/MTs						
2.1	Jumlah Guru (orang)	3.110	3056	3.025	3.059	3.013	3.076
2.2	Jumlah Murid (siswa)	43.545	43.928	43.803	43.848	43.894	44.387
2.3	Rasio	710,3	695,69	690,6	697,64	686,43	735,92

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2019

Berdasar tabel diatas, diketahui bahwa rasio guru terhadap murid tingkat SD/MI cenderung mengalami penurunan, namun demikian rasio guru SMP/MTs dari tahun 2013 sampai tahun 2018 menunjukkan kecenderungan menurun, meskipun jumlah murid cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah guru yang pensiun dan adanya moratorium CPNS sejak tahun 2013, namun kondisi tahun 2018 rasio guru SMP/MTs naik dibanding tahun 2017 dari 686,43 menjadi 735,92.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 untuk guru SD/MI dan SMP/MTs cenderung mengalami kenaikan karena adanya sertifikasi guru yang mensyaratkan jenjang pendidikan S1/D-IV sebagaimana gambar berikut :



Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019
Bappeda (data diolah)

Berdasar gambar di atas, persentase guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV cenderung mengalami kenaikan dari 71,48% pada tahun 2013 menjadi 92,70% pada tahun 2018, demikian juga persentase guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/DIV mengalami kenaikan dari 2013 sebesar 84,92% menjadi 91,29% tahun 2018. Guna memenuhi tuntutan perubahan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kompetensi guru perlu selalu ditingkatkan.

Tabel 2.22

Persentase Guru Tersertifikasi Tahun 2013-2018

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Guru Tersertifikasi						
1.1	SD/MI	2.728	3.098	3.485	3.579	3.670	3.657
1.2	SMP/MTs	1.325	1.552	1.609	1.636	1.536	1.581
2	Jumlah Guru						
2.1	SD/MI	6.915	6.915	6.810	6.686	6.658	6.438
2.2	SMP/MTs	3.093	3.056	3.025	3.021	3.013	3.076
3	Persentase Guru Tersertifikasi						
3.1	SD/MI	39,45	44,8	51,17	53,53	55,12	56,8
3.2	SMP/MTs	42,84	50,79	53,19	54,15	50,98	51,4

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2019

Berikut ini tabel akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Kudus, dimana kualitas pendidikan nilai terendah terdapat pada akreditasi A.

Tabel 2.23
Akses dan Mutu Pendidikan Tahun 2013-2018

Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka Kelulusan (AL)	Akreditasi A	Akses dan Mutu Pendidikan
2013	96,82	100	61,25	86,02
2014	96,88	99,99	61,87	86,24
2015	97,73	100	65,92	87,88
2016	98,74	200	65,19	87,97
2017	98,90	99,98	66,67	88,52
2018	86,36	99,98	74,19	86,84

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan peningkatan akses dan mutu pendidikan selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal tersebut terlihat dari pencapaian target indikator Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL), dan Akreditasi A. APM pada tabel di atas untuk tahun 2013 – 2017 dihitung dengan jumlah penduduk dari data BPS, adapun untuk tahun 2018 dihitung dengan data Dinas Dukcapil. Dari ketiga indikator tersebut, akreditasi A masih relatif rendah karena belum terpenuhinya tenaga kependidikan di sekolah, terutama sekolah dasar (SD).

Tabel 2.24
Jumlah PKBM dan LKP di Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah PKBM	14	14	16	17	19	17
	Akreditasi	0	0	0	0	0	2
2	Jumlah LKP	33	56	54	58	57	59
	Akreditasi	1	1	2	2	2	5

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) secara jumlah sudah mencukupi namun belum semua terakreditasi.

2.4.1.2. KESEHATAN

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem Kesehatan Nasional.

Pembangunan kesehatan tahun 2019 difokuskan pada empat program prioritas yaitu penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi balita pendek (stunting), pengendalian penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular. Upaya peningkatan status gizi masyarakat termasuk penurunan prevalensi balita pendek menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercantum di dalam sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019. Target penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah 2 tahun) adalah menjadi 28% (RPJMN, 2015 – 2019). Guna mendukung program nasional yang wajib dilaksanakan di semua daerah, Kabupaten Kudus melaksanakan berbagai upaya diantaranya

dengan menekan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan derajat kesehatan masyarakat diantaranya adalah pemenuhan sarana pelayanan kesehatan, perbaikan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, serta memberikan pelayanan dan pembinaan di Bidang Kesehatan.

Berkenaan dengan isu stunting yang menjadi perhatian internasional, Pemerintah akan fokus untuk melakukan pengentasan stunting secara serius. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga tinggi anak terlalu pendek untuk usianya. Kondisi kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah lahir. Namun stunting baru terlihat setelah anak berusia dua tahun. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, dan menurunkan produktivitas.

Tabel 2.25

Prevalensi Stunting Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitar Tahun 2015-2018

NO.	KABUPATEN/KOTA	PREVALENSI STUNTING			
		2015	2016	2017	2018
1	Pati	27	9,42	31,76	
2	Kudus	19,08	24,62	22,93	19,05
3	Jepara	25,91	29,97	26,15	
4	Demak	28,43	31,83	25,89	

Sumber : Dinkes Prov Jateng, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Prevalensi stunting Kabupaten Kudus dengan tinggi badan sangat pendek relatif turun di tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya, namun prevalensi stunting dengan tinggi badan pendek sedikit mengalami kenaikan. Dua hal di atas menjadi perhatian Pemerintah dalam penanganannya. Data stunting yang dipakai di Kabupaten Kudus untuk penentuan kondisi kinerja pada awal periode RPJMD tahun 2018 adalah sebesar 19,05%, angka tersebut masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah sebesar 28% sehingga target capaian per tahun yang ditetapkan penurunannya juga relatif kecil atau di bawah 0,5%.

Layanan urusan kesehatan dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI), rasio Posyandu per satuan balita, rasio Puskesmas dan Pustu per satuan penduduk, rasio Rumah Sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan Puskesmas dan cakupan Puskesmas Pembantu.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Berikut capaian jumlah kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi yang berhasil diturunkan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.26
Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Kematian Balita Tahun 2013 – 2018

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	76,39	76,40	76,41	76,43	76,44	NA
2	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	113,4	164,87	115,48	103,5	72,59	65,97
3	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	7,12	7,55	9,75	7,24	8,051	7,58
4	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	992,9	992,5	990,3	991,95	991,95	992,2
5	Angka Kematian Balita (per 1000 KH)	8,38	9,07	11,42	8,34	9,37	8,51
6	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	5,29	5,58	7,76	5,30	6,07	5,87

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2019, (BPS, AHH belum release)

Untuk mengukur peningkatan derajat kesehatan masyarakat antara lain dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup. AHH cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Penyebab kematian terbanyak adalah penyebab langsung diantaranya karena penyakit penyerta atau penyakit kronis seperti jantung, TB Paru, hepatitis dan hipertensi. Faktor penyebab kematian yang lain adalah faktor usia, jumlah anak (paritas), eklamsia, perdarahan dan emboli. Angka Kematian Ibu pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 164,87 per 100.000 kelahiran hidup dan kecenderungan menurun sampai dengan tahun 2018 menjadi 65,97 per 100.000 kelahiran hidup. Faktor penyebab kematian ibu karena perdarahan, infeksi dan adanya 3 terlambat (terlambat merujuk, terlambat sampai ditempat rujukan, terlambat mendapatkan pertolongan). Penyakit penyerta saat kehamilan seperti penyakit pada jantung, paru serta asma, hipertensi, DM juga mempengaruhi kematian pada ibu. Penanganan kasus kematian ibu memerlukan kerjasama yang baik lintas program dan lintas sektor. Hal ini dimaksudkan agar ibu hamil benar-benar merupakan kehamilan yang diinginkan dan kondisi ibu sehat. Disamping itu dengan para ibu perlu memperhatikan kasus 4 terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak), kasus ALKI (Anemia, LILA <23,5 cm, penyakit kronis, IMS) diusahakan tidak hamil lagi atau tidak hamil dulu sebelum kondisi ibu sehat.

Angka Kematian Bayi tahun 2014 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan kembali. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Kudus tahun 2015 sebesar 9,75 per 1000 Kelahiran Hidup (KH) masih lebih rendah dibandingkan target Nasional yaitu 23 per 1000 KH. Tahun 2016 terjadi penurunan Angka Kematian Bayi menjadi 7,24 per 1000 KH. Analisis penyebab kematian bayi tertinggi karena kasus BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yang membutuhkan intervensi adekuat karena belum ada kematangan organ. Penyebab BBLR adalah persalinan sebelum waktunya atau prematur, disamping itu kasus yang lain adalah asfiksia

(kegagalan bayi baru lahir untuk bernapas secara spontan & teratur), sepsis (kondisi medis serius di mana terjadi peradangan di seluruh tubuh yang disebabkan oleh infeksi), kelainan congenital aspirasi.

Angka kelangsungan hidup bayi mengalami penurunan di tahun 2015 yaitu sebesar 990,3 setelah sebelumnya ditahun 2013 dan 2014 mencapai 992,5. Adapun pada tahun 2016, 2017 dan 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 992,2. Angka Kematian Balita (AKBa) tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2015 AKBa sebesar 11,41 per 100 kelahiran hidup dan tahun 2016 menurun menjadi 8,34 per 1000 kelahiran hidup. Kecenderungan angka kematian balita dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan dikarenakan faktor lain-lain yang intervensinya memang sulit penanganannya contoh, kanker, talasemia, kelainan jantung, walaupun masih ditemukan juga kasus-kasus yang sebenarnya bisa ditangani secara adekuat (memenuhi syarat/memadai) agar tidak timbul kematian misalnya DBD, diare, febris. Berkaitan dengan angka kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup mengindikasikan bahwa program Kesehatan di Kabupaten Kudus telah berhasil menurunkan Angka kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup.

Pelayanan kesehatan masyarakat didukung dengan adanya sarana prasarana kesehatan dasar di Kabupaten Kudus sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.27
Jumlah Puskesmas dan Pustu Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Puskesmas	19	19	19	19	19	19
2.	Jumlah Pustu	43	43	43	41	41	41
3.	Jumlah Penduduk	799.435	802.239	803.145	830.221	835.318	850.312
4.	Rasio Puskesmas per 1000 penduduk	0,024	0,024	0,024	0,023	0,023	0,023
5.	Rasio Pustu per 1000 penduduk	0,054	0,054	0,054	0,049	0,049	0,049

Sumber : SIPD - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pustu berkurang 2 unit dari 43 unit di tahun 2013 menjadi 41 unit di tahun 2016 karena jumlah kunjungan ke kedua pustu tersebut sangat berkurang disebabkan berpindah kelayanan PKD dan Puskesmas. Rasio puskesmas per 1000 penduduk tahun 2013 sebesar 0,024 turun menjadi 0,023 di tahun 2018, demikian pula dengan rasio pustu per 1000 penduduk di tahun 2013 sebesar 0,049 turun menjadi sebesar 0,049 pada tahun 2018.

Tabel 2.28
Jumlah Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk
Tahun 2013 – 2018 Kabupaten Kudus

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Rumah Sakit Swasta:	8	8	8	7	7	7
	a. Rumah Sakit Umum Swasta	5	5	5	5	5	5
	b. Rumah Sakit Bersalin	3	3	2	2	2	-
	c. Rumah Sakit Anak	-	-	1	-	-	-
	d. Rumah Sakit Ibu dan Anak	-	-	-	-	-	2
4.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	10	10	10	9	9	9
5.	Jumlah Penduduk	799.435	802.239	803.14	830.221	835.318	850.312
6.	Rasio (per 1000 penduduk)	0,011	0,012	0,011	0,011	0,011	0,011

Sumber : SIPD - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Sampai dengan Tahun 2018 di Kabupaten Kudus terdapat 9 rumah sakit milik pemerintah dan swasta yang dapat diakses oleh masyarakat. Adapun rasio jumlah rumah sakit dibanding jumlah penduduk pada Tahun 2018 tidak ada peningkatan dibanding tahun 2017. Pada tahun 2016 ada penurunan jumlah Rumah Sakit karena satu Rumah Sakit Anak tidak mendapatkan izin tetap operasional. Pada tahun 2018 rumah sakit bersalin berganti nama menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak.

Tabel 2.29
Cakupan Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Loekmono Hadi Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	BOR (Bed Occupancy Rate)	51,94 %	77,28%	80,39 %	77,27%	74.02 %	71,24%
2	ALOS (Average Length of Stay)	5,01 Hari	5,25 Hari	5,50 Hari	5,34 Hari	5,07 Hari	5,36 Hari
3	BTO (Bed Turn Over)	37,80 Kali	53,67 Kali	53,26 Kali	52,81 Kali	52,82 Kali	48,51 Kali
4	TOI (Turn Over Interval)	4,62 Hari	1,54 Hari	1,33 Hari	1,57 Hari	1,79 Hari	2,15 Hari
5	NDR (Net Death Rate)	2,94 %	3,10 %	2,94 %	3,42 %	2,60 %	3,23%
6	GDR (Gross Death Rate)	5,93 %	6,13 %	5,53 %	5,68 %	5,30 %	6,39%

Sumber : RSUD Dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Tahun 2019

Cakupan pelayanan BOR (*Bed Occupancy Rate*) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan, semula pada tahun 2013 mencapai 52,94% dan di tahun 2014 menjadi 77,28 %, selanjutnya pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan sebesar 80,39 % sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 77,27% dan tahun 2017 mengalami penurunan 74,02% dan pada tahun 2018 juga mengalami penurunan menjadi 71,24%, hal tersebut disebabkan diberlakukannya sistem rujukan berjenjang oleh BPJS.

Cakupan ALOS (*Average Length of Stay*) dari Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan, semula pada tahun 2013 mencapai 5,01 Hari dan di tahun 2014 menjadi 5,25 hari, selanjutnya pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan sebesar 5,50 hari sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan 5,07 hari dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan tercapai 5,36 hari, hal ini masih wajar karena masih dalam standar dari Kemenkes (5-6 hari).

Cakupan BTO (*Bed Turn Over*) dari Tahun 2013 mencapai 37,80 kali dan di tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 53,67 kali, selanjutnya pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan sampai tahun 2016 52,81 kali, sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan 52,82 kali dan pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 48,51 kali, hal ini masih sesuai dengan standar Kemenkes (40-50 kali) walaupun masih banyak pasien yang belum terlayani karena keterbatasan sarana dan prasarana.

Cakupan TOI (*Turn Over Interval*) dari Tahun 2013 semula 4,62 hari, sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan 1,33 hari, pada tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami kenaikan lagi sebesar 1,79 hari dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 2,15 hari, hal ini masih sesuai dengan standar Kemenkes yaitu 1-3 hari.

Cakupan NDR (*Net Death Rate*) pada tahun 2013 semula 2,94 dan pada tahun 2014 ada kenaikan sebesar 3,10%, di tahun 2015 penurunan lagi 2,94%, di tahun 2016 kenaikan lagi sebesar 3,42 %, penurunan lagi di tahun 2017 sejumlah 2,60% dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 3,23%, hal ini karena RSUD Kudus merupakan Rumah Sakit dari Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Pasien yang dirujuk biasanya sudah dalam keadaan kritis.

Cakupan GDR (*Gross Death Rate*) pada tahun 2013 sebesar 5,93 %, di tahun 2014 ada peningkatan sejumlah 6,13% dan di tahun 2015 ada penurunan 5,53%, peningkatan lagi tahun 2016 sebesar 5,68% dan di tahun 2017 penurunan sebesar 5,30% mengalami kenaikan menjadi 6,39%, hal ini karena RSUD Kudus merupakan Rumah Sakit dari Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Pasien yang dirujuk biasanya sudah dalam keadaan kritis.

Tabel 2.30
Jumlah Dokter Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Dokter	376	422	313	279	314	476
2.	Jumlah Penduduk	799.435	802.239	803.145	830.221	835.318	850.312
3.	Rasio (per 1000 penduduk)	0,470	0,526	0,390	0,336	0,376	0,560

Sumber : SIPD - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Menurut standar WHO, target Indonesia Sehat 2010, perlu disediakan 40 dokter umum untuk melayani 100.000 penduduk. Berdasarkan data jumlah dokter di Kabupaten Kudus tahun 2013-2018 sebagaimana tabel di atas, rasio dokter per jumlah penduduk pada tahun 2014 dan 2016 mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan dikarenakan jumlah dokter menurun dan jumlah penduduk meningkat, tetapi telah mencapai rasio ideal tiap dokter terhadap 100.000 penduduk berdasarkan Indonesia Sehat 2010, yaitu 40 per 100.000 jumlah penduduk (satu orang dokter melayani 2.500 penduduk). Kabupaten Kudus telah memenuhi standar WHO.

Tabel 2.31
Jumlah Tenaga Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Perawat	1.083	1.091	1.104	1.400	1.403	1.589
2.	Jumlah Bidan	479	482	494	655	650	747
3.	Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya	487	606	606	606	556	668
4.	Jumlah Penduduk	799.435	802.239	823.843	830.221	835.318	850.312
5.	Rasio (per 1000 penduduk)	2,563	2,716	2,675	3,205	3,123	3,533

Sumber : SIPD - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Rasio jumlah perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 cenderung meningkat.

Tabel 2.32
Cakupan Komplikasi Kebidanan Dan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan komplikasi kaidanan yang ditangani (%)	100	92,96	87	91	100	100
2.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan (%)	95,90	95,90	94,70	93,59	100	100

Sumber : SIPD - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami penurunan, semula pada tahun 2013 mencapai 100% di tahun 2015 menjadi 87%. Selanjutnya pada tahun 2016 sebesar 91% menjadi 100% di tahun 2018. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan dari tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami penurunan. Semula di tahun 2013 adalah 95,9% terus menurun ditahun 2016 sampai menjadi 93,59%, adapun tahun 2018 dapat bertahan 100%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang kebidanan.

Tabel 2.33
Status Gizi Balita dan Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Tahun 2013 – 2018

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Balita Gizi Kurang	3,74%	3,86%	3,34%	3,01%	3,21%	2,95%
2	Balita Gizi Buruk	0,78%	0,57%	0,87%	0,79%	0,75%	0,61%
3	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	93,80%	91,88%	98,19%	98,20%	100%	100%

Sumber : SIPD - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Perkembangan persentase balita gizi kurang mengalami penurunan sampai dengan tahun 2016, dan di tahun 2018 meningkat menjadi 2,95%. Sedangkan persentase balita gizi buruk pada tahun 2013, 2015 dan 2016 mengalami kenaikan dan menurun pada tahun 2014 dan 2018. Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan sebesar 100%.

Perkembangan presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak cenderung mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018. Presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak ditahun 2018 mencapai sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2018, seluruh anak usia satu tahun telah mendapatkan imunisasi campak. Seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kudus sejumlah 132 desa/kelurahan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 telah mencapai 100% dalam cakupan UCI (*Universal Child Immunization*).

Tabel 2.34
Cakupan penanganan Kasus penyakit TBC Tahun 2013 – 2018

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	60,94%	73%	72%	75%	80%	75,42%
2	Tingkat prevalensi TBC (per 100.000 penduduk)	99,50	69,26	59,54	71,33	76,38	89,00
3	Tingkat kematian TBC (per 100.000 penduduk)	0,38	0,38	0,36	0,48	1,20	2,00
4.	Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS	100%	100%	100%	100%	75%	100%
5.	Proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	92%	92%	95%	95%	75%	89%

Sumber : SIPD - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, Tingkat prevalensi TBC (per 100.000 penduduk), Tingkat kematian TBC (per 100.000 penduduk) dari tahun 2013 sampai tahun 2018 cenderung mengalami kenaikan. Angka penemuan yang semakin tinggi menunjukkan pelacakan kasus TBC semakin baik, hal tersebut bertujuan untuk memutus penularannya sesuai dengan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 tentang TBC. Sedangkan angka kematian karena TBC meningkat seiring dengan makin meningkatnya kasus TBC RO (Resistan Obat)/TBC MDR (*Multiple Drug Resistant*). Untuk proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (*Directly Observed Therapy Shortcourse*) pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2017 banyak pasien yang tidak melanjutkan pengobatan ke puskesmas melainkan ke rumah sakit sehingga petugas puskesmas mengalami kesulitan pelacakan dan pendampingan. Pada tahun 2018 penanganan pasien TBC didampingi petugas puskesmas sehingga proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh mengalami peningkatan.

Sedangkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dalam kurun waktu tahun 2013–2018 telah mencapai 100% menunjukkan bahwa setiap penemuan kasus DBD dapat tertangani semua. Namun perlu diwaspadai terjadinya siklus 5 tahunan karena perubahan iklim, sehingga meskipun tidak termasuk dalam 12 indikator SPM Nasional

tapi tetap menjadi salah satu prioritas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Tabel 2.35
Cakupan Penemuan dan Penanganan DBD di Kabupaten Kudus
Tahun 2013 -2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Keadaan dimana penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan dan dalam waktu yang bersamaan morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat, merupakan beban ganda dalam pelayanan kesehatan.


Tabel 2.36
Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular Hipertensi dan Diabetes Mellitus serta ODGJ Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Hipertensi	4.287	8.198	6.999	8.949	14.236	32.404
2.	Diabetes Mellitus	8.771	2.602	4.433	6.438	8.288	13.622
3.	Jumlah Penderita ODGJ	-	771	474	664	673	703

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan peningkatan kasus hipertensi dan Diabetes Mellitus (DM) mulai tahun 2017, karena adanya peningkatan screening penyakit tidak menular (PTM) di masyarakat. Selama ini kasus PTM sulit terdeteksi karena data hanya didapat dari penderita yang berobat di fasilitas pelayanan kesehatan dan dalam kondisi yang sudah parah. Oleh karena itu dilakukan upaya screening PTM secara luas terutama kasus hipertensi dan DM di masyarakat melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) masyarakat maupun Posbindu institusi.

Gambar 2.21
Jumlah Kasus HIV AIDS dan SYPHYLIS Tahun 2015 – 2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2018; Bappeda (data diolah)

Berdasarkan gambar di atas, jumlah kasus penyakit menular dari tahun 2015 sampai tahun 2017, fluktuatif dan cenderung mengalami kenaikan, yaitu sejumlah 54 kasus di tahun 2015 menjadi 63 kasus di tahun 2017. Adapun proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yg memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Tahun 2013 – 2017 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yg memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS telah mencapai 90%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan penduduk usia 15-24 tahun tentang HIV/AIDS.

Adapun data kasus dan penanganan HIV/AIDS tahun 2013-2018 sebagai berikut:

Tabel 2.37
Kasus dan Penanganan HIV/ AIDS Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit HIV/AIDS (kasus)	81	35	36	22	49	46
2.	Persentase penderita HIV AIDS yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Setiap orang terinfeksi HIV wajib mendapatkan konseling pasca pemeriksaan diagnosis HIV, diregistrasi secara nasional dan mendapatkan pengobatan. Cakupan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun, dengan target capaian kinerja adalah 100%.

Perkembangan cakupan kunjungan bayi, cakupan puskesmas dan cakupan pembantu puskesmas dari tahun 2013-2018 relatif stabil. Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil serta pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan. Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K4.

Tabel 2.38
Cakupan pelayanan kesehatan anak dan keluarga miskin Tahun 2013 – 2018

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan pelayanan anak balita	83%	93,57%	81,64%	82,91%	91,53%	91,6%
2.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	95,58%	100%	99,57%	76,90%	93,70%	100%
4.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : SIPD - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Cakupan pelayanan anak balita, cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin, cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat, cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS), cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam tahun 2013 – 2018 di Kabupaten Kudus hampir semuanya mendekati 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2013-2018, cakupan layanan kesehatan di Kabupaten Kudus sudah hampir 100% terpenuhi. Kasus penyakit tidak menular di Kabupaten Kudus dari tahun 2015 – 2018 bergerak fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Namun demikian diperlukan peningkatan upaya pencegahan penyakit dari berbagai program pelayanan kesehatan dan meningkatkan koordinasi lintas sektor yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 2.39
Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Tahun 2013-2018

No	Uraian (jiwa)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan	232.453	232.453	232.453	290.256	640.053	693.429
2.	Jumlah Penduduk Yang Ditangani Jamkesmas	232.453	232.453	232.453	231.406	240.144	235.448
3.	Jumlah Penduduk Yang Ditangani Jamkesda	31.203	31.203	30.663	28.357	28.104	27.477
4.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya ada peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan. Jumlah penduduk yang mendapatkan Jamkesmas pada tahun 2018 sebesar 235.448 jiwa yang

menurun dibandingkan tahun 2017. Demikian pula dengan jumlah peserta Jamkesda, dari 28.104 jiwa pada tahun 2017 menjadi 27.477 jiwa di tahun 2018. Penurunan kepesertaan jaminan kesehatan baik Jamkesda maupun Jamkesmas dikarenakan ada peserta yang pindah menjadi peserta swasta dan mandiri. Data tahun 2013 sampai 2016 hanya mencakup data dari peserta Jamkesmas dan Jamkesda, sedangkan mulai tahun 2017 sudah mendapatkan tambahan data dari BPJS (mandiri, swasta, PNS, dan pensiun) sehingga ada peningkatan jumlah total penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin mencapai 100%, artinya bahwa setiap pasien masyarakat miskin yang datang/ berkunjung ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau puskesmas telah mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel 2.40
 Persentase Ketersediaan obat dan vaksin Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Sasaran terkait dengan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan target yang akan dicapai pada tahun 2019 yaitu persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%. Penghitungan berdasarkan persentase ketersediaan 20 item obat dan vaksin indikator di Puskesmas untuk program pelayanan dasar. Obat dan vaksin yang dipilih sebagai indikator merupakan pendukung program kesehatan ibu, penanggulangan penyakit, serta obat pelayanan kesehatan dasar yang banyak digunakan dan terdapat di dalam Formularium Nasional. Capaian persentase ketersediaan obat di Kabupaten Kudus setiap tahunnya sudah mencapai 100%, melebihi dari target nasional. Hal ini didukung dengan tersedianya anggaran bukan hanya dari APBD saja tetapi dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pelayanan kefarmasian.

Hasil dari perizinan dan sertifikasi tenaga kesehatan bisa dilihat berdasarkan data jumlah dan rasio tenaga kesehatan sebagai berikut: Berdasarkan data dari ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) Kementerian Kesehatan RI tahun 2018 menunjukkan ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas masih sangat rendah, angka tersebut belum memenuhi standar minimal dari Kementerian Kesehatan.

Tabel 2.41
Cakupan capaian Alat-alat kesehatan di RSUD dr. Loekmono Hadi dan Puskesmas
Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Alat-Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (%)	59,85	61,86	64,55	67,05	69,72	64,93
2	Cakupan ketersediaan alat kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar (%)	100	100	100	95.48	100	100

Sumber : RSUD Dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Tahun 2019

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 RSUD dr. Loekmono Hadi belum memenuhi Standart dari Kementerian Kesehatan Rumah Sakit Umum Kelas B, sehingga upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia yang ada di Rumah Sakit RSUD dr.Loekmono Hadi untuk menunjang pelayanan antara lain melalui pelayanan medik spesialis (bedah syaraf, bedah plastik,)kedokteran forensik dan pelayanan medis sub spesialis (kesehatan anak, obstetri dan ginekologi, pelayanan medik spesialis gigi dan mulut : bedah mulut dan konservasi/ endodonsi).

2.4.1.3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan untuk fokus menangani infrastruktur dan penataan ruang. Penanganan infrastruktur meliputi: jalan, jembatan, irigasi dan drainase. Kondisi eksisting infrastruktur di Kabupaten Kudus sebagai berikut:

a. Jalan

Status jalan di Kabupaten Kudus terbagi menjadi tiga golongan dimana masing-masing dikelola secara terpisah yaitu jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten dengan panjang keseluruhan 715.381 km. Jalan nasional melewati wilayah Kabupaten Kudus adalah jalur Pantura atau disebut juga jalan Daendels, sepanjang 24.590 km atau 3,44% dari total panjang jalan, sedangkan jalan provinsi sepanjang 51.530 km atau 7,20 % dan jalan kabupaten sepanjang 639.261,70 km atau 89,36 %. Kondisi jalan Kabupaten Kudus tahun 2013-2018 seperti terlihat pada Tabel di bawah ini:


Tabel 2.42
Kondisi Jalan Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018

No	Kondisi Jalan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Mantap	meter	457.515	503.890	547.190	470.201,10	536.635,4	546.824,7
		%	73,65	81,11	88,09	73,55	83,95	85,54
2	Rusak Ringan	meter	56.825	46.320	37.415	114.566,50	70.866,3	67.502,0
		%	9,15	7,46	6,02	17,92	11,09	10,56
3	Rusak Berat	meter	106.840	70.970	36.575	54.494,10	31.760,00	24.935,0
		%	17,20	11,43	5,89	8,52	4,97	3,90
	Jumlah	meter	621.180	621.180	621.180	639.261,70	639.261,7	639.261,7

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2019

Kondisi jalan mantap sebagaimana disebutkan pada Tabel di atas terdiri dari ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang berdasarkan Permen PU No. 13/PRT/M/2011. Jalan kondisi mantap dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan sedangkan di tahun 2016 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan panjang jalan kabupaten menjadi 639.261,70 meter dari sebelumnya sepanjang 621.180 meter berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor : 620/152/2015 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Kelurahan di Kabupaten Kudus. Kondisi jalan mantap cenderung mengalami peningkatan mulai tahun 2016 sampai tahun 2018 yaitu dari 73,55% menjadi 85,54%. Peningkatan persentase jalan mantap terjadi karena penanganan kondisi jalan rusak ringan dan berat melalui peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan.

Gambar 2.22
Peta Jalan Kabupaten



Sumber: Bappeda Tahun 2019

b. Jembatan

Jumlah dan kondisi jembatan di Kabupaten Kudus di jelaskan pada tabel di bawah ini:


Tabel 2.43
Jumlah dan Kondisi Jembatan Tahun 2013 – 2018

No	Kondisi Jembatan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Mantap	Unit	208	210	279	286	293	295
		%	94,54	93,75	84,54	85,38	87,46	88,06
2	Rusak	Unit	12	14	51	49	42	40
		%	5,45	6,25	15,46	14,63	12,54	11,94
	Jumlah	Unit	220	224	330	335	335	335

Sumber : SIPD - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2019

Berdasarkan di atas diketahui bahwa proporsi jembatan dalam kondisi mantap dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami penurunan dikarenakan adanya penambahan jumlah jembatan di Kabupaten Kudus, sedangkan kondisi jembatan mantap dari tahun 2015 sampai pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari 84,54% menjadi 88,06% dikarenakan adanya komitmen penanganan jembatan kondisi rusak melalui penggantian, dan rehabilitasi jembatan.

Gambar 2.23
Peta Jembatan di Kabupaten Kudus



Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2019

Pembangunan / rehabilitasi jalan dan jembatan di Kabupaten Kudus yang dilakukan merupakan perwujudan sistem prasarana yang merupakan bagian dari rencana struktur ruang dalam rangka pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi. Dengan adanya perubahan status jalan kabupaten pada tahun 2015 yang berpengaruh terhadap panjang jalan kabupaten secara keseluruhan, maka upaya penanganan jalan dan jembatan lebih difokuskan pada jalan kabupaten yang mengalami kerusakan dan memerlukan pelebaran badan jalan untuk meningkatkan kelancaran transportasi. Sedangkan jalan desa yang menjadi kewenangan lokal skala

desa ditangani dengan menggunakan ADD, Dana Desa maupun Bantuan Keuangan kepada Desa.

c. Irigasi

Kondisi daerah irigasi di Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.44

Kondisi Daerah Irigasi Tahun 2013 – 2018


No	Kondisi Daerah Irigasi	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Baik	Ha	6.275,99	7.273,19	7.818,71	7.970,24	8.176,37	8.301,17
		%	61,08	70,65	75,94	77,42	79,42	80,63
2	Rusak Ringan	Ha	691,65	517	427,86	407,8	424,74	444,13
		%	6,73	5,02	4,16	3,96	4,13	4,31
3	Rusak Sedang	Ha	598,24	552,65	461,29	439	457,50	411,37
		%	5,82	5,37	4,48	4,26	4,44	4
4	Rusak Berat	Ha	2.708,77	1.952,56	1.587,54	1.478,35	1.241,24	1.138,73
		%	26,36	18,97	15,42	14,36	12,06	11,06
5	Jumlah Total	Ha	10.274,65	10.295,40	10.295,40	10.295,39	10.295,39	10.295
	Jumlah Pembulatan	Ha	10.275,00	10.295,00	10.295,00	10.295,00	10.295,00	10.295
		%	100	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2019

Daerah Irigasi secara keseluruhan di Kabupaten Kudus sebesar 20.213 ha. Dari jumlah total tersebut berdasarkan tabel di atas, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus sebesar 10.295 Ha. Adapun sisanya sebesar 3.403 ha merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan 6.515 ha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.


Daerah Irigasi (DI) menunjukkan peningkatan pada kondisi baik menjadi sebesar 80,63% pada tahun 2018, kondisi rusak berat mengalami penurunan sebesar 11,06%. Daerah Irigasi (DI) dengan kondisi baik perlu dipertahankan kualitasnya melalui pemeliharaan, sehingga mampu mengairi lahan pertanian secara optimal, sedangkan DI dengan kondisi rusak sedang rusak ringan dan rusak berat perlu dilakukan rehabilitasi sehingga kondisinya menjadi baik untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi.

Gambar 2.24
Peta Daerah Irigasi Kabupaten Kudus



Sumber: Bappeda Tahun 2019

Gambar 2.25
Grafik Jumlah Daerah Irigasi Per Kecamatan Dan Grafik Luas Daerah Irigasi Per Kecamatan



Sumber : SIPD - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2019

d. Drainase, Air Minum dan Sanitasi

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat di Kabupaten Kudus pada tahun 2013-2018 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.45
Kondisi Drainase, Air Minum dan Sanitasi Tahun 2013 - 2018

NO	URAIAN	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,07	77,34	80,48	81,17	86,00	60,21
2	Persentase drainase dalam kondisi rusak	39,33	22,66	19,52	18,83	14,00	39,79
3	Persentase penduduk berakses air minum (%)	76,42	82,00	85,40	87,99	91,00	95,02
4	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	93,17	96,13	94,13	95,05	96,88	97,08

Sumber : SIPD - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2019

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu dari 60,07% menjadi sebesar 86,00%. Hal ini disebabkan dilakukannya upaya-upaya menjaga kondisi drainase dalam kondisi baik antara lain pembangunan/rehabilitasi saluran drainase tuntas sampai dengan saluran pembuang, pemeliharaan saluran drainase (memperbesar inlet tempat masuknya air dari badan jalan, normalisasi saluran drainase, dan babat rumput di sepanjang bahu jalan). Namun persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air yang tidak tersumbat yang dihitung hanya drainase perkotaan saja. Pada tahun 2018 ini telah disusun database drainase yang bisa memberikan informasi drainase Kabupaten Kudus dengan kondisi eksisting pada tahun 2018 persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat sebesar 60,21%. sehingga untuk tahun yang akan datang persentase perhitungan drainase berdasarkan database yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kudus.

Kondisi capaian air minum dan sanitasi di Kabupaten Kudus dilihat pada Tabel 2.45. Persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2017 sebesar 91,00%, terdiri dari akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan sebesar 40,78% dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan sebesar 50,22%. Adapun tahun

2018, Persentase penduduk berakses air minum tercatat sebesar 95,02% terdiri dari akses SPAM jaringan perpipaan sebesar 44,03% dan SPAM bukan jaringan perpipaan sebesar 50,99%. Hal ini menunjukkan bahwa akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan yang pada umumnya berasal dari sumur gali masih lebih tinggi dibandingkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan sehingga perlu dijaga kualitas sumber air bakunya. Sedangkan capaian persentase rumah tinggal bersanitasi juga meningkat dari sebesar 96,88 % pada tahun 2017 menjadi sebesar 97,08% pada tahun 2018. Capaian persentase rumah tinggal bersanitasi ini dihitung berdasarkan rumah tinggal yang mempunyai akses sanitasi. Peningkatan persentase rumah tinggal bersanitasi disebabkan karena adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pemerintah Desa untuk mewujudkan ODF (*Open Defecation Free*) di Tahun 2019.

Pengelolaan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dan penyediaan air minum merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka mewujudkan pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur, alat berat memegang peranan penting dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun.

Tabel 2.46
Kondisi Alat Berat Tahun 2013 - 2018

NO	Kondisi Alat Berat	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Baik	%	64	67	68	80	82	83
2	Rusak	%	36	33	32	20	18	17

Sumber : SIPD - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2019

Kondisi alat berat milik Pemerintah Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini dilakukan dengan melaksanakan pemeliharaan yang optimal terhadap alat-alat yang kondisinya sudah tua maupun dengan peremajaan atau penggantian alat baru. Untuk tahun 2013 alat berat dalam kondisi baik sebesar 64% meningkat di tahun 2018 menjadi 83%.

Penataan ruang yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana umum yang disusun berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten yang sudah ditetapkan melalui Perda Nomor 16 Tahun 2012. Sedangkan rencana rinci disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang, yang terdiri atas 6 (enam) Rencana Detail Tata Ruang RDTR Kawasan Perkotaan dan 2 (dua) RDTR Kawasan Strategis Kabupaten. Pembahasan 6 (enam) rancangan peraturan daerah Kawasan Perkotaan meliputi Kawasan Perkotaan Kudus, Kawasan Perkotaan Jekulo, Kawasan Perkotaan Mejobo, Kawasan Perkotaan Dawe, Kawasan Perkotaan Gebog dan Kawasan Perkotaan Undaan telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan disetujui

diproses lebih lanjut untuk mendapatkan rekomendasi Gubernur dan rekomendasi peta dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Dari 6 (enam) rancangan peraturan daerah RDTR Kawasan Perkotaan terdapat 2 (dua) RDTR Kawasan Perkotaan yang telah mendapatkan rekomendasi peta dari BIG yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Mejobo dan Kawasan Perkotaan Undaan namun belum dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah karena belum mendapatkan rekomendasi Gubernur. Demikian pula dengan 4 (empat) RDTR Kawasan Perkotaan lainnya juga belum dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah karena belum mendapatkan rekomendasi Gubernur dan rekomendasi peta dari BIG. Pada tahun 2017 RTRW Kabupaten Kudus memasuki periode 5 tahun sejak ditetapkan maka dilakukan proses revisi RTRW. Dokumen tata ruang yang telah disusun tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Perencanaan Penataan Ruang Tahun 2013-2018

2013	2014	2015	2016	2017	2018
Penyusunan 6 (enam) rancangan perda RDTR Kawasan Perkotaan	1. Penyempurnaan rancangan perda RDTR Kawasan Perkotaan 2. Penyusunan KLHS RDTR 3. Penyusunan RDTR Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung LH 4. Penyusunan RDTR Kawasan Strategis Sosial Budaya 5. Penyusunan Kajian Review RTRW	1. Penyusunan RTBL Kawasan Menara 2. Penyusunan RTBL Kawasan GOR	1. Penyusunan RTBL Kawasan Jalan Lingkar Utara 2. Pembahasan 6 (enam) RDTR Kawasan Perkotaan	1. Penyusunan RTBL Kawasan Kompleks Perkantoran 2. Penyusunan Materi Teknis Revisi RTRW	1. Penyusunan RTBL Kawasan Perkotaan 2. Penyempurnaan Materi Teknis Revisi RTRW

Sumber : Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2019

Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang lebih diarahkan untuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan serta sosialisasi regulasi penataan ruang dan pelatihan pengendalian pemanfaatan ruang untuk aparat Pemerintah daerah. Permasalahan dalam pemanfaatan ruang salah satunya adanya alih fungsi lahan karena peningkatan pembangunan ekonomi pada sektor perdagangan, industri, dan perumahan. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang lebih diarahkan untuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan serta sosialisasi regulasi penataan ruang dan pelatihan pengendalian pemanfaatan ruang untuk aparat Pemerintah daerah. Permasalahan dalam pemanfaatan ruang salah satunya adanya alih fungsi lahan karena peningkatan pembangunan ekonomi pada sektor perdagangan, industri, dan perumahan. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Kudus berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032.

2.4.1.4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak huni dan sehat.

Tabel 2.48
Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2013-2018

NO	URAIAN	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rumah Layak Huni (%)	90,40%	97,42%	97,73%	97,73%	97,74%	97,82%

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2019

Sepanjang tahun 2013-2018 penanganan RTLH mengalami kenaikan, sehingga percepatan penanganan RTLH diharapkan dapat mewujudkan lingkungan permukiman yang layak dan sehat. Percepatan tersebut tercermin dari tabel di atas, dimana terjadi peningkatan rasio rumah layak huni persentase dari sebesar 90,40 % pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 97,82 % pada tahun 2018. Selain menangani peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, urusan ini juga menangani sarana prasarana perumahan permukiman diantaranya penyediaan jaringan LPJU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.49
Perkembangan LPJU Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah LPJU	17.906	18.224	18.715	19.653	20.146	21.320
2	Biaya Rekening LPJU	15.852.899.434	26.439.492.075	34.422.586.898	29.342.299.689	29.099.992.000	32.609.426.512
3	Pendapatan PPJU	27.617.404.940	32.500.914.046	37.282.813.061	33.913.494.478	44.972.069.055	49.358.801.155

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2019

Pada tabel di atas, diketahui bahwa Lampu Penerangan Jalan Umum yang terpasang di Kabupaten Kudus pada tahun 2018 mencapai 21.320, pembayaran rekening LPJU pada tahun 2018 sebesar Rp.32.609.426.512,- dan pendapatan dari PPJU sebesar Rp.49.358.801.155,-.

Untuk penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.50
Rekapitulasi Desa Kawasan Kumuh Tahun 2013-2018

URAIAN	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kawasan Kumuh Kab. Kudus (ha)	145,403	145,403	145,403	136,844	123,163	98,308

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pada tahun 2013 luas kawasan kumuh di Kabupaten Kudus seluas 145,403 ha (0,34%) dari total wilayah yang tersebar di sembilan kecamatan. Pada tahun 2018 luas kawasan kumuh di Kabupaten Kudus seluas 98,308 ha (0,23%). Kawasan kumuh di Kabupaten Kudus yang tertangani mulai tahun 2013 sampai tahun 2018

seluas 47,095 ha. Penanganan kawasan kumuh difokuskan melalui pemanfaatan dana desa sehingga diharapkan pada tahun 2019 dapat mencapai penurunan luas kawasan kumuh secara maksimal.

Penyediaan perumahan dan pengelolaan kawasan permukiman dilaksanakan sejalan dengan rencana perwujudan pola ruang untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana diatur dalam RTRW, dimana kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Kudus meliputi kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan. Prioritas penyediaan prasarana dan sarana utilitas di kawasan permukiman diharapkan dapat mendorong pengurangan luas kawasan kumuh di Kabupaten Kudus.

2.4.1.5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat mencakup beberapa hal sebagai berikut: Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat, Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten, Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), Persentase Penegakan PERDA, potensi konflik sosial yang tertangani, potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani, Persentase kejadian penyalahgunaan narkoba, dan Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu.

Dalam kurun waktu 2013-2018, gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bersifat fluktuatif dan beberapa menunjukkan kecenderungan meningkat. Beberapa jenis pelanggaran yang ada di Kabupaten Kudus tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.51
Jenis Pelanggaran Tahun 2013 - 2018

NO	JENIS PELANGGARAN	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	PKL	337	345	348	396	348	318
2	REKLAME	1620	1621	1702	2037	2073	2108
3	PGOT	435	605	658	435	526	329
4	MIRAS	158	101	94	59	75	143
5	K3	167	163	170	213	279	23
6	LAIN-LAIN	97	162	130	74	91	232
	JUMLAH PER TAHUN	2814	2997	3102	3214	3392	3153

(Keterangan: PKL: Pedagang Kaki Lima; PGOT: Pengemis Gelandangan Orang Terlantar; Miras: Minuman Keras; K3: Kebersihan, Keindahan, Ketertiban)
Sumber: Satpol-PP Kabupaten Kudus Tahun 2019

Dari tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Kudus mempunyai beberapa permasalahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penanganan gangguan tersebut sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah atau

daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.52
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Anggota Linmas	5117	5111	5111	5111	5111	5111
Jumlah kelompok per 100 Anggota Linmas	51,17	51,11	51,11	51,11	51,11	51,11
Luas wilayah kerja (Ha)	42.516	42.516	42.516	42.516	42.516	42.516
Cakupan petugas linmas (%)	12	12	12	12	12	12

Sumber: Satpol-PP Kabupaten Kudus Tahun 2019

Perkembangan cakupan petugas linmas menunjukkan kepedulian masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sebagaimana tertera pada tabel dibawah. Jumlah cakupan petugas linmas rata-rata tiap tahun hampir sama, ada tambal sulam karena ada yang sudah meninggal. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa cakupan petugas kelompok per 100 anggota linmas 0,12 per luas wilayah kerja dalam hektare. Jumlah linmas pada tahun 2018 sebanyak 5.111 orang.

Semua tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dari tahun ke tahun dapat terselesaikan.

Tabel 2.53
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pelanggaran K3 yang terselesaikan	104	126	132	135	279	146
Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	104	126	132	135	279	146
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol-PP Kabupaten Kudus 2019

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran (WMK) oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya. WMK adalah sebagai suatu publik service dalam melayani proteksi kebakaran pada suatu lingkungan yang memiliki daya ancaman kebakaran dan rentan kebakaran daerah yang difasilitasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang secara teknis dilakukan oleh organisasi Perangkat Daerah/satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pembentukan per 1 (satu) WMK ditentukan cakupan luas maksimal masing-masing kawasan. Pada pemukiman perkotaan dengan luas 100 km2 atau 10.000 ha, pemukiman perdesaan dengan luas 250 km2 atau 25.000 ha, pada lingkungan kawasan Industri dan/atau pabrik dengan luas 25 km2 atau 2.500 ha, pada kawasan hutan dengan luas 1000 km2

atau 100.000 ha dan lahan dengan luas 250 km² atau 25.000 ha, dibentuklah masing-masing 1 (satu) WMK.

Tabel 2.54
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

No	Uraian	2017
1	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	14.250
2	Luas wilayah kabupaten / kota (Ha)	42.516
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	33,52 %

Sumber: Satpol-PP Kabupaten Kudus Tahun 2018

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Tabel 2.55
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

No	Uraian	2017
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	30
2	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	0,07

Sumber: Satpol-PP Kabupaten Kudus Tahun 2018

Keahlian profesi pemadam kebakaran atau Damkar sangatlah dibutuhkan dalam menanggulangi bencana kebakaran, terutama tentang kualifikasi profesi sebagai pemadam kebakaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Daerah. Standar kualifikasi diperlukan untuk ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan/pedoman penyelenggaraan kewenangan bagi aparaturnya pemadam kebakaran di daerah dalam pelaksanaannya tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.

Persentase Pemadam Kebakaran Kabupaten Kudus yang telah memenuhi kualifikasi seperti tercantum dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 pada tahun 2018 telah mencapai 85%. Proyeksi 5 tahun ke depan, kualifikasi Pemadam Kebakaran Kabupaten Kudus ditargetkan mencapai 90%.

Penegakan Perda menjadi fokus yang penting dalam RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, dimana cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah masuk ke dalam salah satu misi Bupati Kudus. Kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam kurun waktu tahun 2013 – 2018 jumlah pelanggaran dan jumlah penyelesaian penegakan Peraturan Daerah cenderung fluktuatif sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.56
Persentase Penegakan PERDA

No.	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	66	70	75	97	79	48
2	Jumlah pelanggaran PERDA	66	70	75	97	79	48
3	Persentase Penegakan PERDA (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol-PP Kabupaten Kudus 2019

Kabupaten Kudus dalam kaitannya dengan konflik sosial masyarakat, dapat dikategorikan rendah. Hal ini dapat dilihat dengan rendahnya potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat dalam kurun waktu 2013-2018. Situasi yang kondusif ini ditunjang oleh kemampuan untuk mendeteksi secara dini gangguan keamanan yang mungkin timbul dari gesekan-gesekan antar kelompok masyarakat, juga potensi dari kelompok radikal yang akhir-akhir ini muncul di berbagai tempat di Indonesia.

Tabel 2.57
Persentase potensi konflik sosial yang tertangani

No	URAIAN / INDIKATOR	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah potensi konflik sosial yang tertangani.	-	2	3	2	1	1
2	Jumlah potensi konflik sosial.	-	2	3	2	1	1
3	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani.	-	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019

Tabel 2.58
Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani

No	URAIAN / INDIKATOR	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani.	-	-	-	1	1	1
2	Jumlah potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal.	-	-	-	1	1	1
3	Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani.	-	-	-	100%	100%	100%

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Kudus setiap tahunnya selalu melaksanakan sosialisasi pemberantasan narkoba bekerjasama dengan Polres Kudus untuk menekan jumlah pengguna narkoba di Kabupaten Kudus. tetapi hal tersebut tidaklah cukup karena jumlah sosialisasi di Kabupaten Kudus sangat sedikit dibandingkan jumlah penyalahgunaan narkoba di wilayah Kudus. Hal itu menjadi salah satu hal yang menyebabkan kurang maksimalnya pemberantasan narkoba di wilayah Kudus, dan kendala yang lain adalah kurangnya perhatian masyarakat untuk melapor kepada pihak berwajib jika ada penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kudus merupakan *warning* bahwa butuh tindakan yang lebih serius dalam upaya Pemerintah Kabupaten Kudus bekerjasama dengan pihak Kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kudus.

Tabel 2.59
 Persentase kejadian penyalahgunaan narkoba

No	URAIAN / INDIKATOR	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba.	6	7	13	16	19	18
2	Jumlah kasus kriminal.	294	272	218	244	209	218
3	Persentase kejadian penyalahgunaan narkoba	2,04%	2,57%	5,96%	6,55%	9,09%	8,25%

Sumber : SIPD - Polres Kudus Tahun 2019

Tingkat partisipasi pemilih masyarakat Kudus dalam Pilkada Kabupaten Kudus dan Provinsi pada tahun 2013 serta Pilpres Tahun 2014 adalah sebesar 79,27% dan 81,3%. Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi, Pemerintah Kabupaten Kudus telah melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat Kudus, sebagai salah satu upaya peningkatan pemenuhan hak-hak politik masyarakat Kudus untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak maupun pilihan presiden dan pilihan legislatif.

Tabel 2.60
 Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu

No	URAIAN / INDIKATOR	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.	475.814	488.920	-	-	-	520.310
2	Jumlah daftar pemilih tetap.	600.195	600.872	-	-	-	611.879
3	Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu.	79,27%	81.3%	-	-	-	85,08

Sumber data : SIPD - KPU Kabupaten Kudus Tahun 2019

2.4.1.6. SOSIAL

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam perlindungan sosial dilaksanakan antara lain melalui program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, program pembinaan anak terlantar dan program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa kewenangan pelayanan sosial telah terbagi secara tegas yaitu pelayanan sosial di dalam panti adalah kewenangan provinsi, sedangkan pelayanan di luar panti adalah kewenangan kabupaten/kota. Pada tahun 2018, Kabupaten Kudus telah menyediakan rumah singgah untuk pelayanan sosial. Kinerja pelayanan sosial pada tahun 2013-2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.61
Kinerja Pelayanan Sosial Tahun 2013 – 2018

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah PMKS	24.491	15.607	27.401	25.719	15.778	66.935
2.	Jumlah PMKS terlayani	6.474	8.629	13.486	18.073	13.560	42.322
3.	Persentase PMKS yang tertangani / memperoleh bantuan sosial	26,43	55,29	49,2	70,27	85,9	63,2
4.	Jumlah Sarana Sosial (unit)	18	18	18	18	18	18
5.	Jumlah penyandang cacat	3.832	2.930	2.280	1.868	973	973
6.	Jumlah penyandang cacat terlayani		242	192		30	20
7.	Jumlah lanjut usia terlantar	2.247		1.000	940	1.112	1.112
8.	Jumlah lanjut usia terlantar terlayani			40		20	20
9.	Jumlah gelandangan dan pengemis	78		126	72	27	27
10.	Jumlah gelandangan dan pengemis terlayani					10	15
11.	Jumlah anak terlantar	1.024		361	32	281	281
12.	Jumlah anak terlantar terlayani			90	45	10	10
13.	Jumlah anak jalanan	290		57	13	21	21
14.	Jumlah anak jalanan terlayani					10	
15.	Penerima Program Keluarga Harapan	5.428	5.428	5.348	12.835	12.248	22.666

Sumber : SIPD - Dinas Sosial, P3AP2 dan KB Tahun 2019

Kinerja pelayanan sosial pada tahun 2013 - 2018 berdasarkan tabel di atas, menunjukkan jumlah sarana sosial ada sebanyak 18 unit. Adapun persentase PMKS yang tertangani atau yang memperoleh bantuan sosial mengalami peningkatan yaitu 26,43 persen di tahun 2013 menjadi 85,9 persen di tahun 2017, dan menurun menjadi 63,2 persen di tahun 2018.


Pada tahun 2013 Kabupaten Kudus menerima Program Keluarga Harapan dari Kementrian Sosial sebanyak 5.428 KPM, mengalami peningkatan secara bertahap sehingga pada tahun 2018 menjadi 22.666 KPM. Pada tahun 2017 Kabupaten Kudus bantuan Rastra sebanyak 35.166 KPM yang pada tahun 2018 berubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 40.825 KPM.

2.4.2. Fokus Layanan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.4.2.1. TENAGA KERJA

Upaya pembangunan daerah melalui urusan ini, diarahkan bagi perluasan kesempatan kerja/berusaha khususnya bagi penganggur dan mengurus rumah tangga sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi dan daya saing dalam mencari ataupun menciptakan lapangan kerja mandiri. Namun demikian kendala yang dihadapi pemerintah yaitu peningkatan penyerapan tenaga kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan calon tenaga kerja sehingga menyebabkan meningkatnya angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di tahun 2018. Meningkatnya persentase angka TPAK disebabkan masih banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih menempuh pendidikan / bersekolah. Gambaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat dalam gambar dan tabel berikut :

Gambar 2.26
TPAK dan TPT Kabupaten Kudus dan Jawa Tengah



Sumber : BPS Tahun 2019, Bappeda (data diolah)

Tabel 2.62
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	73,06	71,92	71,04	71,35	71,75	71,98
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,07	5,03	5,04	4,91	3,56	3,33
3	Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar	10.487	5.526	5.857	705	10.680	8.191
4	Jumlah Tenaga Kerja Ditempatkan	4.378	2.291	2.586	2.490	4.338	4.219
5	Pencari kerja yang terfasilitasi pelatihan	3.476	3.924	3.456	5.444	3.736	3.112
6	Jumlah perselisihan ketenagakerjaan	8	21	14	13	6	17
7	Persentase Jumlah perselisihan ketenagakerjaan yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, Dinnaker Perinkop UKM Kabupaten Kudus Tahun 2019,

Dari data tabel dan gambar diatas menunjukkan bahwa untuk Kabupaten Kudus tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan tahun 2018 dibanding dengan tahun 2017 sebesar 0,23%. Penurunan angka TPT ini disebabkan oleh peningkatan usaha UMKM dan juga perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Kudus dan sekitarnya seperti Kabupaten Jepara. Pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa tenaga kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi dan UKM selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup signifikan.

Pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang terdaftar sebesar 10.487 orang sedangkan yang dapat ditempatkan pada tahun tersebut sebanyak 4.378 orang (42 persen). Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 jumlah tenaga kerja yang terdaftar mengalami penurunan hampir 50 persen yaitu sebanyak 5.526 pada tahun 2014 dan 5.857 pada tahun 2015. Sama halnya dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan pada tahun 2014 dan 2015 juga mengalami penurunan yang setara yaitu 2.291 orang pada tahun 2015 dan 2.586 orang pada tahun 2015. Penurunan jumlah tenaga kerja paling drastis terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 705 tenaga kerja. Meskipun demikian tenaga kerja yang dapat ditempatkan sebanyak 2490 orang atau sebesar 352 persen. Pada tahun 2017, Jumlah tenaga kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM kembali meningkat yaitu sebesar 10.680 orang sedangkan yang dapat ditempatkan

pada tahun tersebut sebanyak 4.338 orang (41 persen). Pada tahun 2018, Jumlah tenaga kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga kerja perindustrian, Koperasi dan UKM mengalami penurunan yaitu sebesar 8.191 orang sedangkan yang dapat ditempatkan pada tahun tersebut sebanyak 4.291 orang (51,51 persen).

Tingginya data jumlah tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan disebabkan oleh semakin aktifnya Dinas yang menangani dalam penanganan tenaga kerja dan banyaknya program pelatihan yang ditawarkan oleh Dinas untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan calon tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industri pengolahan yang ada di Kabupaten Kudus dan sekitarnya.

2.4.2.2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan khususnya dalam hal menyuarkan dan memperjuangkan hak-hak perempuan untuk kesetaraan gender, sehingga diharapkan tidak ada dikotomi antara perempuan dan laki-laki. Beberapa organisasi perempuan yang jumlah anggota terbesar di Kabupaten Kudus sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.63
Organisasi Perempuan dengan Jumlah Anggota Terbesar Tahun 2016- 2018

No	Nama Organisasi Perempuan	Jumlah Anggota (orang) 2016	Jumlah Anggota (orang) 2017	Jumlah Anggota (orang) 2018
1.	Muslimat NU	15.000	9.500	9.500
2.	DPD II Pengajian Al Hidayah	3.200	3.200	3.200
3.	Dharma Wanita Persatuan	6.394	6.394	6.394
4.	Aisyiyah	3.427	3.452	3.527
5.	Bhayangkari	691	630	660
6.	Persit	224	224	244
7.	PKK	7.712	18.573	19.909
	Jumlah	36.648	41.973	43.434

Sumber : Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus Tahun 2019

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Kudus dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sebesar 5,04%.

Tabel 2.64
Jumlah Keanggotaan Perempuan di DPRD, Persentase Partisipasi Perempuan dan Jumlah Perempuan Bekerja Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah DPRD Perempuan	6	3	3	3	3	3
2.	Jumlah Anggota DPRD	45	45	45	45	44	44
3.	Rasio keanggotaan DPRD perempuan	13,33%	6,66%	6,66%	6,66%	6,82%	6,82%
4.	Jumlah perempuan yang bekerja	na	187,903	192,049	198,460	198,607	200,856
5.	Jumlah perempuan usia kerja	na	274,345	277,636	282,653	286,153	287,297
6.	Jumlah KK perempuan (Dukcapil)	na	42,282	43,152	40,256	41,855	44,486

Sumber : Sekretariat DPRD dan Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus Tahun 2019

Pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari partisipasi peran aktif perempuan di semua bidang kehidupan yang dapat diukur diantaranya dari jumlah keanggotaan perempuan di DPRD. Jumlah anggota DPRD yang berjenis kelamin perempuan pada tahun 2018 sebanyak 3 orang dari jumlah anggota DPRD (semua jenis kelamin) sebanyak 44 orang, sehingga rasio keterlibatan perempuan dalam DPRD adalah 6,82%.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan berorientasi pada peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan dengan prinsip pemberdayaan dan kesetaraan gender. Jumlah penduduk perempuan yang relatif lebih banyak dibanding laki-laki merupakan aset bagi daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah. Upaya dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan diperlukan pembekalan pada perempuan antara lain dengan memajukan industri rumahan yang relatif banyak ditangani oleh perempuan. Jumlah perempuan yang bekerja dari tahun 2014 sebanyak 187.903 orang meningkat menjadi 200.856 orang di tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Kudus turut menyumbang dalam peningkatan pendapatan di keluarga dan peningkatan perekonomian daerah.

Partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2018 berdasarkan data dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus sebesar 62,64%. Hal ini menunjukkan partisipasi angkatan kerja perempuan masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.65
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
dari Tindakan Kekerasan Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah KDRT	3	12	9	5	10	43
2.	Jumlah penyelesaian KDRT	3	12	9	5	10	43
3.	Persentase penyelesaian KDRT	100	100	100	100	100	100
4.	Jumlah kekerasan terhadap anak	4	19	17	22	12	0
5.	Jumlah penyelesaian kekerasan terhadap anak	4	19	17	22	12	0
6.	Persentase penyelesaian kekerasan terhadap anak	100	100	100	100	100	0
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100
8	Rasio KDRT	0,001	0,006	0,004	0,002	0,005	0,020

Sumber : Dinas Sosial, P3AP2 dan KB Kabupaten Kudus Tahun 2019

Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak diantaranya melalui penyelesaian pengaduan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari Tahun 2013 sampai Tahun 2018 semua pengaduan dapat diselesaikan seluruhnya. Untuk jumlah kasus KDRT mengalami penurunan dari tahun 2015 sebanyak 9 kasus menurun pada tahun 2016 ini menjadi hanya 5 kasus, dan naik di tahun 2018. Peningkatan jumlah kasus KDRT di tahun 2018 ini dikarena adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Namun pada kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan kepada Dinsos, P3AP2KB Kabupaten Kudus mengalami kenaikan dari sebelumnya

pada tahun 2015 sebanyak 17 kasus meningkat menjadi 22 kasus pada Tahun 2016 dan menurun menjadi 12 kasus. Dengan total 22 kasus tersebut berhasil mencapai persentase penyelesaian kasus sebesar 100 %.

Tabel 2.66
Cakupan layanan rehabilitasi sosial Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	25	50	75	100	100	100
2.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus - kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100
3.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum	100	100	100	100	100	100
4.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100
5.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD - Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Kudus sangat serius dalam melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Cakupan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan mencapai 100%. Berikut data cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, pemulangan sampai dengan layanan reintegrasi sosial tahun 2013 – 2018 di Kabupaten Kudus, sebagaimana tabel di atas.

Berkaitan dengan angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.67
Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2013 – 2018

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Angkatan Kerja	94.214	196.451	196.047	202.622	211.830	211.830
1	Bekerja	89.497	187.101	189.626	196.224	206.081	206.081
2	Menganggur	4.717	9.350	6.421	6.398	5.749	5.749
II	Bukan Angkatan Kerja	156.960	175.429	183.921	-	185.230	185.230
1	Sekolah	35.745	43.263	52.988	NA	54.685	54.685
2	Mengurus Rumah Tangga	94.683	104.848	112.764	NA	114.561	114.561
3	Lainnya	26.532	27.318	18.169	NA	15.984	15.984

Sumber : BPS, data tahun 2013 -2015, 2017-2018;
Pusdatin Kemenaker (data tahun 2016)

Berdasar tabel di atas, jumlah angkatan kerja perempuan di Kabupaten Kudus dari tahun 2013 – 2018 mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah yang bekerja maupun yang menganggur.

Tabel 2.68
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kudus dan Sekitar

NO	Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
1	Pati	89,25	89,28	89,31	89,43	89,99	91,06	91,98
2	Kudus	88,78	89,99	90,26	90,33	90,82	91,56	92,68
3	Jepara	88,21	88,78	89,64	90,19	91,21	91,29	90,39
4	Demak	87,93	88,49	88,9	88,98	89,28	89,16	90,45

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Tabel 2.69
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kudus dan Sekitar

NO	Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					2017
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pati	63,63	63,00	65,99	65,95	65,74	67,96
2	Kudus	66,05	68,10	67,65	60,56	62,00	62,02
3	Jepara	47,23	47,29	47,92	47,85	48,49	48,76
4	Demak	70,84	69,68	69,33	66,60	68,27	68,48

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Tabel diatas merupakan gambaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kudus diantara Kabupaten/kota lingkup Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah.

2.4.2.3. PANGAN

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Kudus tergolong baik, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70
Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Utama (ton) Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Padi	140.201	127.319	170.286	171.278	156.414	160.096
2.	Jagung	14.448	17.081	18.250	27.661	26.010	30.057
3.	Ketela pohon	37.674	34.042	28.745	50.543	23.195	31.396
4.	Ubi jalar	215	522	1.284	1.607	1.189	1.569
5.	Kacang tanah	1.364	1.275	654	236	479	687
6.	Kedelai	143	262	458	236	164	427
7.	Kacang hijau	959	2.420	4.528	2.466	4.496	4.519

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Pada tahun 2018 produksi padi sebanyak 160.096 ton padi atau ekuivalen 100.444 ton beras. Bila konsumsi sebanyak 75.003 ton, maka terdapat surplus beras sebanyak 25.441 ton. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanan pangan. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari produk dalam negeri, pemasokan pangan serta pengelolaan cadangan pangan. Sebagai acuan konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG), menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2012, untuk tingkat konsumsi energi sebesar 2.150 kkal/kapita/hr dan protein 57 gram, sedangkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.400 kkal/kapita/hr dan ketersediaan protein 63 gram. Pada tahun 2018 rata – rata konsumsi energi masyarakat kabupaten Kudus telah mencapai 1.922,8 kkal/kapita/hari, jika dilihat dari tingkat konsumsi angka konsumsi energy masyarakat kabupaten kudus tahun 2018 memang dibawah angka konsumsi energi nasional ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Kudus masih perlu ditingkatkan. Tingkat

ketersediaan energi di Kabupaten Kudus tahun 2018 adalah sebesar 2.638,34 kkal/kapita/hari yang berarti telah melampaui angka nasional sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dengan tingkat ketersediaan protein sebesar 76,38 kkal/kapita/hari. Untuk ketersediaan protein kabupaten Kudus sudah melebihi angka nasional besar 63 kkal/kapita/hari.

Tingkat keragaman konsumsi pangan dapat dilihat dari Pola Pangan Harapan (PPH), dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Kudus, dapat diperoleh gambaran kuantitas konsumsi masyarakat berdasarkan konsumsi energi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.71
Angka Kecukupan Energi, Keragaman Konsumsi Pangan Penduduk Tahun 2013 – 2018

No	Kelompok Pangan	Angka Kecukupan Energi/Standar Nasional (Kkal/kap/hr) 2016	Angka Kecukupan Energi Kab. Kudus (Kkal/Kpt/hr)						Skor PPH maks (%)	Skor PPH Kabupaten Kudus (%)					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Padi-padian	1.075,0	862,1	820,4	1.489,6	1.145,4	887,1	907	25,0	21,6	20,5	25,0	25,0	20,6	21,1
2	Umbi-umbian	129,0	37,5	99,4	23,2	54,5	31	48,2	2,5	0,9	2,5	0,5	1,3	0,7	1,1
3	Pangan Hewani	258,0	225,3	260,7	214,6	264,9	288	238,7	24,0	22,5	24,0	20,0	24,0	24	22,2
4	Minyak & Lemak	215,0	184,8	168,9	148,1	179,1	230	268,8	5,0	4,6	5,0	3,4	4,2	5	5
5	Buah/Biji berminyak	64,5	11,3	0,1	21,9	40,6	20,1	16,4	1,0	0,3	0,0	0,5	0,9	0,5	0,4
6	Kacang-kacangan	107,5	245,2	118,1	147,8	159,3	175,6	189,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10	10
7	Gula	107,5	34,8	90,4	52,9	91,7	70,4	86,1	2,5	0,9	2,3	1,2	2,1	1,6	2
8	Sayur dan buah	129,0	110,7	103,7	127,8	104,6	133,4	145,5	30,0	27,7	25,9	29,7	24,3	30	30
9	Lain-lain	64,5	0,6	0,8	6,0	88,9	8,3	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
	TOTAL	2.150,0	1.712,2	1.692,6	2.231,8	2.074	1.844,9	1.922,8	100	88,5	90,2	90,4	91,8	92,5	91,8

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Dari tabel tersebut, didapat bahwa pada tahun 2018 Standar Nasional Angka Kecukupan Energy (AKE) yaitu 2.150,0 Kkal/kapita/hari. Jika dibandingkan dari AKE masyarakat Kabupaten Kudus tahun 2018 adalah 1.922,8 Kkal/kapita/hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari sisi energi, konsumsi energi masyarakat di Kabupaten Kudus masih dibawah standar nasional. Tetapi apabila dilihat dari tingkat ketersediaan energi di kabupaten kudus sebesar 2.638,34 kkal/kapita/hari telah melebihi angka standart tingkat ketersediaan energi nasional yaitu 2.400 kkal/kapita/hari. Dari angka angka tersebut berarti sebenarnya energi yang dibutuhkan masyarakat di kabupaten Kudus telah tersedia, hanya masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan. Ini terlihat pula dari kualitas konsumsi, yaitu dari skor Pola Pangan Harapan (PPH)konsumsi , maka skor PPH konsumsi Kabupaten Kudus dari tahun 2013 s/d tahun 2018 mencapai 91,8% yang mengalami sedikit penurunan, sehingga masih perlu senantiasa digalakan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Lumbung pangan di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.72
Lumbung Pangan di Kabupaten Kudus Tahun 2018

No	Kecamatan	Desa	Ketua	Status	
				Aktif	Tdk aktif
1	Jekulo	Jekulo	Mukhlisin	V	
		Hadipolo	M. Sholeh	V	
		Terban	Jalimin	V	
		Bulungkulon	Moh. Alwi		V
		Gondoharum	Santoso A		V
2	Mejobo	Golantepus	Shodikun		V
		Temulus	Ali		V
		Mejobo	Sugeng	V	
		Hadiwarno	Imam Sujono	V	
		Kirig	Jalal	V	
3	Jati	Megawon	Selamet	V	
		Pasuruan Kidul	Indro Subagio		V
		Tanjung Karang	Supriyanto	V	
4	Undaan	Wates	Sunardi		V
		Sambung	Sulistiyono	V	
		Medini	Mufado	V	
		Kalirejo	Subakir	V	
5	Kaliwungu	Papringan	As'at	V	
6	Gebog	Getasrabi	Hidayat Rouf		V

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2019

2.4.2.4. PERTANAHAN

Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi :

1. pemberian izin lokasi;
2. penyelesaian sengketa tanah garapan;
3. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
4. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
5. penetapan tanah ulayat;
6. penyelesaian masalah tanah kosong;
7. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
8. penerbitan izin membuka tanah;
9. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Upaya memperjelas status tanah dilakukan dengan penerbitan sertifikat tanah. Data luas tanah bersertifikat di Kabupaten Kudus tahun 2013-2018 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.73
Luas Tanah Bersertifikat Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Luas Wilayah Daratan	Ha	42.515,64	42.515,64	42.515,64	42.515,64	42.515,64	42.515,64
2.	Luas Tanah Bersertifikat HGB	Ha	679,3406	691,3400	709,8998	724,9400	719,0562	754,28
3.	Persentase luas tanah bersertifikat HGB	%	1,60	1,63	1,67	1,71	1,69	1,77
4.	Luas Tanah Bersertifikat HP	Ha	1.190,95	1.198,03	1.206,23	1.209,88	1.263,46	1.340,15
5.	Persentase luas tanah bersertifikat HP	%	2,80	2,82	2,84	2,85	2,97	3,15
6.	Luas Tanah Bersertifikat HM	Ha	23.332,810	23.592,610	23.916,8399	24.408,760	25.681,3659	26.589,89
7.	Persentase luas tanah bersertifikat HM	%	54,88	55,49	56,25	57,41	60,40	62,54
8.	Luas Tanah Bersertifikat HW	Ha	12,4363	16,7440	19,6416	22,6270	27,7052	31,65
9.	Persentase luas tanah bersertifikat HW	%	0,03	0,04	0,05	0,05	0,07	0,07
10.	Total Luas Tanah bersertifikat	Ha	25.215,53	25.498,73	25.852,62	26,360,21	27.691,58	28.715,97
11.	Persentase Luas Tanah bersertifikat	%	59,31	59,97	60,81	62,02	65,13	67,54

Sumber : SIPD – Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019

Dari tabel di atas, persentase luas tanah bersertifikat tahun 2013 – 2018 cenderung meningkat dari tahun 2013 yang hanya seluas 59,31%, menjadi 67,54 % di tahun 2018. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mengurus atau memperjelas status kepemilikan tanah.

2.4.2.5. LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Lingkungan Hidup diupayakan untuk pengelolaan persampahan di perkotaan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Data upaya pelayanan sarana dan prasarana urusan lingkungan hidup dari tahun 2013 - 2018 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.74
Kinerja Indikator Lingkungan Hidup Tahun 2013-2018

No	Jenis Informasi	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase penanganan sampah	84,65	87,18	87,65	87,13	87,79	87,84
2	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,270	0,308	0,614	0,685	0,681	0,638
3	Proporsi RTH Publik	5%	5,2%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%

Sumber : SIPD - Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelayanan dari aspek lingkungan hidup, salah satunya dapat dilihat dari pemeliharaan hutan kota, pelayanan persampahan perkotaan dan sarana prasarana persampahan yang dimiliki oleh Kabupaten Kudus. Kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator presentase penanganan sampah, dan rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk dan proporsi RTH Publik seperti dalam tabel di atas. Untuk kurun

waktu tahun 2013-2018 penanganan sampah naik dari 84,65% menjadi 87,84%. Sedangkan proporsi RTH publik dari tahun 2013-2015 meningkat dari 5% menjadi 8,1% dan dari tahun 2015-2018 tidak ada peningkatan/perluasan RTH baru.

Tabel 2.75

Persentase Penanganan Sampah Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Volume sampah yang ditangani (m3/hari)	521,1	510,5	515,4	522	525,96	533,1
2.	Volume produksi sampah (m3/hari)	615,6	585,6	588	599,1	599,08	606,89
3.	Persentase	84,65%	87,18%	87,65%	87,13%	87,79%	87,84%

Sumber : SIPD - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2019

Penanganan sampah dalam kurun waktu 2013-2018 mengalami kecenderungan naik dari tahun 2013 sebesar 84,65% menjadi 87,84% pada tahun 2018. Untuk tahun 2018 penanganan sampah yang terangkut ke TPA relatif naik dari 521,1 di tahun 2013 menjadi 533,1 di tahun 2018.

Tabel 2.76

Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah TPS	37	48	57	59	59	59
2	Jumlah daya tampung TPS (m3)	213	215	510,8	568,9	568,89	533,1
3	Jumlah daya tampung TPS (ton)	54	128	139	142	149,8	147
4	Jumlah Penduduk	797.003	821.136	831.343	830.221	835.318	835.318
5	Rasio Daya Tampung TPS (m3) thd Jumlah Penduduk	0,267	0,262	0,614	0,685	0,681	0,638
6	Rasio Daya Tampung TPS (ton) Terhadap Jumlah Penduduk	0,07	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18

Sumber : SIPD - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2019

Peningkatan penanganan sampah di Kabupaten Kudus juga didukung dengan peningkatan jumlah TPS dari sebanyak 37 TPS pada tahun 2013 menjadi 59 TPS pada tahun 2018. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan merupakan perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan yang diharapkan dapat mewujudkan Kabupaten Kudus yang bersih dan sehat.

2.4.2.6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kinerja pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan melalui 3 (tiga) bidang pelayanan yaitu pelayanan pendaftaran penduduk (rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk; penerapan KTP Nasional berbasis NIK), pelayanan pencatatan sipil (rasio bayi berakte kelahiran; cakupan penerbitan akta kelahiran) dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan (ketersediaan database kependudukan skala kabupaten).

Tabel 2.77
Kinerja Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk dan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK)

No	Uraian	2016	2017	2018
1.	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	92,40 %	97,42 %	98,60%
	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	592.362	602.773	624.781
	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	641.073	618.723	633.637
2.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : SIPD - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk pada tahun 2018 yaitu 98,60% mengalami peningkatan daripada tahun 2016. Pelayanan untuk meningkatkan kepemilikan KTP di Kabupaten Kudus dilakukan melalui berbagai cara yaitu sosialisasi adminduk kepada masyarakat baik secara langsung di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, maupun melalui media cetak, elektronik, media sosial dan barang cetakan sosialisasi (leaflet, brosur, booklet, spanduk, banner, baliho); pelayanan rekam dan cetak KTP baik di dinas maupun kecamatan; pelayanan jemput bola untuk masyarakat berkebutuhan khusus, jompo, lansia, pelayanan tingkat desa dan program perekaman KTP usia pemula bagi SMA/SMK.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, maka setiap penduduk diwajibkan untuk memiliki identitas resmi tunggal yang berlaku secara nasional yaitu berbasis NIK.

Kabupaten Kudus penerapan KTP Elektronik sudah dilakukan semenjak tahun 2012 yang dimulai dari perekaman massal di tingkat desa dan pencetakan KTP Elektronik dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menerima blanko dari Pemerintah Pusat untuk mencetak KTP-El pada akhir tahun 2014. Setelah masing-masing daerah Kabupaten/Kota mempunyai perangkat SIAK yang lengkap, termasuk printer KTP-El, maka pada tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus mulai mencetak sendiri KTP-El. Pada tahun 2016 sampai dengan sekarang pencetakan KTP-El dapat dilakukan di Kecamatan maupun Dinas.

Tabel 2.78
Kinerja Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1.	Rasio Bayi (Usia 0-5 Tahun) Berakta Kelahiran	97,37%	98,79%	99,11
	Jumlah Bayi (Usia 0-5 Tahun) Berakta Kelahiran	74.417	70.431	67.556
	Jumlah Bayi (Usia 0-5 Tahun)	76.417	71.293	68.162
2.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	85,83%	85,49%	83,99%
	Jumlah penduduk usia 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	192.296	207.367	207.405
	Jumlah penduduk usia 0-18 tahun	224.033	242.557	246.952
3.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	63,40%	49,04%	50,46
	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran	526.323	409.636	425.798
	Jumlah penduduk	830.221	835.318	843.847
4.	Capaian pengelolaan database kependudukan	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019

Rasio bayi berakta kelahiran pada tahun 2018 mencapai 99,11% meningkat daripada tahun sebelumnya. Kecilnya jumlah penduduk secara keseluruhan yang memiliki akta kelahiran, diduga mereka tidak melaporkan atau mencatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga mereka tidak tercatat di database SIAK. Untuk mempercepat capaian kepemilikan akta kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus terus menerus melakukan inovasi pelayanan dan melakukan pemutakhiran data terkait melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Peningkatan kepemilikan akta kelahiran dilakukan melalui berbagai upaya inovasi seperti pelayanan reguler penerbitan akta kelahiran di Dinas; pelayanan keliling jemput bola di desa, kecamatan, pasar, bekerja sama dengan pihak sekolah; pelayanan online berbasis android, pelayanan melalui *WhatsApp Group* Kades/Lurah, pelayanan Si Bolang Mahir dengan rumah sakit dan puskesmas (Si Buah Hati Lahir, Pulang Membawa Akta Kelahiran dan KK); membuka program Rumah Paman Capil (Rumah Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil) di desa/kelurahan dengan bekerjasama dengan PKK Desa, Karang Taruna Desa, dan Bidan Desa.

Database kependudukan skala kabupaten yang dimiliki oleh Kabupaten Kudus merupakan bagian dari subsistem database kependudukan nasional. Dari database kependudukan, dapat digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah (perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, dll) setelah dilakukan pengolahan. Proses pengolahan/konsolidasi database kependudukan dari daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan database kependudukan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus telah menyusun berbagai macam buku kependudukan yang bersumber dari database skala kabupaten (Buku Agregat Semester dan Buku Profil Kependudukan) ataupun Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang diolah mulai tahun 2016. Penyajian

data kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Setiap perubahan elemen data kependudukan harus dilaporkan ke dinas. Kurang akuratnya data kependudukan disebabkan karena belum sadarnya masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting (kematian), melengkapi data kependudukan (tanggal pernikahan, golongan darah, jenjang pendidikan, maupun perubahan data (pindah penduduk, rubah status pernikahan). Rendahnya kesadaran penduduk untuk mengurus dokumen kependudukan, baik terkait perubahan data kependudukan dan melaporkan peristiwa penting.

Untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus menerus dan perbaikan berkelanjutan diperlukan manajemen pengelolaan pengaduan, dimana terdiri dari aspek kepentingan penyelenggara dan aspek penerima layanan. Regulasi yang memayungi pengelolaan pengaduan masyarakat adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. Penerimaan pengaduan masyarakat terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat melalui secara langsung secara lisan; secara tidak langsung kotak pengaduan, teknologi informasi (telepon, faksimile, website, email, SMS, media sosial/Facebook/Insstagram/Twitter/WhatssApp). Setiap adanya aduan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, direspon semua oleh petugas admin pengaduan dalam waktu maksimal 3x24 jam.

Tabel 2.79
Kinerja Pelayanan Penanganan Pengaduan Administrasi Kependudukan 2017 – 2018

No	Media Pengaduan	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Pertanyaan/ Pesan/ Mention	Laporan Aduan	Laporan Aduan Tertangani/ Diklarifikasi	Pertanyaa n/ Pesan/ Mention	Laporan Aduan	Laporan Aduan Tertangani/ Diklarifikasi
1	Fanspage Dukcapil	125	8	8	386	11	11
2	Twitter	85	2	2	161	4	4
3	Instagram	12	1	1	110	4	4
4	Facebook	168	11	1	274	20	20

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019

2.4.2.7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mewujudkan kemamuan dan kemandirian masyarakat desa dan lingkungan yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintah desa dan kelurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.

Tabel 2.80
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Rt	3771	3771	3771	3771	3771
2.	Jumlah Rw	716	716	716	716	716
3.	Jumlah Karang Taruna	132	132	132	132	132
4.	Jumlah Pkk Aktif	132	132	132	132	132
5.	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa	123	123	123	123	123
6.	Jumlah Lembaga Adat	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2018

Dalam perkembangannya terbentuk organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya di desa seperti BUMDes, KPMD, BPSPAMS, dan lainnya untuk peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa tersebut diperlukan dorongan partisipasi masyarakat melalui kebijakan pemerintah daerah dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, memastikan kebijakan dan program pembangunan desa serta melakukan pendampingan pada masyarakat desa secara berkelanjutan yang sesuai dengan prioritas, potensi dan kearifan lokal.

Guna memperkuat kerangka pembangunan nasional diperlukan selain dukungan dari masyarakat diperlukan pula dukungan dari pemerintah desa sebagai pelayanan masyarakat sehingga keduanya harus saling mendukung dalam setiap kegiatan pembangunan di desa. Untuk mendukung kinerja pemerintah desa diperlukan SDM yang berkualitas, yang dalam hal ini tingkat pendidikan aparatur pemerintah desa menjadi faktor utama yang memerlukan perhatian dari pemerintah daerah.

Tabel 2.81
Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Tamat SD Atau Sederajat	50	50	50	50	50
2.	Jumlah Tamat SMP Dan Sederajat	231	231	231	231	231
3.	Jumlah Tamat SMA Dan Sederajat	635	635	635	635	635
4.	Jumlah Lulusan Akademi (DI, DII Dan DIII)	29	29	29	29	29
5.	Jumlah Lulusan Sarjana (S1)	114	114	114	114	114

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas kita dapat menyimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan pelatihan kapasitas aparatur pemerintahan desa, dimana sebagian besar tingkat pendidikan aparatur pemerintah desa masih dominan lulusan SMP/SMA.

Tabel 2.82
Jumlah Alokasi Dana Desa, Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah, Jumlah Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Jumlah Bagi Hasil Pasar Desa Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ADD	19.042.300.000	25.208.705.000	97.777.812.800	103.652.039.000	106.017.994.000
2	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah	3.668.775.000	5.387.787.000	6.742.954.100	7.011.828.000	9.246.862.000
3	Jumlah Bagi Hasil Retribusi Daerah	311.231.000	345.636.000	2.440.228.200	2.455.607.000	2.019.726.000
4	Jumlah Bagi Hasil Pasar Desa	438.190.000	547.303.000	-	-	-
	Jumlah Total	23.460.496.000	31.489.431.000	106.960.995.100	113.119.474.000	117.284.582.000

Sumber : BPPKAD Tahun 2018

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung meningkat dari Rp 19.042.300.000 menjadi Rp.106.017.994.000. Demikian pula jumlah Bagi Hasil dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada Desa, baik berupa Bagi Hasil Pajak Daerah maupun Bagi Hasil Retribusi Daerah, cenderung meningkat tiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Bagi Hasil Pasar Desa, mulai Tahun 2015 menjadi bagian dari Bagi Hasil Retribusi Daerah.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dilaksanakan pembangunan kawasan perdesaan. Di Kabupaten Kudus pada tahun 2016 telah dilaksanakan pendampingan perencanaan pembentukan kawasan perdesaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi yang menyepakati 4 (empat) desa di Kecamatan Dawe yaitu Desa Cranggang, Kandangmas, Rejosari dan Margorejo sebagai kawasan perdesaan industri gula tumbu, namun sampai dengan tahun 2018 secara administrasi belum ditetapkan sebagai kawasan perdesaan.

Dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka pemerintah daerah selalu mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur, meningkatkan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, yang dukung kondisi yang aman, tentram, tertib dan kondusif.

2.4.2.8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai peran penting untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, melalui kegiatan antara lain: penyiapan dukungan kelembagaan yang efektif, optimalisasi pendayagunaan tenaga program Keluarga Berencana, penyediaan sarana prasarana, serta manajemen dan pembiayaan.

Tabel 2.83
Rasio Akseptor KB dan TFR Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah akseptor KB	112.927	117.277	115.872	121.772	124.583	93.369
2.	Jumlah Pasangan Usia Subur	142.575	145.207	148.979	150.917	151.351	137.473
3.	Rasio akseptor KB (%)	79,21	80,77	77,78	80,69	82,31	67,92
4.	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,1	2,1	2,05	2,05	2,05	2,05

Sumber : SIPD - Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus Tahun 2019

Dari tabel di atas diketahui bahwa rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) tahun 2013-2014 mengalami kenaikan, dari 79,21 % naik menjadi 80,77% di tahun 2014. Pada tahun 2015 ini mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 77,78%, pada Tahun 2016 kembali mengalami kenaikan menjadi hanya 80,69%, sedangkan pada tahun 2018 ini mengalami penurunan menjadi 67,92%. Hal yang menjadi penyebab naik turunnya jumlah akseptor KB dan Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu keluarga PUS belum terlayani KB atau *unmeet need* sebanyak 30.128 (21,9%), dimana perempuan yang telah menikah dalam usia subur tidak menginginkan kehadiran anak atau menunda kehadiran anak namun tidak menggunakan alat kontrasepsi.

Sedangkan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun cukup dinamis dimana pada Tahun 2013 sebesar 1,62% dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2014 ini menjadi 2,14 %. Angka pada Tahun 2015 masih tetap mengacu pada hasil Pendataan Keluarga 2014 yakni 2,14%. Sedangkan pada tahun 2016 ini cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun turun drastis menjadi 0,46%. Angka tersebut didapatkan dari hasil Pendataan Keluarga 2015 yang diselenggarakan secara terpusat dan melalui sistem online oleh BKKBN. Pada tahun 2016 tidak dilaksanakan pemutakhiran data keluarga oleh BKKBN, sehingga data hasil Pendataan Keluarga 2015 masih menjadi acuan pada tahun 2017 ini.

Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita tiap 1000 penduduk hingga akhir masa reproduksinya. Penurunan angka *Total Fertility Rate* (TFR) menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana. Angka *Total Fertility Rate* (TFR) sebesar 2,1 menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk seimbang, hal tersebut berarti bahwa jumlah penduduk yang lahir dan meninggal sama.

Tabel 2.84
Metode Kontrasepsi KB Tahun 2013 – 2018

No	Metode KB	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Suntik	14.886	14.654	11.514	12.687	12.611	12.684
2.	Pil	5.271	5.081	3.467	3.236	3.197	2.904
3.	Kondom	1.067	1.140	765	697	697	480
4.	AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)	1.250	736	553	728	661	726
5.	Implan/Susuk	2.087	978	951	1.144	1.018	1.359
6.	MOW (Medis Operasi Wanita)	511	388	344	458	470	515
7.	MOP (Medis Operasi Pria)	6	8	6	2	2	3

Sumber : Dinsos P3A, P2KB Kabupaten Kudus Tahun 2019

Pada tabel di atas terlihat metode kontrasepsi yang banyak digunakan oleh peserta KB Baru adalah Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP), yaitu metode suntik dan pil, sedangkan untuk metode MKJP yang banyak dipakai adalah Alat Implan/Susuk dan AKDR/Spiral.

2.4.2.9. PERHUBUNGAN

Pelayanan urusan perhubungan dapat dilihat dari keberadaan terminal dan jumlah kendaraan yang transit sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.85
Tipe Terminal dan Jumlah Kendaraan yang transit umum Tahun 2013-2018

No	URAIAN	Tipe	Jumlah Kendaraan Transit (buah)					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Terminal Mijen	C	37.542	59.125	48.609	35.323	33.910	29.339
2	Terminal Kalirejo	C	8.820	11.411	9.490	11.760	10.950	11.616
3	Terminal Getas	C	15.224	27.683	34.366	29.660	28.474	28.022

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032, terdapat terminal Tipe A di Kecamatan Jati yang saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Adapun penyediaan terminal penumpang Tipe C berada pada 11 desa yaitu Desa Bae, Desa Getaspejaten, Desa Padurenan, Desa Kesambi, Desa Piji, Desa Honggosoco, Desa Singocandi, Desa Gulang, Desa Jekulo, Desa Krandon dan Desa Menawan. Dari 11 desa tersebut, sampai dengan tahun 2018 hanya 3 desa yang sudah tersedia terminal yaitu Desa Getaspejaten, Desa Padurenan dan Desa Singocandi. Di antara 3 terminal tersebut, Terminal Padurenan yang melayani Kecamatan Gebog dan Terminal Singocandi yang melayani Kecamatan Kota belum berfungsi dengan baik dalam melayani sebaran penumpang. Tidak adanya kendaraan yang transit pada Terminal Padurenan dan Terminal Singocandi disebabkan karena Terminal Padurenan yang semula direncanakan untuk pengembangan sentra bordir di Desa Padurenan belum beroperasi dengan kondisi bangunan yang masih berupa pagar keliling dan urugan tanah (LPB), sedangkan Terminal Singocandi tidak ada kendaraan yang transit dikarenakan terjadinya penurunan potensi permintaan jasa angkutan pada trayek Terminal Jati – Singocandi. Sehubungan hal tersebut diperlukan

kajian lebih lanjut agar keberadaan terminal dapat dimanfaatkan secara optimal.

Di Desa Mijen dan Desa Kalirejo terdapat terminal tipe C yang telah melayani persebaran penumpang di wilayah Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Undaan. Sedangkan wilayah Kecamatan Bae, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe belum tersedia Terminal Tipe C. Dalam 5 tahun ke depan jaringan trayek angkutan akan ditata ulang dan dioptimalkan dengan pengoperasian angkutan massal sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan berdampak pada berfungsinya terminal sebagai tempat transit dan naik turun penumpang.

Penggunaan kendaraan pribadi dan adanya angkutan daring juga mengakibatkan menurunnya fungsi terminal dikarenakan penurunan jumlah penumpang angkutan umum sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.86
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2013 – 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah arus penumpang angkutan umum (org)	875.992	876.084	877.900	803.783	771.634	820.261

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Pertumbuhan dan penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi saat ini berdampak pada meningkatnya volume lalu lintas, sedangkan kapasitas jalan pada ruas jalan utama kabupaten tidak mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan terjadinya kepadatan lalu lintas. Pada jam-jam sibuk pagi hari, siang hari dan sore hari tingginya volume lalu lintas dengan adanya aktivitas pendidikan, aktivitas industri, aktivitas perdagangan dan jasa dan hambatan samping berupa kendaraan yang parkir di badan jalan menimbulkan potensi terjadinya kemacetan lalu lintas yang ditandai dengan rasio volume lalu lintas dengan kapasitas jalan (*V/C ratio*) pada ruas jalan utama mendekati atau bahkan lebih dari 0,75 dimana berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) berarti bahwa arus lalu lintas tidak stabil dan hampir seluruh pengemudi akan dibatasi atau terganggu. Berikut data *V/C ratio* ruas jalan utama pada jam sibuk pagi, siang dan sore hari.

Tabel 2.87
V/C Ratio Ruas Jalan Utama Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

No	Nama Jalan	Segmen	Jam Sibuk	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jl. Jend Sudirman 1	Dari S. Polres - S.7	pagi	0,294	0,3	0,309	0,637	0,675	0,772
			siang	0,276	0,282	0,29	0,598	0,634	0,726
			sore	0,285	0,291	0,3	0,617	0,654	0,749
2	Jl. Jend Sudirman 2	Dari S. Polres - S. Pentol	pagi	0,343	0,35	0,361	0,712	0,754	0,859
			siang	0,322	0,329	0,339	0,669	0,709	0,808
			sore	0,333	0,34	0,35	0,69	0,732	0,834

No	Nama Jalan	Segmen	Jam Sibuk	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	Jl. Jend Sudirman 3	Dari S.Pentol - S.Prima	pagi	0,718	0,74	0,743	0,749	0,757	0,768
			siang	0,675	0,696	0,698	0,704	0,712	0,722
			sore	0,696	0,718	0,721	0,726	0,734	0,745
4	Jl. Jend Sudirman 4	Dari S.Prima - S. Ngembal	pagi	0,698	0,72	0,723	0,729	0,737	0,747
			siang	0,656	0,677	0,68	0,685	0,692	0,702
			sore	0,677	0,698	0,701	0,707	0,715	0,724
5	Jl. R Agil Kusumadya 1	Dari S.Kencing - S.Sempalan	pagi	0,669	0,69	0,693	0,698	0,706	0,716
			siang	0,629	0,649	0,651	0,656	0,664	0,673
			sore	0,649	0,669	0,672	0,677	0,685	0,694
6	Jl. R Agil Kusumadya 2	Dari S. Sempalan - S.DPRD	pagi	0,708	0,73	0,733	0,739	0,747	0,757
			siang	0,666	0,686	0,689	0,694	0,702	0,712
			sore	0,687	0,708	0,711	0,717	0,725	0,735
7	Jl. Jend A Yani 1	Dari S.7 - S.BNI	pagi	0,292	0,301	0,302	0,305	0,308	0,313
			siang	0,275	0,283	0,284	0,287	0,290	0,294
			sore	0,283	0,292	0,293	0,296	0,299	0,303
8	Jl. Jend A Yani 2	Dari S.BNI - S.Klenteng	pagi	0,32	0,33	0,331	0,334	0,338	0,342
			siang	0,301	0,31	0,311	0,314	0,317	0,322
			sore	0,31	0,32	0,321	0,324	0,328	0,332
9	Jl. Sunan Kudus 1	Dari S.Baagil - S.7	pagi	0,543	0,56	0,562	0,567	0,573	0,581
			siang	0,511	0,526	0,529	0,533	0,539	0,546
			sore	0,527	0,543	0,545	0,55	0,556	0,563
10	Jl. Sunan Kudus 2	Dari S.Menara - S.Baagil	pagi	0,572	0,59	0,592	0,597	0,604	0,612
			siang	0,538	0,555	0,557	0,561	0,567	0,575
			sore	0,555	0,572	0,575	0,579	0,586	0,594
11	Jl. Sunan Kudus 3	Dari S.Jember - S.Menara	pagi	0,592	0,61	0,612	0,617	0,624	0,633
			siang	0,556	0,573	0,576	0,58	0,587	0,595
			sore	0,574	0,592	0,594	0,599	0,605	0,614
12	Jl. Mayor Basuno	Dari S.Matahari - S.Ploso	pagi	0,669	0,69	0,693	0,698	0,706	0,716
			siang	0,629	0,649	0,651	0,656	0,664	0,673
			sore	0,649	0,669	0,672	0,677	0,685	0,694
13	Jl. Hos Cokroaminoto	Jl. Hos Cokroaminoto	pagi	0,728	0,75	0,753	0,759	0,767	0,778
			siang	0,684	0,705	0,708	0,713	0,721	0,731
			sore	0,706	0,728	0,73	0,736	0,744	0,755
14	Jl. Pemuda	Jl. Pemuda	pagi	0,656	0,676	0,679	0,684	0,692	0,701
			siang	0,616	0,635	0,638	0,643	0,65	0,659
			sore	0,636	0,656	0,658	0,664	0,671	0,680
15	Jl. Pramuka	Jl. Pramuka	pagi	0,667	0,688	0,691	0,696	0,704	0,713
			siang	0,627	0,646	0,649	0,654	0,661	0,671
			sore	0,647	0,667	0,67	0,675	0,683	0,692

No	Nama Jalan	Segmen	Jam Sibuk	2013	2014	2015	2016	2017	2018
16	Jl. Sunan Muria	Jl. Sunan Muria	pagi	0,77	0,794	0,797	0,804	0,812	0,824
			siang	0,724	0,746	0,749	0,755	0,764	0,774
			sore	0,747	0,77	0,773	0,779	0,788	0,799
17	Jl. KH R. Asnawi	Jl. KH R. Asnawi	pagi	0,674	0,695	0,698	0,703	0,711	0,721
			siang	0,634	0,653	0,656	0,661	0,668	0,678
			sore	0,654	0,674	0,677	0,682	0,690	0,699
18	Jl. Veteran	Jl. Veteran	pagi	0,469	0,484	0,486	0,49	0,495	0,502
			siang	0,441	0,455	0,457	0,46	0,465	0,472
			sore	0,455	0,469	0,471	0,475	0,480	0,487
19	Jl. KH Turaikhan	Jl. KH Turaikhan	pagi	0,558	0,575	0,577	0,582	0,588	0,596
			siang	0,524	0,541	0,543	0,547	0,553	0,561
			sore	0,541	0,558	0,56	0,564	0,571	0,579
20	Jl. Sosrokartono	Jl. Sosrokartono	pagi	0,694	0,715	0,718	0,724	0,732	0,742
			siang	0,652	0,672	0,675	0,68	0,688	0,697
			sore	0,673	0,694	0,696	0,702	0,710	0,719
21	Jl. Johar	Jl. Johar	pagi	0,689	0,71	0,713	0,719	0,726	0,737
			siang	0,647	0,667	0,67	0,675	0,683	0,692
			sore	0,668	0,689	0,691	0,697	0,705	0,714
22	Jl. Tanjung	Jl. Tanjung	pagi	0,718	0,74	0,743	0,749	0,757	0,768
			siang	0,675	0,696	0,698	0,704	0,712	0,722
			sore	0,696	0,718	0,721	0,726	0,734	0,745
		Rata-rata		0,575	0,592	0,596	0,630	0,640	0,657

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Pada tabel di atas terlihat bahwa V/C ratio ruas jalan utama di Kabupaten Kudus rata-rata pada tahun 2018 sebesar 0,657 yang menunjukkan arus lalu lintas masih stabil, namun apabila dilihat per ruas jalan masih terdapat beberapa ruas jalan dengan V/C ratio di atas 0,75 yaitu Jl. Jenderal Sudirman 1 (pagi), Jl. Jenderal Sudirman 2 (pagi, siang, sore), Jl. Jenderal Sudirman 3 (pagi), Jl. R. Agil Kusumadya 2 (pagi), Jl. HOS Cokroaminoto (pagi, sore), Jl. Sunan Muria (pagi, sore), dan Jl. Tanjung (pagi). Kondisi V/C ratio di atas 0,75 pada ruas jalan tersebut menunjukkan arus lalu lintas yang tidak stabil. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan pengendalian lalu lintas dalam bentuk manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jam sibuk dan penyediaan perlengkapan lalu lintas guna ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas di jalan raya. Tabel 2.88 menunjukkan prasarana keselamatan perhubungan Tahun 2013 – 2018.

Tabel 2.88
Indikator Kinerja dan Prasarana Perhubungan Tahun 2013-2018

No	Prasarana Perhubungan	Satuan	Jumlah (buah)					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Alat Uji Kendaraan	Unit	9	9	9	9	9	11
2	Traffic Light	Simpang	25	25	25	28	31	31
3	Warning Light	Unit	0	24	43	114	117	121
4	Rambu-rambu lalu lintas	Buah	2.163	2.338	3.360	4.193	4.195	4.243
5	Marka	M ²	7.342	39.726	73.442	86.950	92.316	95.738
6	Guardrail	M'	570	1.598	3.102	4.762	4.762	4.762
7	Persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan	%	73,08	74,07	75,00	76,92	79,31	75,58

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa prasarana keselamatan perhubungan jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus sampai dengan tahun 2018 telah mendapatkan akreditasi B dan memiliki sertifikat ISO 9001:2015 dengan fasilitas 11 alat uji kendaraan bermotor yang rutin dilakukan kalibrasi setiap tahun untuk menjaga selalu akurat serta dilengkapi dengan sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor. Sedangkan dalam hal penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan diupayakan selalu meningkat dari tahun 2013 sebesar 73,08% menjadi sebesar 79,31% pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 75,58% dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan perlengkapan jalan pada titik (daerah) potensi dan rawan kecelakaan yang belum dapat terpenuhi secara keseluruhan mengingat ketersediaan anggaran, sehingga pemasangan perlengkapan jalan dilaksanakan berdasarkan prioritas. Hal tersebut mengakibatkan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas masih cukup tinggi yaitu 630 kecelakaan pada tahun 2013 dengan jumlah korban sebanyak 935 orang (45 meninggal dunia, 11 luka berat, 879 luka ringan), tahun 2014 terjadi 615 kecelakaan dengan jumlah korban sebanyak 588 orang (6 meninggal dunia, 9 luka berat, 573 luka ringan), tahun 2015 terjadi 633 kecelakaan dengan jumlah korban sebanyak 813 orang (4 meninggal dunia, 2 luka berat, 807 luka ringan), tahun 2016 terjadi 757 kecelakaan dengan jumlah korban sebanyak 998 orang (10 meninggal dunia, 15 luka berat, 973 luka ringan) dan tahun 2017 terjadi 685 kecelakaan dengan jumlah korban sebanyak 963 orang (963 luka ringan).

Pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan merupakan salah satu upaya perwujudan sistem prasarana berupa pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang harus dilakukan sesuai dengan penanganan dan pengembangan jaringan jalan yang berfungsi untuk

meningkatkan konektivitas antar wilayah dan menyeimbangkan ketimpangan antar wilayah.

2.4.2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dalam indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan. Persentase PD Pemerintah Kabupaten Kudus Memiliki Website dan meng-update Data di Website, tingkat pengembangan *e-government*, Keterbukaan Informasi Publik, Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media, persentase PD yang mengembangkan Teknologi Informasi, persentase regulasi aplikasi yang terintegrasi, persentase SDM yang mengikuti pelatihan IT, persentase Perangkat Daerah yang menggunakan *fiber optic*, dan persentase aplikasi yang terintegrasi.

Tabel 2.89
Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah KIM	9	18	28	36	36	36
2	Jumlah Kecamatan yang ada dalam Kabupaten/kota	9	9	9	9	9	9
3	Cakupan pengembangan dan pengembangan KIM	100	200	311,1	400	400	400

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2019

Dilihat dari tabel diatas bahwa cakupan pengembangan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus baru terbentuk 36 kelompok, dibanding tahun sebelumnya, telah terjadi peningkatan. Sejak tahun 2016 tidak lagi dilaksanakan pembentukan KIM baru. Strategi yang dilakukan adalah optimalisasi dan pemberdayaan KIM yang telah dibentuk agar lebih memberikan manfaat bagi masyarakat.

Informasi telah dipublikasikan melalui berbagai media informasi, diantaranya media cetak, media elektronik, media sosial dan media luar ruang. Kondisi tersebut menunjukkan bawa cakupan informasi melalui berbagai media sudah mencapai 100%. Selanjutnya untuk tahun-tahun kedepan penyebaran informasi melalui berbagai media akan tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya dengan melibatkan pegiat-pegiat IT di Kabupaten Kudus.

Tabel 2.90
 Persentase PD Pemerintah Kabupaten Kudus Memiliki Website dan
 meng-update Data di Website Tahun 2013–2018

No	Tahun	Total Jumlah PD Kabupaten	PD Kabupaten yang Memiliki Website		PD Kabupaten yang Meng-update Website	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2013	51	25	49,02	2	8
2	2014	51	25	49,02	2	8
3	2015	51	30	58,82	4	13,33
4	2016	51	30	58,82	4	13,33
5	2017	34	27	79,41	10	37,04
6	2018	34	27	79,41	10	37,04

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2019

Sesuai Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, sehingga pada tahun 2017 terdapat perubahan jumlah PD karena adanya penggabungan dan pemisahan beberapa PD.

Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengembangkan sistem informasi dan website secara bertahap untuk menunjang *e-Government* di Kabupaten Kudus. Pembuatan website dan pemanfaatan teknologi informasi terus dilakukan dari tahun ke tahun. Dalam rangka menunjang reformasi birokrasi menuju tata kelola sistem pemerintah berbasis teknologi informasi maka Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2017 telah memperoleh indek Pemeringkatan *e-Government* Indonesia dengan nilai 2,52 (peringkat 8 se-Jawa Tengah), dinilai dari sisi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan.

Keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Kudus dilaksanakan sesuai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi (internet) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik melalui pemberian informasi mengenai berbagai macam hal yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintah daerah, jadi agar masyarakat mengetahui secara terbuka tentang berbagai informasi yang disediakan dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tabel 2.91
 Persentase Pemohon Memperoleh Informasi Publik Dalam Satu Tahun Secara
 Memadai (Sesuai Kebutuhan Pemohon)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Pemohon Informasi Dalam 1 Tahun	5	4	2	5	16	12
Jumlah Pemohon Yang Memperoleh Informasi Publik Secara Memadai	4	4	2	5	16	12
Persentase	80	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa permohonan informasi publik berkecenderungan fluktuatif. Penggunaan media informasi dalam kurun waktu 2013-2018 telah memberikan dimensi baru bagi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam memberikan informasi secara langsung dan menyeluruh kepada masyarakat. Penggunaan media informasi akan

terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus mengingat kemudahan dalam rangka memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kudus mempunyai program untuk memaksimalkan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepada masyarakat maupun birokrasi. Pengembangan teknologi informasi (TI) ini merupakan implementasi *e-government* menuju “*Kudus Smart City*” selaras dengan “*Smart Province*” yang sudah dicanangkan oleh Provinsi Jawa Tengah. *Smart City* adalah kota yang dapat mengelola semua sumberdaya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan melalui *smart goverment*, *smart living*, *smart branding*, *smart economy*, *smart society* dan *smart environment*.

Penerapan *e-government (smart goverment)* menuju *Kudus Smart City* membutuhkan sinergi, kerjasama dan komitmen bersama antar PD sehingga diharapkan pada periode RPJMD 2018-2023 dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.

Implementasi *e-goverment* yang terdiri dari 4 faktor pendukung antara lain: Regulasi Aplikasi, SDM yang mengikuti pelatihan IT, Infrastruktur jaringan komunikasi data Perangkat Daerah yang menggunakan fiber optic, dan aplikasi yang terintegrasi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.92
Persentase Regulasi Aplikasi

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Regulasi Aplikasi	3	4	6	6	7	8
Jumlah Aplikasi	26	32	45	71	96	101
Persentase (%)	12	13	13	8	7	8

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2019

Dalam tabel diatas menunjukkan adanya penurunan persentase regulasi aplikasi dikarenakan semakin bertambahnya jumlah aplikasi yang ada di Perangkat Daerah, serta belum seimbangnnya pertumbuhan pengembangan aplikasi yang tidak di sertai dengan adanya regulasi.

Tabel 2.93
Persentase SDM Yang Mengikuti Pelatihan IT

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah SDM Yang Mengikuti Pelatihan IT	500	600	700	800	900	500
Jumlah SDM aparatur	8.975	8.950	8.947	8.592	7.597	7400
Persentase (%)	6	7	8	9	12	7

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2019

Peningkatan kapasitas aparatur yang menguasai tehnologi informasi dapat diketahui dengan adanya peningkatan nilai persentase SDM yang mengikuti pelatihan IT dalam tahunnya seperti tabel diatas.

Tabel 2.94
 Persentase PD yang menggunakan infrastruktur jaringan fiber optic

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah PD yang menggunakan fiber optic	0	0	0	5	8	8
Jumlah PD	41	41	41	41	34	34
Persentase (%)	0	0	0	12	14	24

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2019

Dalam implementasi e-government infrastruktur jaringan komunikasi data merupakan unsur yang sangat fital sehingga dibutuhkan infrastruktur jaringan yang sangat stabil yaitu dengan menggunakan infrastruktur jaringan dengan media fiber optic.

Tabel 2.95
 Persentase Aplikasi Yang Terintegrasi

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah aplikasi yang terintegrasi	0	0	4	4	5
Jumlah aplikasi	26	32	45	71	96
Persentase (%)	0	0	9	6	5

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2018

Pengembangan aplikasi di Perangkat Daerah masih banyak dikembangkan secara parsial atau belum terintegrasi, terlihat dari kecilnya jumlah aplikasi yang terintegrasi dan perkembangan aplikasi pertahunnya masih rendah.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, maka mulai tahun 2018 Kabupaten Kudus akan menerapkan SPBE yang meliputi 3 indikator yaitu kebijakan, tata kelola dan layanan. Penerapan SPBE ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang membutuhkan komitmen dan dukungan dari semua pihak karena membutuhkan infrastruktur komunikasi dan informatika yang memadai. Penerapan SPBE membutuhkan penyedia jaringan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika sebagai bagian dari perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi.

2.4.2.11. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi. Koperasi berfungsi sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat dan agen dalam intermediasi permodalan yang dekat dengan masyarakat. Koperasi dapat dikelompokkan menjadi aktif dan tidak aktif. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan. Perkembangan koperasi aktif dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.96
Jumlah Koperasi Tahun 2013-2018 Kabupaten Kudus

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Koperasi Aktif	448	457	462	473	474	474
2.	Koperasi tidak aktif	65	65	65	54	65	65
3.	Jumlah Koperasi	513	522	527	527	539	541
4.	Presentase koperasi	87,33	87,55	87,66	89,75	87,94	87,62
5.	Anggota Koperasi	248.963	257.42	297.956	299,145	287.87	230.266

Sumber : Dinas Naker, Perinkop UKM Kabupaten Kudus Tahun 2019

Berdasarkan tabel dapat dilihat perkembangan jumlah koperasi dari tahun 2013 - 2018 yaitu jumlah koperasi aktif 448 unit di tahun 2013 bertambah menjadi di tahun 2018 menjadi 474 unit. Persentase koperasi aktif meningkat dari 87,33% di tahun 2013 menjadi 87,62% di tahun 2018. Hal ini menunjukkan pelayanan koperasi semakin besar dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan kemampuan koperasi dilakukan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan manajemen dan pemasaran serta fasilitasi dalam hal permodalan, peningkatan teknologi, serta pembinaan dan pengawasan perkoperasian.

Sektor usaha kecil merupakan peluang usaha unit-unit ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Perkembangan jumlah usaha mikro, kecil, menengah / besar serta penyerapan tenaga kerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.97
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2013 – 2018

No	Kategori Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Usaha Mikro*	13.593	13.624	11.456	11.603	13.845	14.010
2	Usaha Kecil	0	0	1.081	1.089	565	688
3.	Usaha Menengah	124	124	1.213	1.223	101	102
4.	Jumlah seluruh UKM	13.717	13.748	13.750	13.915	14.511	14.800
5.	Persentase Usaha Mikro	99,1	99,1	83,3	83,4	95,4	94,7
6.	Persentase Usaha Kecil	0	0	7,9	7,8	3,9	4,6
7.	Persentase Usaha Menengah	0,9	0,9	8,8	8,8	0,7	0,7

Sumber : Dinas Naker, Perinkop UKM Kabupaten Kudus Tahun 2019

Pada tahun 2013 dan 2014, kategori usaha mikro dan kecil masih digabung. Pada tahun 2015, telah dilakukan pemisahan kategori usaha mikro dan usaha kecil dengan sebagaimana tabel di atas. Dalam kurun waktu 2013-2014, terjadi peningkatan jumlah Usaha Mikro dan Kecil dari 13.593 unit pada tahun 2013 menjadi 13.624 unit di tahun 2014. Setelah dilakukan pemisahan kategori mikro dan kecil pada tahun 2015 tercatat usaha mikro sebanyak 11.456 dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 11.603, 13.845 pada tahun 2017 dan 14.010 pada tahun 2018. Jumlah Usaha kecil mengalami penurunan dari tahun 2016 sebanyak 1.089

menjadi 688 pada tahun 2018. Jumlah Usaha Menengah cenderung fluktuatif dari tahun 2013 sampai tahun 2018. Kenaikan terjadi pada tahun 2015 dan 2016 dikarenakan usaha mikro dan kecil naik kelas menjadi usaha menengah. Pada tahun 2018 usaha menengah mengalami penurunan menjadi 102 unit. Namun secara keseluruhan jumlah UKM di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dari 13.717 unit di tahun 2013 menjadi 14.800 unit di tahun 2018.

Tabel 2.98
Jumlah UMKM Menurut Kecamatan Tahun 2014 – 2018

No.	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kaliwungu	1.249	1.440	1.440	1.482	2.573
2	Kota Kudus	2.180	2.338	2.503	2.503	1.814
3	Jati	1.283	1.199	1.199	1.465	1.514
4	Undaan	1.591	1.741	1.741	1.541	1.983
5	Mejobo	1.076	1.665	1.665	1.665	1.489
6	Jekulo	1.848	1.769	1.769	1.790	1.691
7	Bae	1.477	1.579	1.579	1.582	551
8	Gebog	1.412	1.503	1.503	1.958	1.576
9	Dawe	515	516	516	525	1.609
	Jumlah	12.631	13.750	13.915	14.511	14.800

Sumber : Dinas Naker, Perinkop UKM Kabupaten Kudus Tahun 2019

Jumlah UMKM di Kabupaten Kudus pada tahun 2018 mencapai 14.800 unit yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 14.511 unit (tahun 2017). Dari jumlah UMKM pada tahun 2018 sebanyak 14.800 unit, terdiri dari usaha mikro dan kecil sebanyak 14.698 unit dan usaha menengah sebanyak 102 unit. Peningkatan jumlah UMKM menjadi indikator atas keberhasilan atas pelaksanaan program pelatihan tenaga kerja dan pelatihan UMKM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam usaha peningkatan ekonomi masyarakat.

Peningkatan jumlah UMKM secara langsung telah meningkatkan jumlah serapan tenaga UMKM tahun 2013 – 2018 sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.99
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UMKM Tahun 2013-2018

No	Kategori Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Usaha Kecil	114.461	114.790	66.186	66.242	170.693	170.713
2.	Usaha Menengah	5.024	5.075	5.388	5.388	5.388	5.388
3.	Usaha Besar	73.636	74.372	79.997	79.997	79.997	79.997
	Jumlah	193.121	194.237	151.571	151.627	256.078	256.098

Sumber : Dinas Naker, Perinkop UKM Kabupaten Kudus Tahun 2019

Dalam kurun waktu 2013-2018, terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja pada usaha kecil dari 114.461 orang menjadi 170.713 orang, usaha menengah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari 5.024 menjadi 5.388, kenaikan tidak banyak dikarenakan usaha menengah menjadi usaha besar makin banyak. Usaha besar makin meningkat juga dari tahun sebelumnya dari 73.636 orang menjadi 79.997 orang. Adanya peningkatan jumlah serapan tenaga kerja sektor UMKM mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus secara

signifikan yaitu sebesar 4,51 persen pada kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2018.

2.4.2.12. PENANAMAN MODAL

Kabupaten Kudus telah memberikan kemudahan bagi investor melalui penerbitan peraturan yang pro investasi, mendorong Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Stop Service*) melalui SIPT (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) dan SIPTO (Sistem Informasi Perizinan Terpadu Online) guna peningkatan kualitas pelayanan publik. Perkembangan investasi di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100
Perkembangan Investasi Tahun 2013 – 2018 (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	PMA	11.374,80	917,50	3.650	0	0	0
2	PMDN	11.568.452,70	8.826.195,29	17.620.465,29	18.613.008,50	11.463.103,50	7.028.822,94
3	Jumlah	11.579.827,50	8.826.195,29	17.620.465,29	18.613.008,50	11.463.103,88	7.028.822,94

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, terlihat perkembangan total investasi sangat fluktuatif dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Struktur Investasi Kabupaten Kudus terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi dalam bentuk PMA terealisasi pada tahun 2013 – 2015 dengan nilai investasi 11,3 milyar, 917,5 juta dan 3,65 milyar secara berturut. Sedangkan pada tahun 2016 -2018 tidak terdapat realisasi investasi dalam bentuk PMA. Perkembangan Investasi dalam bentuk PMDN sejak tahun 2013 -2017 mengalami fluktuasi cukup signifikan dari 11,568 trilyun pada tahun 2013, kemudian meningkat tajam tahun 2016 sebesar 18,611 trilyun dan turun menjadi 7,03 trilyun pada tahun 2018.

Adapun perbandingan antara target investasi dengan realisasi investasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.101
Target dan Realisasi Investasi 2013 – 2018 Kabupaten Kudus

TAHUN	TARGET	REALISASI	(%)
2013	7.511.584.136.741	11.579.827.503.311	154,2
2014	8.262.742.550.415	8.826.195.298.062	106,8
2015	9.089.016.805.457	17.620.465.287.032	193,9
2016	9.997.918.486.002	18.613.008.500.649	186,2
2017	10.997.710.334.602	11.463.103.884.050	104,2
2018*	7.339.742.860.000	7.028.822.939.129	95,8

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2019;
2018* : kebutuhan atau target RPJMD Tahun 2018 – 2023.

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan realisasi investasi mengalami penurunan yang signifikan, dari 18,613 triliun di tahun 2016 menjadi 7,028 triliun pada tahun 2018. Begitu juga dengan pencapaian target investasi dimana sejak tahun 2013 pencapaian realiasi investasi melampaui target (> 100%) sedangkan pada tahun 2018 sebesar 95,8 persen, dikarenakan penyesuaian target semula Rp.12.097.481.368.063 menjadi Rp.7.339.742.860.000 akibat perubahan regulasi. Hal

ini terjadi karena perhitungan realisasi investasi pada tahun 2018 hanya dapat dihitung sampai bulan Juli, sedangkan perhitungan mulai bulan Agustus sampai dengan Desember masih terkendala karena peralihan sistem dari SIPTO menjadi OSS (*online single submission/* PP Nomor 24 Tahun 2018) sehingga terjadi *lost* perkembangan data investasi pada Semester II tahun 2018. Disamping itu, investor sering membatalkan investasinya karena lahan yang diinginkan investor bukan termasuk kawasan peruntukan industri. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Kudus luasnya kurang lebih 1.132 hektar atau 2,66 % dari wilayah Kabupaten Kudus. Investasi yang paling banyak diminati pada tahun 2018 di Kabupaten Kudus adalah lapangan usaha industri, perdagangan, perumahan, pergudangan, jasa keuangan dan jasa lainnya.

Tabel 2.102
Investor PMA Tahun 2013-2018

No	Tahun	Nama Perusahaan
1	2013	Lohongka Indonesia
2	2014	PT. Anna Modern
3	2015	PT. Finexco Prima
3	2016	0
4.	2017	0
5.	2018	0

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2019

Secara umum, pelaku investasi yang masuk di Kabupaten Kudus masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Keterlibatan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Kudus yang terealisasi pada tahun 2013 sampai tahun 2018 tercatat sebanyak 3 PMA yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kudus.

Tabel 2.103
Jumlah Permohonan dan Penerbitan Izin Tahun 2016 -2018

NO	JENIS IZIN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		Permohonan	Terbit	Permohonan	Terbit	Permohonan	Terbit
A	Pendelegasian kewenangan						
1	Izin RS Tipe C & D	4	4	0	0	0	0
2	Izin RS Khusus Tipe C	0	0	0	0	0	0
3	Izin Klinik Pratama & Utama	13	13	2	2	1	1
4	Izin Usaha Lab Klinik Swasta/Pemerintah	1	1	1	1	1	1
5	Izin Apotek	13	13	31	31	8	8
6	Izin Toko Obat	0	0	1	1	2	2
7	Izin Optik	2	2	0	0	1	1
8	I U I	2	2	0	0	0	0
9	I P I	2	2	0	0	0	0
10	LOKASI	4	4	1	2	5	5
11	I M B	946	818	1.115	1.064	573	661
12	Izin Prinsip Penanaman Modal	95	95	99	99	10	10
13	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	2	2	3	3	1	1
14	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	0	0	0	0	1	1
15	Izin Usaha Penanaman Modal	7	7	17	17	3	3
16	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0
17	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0
18	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0
19	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PM	0	0	0	0	0	0
20	H O	152	146	119	113	15	15

NO	JENIS IZIN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		Permohonan	Terbit	Permohonan	Terbit	Permohonan	Terbit
21	Rekom Izin Pengeboran & Pemanfaatan Air Tanah	0	0	0	0	0	0
22	SIUJK	101	101	108	108	10	10
B	Pelimpahan Kewenangan						
23	T D I	93	93	72	72	49	43
24	S I U P	684	668	356	335	187	150
25	T D P	746	695	584	502	354	322
26	Tanda Pendaftaran Waralaba	0	0	0	0	0	0
27	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	0	0	0	0	0	0
28	IUTM	0	0	0	0	0	0
29	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional	0	0	0	0	0	0
30	Izin Reklame	495	495	161	161	104	104
31	Izin Penggunaan & Pemanfaatan Bagian Jalan	24	24	22	22	17	14
32	Izin Pemakaman	18	18	6	6	14	14
33	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	0	0	0	0	0	0
34	Izin Usaha Pemondokan	0	0	0	0	0	0
35	Izin Usaha Peternakan	0	0	0	0	0	0
36	Izin Usaha Obat Hewan	0	0	0	0	0	0
37	Izin Usaha Jasa Medik Veteriner	0	0	0	0	0	0
38	Izin Kios Daging	0	0	0	0	0	0
39	Izin RPU	0	0	0	0	0	0
40	Izin RPH	0	0	0	0	0	0
41	Izin Usaha Sarang Burung Walet	0	0	0	0	0	0
42	Izin Usaha Penggilingan Padi	0	0	0	0	0	0
43	Izin Trayek	172	172	121	121	85	85
44	Izin Usaha Jasa Angkutan	0	0	0	0	0	0
45	Izin Usaha Sekolah Mengemudi	0	0	0	0	0	0
46	Izin Usaha Bengkel Umum	0	0	0	0	0	0
47	Izin Warnet	0	0	1	1	0	0
48	Izin Usaha Travel	0	0	0	0	0	0
49	Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	2.494	2.421	1.570	1.462	1.440	1.450

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2019
Ket : Izin Usaha PM sudah termasuk dalam izin perdagangan/ usaha lainnya

Dari tabel diatas, bahwa pelayanan perizinan pada PTSP tahun 2018 dibandingkan tahun 2016 dan 2017 menunjukkan penurunan jumlah permohonan sebesar 924 (37%) pada tahun 2017 dan 130 (8%) pada tahun 2018. Sedangkan dilihat dari jumlah izin yang diterbitkan juga menunjukkan penurunan dari tahun 2018 dibandingkan tahun 2016 dan 2017 sebesar 959 (39%) pada tahun 2017 dan 12 (0,8%) pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya sistem IT dalam pelayanan perizinan dan belum tercukupinya Sarpras pendukung pelayanan lainnya.

2.4.2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga diprioritaskan pada peningkatan pengembangan prestasi pemuda dan olahraga serta peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan non formal.

Prestasi yang diraih baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional cukup menggembirakan.

Tabel 2.104
Jumlah Organisasi Pemuda, Organisasi Olahraga, dan Gelanggang Olahraga
Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah organisasi pemuda	23	23	23	27	28	28
2.	Jumlah organisasi olahraga	36	36	38	38	38	38
3.	Jumlah gedung olahraga	5	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2019

Dari tabel di atas, terlihat bahwa organisasi pemuda pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 28 organisasi. Demikian juga untuk jumlah organisasi olahraga mengalami kenaikan dari yang tadinya berjumlah 36 organisasi menjadi 38 organisasi.

Di bidang olahraga terdapat prestasi sebagaimana tabel di bawah ini, yang perlu dipertahankan oleh Kabupaten Kudus melalui pembinaan atlet dan peningkatan sarpras olahraga.

Tabel 2.105
Jumlah Prestasi Olahraga Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Prestasi Olahraga tingkat internasional	1	-	2	4	1	0
2.	Prestasi Olahraga tingkat nasional	-	2	8	24	16	2

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2019

Tabel 2.106
Data Lapangan Olahraga Tahun 2018

No	Kecamatan	Sepak bola	Basket	Voli	Bulu tangkis	Kolam Renang	Tenis	Jumlah
1	Kaliwungu	11	2	15	8	3	5	44
2	Kota	8	26	32	17	5	6	94
3	Jati	11	3	26	22	3	3	68
4	Undaan	15	3	25	2	2	2	49
5	Mejobo	10	3	22	14	0	0	54
6	Jekulo	13	4	34	17	2	0	72
7	Bae	13	8	15	15	2	3	55
8	Gebog	10	4	14	13	2	3	45
9	Dawe	23	3	26	22	0	5	79
		114	56	209	130	19	27	555

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas hampir setiap kecamatan telah memiliki lapangan olahraga yang meliputi: sepak bola, basket, voli, bulu tangkis, kolam renang, dan tenis. Namun demikian masih ada kecamatan yang belum mempunyai lapangan olahraga tertentu. Diharapkan lima tahun ke depan setiap kecamatan memiliki semua jenis lapangan olahraga.

Tabel 2.107
Data Jumlah Penyimpangan Perilaku Generasi Muda/ Pelajar
Tahun 2013-2018 Kabupaten Kudus

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2013	28 orang
2.	2014	41 orang
3.	2015	28 orang
4.	2016	25 orang
5.	2017	696 orang
6.	2018	515 orang

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2019.

Data penyimpangan perilaku generasi muda/pelajar di atas bersumber dari Polres Kudus, Satpol PP dan DinsosP3AP2KB Kabupaten Kudus. Kasus penyimpangan perilaku generasi muda/pelajar diantaranya adalah pelanggaran lalu lintas, penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, pergaulan bebas, perkelahian dan *bullying*/penindasan. Mulai tahun 2017 fenomena adanya anak *punk* dimasukkan sebagai bagian dari penyimpangan perilaku pemuda. Dengan adanya kondisi tersebut diharapkan koordinasi lintas sektor semakin diintensifkan.

2.4.2.14. STATISTIK

Kewenangan pemerintah daerah dalam Urusan Statistik sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Adapun statistik khusus dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.

Tabel 2.108
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Statistik
Tahun 2013-2018

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Buku Kabupaten Dalam Angka (Kudus Dalam Angka)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Penerbitan buku Kudus Dalam Angka dan PDRB disajikan dan dipublikasikan oleh BPS.

Adapun kegiatan statistik sektoral dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.109
Dokumentasi statistik sektoral

Tahun	Dokumen statistik sektoral
2017	4
2018	2

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2019

Kegiatan statistik sektoral sebagaimana tabel di atas mengindikasikan kurangnya ketersediaan data statistik sektoral.

2.4.2.15. PERSANDIAN

Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah. Kegiatan lingkup persandian meliputi: pembinaan peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan,

pengawasan dan pengendalian; pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan materiil persandian; penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian serta pemeliharaan sarana telekomunikasi. Penyelenggaraan persandian yang menjadi kewenangan Kabupaten yaitu penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sebelum Tahun 2017, persandian sudah dilaksanakan pada Bagian Umum dalam hal urusan sandi dan telekomunikasi (SANTEL), dimana dilakukan hanya antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau dengan pemerintah pusat. Pada tahun 2015 sampai dengan 2016 hanya satu Perangkat Daerah yang sudah mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian berupa sertifikat elektronik pada aplikasi SPSE, sedang tahun 2017 sudah ada dua Perangkat Daerah yaitu Dinas Kominfo dan Dinas PMPTSP pada aplikasi perijinan on line.

Tabel 2.110

Indikator Kinerja Persandian di Kabupaten Kudus Tahun 2015-2018

URAIAN	2015	2016	2017	2018
Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	2	2	3	6

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2019

Kabupaten Kudus menggunakan sistem sandi yang dibuat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penggunaan dan pemberlakuan sistem sandi mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.4.2.16. KEBUDAYAAN

Urusan Kebudayaan menjadi salah satu urusan wajib bukan pelayanan dasar yang meliputi Penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya, Persentase benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, Jumlah benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, Total benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dimiliki.

Kinerja pelayanan urusan kebudayaan didasarkan pada indikator capaian pada tabel berikut :

Tabel 2.111

Kinerja Pelayanan Kebudayaan Tahun 2013 – 2018

NO	INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	7	9	17	21	22	29
2.	Jumlah kelompok seni/budaya di Kudus	428	428	428	428	428	432
3.	Jumlah kelompok seni/budaya yang bersertifikat dan masih aktif	151	78	119	179	285	291
4.	Jumlah kelompok seni/budaya yang diaktualisasikan	32	40	40	2	10	24
5.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kudus	149	149	149	149	150	167
6.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	40	40	40	40	40	45

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten KudusTahun 2019

Dari tabel di atas, terlihat bahwa penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Kudus terus mengalami peningkatan dari tahun 2013

sebanyak 7 kali dan pada tahun 2018 sebanyak 29 kali. Terdapat sebanyak 432 kelompok kesenian / budaya yang terdaftar pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, namun dari jumlah tersebut hanya sekitar 291 kelompok yang tercatat masih aktif melaksanakan kegiatan. Sedangkan yang jumlah kelompok seni / budaya yang teraktualisasikan dalam penyelenggaraan kegiatan 1 tahun anggaran terdapat sebanyak 32 kelompok pada tahun 2013 dan turun menjadi 24 kelompok pada tahun 2018. Jumlah benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dimiliki dan dilestarikan ada sebanyak 149 buah pada tahun 2013 meningkat menjadi 167 buah pada tahun 2018. Sedangkan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu terdapat sejumlah 45 buah. Peran serta kelompok seni / budaya mendukung dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.

2.4.2.17. PERPUSTAKAAN

Perpustakaan umum diperlukan dalam memberikan pelayanan dan penyediaan bahan bacaan bagi masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan umum diupayakan dengan meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dan penambahan bahan pustaka serta dengan pelayanan perpustakaan, perpustakaan digital (*e-library*) serta pengembangan katalog induk yang terintegrasi, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota.

Tabel 2.112
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	17.732	13.734	109.445	110.046	251.730	253.414
2.	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	550.770	550.770	550.770	617.674	617.674	617.674

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019

Tampak pada tabel di atas bahwa jumlah pengunjung perpustakaan per tahun mengalami peningkatan, dari 17.732 kunjungan pada tahun 2013 meningkat menjadi 253.414. Artinya setiap tahun menunjukkan peningkatan kunjungan ke perpustakaan, bahkan pada tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan kunjungan cukup signifikan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor kelengkapan koleksi buku perpustakaan, fasilitas perpustakaan, dan letak strategis perpustakaan serta meningkatnya minat baca masyarakat.

Tabel 2.113
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	17.388	18.380	18.380	25.743	25.743	29.363
2.	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	21.911	23.099	23.099	33.026	33.026	41.193

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019

Tampak pada tabel di atas bahwa koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah meningkat, dari 21.911 buku pada tahun 2013

meningkat menjadi 41.193 pada tahun 2018. Artinya setiap tahun menunjukkan peningkatan jumlah buku, hanya pada tahun 2015 dan 2017 jumlah buku tetap tidak mengalami peningkatan karena tidak ada pembelian buku maupun menerima bantuan/hibah dari pihak lain. Saat ini, dengan semakin baiknya pelayanan perpustakaan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas judul buku terus dilakukan setiap tahunnya.

Tabel 2.114
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Perpustakaan	333	333	333	563	563	563
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.826	1.145	9.120	9.171	20.978	21.118
3.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	17.388	18.380	18.380	25.743	25.743	29.365
4.	Jumlah Penduduk	799.435	802.239	803.145	830.221	835.318	850.312
5.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	0,04	0,04	0,04	0,07	0,07	0,07
6.	Persentase ketersediaan bahan pustaka	2,17	2,29	2,28	3,10	3,08	3,45

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019

Rasio perpustakaan per satuan penduduk pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tetap tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 0,04 persen. Sedangkan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 0,07 persen, dikarenakan adanya pertambahan jumlah penduduk. Rata – rata jumlah pengunjung perpustakaan per tahun mengalami peningkatan, dari 1.826 kunjungan pada tahun 2013 meningkat menjadi 21.118 atau setiap tahun menunjukkan peningkatan kunjungan ke perpustakaan daerah.

2.4.2.18. KEARSIPAN

Urusan kearsipan diukur dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.115
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2013-2018

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	44	44	44	44	41	41
2.	Jumlah Perangkat Daerah	44	44	44	44	41	41
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100
4.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	14	14	24	43	45	79

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019

Tampak pada tabel di atas bahwa persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dari tahun 2013 sampai 2018 telah 100%, artinya bahwa semua Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Peningkatan SDM pengelola kearsipan meningkat, dari 14 PD pada tahun 2013 meningkat menjadi 79 PD pada tahun 2018. Artinya setiap tahun menunjukkan peningkatan SDM pengelola kearsipan, hanya pada tahun 2014 tidak mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah SDM pengelola kearsipan dimaksudkan untuk

membantu Perangkat Daerah dalam mengelola kearsipan dengan baik dan benar.

2.4.3. Fokus Layanan Pilihan

2.4.3.1. PARIWISATA

Pariwisata mempunyai peran penting dalam Pembangunan Daerah, karena sektor Pariwisata berperan penting dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa Pariwisata bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Kabupaten Kudus memiliki potensi obyek wisata cukup besar yang mempunyai daya tarik wisata untuk dikunjungi oleh wisatawan. Di Kabupaten Kudus terdapat wisata alam, wisata buatan dan wisata religi. Wisata religi dengan tujuan makam Sunan Kudus dan Sunan Muria. Wisata alam Gunung Muria, air terjun Monthel Colo dan hutan pinus Kajar. Di samping itu terdapat pula beberapa obyek tujuan wisata buatan yang dikelola pemerintah maupun swasta antara lain Taman Ria Colo, Taman Krida Wisata, Museum Kretek, *Mountain View Residence*, *Waterboom* Lau, dan beberapa wisata budaya di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Indikator kinerja pelayanan pariwisata dari Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116
Kinerja Pelayanan Pariwisata Tahun 2013 – 2018

NO	INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah wisatawan mancanegara	46	56	66	46	182	223
2.	Jumlah wisatawan Nusantara	1.178.789	1.346.728	1.502.946	1.504.489	1.830.680	1.948.122
3.	Lama tinggal (hari)	2	3	3	3	3	3
4.	Jumlah Potensi destinasi wisata dan rintisan desa wisata	16	18	21	23	26	52
5.	Jumlah destinasi wisata yang dikelola	6	6	6	6	11	12
6.	Kontribusi pariwisata terhadap PAD (%)	1,10	0,67	0,75	0,76	0,75	0,97
7.	Persentase kenaikan PAD sektor pariwisata (%)	15,56	-1,09	22,17	10,52	28,42	19,43
8.	Jumlah pekerja industri pariwisata	684	756	868	953	1.091	1.354

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2019

Indikator Kinerja Pelayanan Pariwisata di Kabupaten Kudus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2018, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 223 orang meningkat drastis dari tahun 2013. Di lain pihak, jumlah wisatawan nusantara pada tahun 2018 sudah mencapai 1.948.122 orang meningkat dari tahun 2013 yang sebesar 1.178.789 orang dengan dengan lama tinggal rata – rata selama 3 hari. Pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2018, Potensi destinasi wisata dan rintisan desa wisata di kabupaten Kudus juga mengalami peningkatan yaitu dari 16 lokasi pada tahun 2013 meningkat menjadi 52 lokasi pada tahun 2018. Peningkatan jumlah wisatawan membawa dampak positif terhadap peningkatan PAD dari retribusi sektor pariwisata dari sebesar 19,43% pada tahun 2018, hal ini menurun dibanding tahun 2017 yang sebesar 28,42%. Potensi wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kudus sebanyak 6

lokasi, dengan perkembangan kunjungan wisata pada tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 2.117
Perkembangan Kunjungan Wisata Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018

NO	OBYEK WISATA	Pengunjung (orang)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Menara Kudus danMakam Sunan Kudus	259.139	478.493	539.154	479.975	688.291	802.230
2	Colo dan Makam Sunan Muria	719.486	768.983	826.832	866.932	892.545	964.310
3	Tugu Identitas	45	993	906	0	0	648
4	Taman Krida Wisata	87.848	28.965	40.670	29.349	84.096	59.314
5	Museum Kretek dan Rumah Adat	112.317	67.937	93.867	125.716	103.035	102.968
6	Situs/Museum Patiayam	0	1.413	1.583	2.592	62.895	18.883

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa obyek wisata Colo dan makam Sunan Muria menempati posisi teratas berdasarkan jumlah pengunjung dari tahun 2013 sejumlah 719.486 orang dan pada tahun 2018 sejumlah 964.310 orang, berarti bisa dikatakan obyek wisata Colo dan Makam Sunan Muria merupakan salah satu unggulan obyek wisata Kabupaten Kudus, diikuti oleh obyek wisata religi Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus yang semakin meningkat kunjungan per tahunnya hingga 802.230 orang pada tahun 2018. Untuk Tugu Identitas pada tahun 2016 dan 2017 dilakukan penutupan untuk wisata karena dalam tahap perbaikan. Situs/Museum Patiayam baru dibuka untuk wisatawan mulai tahun 2014.

Gambar 2.27
Peta Lokasi Wisata Kabupaten Kudus



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019

Selain itu ada penambahan obyek wisata baru yaitu obyek wisata Air Terjun Gompeng Kuwukan, Desa Kuwukan, Kecamatan Dawe yang

cukup diminati oleh wisatawan domestik. Diharapkan obyek wisata Situs Patiayam ada peningkatan jumlah kunjungan wisata karena bertambahnya sarana prasarana pendukung wisata di tempat Museum Fosil Patiayam karena ada penambahan temuan fosil dan fasilitas Patung Gajah Purba Stegodon.

2.4.3.2. PERTANIAN

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian. Produksi pertanian di Kabupaten Kudus pada tahun 2018 untuk padi mencapai 160.096 ton, jagung 30.057 ton, ketela pohon 31.396 ton, ubi jalar 1.569 ton, kacang tanah 687 ton, kedelai 427 ton, kacang hijau 4.519 ton, bawang merah 390,8 ton dan cabe besar 765,6 ton. Berdasarkan tabel di bawah, terjadi penurunan produksi pertanian kecuali kacang hijau. Hal tersebut disebabkan banyaknya alih fungsi lahan yang berdampak pada menurunnya tingkat produksi pangan karena kebutuhan industri dan perumahan. Data lahan pertanian dalam RTRW tahun 2012 sejumlah 25.334 ha, kondisi saat ini turun menjadi 22.233 ha, sehingga terjadi penurunan lahan pertanian karena alih fungsi ke sektor non pertanian sebanyak 3.101 ha atau 12,24 %. Masih adanya lahan tidur berupa rawa juga menjadikan produksi tidak optimal. Sementara peningkatan produksi kacang hijau disebabkan karena petani lebih memilih menanam kacang hijau dengan harga lebih tinggi dan mudah pembudidayaannya.

Layanan pilihan urusan pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Layanan urusan pertanian dilaksanakan melalui pengelolaan lahan dan air yang diarahkan untuk mendukung peningkatan dan pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Perkembangan produksi komoditas pertanian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.118
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (ton) Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Padi	140.201	127.319	170.286	171.278	164.164	160.096
2.	Jagung	14.448	17.081	18.250	27.661	26.010	30.057
3.	Ketela pohon	37.674	34.042	28.745	50..543	33.195	31.396
4.	Ubi jalar	215	552	1.284	1.607	1.189	1.569
5.	Kacang tanah	3.364	1.275	654	530	479	687
6.	Kedelai	143	262	453	236	164	427
7.	Kacang hijau	959	2.420	4.528	2.466	4.496	4.519
8.	Bawang merah	0	205,1	160,8	109	531,1	390,8
9.	Cabe besar	108,1	221,3	259,2	1.919	890,4	765,6

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Kudus adalah jenis tanaman perkebunan rakyat seperti tebu, kapuk, kelapa, kopi dan kapas. Produksi tebu tahun 2018 sebesar 3.287.071,1 kw mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 3.642.771,3 kw.

Perkembangan luas tanam, produksi dan produktivitas tebu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.119

Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tebu Tahun 2013 – 2018

No	U r a i a n	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Luas tanam (Ha)	3.631,85	3.630,43	5.783,89	5.536,20	5.528,99	5.243,88
2.	Produksi (Kw)	3.642.771,3	3.790.233,5	3.725.443,2	3.291.563,5	2.943.347.3	3.287.071,1
3.	Produktivitas (kw/Ha)	650,8	730,4	638,4	634,1	535,8	628,7

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Peternakan yang berkembang di Kabupaten Kudus adalah ternak besar (sapi dan kerbau) dan ternak kecil (kambing) dan unggas. Produksi ternak mengalami penurunan kecuali ternak ayam pedaging sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.120

Jumlah Ternak Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

No	Jenis ternak	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Sapi (ekor)	9.758	10.213	10.253	9.747	9.029	8,975
2.	Kerbau (ekor)	1.896	2.214	2.170	2.263	1.793	1.642
3.	Kambing (ekor)	30.077	30.174	34.597	28.190	25.969	21.977
4.	Ayam buras (ekor)	386.237	351.809	375.306	419.368	384.911	381,386
5.	Ayam ras pedaging (ekor)	1.602.450	5.250.500	5.794.773	6.721.241	9.810.500	10.155,200

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat penurunan populasi untuk semua komoditas ternak kecuali ayam ras pedaging. Persentase penurunan berkisar antara 7,36 s.d 20,77%. Persentase penurunan populasi ternak terbesar terjadi pada populasi ternak kerbau. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya permintaan akan daging ternak kerbau yang tidak diimbangi dengan pertambahan populasi ternak. Selain itu penurunan diakibatkan semakin berkurangnya populasi betina produktif sehingga semakin rendahnya angka kelahiran ternak. Peningkatan populasi ternak ayam ras pedaging yang sangat tinggi disebabkan peralihan pola pemeliharaan ternak dari sistem konvensional kandang terbuka ke kandang *close house* yang memungkinkan penambahan jumlah ternak yang dipelihara dengan satuan luasan kandang yang sama dan diikuti dengan kenaikan tingkat produktivitas ternak.

Tabel 2.121

Data Infrastruktur Pertanian Dan Perkebunan Tahun 2018

No	Jenis Infrastruktur	Kondisi (m)			
		Baik	Sedang	Rusak	Jumlah
1.	Jalan Usaha Tani	251.390	226.809	223.837	702.036
2.	Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	192.478	178.253	175.140	545.871

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Infrastruktur sarana prasarana pertanian/perkebunan khususnya jalan usaha tani dan jaringan irigasi tingkat usaha tani merupakan faktor penting dalam mencapai hasil produksi pertanian/perkebunan. Dari data

tersebut di atas kondisi sarana pertanian/perkebunan berupa jalan usaha tani yang baik hanya 251.390 m atau 35,8% sedang jaringan irigasi ditingkat usaha tani sebesar 192.478 m atau 35,26 %.

Urusan pertanian dalam mendukung PDRB terdiri dari sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan dan peternakan dan jasa pertanian dan perkebunan. Adapun besarnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.122
Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2013 – 2018

LAPANGAN USAHA	Persentase terhadap PDRB						Rata-rata Kontribusi
	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,42	2,39	2,30	2,41	2,36	2,26	2,36

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2019 *Angka Sementara

Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, Dinas Pertanian dan Pangan melakukan pembinaan melalui tenaga penyuluh yang berjumlah 137 orang yang terdiri dari PNS 24 orang, THL 23 orang dan swadaya 90 orang. Sarana penyuluhan antara lain Balai Penyuluhan Pertanian yang tersebar di 9 kecamatan.

Tabel 2.123
Data Penyuluh Pertanian Tahun 2018

No	KECAMATAN	JUMLAH PENYULUH			Komoditas
		PNS	THL	Swadaya	
1	Kaliwungu	2	4	15	Padi, Tebu
2	Kota	1	1	6	Padi, Hortikultura
3	Jati	2	3	6	Padi, Jagung, Tebu
4	Undaan	6	2	16	Padi, Hortikultura
5	Mejobo	4	1	5	Padi, Kedelai, Tebu
6	Jekulo	3	3	12	Padi, Tebu
7	Bae	2	2	10	Padi, Tebu
8	Gebog	2	3	2	Padi, Tebu
9	Dawe	2	4	18	Tebu, Buah- buahan
	Jumlah	24	23	90	

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan telah menyelenggarakan pelatihan di setiap Balai Penyuluh Pertanian untuk semua penyuluh sekali dalam satu bulan. Adapun pelatihan teknis lainnya yang diikuti dari BPSDM Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yaitu pelatihan pengolahan hasil pertanian, pelatihan agribisnis padi, pelatihan agribisnis jagung, pelatihan agribisnis kedelai, pelatihan peningkatan kapasitas SDM THL dan pelatihan digital marketing produk pertanian.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tidak terlepas dari upaya agar di Kabupaten Kudus tidak terjadi defisit pangan. Dengan kecenderungan alih fungsi lahan pertanian akan berdampak pada penurunan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan penerapan teknologi budidaya pertanian merupakan upaya perwujudan pola ruang di kawasan peruntukan pertanian untuk mencegah defisit pangan di Kabupaten Kudus.

2.4.3.3. KEHUTANAN

Sesuai Undang – Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat 2 bahwa pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Tahura merupakan kawasan hutan yang ekosistemnya dilindungi, termasuk tumbuhan dan satwa yang ada didalamnya, berlokasi tak jauh dari perkotaan yang mudah diakses, dan tidak terletak ditengah hutan belantara. Ekosistemnya bisa alami dan buatan. Sesuai dengan tujuan, fungsi dan karakteristik tertentu. Salah satu kriteria untuk menjadi taman hutan raya memiliki keindahan alam dan mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk perkembangan tumbuhan dan satwa yang ada didalamnya. Dengan adanya kewenangan ini, maka di Kabupaten Kudus perlu dilakukan pengembangan hutan kota menjadi taman hutan raya.

2.4.3.4. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Urusan energi dan sumberdaya mineral yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah berupa pemberian izin pengelolaan panas bumi atau energi baru terbarukan (EBT) sebagaimana UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Psal 14 ayat (4) yang berbunyi “Urusan Pemerintahan Bidang energi dan Sumber Daya Mineral pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota”.

Pelayanan perizinan panas bumi atau energi baru terbarukan (EBT) difasilitasi dinas yang mengelola perizinan. Sampai saat ini di Kabupaten Kudus belum ada yang mengajukan perizinan panas bumi disebabkan karena tidak terdapat potensi panas bumi.

2.4.3.5. PERDAGANGAN

Pasar di Kabupaten Kudus sejumlah 28 pasar yang terdiri 5 pasar daerah, 20 pasar desa 3 pasar hewan, dan Taman Bojana, serta Taman Menara dengan jumlah kios sebanyak 2.472 dan los pasar sebanyak 9.016 ruko 35 buah dan pelataran 1.256, sedangkan beberapa pasar rakyat tidak dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kudus tetapi dikelola oleh desa sendiri sejumlah 6 buah pasar rakyat, antara lain adalah Pasar Menawan, Pasar Sudimoro, Pasar Djarum, Desa Megawon, Pasar Jepang Desa Jepang, Pasar depan Pabrik Nojorono Desa Kaliwungu dan Pasar Ternak Desa Jurang. Adapun mengenai daya tampung pasar rakyat/jumlah pedagang pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dapat dirinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2.124
Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat dan PKL Tahun 2013 – 2018

No.	Jumlah Pedagang	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah pedagang pasar	9.279	9.763	10.159	10.266	12.779	10.769
2.	Jumlah PKL	NA	1.226	1.161	1.996	3.850	4.176

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Dari tabel diatas, jumlah pedagang di pasar rakyat pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 jumlah pedagang sebanyak 9.279 pedagang, kemudian bertambah di tahun 2014 menjadi 9.763 pedagang, tahun 2015 menjadi 10.159 pedagang, tahun 2016 sebanyak 10.266 pedagang, tahun 2017 sebanyak 12.779 pedagang, sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 10.769 pedagang. Kegiatan rehabilitasi dan pembangunan tentunya membawa dampak positif terhadap peningkatan perekonomian daerah. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah pedagang dan jumlah konsumen di pasar.

Pedagang Kaki Lima yang merupakan golongan pedagang kelas bawah adalah bagian penting dalam menggerakan roda ekonomi daerah. Namun di wilayah Kabupaten Kudus ini, pertumbuhan PKL dan Asongan semakin meningkat di setiap tahunnya, yang tumbuh di pinggiran jalan raya dan semakin lama semakin banyak jumlahnya, yang pada akhirnya mempengaruhi kelancaran lalu lintas kendaraan roda 4 (empat) maupun kendaraan roda 2 (dua) yang melewati jalur tersebut. Dalam perkembangannya, Pemerintah Kabupaten Kudus telah berupaya untuk melakukan penataan dan pembinaan PKL di Kabupaten Kudus, antara lain melalui pembinaan, pendataan dan pengaturan terhadap PKL dan pedagang Asongan. Berdasarkan hasil pendataan di lokasi PKL yang dimulai tahun 2014, diperoleh data jumlah Pedagang Kaki Lima tahun 2018 sebanyak 4.176. Jumlah pedagang kaki lima ini mengalami kenaikan dari tahun 2017 yang hanya 3.850 Pedagang Kaki Lima. Peningkatan data jumlah PKL yang ada di Kabupaten Kudus disebabkan oleh peningkatan kinerja dinas terkait dalam melaksanakan pembinaan dan pendataan lapangan.

Tabel 2.125
Data Toko Swalayan Tahun 2018 Kabupaten Kudus

No	Kecamatan	Alfamart	Indomaret	Mini Market Lainnya	Mall	Total
1	Kota	6	13	-	2	21
2	Jati	4	6	-	2	12
3	Bae	6	4	-	-	10
4	Mejobo	1	5	-	-	6
5	Dawe	1	1	-	-	2
6	Kaliwungu	7	4	2	-	13
7	Undaan	1	2	-	-	3
8	Gebog	2	1	-	-	3
9	Jekulo	5	5	-	-	10
	Jumlah	33	41	2	4	80

Sumber : SIPD - Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Keberadaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus pada tahun 2018 terdapat 80 unit yang terdiri dari 4 unit mall yaitu Hypermart, Matahari Kudus Plaza, Ramayan Mall dan Ada Swalayan, dan 76 Unit usaha minimarket wara laba yang tercatat yaitu Alfamart 33 unit, Indomaret 41 unit, dan minimarket 2 unit lainnya di 9 Kecamatan di Kabupaten Kudus. Semakin banyaknya Pasar Modern yang berkembang di Kabupaten Kudus menunjukkan tingkat konsumsi dan dan kesejahteraan masyarakat Kudus secara umum juga mengalami peningkatan. Namun di lain pihak keberadaan pasar modern mengakibatkan turunnya minat berbelanja masyarakat di pasar tradisional sebagai contoh keberadaan pasar modern ada yang berhadapan dengan pasar tradisional Jember mengakibatkan

turunnya minat masyarakat dengan indikator isian kios/los pasar Jember banyak yang tutup. Hal tersebut juga terjadi di pasar Bitingan yang berhadapan dengan Hypermart/ Kudus Extension Mall.

Dalam rangka melindungi konsumen dalam melakukan aktifitas perdagangan maka pemerintah daerah melakukan upaya perlindungan konsumen terutama untuk barang kebutuhan pokok dan barang yang disubsidi oleh pemerintah seperti gas, pupuk, dan BBM. Upaya yang telah dilakukan antara lain pengujian tera untuk alat timbangan baik di perusahaan, SPBU, dan pedagang pasar dengan jumlah alat yang sudah di tera sampai dengan tahun 2018 sebanyak 15.000 unit dari 24.111 unit atau sekitar 62%. Upaya lain yang dilakukan Pemda untuk pengendalian harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok pada momen-momen tertentu (Idul Fitri) dilakukan dengan pasar murah di 9 (sembilan) kecamatan dan operasi pasar.

2.4.3.6. PERINDUSTRIAN


Industri merupakan faktor penyangga utama perekonomian Kabupaten Kudus, terbukti dengan sumbangan kontribusi PDRB terbesar dibandingkan sektor yang lain. Sektor industri ini didominasi oleh industri rokok, konveksi dan kertas yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Banyak perusahaan yang telah didirikan di Kabupaten Kudus, salah satunya adalah perusahaan industri antara lain industri anyaman, industri sepatu dan sandal, industri bandeng presto, dan sebagainya. Perusahaan Industri tersebut yang menjadi *leading sector* (penggerak ekonomi) di Kabupaten Kudus.

Tabel 2.126
Jumlah Perusahaan Industri dan Jumlah Tenaga Kerja
Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Kudus

No	Kecamatan	2013		2014		2015		2016		2017	
		Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja	Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja	Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja	Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja	Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Kaliwungu	1.830	13.314	1.848	13.447	1.851	14.764	1.854	14.768	1.856	14.772
2	Kota	2.159	137.213	2.180	138.585	2.182	138.789	2.185	138.791	2.188	138.798
3	Jati	1.575	27.768	1.591	28.046	1.593	28.244	1.595	28.244	1.597	28.248
4	Undaan	472	2.028	477	2.049	478	2.094	486	2.108	487	2.110
5	Mejobo	1.804	4.606	1.822	4.652	1.825	5.284	1.827	5.284	1.829	5.208
6	Jekulo	1.065	5.518	1.076	5.574	1.078	6.190	1.080	6.192	1.082	6.196
7	Bae	1.270	30.555	1.283	30.861	1.285	32.251	1.287	32.251	1.288	32.253
8	Gebog	1.237	20.224	1.249	20.426	1.252	21.973	1.255	21.978	1.257	21.983
9	Dawe	1.398	6.336	1.412	6.399	1.413	6.426	1.413	6.426	1.415	6.430
	Jumlah	12.810	247.562	12.938	250.039	12.957	256.015	12982	256.042	12.999	256.078


Sumber : Dinas Naker, Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus Tahun 2018

Gambar 2.28
Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan Tahun 2013 – 2017



Sumber : Dinas Naker, Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus Tahun 2018

Gambar 2.29
Jumlah di Perusahaan Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Naker, Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus Tahun 2018

Tabel dan gambar di atas menunjukkan perkembangan perusahaan industri dan tenaga kerja di Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2017 yang dalam perkembangannya selalu mengalami perubahan ke arah yang lebih maju dan meningkat jumlahnya. Perusahaan terbanyak pada tahun 2017 terdapat di Kecamatan Kota Kudus dengan jumlah 2.188 perusahaan. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah perusahaan industri terkecil adalah pada Kecamatan Undaan pada tahun 2017 sebanyak 487 unit.

Jumlah Perusahaan Industri dan Nilai Produksi Tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.127
Jumlah Perusahaan Industri dan Nilai Produksi Tahun 2013 – 2017

No	Kecamatan	2013		2014		2015		2016		2017	
		Perus. (unit)	Nilai Produksi (Juta Rp.)	Perus. (unit)	Nilai Produksi (Juta Rp.)	Perus. (unit)	Nilai Produksi (Juta Rp.)	Perus. (unit)	Nilai Produksi (Juta Rp.)	Perus. (unit)	Nilai Produksi (Juta Rp.)
1	Kaliwungu	1.830	6.620.537,17	1.848	6.686.742,54	1.851	6.887.345,82	1.854	6.898.345,83	1.856	7.379.710
2	Kota	2.159	31.617.568,52	2.180	31.933.744,21	2.182	32.891.757,53	2.185	32.934.477,53	2.188	34.889.930
3	Jati	1.575	78.934.740,14	1.591	79.724.087,54	1.593	82.115.811,17	1.595	82.217.811,17	1.597	86.123.109
4	Undaan	472	588.177,94	477	594.059,72	478	611.882,51	486	621.582,62	487	592.193
5	Mejobo	1.804	677.037,38	1.822	683.807,75	1.825	704.322,99	1.827	708.412,65	1.829	883.447
6	Jekulo	1.065	1.019.608,57	1.076	1.029.804,66	1.078	1.060.699,80	1.080	1.256.699,81	1.082	1.088.943
7	Bae	1.270	7.833.021,43	1.283	7.911.351,64	1.285	8.148.693,20	1.287	9.414.693,30	1.288	8.539.775
8	Gebog	1.237	3.334.080,76	1.249	3.367.421,57	1.252	3.468.445,22	1.255	3.551.345,31	1.257	3.583.380
9	Dawe	1.398	1.628.979,07	1.412	1.645.268,86	1.413	1.694.627,93	1.413	1.694.628,98	1.415	1.696.601
	Jumlah	12.810	132.253.750,97	12.938	133.576.288,49	12.957	137.583.586,17	12982	139.297.997,20	12.999	144.777.088

Sumber : Dinas Naker, Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai produksi dari perusahaan industri di Kabupaten Kudus tahun 2013-2017 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 nilai produksi sebesar Rp.144.777.088 juta yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 139.297.997,2 juta.

Peningkatan indikator Jumlah Perusahaan Industri nilai produksi sebagaimana tercantum pada Tabel 2.127 menunjukkan bahwa sektor perindustrian berkembang dengan baik di Kabupaten Kudus karena didukung dengan berbagai program fasilitasi usaha dan peningkatan kerampilan tenaga kerja yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Dampak langsung dari peningkatan sektor perindustrian ini mampu memberikan kontribusi PDRB Kabupaten Kudus untuk sektor industri pengolahan terutama industri pengolahan non tembakau. Selain itu, peningkatan serapan tenaga kerja sektor perindustrian juga memberikan andil dalam penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus.

Kebutuhan ruang untuk pengembangan industri perlu dipertimbangkan agar sejalan dengan tujuan penataan ruang. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Kudus adalah untuk mewujudkan Kabupaten berbasis industri didukung pertanian, pariwisata dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penyediaan ruang bagi kawasan peruntukan industri perlu disesuaikan dengan ketersediaan lahan yang diatur dalam RTRW dalam rangka perwujudan pola ruang di kawasan peruntukan industri yang dilaksanakan seiring dengan pengembangan kawasan budidaya lainnya.

2.4.3.7. TRANSMIGRASI

Pengiriman calon transmigran sejak tahun 2013-2018 mencapai 8 KK. Kendala pelaksanaan urusan ini diantaranya jumlah kuota yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat sangat terbatas dan tidak sebanding dengan animo masyarakat yang mendaftar sebagai calon transmigran, serta belum adanya kepastian lokasi daerah calon penerima transmigran karena penentuan lokasi dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Capaian pengiriman transmigran Kabupaten Kudus tahun 2013-2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.128
Capaian Pengiriman Transmigran Tahun 2013-2014

No	Uraian	2013	2014
1	Jumlah (KK)	5	3
2	Tujuan	UPT Siong SP.1 Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah	UPT Majuria Desa Sungai Bulan Kabupaten Banyuasin Sumsel

Sumber : Dinas Naker Perinkop UKM Kabupaten Kudus Tahun 2019

Dari hasil evaluasi kegiatan transmigrasi tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018, Kabupaten Kudus tidak memberangkatkan transmigran karena lokasi tujuan kurang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki calon transmigran.

2.4.3.8. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Layanan Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kudus dilaksanakan dengan pembinaan dan pengembangan perikanan, melalui peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana perikanan, baik budidaya, tangkap maupun Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP).

Tabel 2.129
Produksi Perikanan Tahun 2013 – 2018

No	Jenis Usaha	Produksi (ton)						Rerata
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Kenaikan (%)
1.	Budidaya air tawar	1.495,53	2.069,35	2.079,71	2.107,51	2.122,31	2.143,63	8,67
2.	Perairan Umum	409,84	458,10	466,42	582,215	582,97	508,99	4,84
3.	Pengolahan Ikan	459,50	850,50	1.520,00	1.625,925	1.666,00	1.743,67	55,89

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, produksi perikanan budidaya mencapai 2.143,63 ton pada tahun 2018, meningkat sebesar 21,32 ton dibandingkan produksi budidaya pada tahun 2017 sebanyak 2.122,31 ton. Jenis ikan budidaya air tawar meliputi ikan lele dan jenis ikan bersisik (nila, gurami, karper dan bandeng) yang banyak diusahakan oleh Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), baik di kolam tanah, kolam terpal, kolam permanen, maupun tambak. Produksi perikanan perairan umum relatif kecil, hanya sebesar 508,99 ton pada tahun 2018. Sementara itu produksi ikan olahan pada tahun 2018 sebanyak 1.743,67 ton, meningkat dari tahun 2017 sebanyak 77,67 ton.

Pemerintah Kabupaten Kudus telah melakukan pemberdayaan petani ikan melalui pendampingan dan penyuluhan dengan harapan akan muncul para kelompok pembudidaya ikan yang bukan hanya kuat dari aspek teknis maupun kelembagaan namun tangguh dalam hal manajemen usaha. Untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat yang bersumber dari ikan maka Pemerintah Kabupaten Kudus telah

mensosialisasikan dan mengimplementasikan program Gerakan Memasyarakatkan Konsumsi Ikan (Gemarikan) dengan sasaran utamanya generasi usia sekolah. Program tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai gizi produk ikan bagi kesehatan dan meningkatnya angka konsumsi ikan pada Tahun 2018 yaitu 25,44 kg/kapita/tahun. Prioritas produk perikanan sebagai alternatif sumber protein bagi masyarakat menggantikan sumber protein hewani yang lain merupakan potensi dan tantangan untuk dikembangkan dan harus menjadi perhatian sejak dini. Disamping itu melalui diversifikasi dan inovasi produk olahan hasil perikanan yang dipadukan dengan implementasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan diharapkan makin mendongkrak pangsa pasar dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Tabel 2.130
Kontribusi Perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013–2017

LAPANGAN USAHA	Persentase terhadap PDRB ADHB					Rata-rata Kontribusi
	2013	2014	2015	2016	2017	
Perikanan	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,19

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019; BPS Kabupaten Kudus Tahun 2018

2.4.4. Fokus Urusan Penunjang
2.4.4.1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diperlukan dalam suatu kebijakan pembangunan. Pada kondisi sekarang ini, masyarakat berperan sebagai obyek pembangunan dan subyek dalam pembangunan sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan lebih berpihak kepada masyarakat secara transparan akuntabel, dan berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa pemerintah harus memfasilitasi terlaksananya proses perencanaan partisipatif dalam perencanaan pembangunan.

Tabel 2.131
Kinerja Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	90 %	99,64 %	98,2 %	97,9 %	98,2%	93,4%
5	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Keterisian data/informasi	88,70%	65%	98,2%	95,77%	95,77%	40%

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2019

Kinerja Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Perbaikan kualitas perencanaan dilaksanakan melalui aplikasi *E-Planning* yang dibangun sejak tahun 2012, dan setiap tahunnya dilakukan pengembangan. Pada saat ini, sistem *e-planning* terdiri dari menu RPJMD, renstra, simrenbang dan *e-monev* sebagai alat pelaksanaan monitoring program/kegiatan. Konsistensi dan akurasi perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan mulai tahun 2017 dengan dukungan aplikasi yang berbasis teknologi informasi, yang berupa Sistem informasi perencanaan pembangunan (Simrenbang). Simrenbang mencakup menu musrenbang desa, musrenbang kecamatan, usulan PD, pokok-pokok pikiran DPRD, forum gabungan, musrenbang, RKPD, dan KUA PPAS. Pada tahun 2018 simrenbang dikembangkan dengan menambahkan modul baru yaitu sistem musrenbang desa dan sistem musrenbang kecamatan, serta untuk sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran mulai tahun 2019 telah dibangun *e -budgeting*. Mulai tahun 2019, dengan adanya perubahan nomenklatur program terdapat indikator baru yaitu cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya serta bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumberdaya alam.

Data SIPD pada dokumen ini merupakan data perencanaan yang dihimpun Perangkat Daerah menjadi data perencanaan baik yang tercantum pada aplikasi maupun yang tidak tercantum. Adapun data SIPD Kemendagri telah berubah menjadi *e-database*. Peraturan yang mendasari pelaksanaan SIPD di Daerah sebelum tahun 2018 adalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 pada saat ini dinyatakan tidak berlaku. Pada tahun 2018 terbit Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang ditetapkan pada Oktober 2018. Perubahan regulasi ini berdampak input e-database pada aplikasi <https://sipd.kemendagri.go.id/> yang cukup signifikan, dimana

sampai memasuki triwulan I tahun 2019, aplikasi ini terus di *trial*. Data yang sudah diinput menjadi hilang dan perlu kompilasi berulang-ulang berakibat keterisian data pada SIPD *e-database* Kemendagri sangat rendah.

Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah ini mengatur informasi pemerintahan daerah dalam ruang lingkup informasi pembangunan daerah yang meliputi :

- a. data berbasis elektronik/ e-Database;
- b. perencanaan berbasis elektronik/ e-Planning;
- c. monitoring dan evaluasi berbasis elektronik/ e-Monev; dan
- d. pelaporan berbasis elektronik/ e-Reporting

2.4.4.2. KEUANGAN

PAD merupakan instrumen untuk mengukur rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dibawah ini indikator kemampuan daerah dilihat dari rasio Kemandirian daerah.


Tabel 2.132
Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian
Sangat Rendah	0 - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2018

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Daerah dalam kurun waktu 2013 -2017 berdasarkan tabel relisasi PAD diatas adalah sebagai berikut :

Gambar 2.30
Trend Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 -2017



Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2018

Dari hasil diatas menunjukkan menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Kudus sangat rendah (nilai 11 % - 23%) dan belum mampu untuk melaksanakan otonomi keuangan daerah karena ditinjau dari aspek kemampuan keuangan daerahnya masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat/provinsi. Namun, Kabupaten Kudus mempunyai kecenderungan kemandirian keuangan daerah yang meningkat. Hal ini penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan kedua dimensi keuangan ini. Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi kemandirian keuangannya, tetapi dengan melihat trend positif dari dimensi kemandirian keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju kemandirian keuangan daerah yang ideal.

Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus masih sangat kecil, akan tetapi menunjukkan perkembangan yang positif. Pada Tahun 2017, PAD Kabupaten Kudus mencapai Rp.375.185.351.728,00 atau memiliki kontribusi sebesar 18,83% dari total pendapatan. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan proporsi PAD pada tahun 2013 yang hanya mencapai 10,46%. Peningkatan pajak daerah di Kabupaten Kudus disebabkan oleh pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yaitu terkait pengelolaan PBB P2 pada tahun 2013 serta BPHTB pada tahun 2011, sehingga PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2013. Kontribusi PAD di Kabupaten Kudus pada tahun 2013-2017 di dominasi oleh Lain-lain PAD yang Sah dengan rata-rata mencapai 8,69%. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

memberikan kontribusi paling kecil yaitu rata-rata mencapai 0,46% sebagaimana tabel rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Tahun 2013-2017.

Tabel 2.133
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Kudus

No	Uraian	Realisasi					
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	r (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	1.386.183.084.659,00	1.610.237.157.941,00	1.759.781.233.001,86	1.880.999.970.784,00	1.992.367.226.197,00	9,56
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	144.995.092.035,00	234.073.380.352,00	259.295.905.248,86	279.239.106.717,00	375.185.351.728,00	28,57
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	58.194.212.419,00	63.085.731.660,00	78.860.989.366,00	84.453.872.873,00	103.927.599.502,00	15,89
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	15.588.523.244,00	21.083.379.548,00	18.093.279.315,00	16.799.373.970,00	19.849.728.536,00	8,02
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.318.220.147,00	5.077.402.066,00	8.051.589.485,00	6.437.703.100,00	17.677.058.831,00	57,67
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	66.894.136.225,00	144.826.867.078,00	154.290.047.082,86	171.548.156.774,00	233.730.964.859,00	42,62
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	954.512.784.776,00	1.012.351.534.176,00	1.033.505.128.258,00	1.290.967.072.066,00	1.310.924.033.469,00	8,65
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	182.896.969.776,00	175.108.008.176,00	187.347.767.258,00	240.510.038.401,00	246.044.588.085,00	8,35
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	719.406.935.000,00	795.851.851.000,00	784.919.177.000,00	822.153.771.000,00	807.711.173.000,00	3,06
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	52.208.880.000,00	41.391.675.000,00	61.238.184.000,00	228.303.262.665,00	257.168.272.384,00	78,17
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	286.675.207.848,00	363.812.243.413,00	466.980.199.495,00	310.793.792.001,00	306.257.841.000,00	5,09
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	1.076.193.701,00	6.248.092.916,00	16.282.282.537,00	10.322.044.000,00	8.388.252.000,00	146,46

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan terhadap daerah yang melalui perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan serta penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Sedangkan pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Aset daerah adalah seluruh harta kekayaan milik daerah baik berupa barang berwujud maupun barang tidak berwujud. Aset daerah dapat dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu :

1. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan gedung, jalan dan jembatan, jaringan, monumen/bangunan bersejarah.
2. Benda bergerak meliputi mesin, kendaraan, peralatan (alat berat, bengkel, pertanian, kedokteran, laboratorium), hewan ternak dan tanaman, persediaan barang habis pakai, suku cadang serta surat berharga.

Aset-aset Pemerintah Kabupaten Kudus sudah terinventarisir, namun dirasa masih belum optimal dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat masih banyak tanah Pemerintah Kabupaten belum bersertifikat. Apabila aset tidak dikelola dengan baik dapat memunculkan masalah seperti aset daerah yang berupa tanah yang dikuasai masyarakat. Pemanfaatan aset daerah memberikan peluang untuk meningkatkan PAD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama, bangun guna serah, bangun serah guna dan kerjasama infrastruktur.

Tabel 2.134
Data Aset Tetap Tanah Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Bersertifikat	279 bidang	279 bidang	282 bidang	289 bidang	292 bidang
2.	Dalam proses sertifikat	-	3 bidang	7 bidang	3 bidang	-
3.	Belum bersertifikat	321 bidang	556 bidang	557 bidang	751 bidang	912 bidang
Total		600 bidang	838 bidang	846 bidang	1.043 bidang	1.204 bidang

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2018

Dalam menjaga aset daerah yang dimiliki pemerintah daerah langkah tepat untuk menata aset daerah sebagai berikut :

- a. Perencanaan kebutuhan aset daerah yaitu meliputi : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan serta penyaluran barang daerah.
- b. Mencatat dan menghitung aset/barang yang menjadi kebutuhan tahunan Perangkat Daerah.
- c. Pencatatan rencana kebutuhan dan pemeliharaan aset daerah.

Terkait belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah diantaranya disebabkan oleh :

1. masih adanya Perangkat Daerah yang belum tertib dalam menginventarisir aset daerah
2. belum optimalnya pengelolaan aset daerah berupa tanah.

Standarisasi aset tetap yang memenuhi *criteria idle* agar dapat dimanfaatkan dengan lebih baik Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah pengelola aset tetap yang produktif tetapi belum dimanfaatkan secara optimal oleh Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah pengelola aset.

Tabel 2.135
Indikator Keuangan Tahun 2014 – 2018

Indikator program	Realisasi 2013-2018				
	2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Realisasi Target PAD	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Tahapan Penyusunan Penganggaran Yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Tahapan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian Realisasi Pembayaran Belanja PD	90%	90%	90%	90%	90%
Persentase PD Yang Telah Melakukan Inventarisasi Aset Dengan Tertib	98%	98%	98%	98%	98%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2019

2.4.4.3. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terjadi perubahan konsep manajemen dan pengaturan kepegawaian. PNS dituntut untuk lebih profesional, berdayaguna, memiliki integritas dan memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang dimiliki dan juga harus mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara optimal. Dengan ditetapkannya regulasi tersebut, berimplikasi terhadap perubahan manajemen penggajian. PNS mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai beban kerja, tanggungjawab, pencapaian kinerja dan kompetensi masing-masing jabatan. Untuk mengukur beban kerja dan tanggungjawab tersebut, dilakukan pemeringkatan jabatan/pekerjaan pada PNS dalam nilai dan kelas jabatan yang disebut dengan Evaluasi Jabatan.

Tabel 2.136
Indikator Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	11 JP	10 JP	8 JP	4 JP	35 JP	10,89 JP
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,29	0,28	0,09	0,09	0,42	0,40
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	12,1	6,45	6,61	0,48	0	0,14
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	16	19	24	26	27	27
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	2.506	2.884	2.498	2.236	2.009	2.009
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	6.205	6.011	5.939	5.018	4.847	4643

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Tabel 2.137
Jumlah Pembinaan Disiplin Pegawai Tahun 2013 – 2018

No	Jenis	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Hukuman disiplin ringan	2	1	0	0	3	0
2	Hukuman disiplin sedang	2	0	0	0	1	2
3	Hukuman disiplin berat	5	2	9	4	3	3

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Dari tabel di atas, memperlihatkan bahwa masih terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan ASN. Hukuman disiplin diberikan kepada ASN yang melanggar kewajibannya.

2.4.4.4. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, urusan penunjang bidang penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk mendorong pengembangan inovasi daerah. Indikator kinerja urusan penunjang penelitian dan pengembangan, pada tahun 2018 baru sebesar 42,85% (meliputi penelitian, pengkajian, dan pengembangan). Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan daerah yang berdasarkan hasil penelitian masih belum optimal, dan belum didasarkan pada permasalahan dan isu-isu yang ada di daerah.

Permasalahan berkaitan dengan pengembangan adalah pemanfaatan inovasi yang masih belum optimal. Inovasi dalam hal ini merujuk kepada inovasi di masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan peningkatan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pada tahun 2018, inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus berjumlah 132 judul inovasi sebagaimana Keputusan Bupati Kudus Nomor 072/109/2018 tentang Penetapan Judul atau Ide Inovasi Pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya jumlah inovasi pelayanan publik tersebut akan terus bertambah. Untuk mendukung pengembangan penelitian dan inovasi daerah di Kabupaten Kudus, maka perlu penguatan pengembangan jejaring penelitian daerah, untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan / akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin (pasal 15 ayat 2 Permendagri Nomor 17 Tahun 2016).

2.4.4.5. PENGAWASAN

Kabupaten Kudus telah mencapai Maturitas SPIP level 3 sejak Tahun 2017. Target tersebut telah memenuhi target Nasional. Pemerintah Kabupaten Kudus akan terus berupaya untuk meningkatkan Maturitas SPIP sehingga diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2023), Kabupaten Kudus mencapai Maturitas SPIP level 4.

Pembangunan Zona Integritas di Tingkat Provinsi Jawa Tengah mulai dicanangkan pada tahun 2014 yang diikuti oleh semua Kab/Kota. Selanjutnya pada Tahun 2015 dilakukan sosialisasi Pembangunan Zona Integritas terhadap seluruh PD di Kabupaten Kudus. Tahun 2016 dicanangkan Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Kudus, dengan menetapkan 3 PD sebagai pilot project Pembangunan Zona Integritas yaitu: RSUD Dr. Lukmonohadi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pembangunan Zona Integritas di tahun 2016 belum berhasil meloloskan PD untuk meraih predikat WBK/WBBM. Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kudus mengusulkan 5 PD Pembangunan Zona Integritas dengan menambahkan BLUD UPT Puskesmas Rejosari dan BLUD UPT Puskesmas Jekulo, dan hanya RSUD Dr. Lukmonohadi yang berhasil meraih predikat WBK.

Tahun 2018 kembali mengusulkan 5 PD ZI menuju WBK dengan menambahkan Dinas Perhubungan dan 1 PD menuju WBBM, namun tidak dilakukan evaluasi oleh KemenpanRB. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Pembangunan Zona Integritas belum dilaksanakan secara serius.

Level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus sudah memenuhi target Nasional yaitu level 3 pada tahun 2018. Untuk lebih meningkatkan peran APIP pada fungsi penjaminan mutu dan konsultasi, Inspektorat Daerah menargetkan pencapaian level 4 di akhir periode RPJMD.

2.4.4.6. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Administrasi pemerintahan terdiri dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah dan Kecamatan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, yang kinerjanya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.138
Indikator Sekretariat Dewan Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2018

Rencana kerja tahunan pada alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kudus yang telah tersusun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat terintegrasi pada program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJM, RKPD

serta dokumen perencanaan dan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mulai tahun 2018, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus diukur dengan indikator baru yaitu agenda kerja DPRD yang terealisasi dan kegiatan DPRD yang dipublikasikan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus merupakan salah satu organisasi Perangkat Daerah yang termasuk pada kelompok urusan penunjang pemerintahan. Sekretariat daerah memiliki fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus didukung oleh 8 bagian, yang meliputi: 1) Bagian Tata Pemerintahan, 2) Bagian Hukum, 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 4) Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, 5) Bagian Kesejahteraan Rakyat, 6) Bagian Organisasi, 7) Bagian Keuangan dan Perlengkapan, 8) Bagian Umum. Kabupaten Kudus terbagi atas 9 kecamatan yaitu 1) Kecamatan Kaliwungu, 2) Kecamatan Kota, 3) Kecamatan Jati, 4) Kecamatan Undaan, 5) Kecamatan Mejobo, 6) Kecamatan Jekulo, 7) Kecamatan Bae, 8) Kecamatan Gebog, 9) Kecamatan Dawe.

Tabel 2.139
Indikator Sekretariat Daerah dan Kecamatan
Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase fasilitasi tata pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus Pemda	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Peningkatan produk hukum daerah yang dinformasikan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase efektifitas kelembagaan Perangkat Daerah	persen	72%	75%	77%	79%	80%	100%
6	Capaian IKM kabupaten	Nilai	77,9	77,42	77,92	79,14	76,42	80
7	Capaian nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	52,58	59,09	61,51	64,35	66,25	68,19
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	-	-	58,97	63,82	64,89	67,05
9	Cakupan Pembinaan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan RB	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pengendalian inflasi daerah	persen	8,31%	8,59%	3,28%	2,32%	4,17%	3,11%
12	Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD	persen	15,34%	21,35%	29,71%	20,35%	15,09%	11,69%

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun					
13	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Sekda	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase fasilitasi proses pengadaan barang/jasa sesuai standar pelayanan	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dan Kecamatan, 2019

Persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu merupakan indikator baru di Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kudus. Kegiatan pembangunan yang tepat dapat diwujudkan apabila proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan mekanisme aturan perundang-undang yang berlaku. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Perpres 16 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa di Kabupeten Kudus menggunakan mekanisme secara elektronik (*E Procurement/tender*) dan manual (*non tender*) sesuai prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.

2.5. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah merupakan kapasitas ekonomi daerah yang memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

2.5.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Tabel 2.140

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2013—2017

Uraian		2013	2014	2015	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}
Total Konsumsi Pemerintah						
a	ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	1 324,50	1 452,20	1 640,59	1 755,73	1 869,21
b	ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	1 080,07	1 104,53	1 135,69	1 170,21	1 203,84
Proporsi terhadap PDRB		1,88	1,84	1,95	1,95	1,92
Konsumsi Pemerintah per- kapita (<i>Ribu Rp</i>)						
a	ADHB	1 633,56	1 768,58	1 973,51	2 086,43	2 195,26
b	ADHK 2010	1 332,08	1 345,17	1 366,16	1 390,63	1 413,82
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (<i>Ribu Rp</i>)						
a	ADHB	125 165,38	140 025,07	161761,73	197 206,15	221 759,81
b	ADHK 2010	102 066,37	106 501,78	111978,96	131 440,49	142 821,21
Pertumbuhan ADHK 2010						
a	Total konsumsi pemerintah	4,98	2,27	2,82	3,04	2,87
b	Konsumsi perkapita	3,63	0,98	1,56	1,79	1,67
c	Konsumsi per-pegawai	9,06	4,35	5,14	17,38	8,66
Jumlah Pegawai Pemerintah(Tdk Termasuk Polisi & Militer)		10 582	10 371	10 142	8 903	8 429
Jumlah penduduk		810.893	821.109	831.303	841.499	851.478

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2017, BPS Kudus 2018

Berdasarkan tabel di atas, tercermin bahwa dalam kurun waktu 2013 – 2017 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan. Kenaikan konsumsi rumah tangga secara riil meningkat sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, tetapi laju pertumbuhan untuk konsumsi akhir rumah tangga cenderung menurun. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung meningkat meskipun tidak signifikan. Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, secara umum setiap rumah tangga di Kabupaten Kudus menghabiskan dana sekitar Rp.88.157,94 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi Rp.95.382,32 ribu rupiah (2014); 102.153,29 ribu rupiah (2015); 108.129,72 ribu rupiah (2016); dan menjadi 115.945,75 ribu rupiah (2017).

2.5.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani merupakan perbandingan antara indeks yang diterima petani dari sektor pertanian dengan indek kebutuhan dasar rumah tangga. Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.141

Perkembangan NTP Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,41	105,41	100,1	100,1	100,17	103,55

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, NTP pada tahun 2013 bila dibandingkan tahun akhir RPJMD mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya 103,41 naik menjadi 103,55, namun pada tahun 2015 sampai 2017 terjadi penurunan padahal bila dilihat dari produksi beberapa komoditas pertanian mengalami kenaikan, hal ini lebih disebabkan dari faktor naiknya beberapa kebutuhan bahan pokok. Perkembangan Nilai Tukar Petani dirinci per bulan pada tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.142

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016 - 2018

No	Bulan	NTP 2016	NTP 2017	NTP 2018
1.	Januari	101,46	97,27	105,32
2.	Pebruari	102,28	97,28	102,27
3.	Maret	98,30	96,82	103,56
4.	April	97,29	97,40	103,28
5.	Mei	98,10	98,25	102,43
6.	Juni	99,21	98,95	101,68
7.	Juli	98,93	99,84	101,45
8.	Agustus	98,67	101,22	103,78
9.	September	99,41	102,54	102,73
10.	Oktober	102,43	103,83	102,04
11.	Nopember	102,85	104,23	106,97
12.	Desember	102,25	104,38	107,08

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Rata-rata NTP tahun 2018 sebesar 103,55. Ini berarti bahwa selama tahun 2018 petani di Kabupaten Kudus mengalami sedikit surplus, atau dengan kata lain nilai yang diterima petani dari hasil produk pertaniannya sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan nilai yang dibayar petani untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi dan penambahan barang modalnya.


2.5.1.3. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non-Pangan)

Tabel 2.143
Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2013 – 2017
(Atas Dasar Harga Berlaku) dalam Persen

No.	Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	Makanan, Minuman dan Rokok	34,15	33,87	33,76	34,16	33,37
2	Pakaian dan Alas Kaki	4,48	4,42	4,38	4,40	4,37
3	Perumahan, Perlengkapan dan	13,71	13,84	13,55	13,44	13,50
4	Kesehatan dan Pendidikan	8,06	8,14	8,19	8,27	8,31
5	Transportasi, Komunikasi,	29,66	29,58	29,82	29,15	29,88
6	Hotel dan Restoran	7,14	7,41	7,53	7,79	7,82
7	Lainnya	2,80	2,74	2,77	2,78	2,74
Total Konsumsi		100	100	100	100	100
*) Angka Sementara						
**) Angka Sangat Sementara						

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2017, BPS Kudus 2018

Gambar 2.31
Perbandingan Pola Konsumsi Pangan dan Non Pangan



Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2017, BPS Kudus 2018

Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, kontribusi konsumsi bukan makanan terhadap total konsumsi lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan / pangan selama periode tersebut cenderung berada pada kisaran yang terus menurun, yaitu 34,85% (2012); 34,15% (2013); 33,87% (2014); 33,65% (2015); 34,05% (2016); dan 33,05% (2017). Hal ini mengindikasikan kondisi perekonomian modern.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan pergeseran yang relatif kecil antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan. Walaupun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa

transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

2.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator:

Tabel 2.144

Kinerja infrastruktur tahun 2013 – 2018 di Kabupaten Kudus

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0.008
2	Persentase panjang jalan kondisi baik	73,7	81,1	88,1	73,6	83,9	85,54
3	Presentase rumah tinggal bersanitasi	93,17	96,13	94,13	95,05	96,88	97,08
4	Presentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,07	77,34	80,48	81,17	86,00	60,21
5	Presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	61,37	71,19	75,67	77,15	79,42	80,63
6	Presentase penduduk berakses air minum	76,42	82,00	85,40	87,99	91,00	95,02

Sumber : SIPD – Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2018

2.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilihat dari indikator angka kriminalitas dan unjuk rasa yang menggambarkan kondusivitas wilayah di Kabupaten Kudus.

2.5.3.1. Angka Kriminalitas

Tabel 2.145

Jumlah Tindak Kriminal, Jumlah Tindak Kriminal yang ditangani dan Angka Kriminalitas Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Jumlah Tindak Kriminal	294	272	218	244	209	258
	1. Jumlah kasus narkoba	6	7	13	16	19	20
	2. Jumlah kasus pembunuhan	0	0	2	2	1	-
	3. Jumlah kasus seksual	16	16	12	14	9	5
	4. Jumlah kasus penganiayaan	45	60	42	31	31	28
	5. Jumlah kasus pencurian	164	139	117	148	120	90
	6. Jumlah kasus penipuan	62	49	26	33	29	53
	7. Jumlah kasus pemalsuan uang	1	1	6	0	0	3
II	Jumlah Tindak Kriminal yang Ditangani	114	134	109	113	137	193
	1. Jumlah kasus narkoba	6	7	13	16	19	20
	2. Jumlah kasus pembunuhan	0	0	2	1	0	1
	3. Jumlah kasus seksual	13	11	10	10	10	4
	4. Jumlah kasus penganiayaan	35	55	27	23	26	18
	5. Jumlah kasus pencurian	38	46	44	53	66	64
	6. Jumlah kasus penipuan	22	14	7	10	16	28
	7. Jumlah kasus pemalsuan uang	0	1	6	0	0	2
III	Jumlah Penduduk	799.435	802.239	803.145	830.221	835.318	850.312
IV	Angka Kriminalitas	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02

Sumber : SIPD – Polres Kudus Tahun 2019;

Keterangan : Jumlah Penduduk 2018 – Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus 2019.

2.5.3.2. Unjuk Rasa

Tabel 2.146
Jumlah Unjuk Rasa Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Unjuk Rasa						
1	Bidang Politik	7	9	2	9	2	2
2	Bidang Ekonomi	11	7	12	2	2	2
3	Bidang lainnya	8	22	16	18	17	12
4	Jumlah	26	38	30	29	21	16

Sumber : SIPD – Polres Kudus Tahun 2019

Iklim investasi merupakan pertimbangan bagi investor dalam rangka penanaman modal. Iklim investasi dapat dilihat dari angka kriminalitas, pelayanan perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, banyaknya demonstrasi, perda yang mendukung usaha. Kabupaten Kudus relatif kondusif sebagai daerah tujuan investasi terlihat dari jumlah unjuk rasa (politik, ekonomi dan lainnya). Dampak adanya unjuk rasa tersebut terhadap investasi kurang signifikan mengingat realisasi investasi tetap meningkat. Adapun angka kriminalitas di Kudus cenderung relatif stabil.

2.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia diukur diantaranya dengan kualitas tenaga kerja dan rasio ketergantungan sebagaimana berikut :

Tabel 2.147
Rasio Lulusan Akademi/S1/S2/S3 Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah lulusanAkademi/ S1/S2/S3	37.862	36.813	37.175	39.497	40.411	42.292
2.	Jumlah penduduk	799.435	802.239	803.145	830.221	835.318	850.312
3.	Rasio lulusan Akademi/ S1/S2/S3	4,74	4,59	4,63	4,76	4,84	4,97

Sumber : SIPD - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui rasio lulusan Akademi / S1 / S2 / S3 di Kabupaten Kudus meningkat dari tahun 2013 dengan jumlah 4,74% menjadi 4,97% pada tahun 2018. Hal ini menggambarkan peningkatan tenaga kerja di Kabupaten Kudus yang memenuhi kualifikasi pendidikan Akademi/S1/S2/S3.

2.6. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup didefinisikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Suryanto (2007) menjelaskan bahwa implementasi daya dukung lingkungan dapat dilakukan dengan tiga cara:

1. Daya dukung lingkungan disusun pada level minimum sebagai aktivitas baru yang dapat diakomodasikan sebelum terjadi perubahan yang nyata dalam lingkungan yang ada yaitu daya dukung untuk wilayah pertanian, kehutanan dan kegiatan wisata.
2. Perubahan dapat diterima, tetapi pada level tertentu dibatasi agar tidak mengalami proses degradasi serta sesuai dengan ketentuan standar. Cara ini kemungkinan dapat lebih meluas dan relevan terutama untuk ambang batas udara dan air. Contoh implementasi model ini adalah izin pembuangan limbah yang disesuaikan dengan kapasitas jaringan air.
3. Kapasitas lingkungan diterima sebagai aktivitas baru. Model ini dipakai untuk manajemen sumber daya. Cara ini kemungkinan tidak relevan dengan kasus perkembangan kota, namun dapat relevan dalam kasus drainase yang menyebar pada lahan pertanian basah.

Apabila dihubungkan dengan konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009, kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) sangatlah diperlukan sebagai kerangka awal dalam penyusunan berbagai macam dokumen, salah satunya KLHS.

Dalam perhitungan status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk KLHS RPJMD Kabupaten Kudus didasari dari konsep ketersediaan dan pemanfaatan/kebutuhan. Ketersediaan menggunakan permodelan DDLH untuk jasa ekosistem penyediaan bahan pangan dan penyediaan air bersih. Ketersediaan jasa ekosistem untuk pangan dihitung dengan menggunakan metode pembobotan berdasarkan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (IJEPPB); dan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia dan Tata Air (IJEPPA) untuk air bersih. Sedangkan nilai kebutuhan pangan didasarkan pada Angka Kecukupan Energi (AKE) per kapita; sedangkan nilai kebutuhan air didasarkan pada kebutuhan air domestik per kapita dan tutupan lahan untuk air bersih.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan atas beberapa asas. Salah satunya adalah asas ekoregion yang mana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya, dan kearifan lokal. Sehingga beberapa perhitungan Daya Dukung dilakukan berdasarkan batas ekoregion yang dibangun dari bentuk lahan bukan berdasarkan batas administrasi. Ruang lingkup dengan hanya memperhatikan batas administrasi pemerintahan baik kecamatan,

kabupaten bahkan provinsi terlalu sempit untuk menjamin kehidupan populasi dan pemeliharaan proses-proses ekologi yang mendukungnya. Sehingga pengelolaan lingkungan dan sumber daya sudah saatnya menggunakan pendekatan ekoregion (Triana, 2014).

2.6.1. Daya Dukung Penyedia Pangan

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dapat menyebabkan ketersediaan lahan pertanian menjadi semakin kecil, hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara penduduk dan ketersediaan produksi pangan di suatu daerah. Hal ini semakin diperparah dengan tekanan jumlah penduduk pada lahan pertanian yang merupakan sumber pangan yang mengakibatkan semakin menurunnya luasan lahan pertanian. Daya dukung pangan pada dasarnya merupakan tingkat kemampuan ketersediaan sumber pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan disuatu daerah.

Perhitungan Daya Dukung Pangan Kudus dikorelasikan dengan daya dukung lahan pertanian padi baik sawah maupun lahan kering. Teknik analisis data untuk menentukan tingkat daya dukung lahan pertanian. Adapun penilaian klasifikasi daya dukung pertanian :

- a. Nilai daya dukung pertanian > 2,47, merupakan wilayah yang mampu swasembada pangan dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya.
- b. Nilai daya dukung pertanian 1–2,47, merupakan wilayah yang mampu swasembada pangan tetapi belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya.
- c. Nilai daya dukung pertanian <1, merupakan wilayah yang belum mampu swasembada pangan.

Tabel 2.148
Daya Dukung Penyedia Pangan Kabupaten Kudus


Kecamatan	Konversi Gabah Kering Giling (62,74%)	Angka konsumsi beras (kg/orang /tahun)	2017				
			Produksi Padi	Beras (Ton)	Penduduk	Jumlah beras dikonsumsi (ton)	DDL untuk pangan
Kaliwungu	0,6274	114,00	23648,00	14836,76	95882	10930,53	1,36
Kota Kudus	0,6274	114,00	1095,00	687,00	98970	11282,56	0,06
Jati	0,6274	114,00	8942,00	5610,21	109242	12453,58	0,45
Undaan	0,6274	114,00	69294,00	43475,06	75717	8631,78	5,04
Mejobo	0,6274	114,00	18576,00	11654,58	76914	8768,25	1,33
Jekulo	0,6274	114,00	23585,00	14797,23	108704	12392,28	1,19
Bae	0,6274	114,00	5496,00	3448,19	73441	8372,27	0,41
Gebog	0,6274	114,00	9499,00	5959,67	104339	11894,61	0,50
Dawe	0,6274	114,00	4029,00	2527,79	108326	12349,20	0,20
Total			164164,00	102996,49	851536	97075,05	1,06

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Pada tahun 2017 pada lahan pertanian sawah seluas 25.473 Ha memiliki ketersediaan beras sebanyak 102.996,49 ton. Hal ini masih konsisten dengan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kudus yang ditetapkan seluas 25.334 Ha sesuai dengan Perda Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032. Sedangkan yang terkait dengan kebutuhan pangan Kabupaten Kudus tahun 2017 sebanyak 97.075,05 ton. Secara menyeluruh

kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada peta daya dukung pangan sebagai berikut.

Gambar 2.32
Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2017



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Hasil Pengolahan, 2018)

Dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus, hanya Kecamatan Undaan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Jekulo yang mampu swasembada pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduknya. Sehingga masyarakat yang berada di Kabupaten Kudus lebih tepatnya diluar 4 kecamatan tersebut kebutuhan pangannya masih ditopang oleh Kecamatan Undaan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Jekulo. Secara umum nilai Daya Dukung Pertanian Kabupaten Kudus sebesar 1,06 dimana mengindikasikan daya dukung penyedia pangan belum terlampaui karena nilai kebutuhan lebih kecil dari ketersediaan yang ada. Dengan nilai daya dukung pertanian > 1 , Kabupaten Kudus mampu swasembada pangan walaupun belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya.

2.6.2. Daya Dukung Penyedia Air

Dalam kehidupan manusia, air memegang peranan yang sangat penting. Perlu diketahui daya dukung air di suatu wilayah guna menopang kehidupan diatasnya. Analisis daya dukung air pada prinsipnya adalah membandingkan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air. Penyajian daya dukung air tidak berdasarkan batas administrasi Kabupaten Kudus, tetapi berdasarkan ekoregion.

Selain itu daya dukung air yang dikaji memiliki keterbatasan. Keterbatasan pada perhitungan ketersediaan adalah hanya menghitung sumber air dari permukaan dari curah hujan bukan debit sungai andalan, apalagi mempertimbangkan sumber air tanah. Sedangkan keterbatasan pada perhitungan kebutuhan adalah hanya mempertimbangkan faktor

jumlah penduduk, tidak mempertimbangkan faktor-faktor sektor yang menggunakan air seperti pertanian dan industri. Penyebab perhitungan daya dukung air dilakukan dengan metode perhitungan sederhana adalah kendala keterbatasan data yang tersedia. Adapun perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan air dilakukan dengan formula sebagai berikut:

a. Ketersediaan (*Supply*) Air

Perhitungan dengan menggunakan Metode Koefisien Limpasan yang dimodifikasi dari metode rasional. Perhitungan ketersediaan air dilakukan dalam lingkup batasan morfometri yang mana merupakan delineator dari ekoregion. Ketersediaan air dibangun dari Koefisien Limpasan Tertimbang (C) dan Curah Hujan Rata-rata tahunan (R). Koefisien lahan tertimbang (C) dihitung berdasarkan perkalian antara luasan penggunaan lahan dengan nilai koefisiennya dalam unit ekoregion. Nilai koefisien merujuk pada Asdak (2004) yang dinilai sesuai dengan kelas penggunaan lahan di peta penggunaan lahan Kabupaten Kudus.

Tabel 2.149
Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan	Koefisien Limpasan (Ci)
Semak	0,07
Gedung	0,90
Hutan	0,05
Permukiman	0,70
Sawah	0,15
Hutan	0,05
Kebun	0,40
Tegalan	0,20

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023
(U.S Forest Service, 1980 dalam Asdak, 2004)

Sedangkan curah hujan rata-rata (R) didapatkan dari hasil interpolasi metode IDW (*Inverse Distance Weighting*) antar nilai curah hujan rata-rata per tahun di stasiun curah hujan sekitar Kabupaten Kudus. Stasiun curah hujan tersebut adalah stasiun hujan Kudus, Ngemplik dan Gunung Rowo. Hasil perhitungan tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.150
Perhitungan Ketersediaan Air di Kabupaten Kudus

Penggunaan Lahan	Koefisien (Ci)	Luas (Ha) (Ai)	Ci x Ai	C	R	Ketersediaan
Gedung/Bangunan	0,9	783,30	704,97	13878,50	2854,33	396138133,94
Hutan	0,05	2205,48	110,27			
Kebun Campuran	0,4	6314,66	2525,86			
Permukiman	0,7	9366,64	6556,64			
Tanah Kosong	0,2	32,81	6,56			
Sawah	0,15	22745,91	3411,89			
Semak Belukar	0,07	95,60	6,69			
Sungai	0	411,82	0,00			
Tegalan	0,2	2778,00	555,60			

Sumber :KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus ketersediaan air di atas diketahui ketersediaan air permukaan di Kabupaten Kudus berdasarkan curah hujan dan limpasan dari penggunaan lahan tahun 2017 sebesar 396.138.133,94 m³/tahun.

Kabupaten Kudus memiliki potensi air bawah tanah yang berada di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Kudus. Potensi air bawah tanah

menurut Peta Zona Pemanfaatan dan perlindungan Air Tanah CAT Kudus yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 165.354.855,81 m3/tahun. Oleh karena itu ketersediaan air di Kabupaten Kudus total sebesar 561.492.989,75 m3/tahun yang merupakan ketersediaan air permukaan 396.138.133,94 m3/tahun ditambah CAT 165.354.855,81 m3/tahun.

b. Kebutuhan (*Demand*) Air

Kebutuhan air tidak hanya dihitung dari kebutuhan air pemukiman tetapi juga dihitung dari kebutuhan air untuk pertanian di Kabupaten Kudus. Perhitungan kebutuhan air tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.151
Perhitungan Kebutuhan Air di Kabupaten Kudus

Kebutuhan	Jumlah	Satuan	Kebutuhan	Satuan	Kebutuhan air (m3/tahun)
Penduduk	851.478	Jiwa	120	ltr/hr/kapita	37.297.846
Lahan Padi	22.745,91	(Ha)	1	liter/detik/hektar	717806202,5
Lahan Padi Tadah Hujan	2.778,08	(Ha)	0,3	liter/detik/hektar	26.300.121,86
Lahan Kering Lainnya		(Ha)	0,3	liter/detik/hektar	-
Total					781.401.060,71

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

c. Penentuan Status Daya Dukung Air

Dari perhitungan pada dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023, daya dukung air di Kabupaten Kudus adalah 0,72, hal ini berarti bahwa daya dukung air di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 dinyatakan sudah defisit.


Tabel 2.152
Perhitungan Daya Dukung Air di Kabupaten Kudus

Ketersediaan(m3)	Kebutuhan (m3)	Daya Dukung
561.492.989,75	781.401.060,71	0,72

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023

Jika dilihat berdasarkan ekoregion, hampir semua ekoregion di Kabupaten Kudus memiliki daya dukung air yang surplus kecuali ekoregion dataran aluvial, kaki gunung genuk, dataran sruktural rembang dan dataran kaki gunung api. Ekoregion yang mempunyai daya dukung air yang surplus dikarenakan memiliki luasan yang kecil. Selain itu juga memiliki jumlah penduduk yang sedikit bahkan tidak ada. Walaupun kelas ekoregion yang memiliki daya dukung air yang surplus lebih banyak dari yang defisit tetapi secara keseluruhan Kabupaten Kudus memiliki daya dukung air yang sudah defisit. Kondisi daya dukung air di Kabupaten Kudus secara menyeluruh dapat dilihat pada peta daya dukung air sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.33
Peta Daya Dukung Air Kabupaten Kudus Tahun 2017



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023

2.6.3. Daya Dukung Fungsi Lindung

Alih fungsi lahan menjadi permasalahan utama penggunaan lahan di setiap daerah salah satunya di Kabupaten Kudus. Alih fungsi lahan ini berdampak pada penurunan fungsi beberapa jenis ekosistem seperti hutan lindung, daerah aliran sungai maupun hutan rakyat. Hal ini selanjutnya akan menimbulkan degradasi lingkungan, bencana alam (banjir dan kekeringan) serta konflik sosial yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di Kabupaten Kudus. Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Kudus, yaitu kemampuan suatu wilayah dalam melindungi kelestarian ekosistem di wilayah tersebut.

Berdasarkan Peta Penggunaan Lahan Tahun 2015 yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berikut ini hasil perhitungan daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Kudus.


Tabel 2.153
Daya Dukung Fungsi Lindung di Kabupaten Kudus

Penggunaan Lahan	Koefesien (an)	Luas (Ha)	an * Luas (Ha)	Total (an * Luas)	Luas Wilayah (Ha)	Daya Dukung Lindung
Gedung	0,18	783,39	141,01	19699,62	44825,12	0,44
Permukiman	0,18	9368,51	1686,33			
Hutan Lindung	1,00	1809,61	1809,61			
Hutan Produksi	0,68	6700,58	4556,40			
Kebun Campuran	0,37	17,19	6,36			
Ladang/Tegalan	0,21	2778,15	583,41			
Tanah Kosong	0,01	32,81	0,33			
Sawah	0,46	22763,66	10471,28			
Semak Belukar	0,28	95,60	26,77			
Sungai	0,98	426,65	418,11			

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023
(Peta Penggunaan lahan KLHK 2015, Hasil Pengolahan, 2018)

Daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Kudus sebesar 0,44 termasuk dalam klasifikasi sedang. Jika berdasarkan administrasi kecamatan maka Kecamatan Dawe dan Kecamatan Gebog mempunyai daya dukung lindung terbesar dengan nilai daya dukung 0,54 dan 0,51. Hal tersebut disebabkan masih luasnya kawasan lindung berupa hutan lindung, hutan rakyat dan hutan produksi. Tingkat kualitas daya dukung 5 kecamatan (55%) berkualitas Sedang dan sisanya berkualitas Rusak. Kecamatan-kecamatan dengan kualitas daya dukung fungsinya rusak yaitu kecamatan Bae, Jati, Kaliwungu dan Kota. Adapun peta daya dukung fungsi lindung adalah sebagai berikut.

Gambar 2.34
Peta Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Kudus Tahun 2017



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Daya dukung fungsi lindung berkaitan dengan tutupan lahan dimana berkorelasi positif dengan Indeks Tutupan Hutan pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH terkait erat dengan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019, yaitu terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat. IKLH terdiri dari tiga indikator kualitas lingkungan, yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan. Indeks tutupan hutan dihitung berdasarkan luas tutupan hutan baik hutan primer atau sekunder yang dibandingkan dengan luas administrasi daerah tersebut. Diagram indeks tutupan hutan di Kudus cenderung sama dari tahun ketahun. Nilai indeks tutupan lahan 42,44 sejak tahun 2013 sampai 2017 tidak ada perubahan. Hal ini dikarenakan perhitungan ITH didasarkan pada luasan hutan di Kabupaten Kudus yang cenderung tidak berubah.

2.6.4. Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem ditentukan oleh keberadaan faktor endogen dan dinamika faktor eksogen yang dicerminkan dengan dua komponen yaitu kondisi ekoregion dan penutup lahan (land cover / land use) sebagai

penaksir atau proxy. Sistem klasifikasi jasa ekosistem tersebut menggunakan standar dari Millenium Ecosystem Assessment - United Nation (2005).

Jasa ekosistem dikelompokkan menjadi 4 manfaat yaitu fungsi penyediaan (JEP), fungsi pengaturan (JER), fungsi cultural (JEC) dan fungsi pendukung (JED). Sedangkan untuk klasifikasi jasa ekosistem dibedakan menjadi 5 (tiga) kelas, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Asumsinya, semakin tinggi jasa ekosistem semakin tinggi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Lebih jelasnya, macam jasa ekosistem dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.154
Macam Jasa Ekosistem

No	Kode Jasa Ekosistem	Keterangan
Jasa Ekosistem Penyediaan (JEP)		
1	JEP1	Penyedia Bahan Pangan
2	JEP2	Penyedia Air Bersih
3	JEP3	Penyedia Serat
4	JEP4	Penyedia Bahan Bakar
5	JEP5	Penyedia Sumber Daya Genetik
Jasa Ekosistem Pengaturan (JER)		
6	JER1	Pengaturan Iklim
7	JER2	Pengaturan Tata Air dan Banjir
8	JER3	Perlindungan Pencegahan Bencana
9	JER4	Pengaturan Pemurnian Air
10	JER5	Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah
11	JER6	Pengaturan Pemelihara Kualitas Udara
12	JER7	Pengaturan Penyerbukan Alami
13	JER8	Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit
Jasa Ekosistem Cultural (JEC)		
14	JEC1	Fungsi Tempat Tinggal Dan Ruang Hidup
15	JEC2	Fungsi Rekreasi dan Ekowisata
16	JEC3	Budaya Fungsi Estetika Alam
Jasa Ekosistem Pendukung (JED)		
17	JED1	Pendukung Pembentukan Lapisan dan Pemelihara
18	JED2	Pendukung Siklus Hara
19	JED3	Pendukung Produksi Primer
20	JED4	Pendukung Biodiversitas

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023 (P3EJ, 2016)

Untuk Kabupaten Kudus jasa ekosistem yang digunakan untuk analisis program hanya ada sembilan yaitu, penyedia bahan pangan, penyedia air bersih, pengaturan iklim, pengaturan tata air dan banjir, perlindungan pencegahan bencana, pemurnian air, pengaturan dan pengolahan limbah, pengaturan kualitas udara dan pendukung biodiversitas. Kelas jasa ekosistem menggunakan tiga kelas yang terdiri dari kelas rendah, sedang dan tinggi, dimana kelas rendah adalah penggabungan dari kelas sangat rendah dan rendah dan kelas tinggi adalah penggabungan dari kelas tinggi dan sangat tinggi. Adapun deskripsi jasa ekosistem di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 2.155
Jasa Ekosistem di Kabupaten Kudus


JE	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
Penyedia Pangan (P1)	963,71	2,15	12599,70	28,11	2610,04	5,82	2486,97	5,55	26156,49	58,36
Penyedia Air (P2)	8410,02	18,77	6256,01	13,96	3756,06	8,38	19785,03	44,15	6609,77	14,75
Pengaturan Iklim (R1)	97,38	0,22	11578,73	25,84	1847,25	4,12	25683,92	57,31	5609,62	12,52
Pengaturan Tata Air dan Banjir (R2)	939,85	2,10	12277,67	27,40	4110,18	9,17	23209,44	51,79	4279,76	9,55
Perlindungan Pencegahan Bencana (R3)	10228,40	22,82	2283,32	5,09	25817,90	57,61	5568,38	12,42	918,90	2,05
Pengaturan Pemurnian Air (R4)	5991,44	13,37	6512,96	14,53	2793,71	6,23	19970,45	44,56	9548,34	21,31
Pengaturan dan Pengurai Limbah (R5)	4004,84	8,94	9482,54	21,16	8538,49	19,05	22325,94	49,82	465,09	1,04
Pengaturan Kualitas Udara (R6)	143,94	0,32	7626,03	17,02	23743,55	52,98	10193,77	22,75	3109,61	6,94
Pendukung Biodiversitas (D4)	417,19	0,93	11642,70	25,98	1768,80	3,95	28620,73	63,86	2367,49	5,28

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Kudus sangat tinggi dalam jasa ekosistem penyedia pangan dengan sekitar 58,36 % luasan wilayahnya merupakan jasa ekosistem kelas sangat tinggi untuk penyedia pangan. Untuk penyedia air, pengaturan iklim, pengaturan tata air dan banjir, pemurnian air, pengaturan limbah dan pendukung biodiversitas secara umum di Kabupaten Kudus termasuk dalam kelas tinggi. Sedangkan perlindungan bencana dan pengaturan kualitas udara secara umum termasuk dalam kelas sedang.untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

2.6.4.1. Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan (JEP1)

Gambar 2.35
Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Informasi yang diperoleh dari jasa ekosistem penyedia pangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dalam mendukung penyediaan pangan pada arti luas. Jasa ekosistem penyedia bahan pangan ini mencakup aspek hasil laut, pangan dari hutan seperti tanaman dan hewan, hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan serta hasil peternakan. Jasa ekosistem ini memegang peranan yang sangat penting karena berhubungan dengan ketahanan pangan suatu wilayah. Kebutuhan pangan dalam suatu wilayah berhubungan erat dengan keberadaan jumlah penduduk dalam suatu wilayah, dimana semakin banyak jumlah penduduk dalam suatu wilayah maka kebutuhan terkait pangan akan semakin bertambah.

Tabel 2.156
Luasan Penyedia Jasa Ekosistem Penyedia Pangan per Kecamatan


Kecamatan	P1	Luas (Ha)	Persentase per Luas Kecamatan	Penduduk
Bae	Rendah	716,67	29,46	57774
	Sedang	164,49	6,76	1440
	Tinggi	13,90	0,57	155
	Sangat Tinggi	1537,58	63,21	9640
Dawe	Sangat Rendah	389,82	4,32	8604
	Rendah	2443,53	27,08	65442
	Sedang	540,51	5,99	881
	Tinggi	1437,44	15,93	1375
	Sangat Tinggi	4211,88	46,68	19101
Gebog	Sangat Rendah	482,86	7,91	773
	Rendah	1693,75	27,76	72788
	Sedang	966,71	15,84	1310
	Tinggi	663,92	10,88	3273
	Sangat Tinggi	2294,84	37,61	15317
Jati	Rendah	1285,40	41,55	108189
	Tinggi	19,00	0,61	198
	Sangat Tinggi	1788,89	57,83	8174
Jekulo	Sangat Rendah	82,44	0,99	6654
	Rendah	2660,35	31,98	78940
	Sedang	823,05	9,89	4655
	Tinggi	198,21	2,38	5005
	Sangat Tinggi	4554,66	54,75	29476
Kaliwungu	Rendah	1105,89	33,72	85047
	Sedang	0,06	0,00	
	Tinggi	74,53	2,27	606
	Sangat Tinggi	2099,10	64,01	11529
Kota Kudus	Rendah	894,28	82,73	106100
	Sedang	8,18	0,76	49
	Tinggi	7,90	0,73	364
	Sangat Tinggi	170,55	15,78	2801
Mejobo	Rendah	878,62	22,74	66859
	Tinggi	0,04	0,00	
	Sangat Tinggi	2984,47	77,26	10551
Undaan	Sangat Rendah	8,59	0,11	174
	Rendah	921,20	12,08	65021
	Sedang	107,05	1,40	22
	Tinggi	72,03	0,94	10
	Sangat Tinggi	6514,52	85,45	3238

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Berdasarkan *overlay* antara peta jasa ekosistem penyediaan pangan dengan batas administrasi kecamatan di Kabupaten Kudus, dapat diketahui bahwa jasa ekosistem penyediaan pangan kelas sangat tinggi mayoritas terdapat di Kecamatan Undaan dengan luas sekitar 6514,52 Ha disusul Kecamatan Dawe dengan luas sekitar 4211,88 Ha. Sedangkan kelas sangat rendah terhitung jarang di Kabupaten Kudus, mayoritas terdapat di Kecamatan Gebog dengan luas sekitar 482,86 Ha. Faktor penggunaan lahan dapat mempengaruhi luas jasa ekosistem penyediaan pangan kelas tinggi, dimana Kecamatan Undaan penggunaan lahan masih didominasi untuk sawah dengan tanaman padi. Namun demikian Kecamatan Dawe termasuk memiliki luasan jasa ekosistem penyediaan pangan kelas tinggi yang cukup luas walaupun Kecamatan Dawe memiliki luasan jasa ekosistem penyediaan pangan kelas rendah yang relatif luas juga. Hal ini dikarenakan walaupun sedikit memiliki lahan sawah padi, Kecamatan Dawe secara bentuk lahan berada di Dataran Kaki Gunung api Material Piroklastik yang memiliki skor Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan yang tinggi.

2.6.4.2. **Jasa Ekosistem Penyediaan Air (JEP2)**

Gambar 2.36
Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Jasa ekosistem penyediaan air bersih mencakup penyediaan air yang berasal dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya) dan penyediaan air dari sumber permukaan. Ketersediaan air tanah pada suatu wilayah merupakan hal yang penting, mengingat fungsi air tanah sebagai sumber pasokan air bersih utama untuk berbagai kebutuhan penduduk, terutama di saat kemarau panjang dimana air permukaan tidak mencukupi.

Tabel 2.157
Luasan Penyedia Jasa Ekosistem Penyediaan Air per Kecamatan

Kecamatan	P2	Luas (Ha)	Persentase per Luas Kecamatan	Penduduk
Bae	Sangat Rendah	182,25	7,49	17417
	Rendah	606,40	24,93	40676
	Sedang	164,49	6,76	1440
	Tinggi	388,21	15,96	2082
	Sangat Tinggi	1091,29	44,86	7393
Dawe	Sangat Rendah	739,00	8,19	22712
	Rendah	1422,32	15,76	51624
	Sedang	2415,85	26,77	6619
	Tinggi	1754,84	19,45	2323
	Sangat Tinggi	2691,17	29,83	12126
Gebog	Sangat Rendah	1492,78	24,46	9191
	Rendah	1250,54	20,49	65052
	Sedang	477,97	7,83	1196
	Tinggi	659,83	10,81	694
	Sangat Tinggi	2220,97	36,40	17329
Jati	Sangat Rendah	1079,23	34,89	101970
	Rendah	220,59	7,13	6641
	Sedang	3,48	0,11	161
	Tinggi	1770,98	57,25	7590
	Sangat Tinggi	19,00	0,61	198
Jekulo	Sangat Rendah	1344,99	16,17	69873
	Rendah	2391,99	28,75	21706
	Sedang	599,98	7,21	9976
	Tinggi	3717,28	44,69	20205
	Sangat Tinggi	264,48	3,18	2969
Kaliwungu	Sangat Rendah	890,33	27,15	76998
	Rendah	230,07	7,02	8175
	Sedang	15,79	0,48	
	Tinggi	1966,97	59,98	9961
	Sangat Tinggi	176,42	5,38	2048
Kota Kudus	Sangat Rendah	837,19	77,45	102798
	Rendah	57,09	5,28	3302
	Sedang	4,00	0,37	20
	Tinggi	111,80	10,34	1887
	Sangat Tinggi	70,83	6,55	1308
Mejobo	Sangat Rendah	900,62	23,31	66674
	Rendah	32,83	0,85	907
	Tinggi	2929,65	75,84	9831
	Sangat Tinggi	0,04	0,00	
Undaan	Sangat Rendah	943,63	12,38	64889
	Rendah	44,18	0,58	320
	Sedang	74,50	0,98	8
	Tinggi	6485,49	85,07	3238
	Sangat Tinggi	75,59	0,99	10

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023


Berdasarkan *overlay* antara peta jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan batas administrasi kecamatan di Kabupaten Kudus, dapat diketahui bahwa jasa ekosistem penyediaan air bersih kelas sangat tinggi cukup jarang

di Kabupaten Kudus. Jasa ekosistem penyediaan air bersih kelas sangat tinggi mayoritas terdapat di Kecamatan Dawe dengan luas sekitar 2691,17 Ha. Sedangkan kelas sangat rendah mayoritas terdapat di Kecamatan Gebog dengan luas sekitar 1492,78 Ha. Faktor penggunaan lahan mempengaruhi luasan jasa pkosistem penyediaan air. Kecamatan Dawe banyak terdapat penggunaan lahan hutan yang memiliki skor jasa ekosistem penyediaan air bersih yang tertinggi kedua setelah penggunaan lahan tubuh air.

2.6.4.3. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim (JER1)

Secara alamiah ekosistem mampu memberikan jasa ekosistem berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, serta letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kondisi topografis dataran tinggi dengan tutupan vegetasi yang lebat memiliki faktor pengendali iklim yang lebih baik dibandingkan di dataran rendah dengan tanpa tutupan vegetasi.

Gambar 2.37
Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Tabel 2.158
Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim (JER1) Setiap Kecamatan di Kabupaten Kudus

Kecamatan	R1	Luas (Ha)	Persentase per Luas Kecamatan	Penduduk
Bae	Rendah	703,67	28,93	57200
	Sedang	13,90	0,57	155
	Tinggi	1715,08	70,50	11654
Dawe	Rendah	1616,83	17,92	73788
	Sedang	201,55	2,23	527
	Tinggi	3393,67	37,61	16449
	Sangat Tinggi	3811,13	42,24	4639

Kecamatan	R1	Luas (Ha)	Persentase per Luas Kecamatan	Penduduk
Gebog	Rendah	1191,52	19,53	73125
	Sedang	1056,01	17,31	3219
	Tinggi	2110,09	34,58	16331
	Sangat Tinggi	1744,47	28,59	787
Jati	Rendah	1064,81	34,42	101548
	Sedang	36,91	1,19	782
	Tinggi	1991,57	64,38	14231
Jekulo	Sangat Rendah	80,74	0,97	6598
	Rendah	3384,19	40,68	80786
	Sedang	297,29	3,57	6853
	Tinggi	4525,26	54,40	30270
	Sangat Tinggi	31,23	0,38	222
Kaliwungu	Rendah	931,78	28,41	81493
	Sedang	97,39	2,97	1190
	Tinggi	2250,42	68,62	14499
Kota Kudus	Rendah	850,30	78,67	103533
	Sedang	14,30	1,32	393
	Tinggi	216,30	20,01	5388
Mejobo	Rendah	845,80	21,89	65953
	Sedang	54,85	1,42	721
	Tinggi	2962,48	76,69	10737
Undaan	Sangat Rendah	16,64	0,22	174
	Rendah	989,83	12,98	64724
	Sedang	75,05	0,98	24
	Tinggi	6519,06	85,51	3544
	Sangat Tinggi	22,80	0,30	

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Berdasarkan *overlay* antara peta jasa ekosistem pengaturan iklim dengan batas administrasi kecamatan di Kabupaten Kudus, dapat diketahui bahwa jasa ekosistem pengaturan iklim kelas sangat tinggi mayoritas terdapat di Kecamatan Dawe dengan luas sekitar 3811,13 Ha. Sedangkan kelas sangat rendah sangat jarang di Kabupaten Kudus, mayoritas terdapat di Kecamatan Jekulo dengan luas sekitar 80,74 Ha. Kecamatan Dawe banyak terdapat penggunaan lahan hutan dan kebun campuran, sedangkan Kecamatan Jekulo banyak terdapat penggunaan lahan terbangun seperti permukiman dan industri.

2.6.4.4. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir (JER2)


Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir ditentukan berdasarkan Siklus hidrologi disuatu wilayah, serta infrastruktur alam di wilayah tersebut yang berfungsi untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air.

Tabel 2.159
Luas Penyedia Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir per Kecamatan
di Kabupaten Kudus

Kecamatan	P2	Luas (Ha)	Persentase per Luas Kecamatan	Penduduk
Bae	Sangat Rendah	182,25	7,49	17417
	Rendah	606,40	24,93	40676
	Sedang	164,49	6,76	1440
	Tinggi	388,21	15,96	2082
	Sangat Tinggi	1091,29	44,86	7393
Dawe	Sangat Rendah	739,00	8,19	22712
	Rendah	1422,32	15,76	51624
	Sedang	2415,85	26,77	6619
	Tinggi	1754,84	19,45	2323
	Sangat Tinggi	2691,17	29,83	12126
Gebog	Sangat Rendah	1492,78	24,46	9191
	Rendah	1250,54	20,49	65052
	Sedang	477,97	7,83	1196
	Tinggi	659,83	10,81	694
	Sangat Tinggi	2220,97	36,40	17329
Jati	Sangat Rendah	1079,23	34,89	101970
	Rendah	220,59	7,13	6641
	Sedang	3,48	0,11	161
	Tinggi	1770,98	57,25	7590
	Sangat Tinggi	19,00	0,61	198
Jekulo	Sangat Rendah	1344,99	16,17	69873
	Rendah	2391,99	28,75	21706
	Sedang	599,98	7,21	9976
	Tinggi	3717,28	44,69	20205
	Sangat Tinggi	264,48	3,18	2969
Kaliwungu	Sangat Rendah	890,33	27,15	76998
	Rendah	230,07	7,02	8175
	Sedang	15,79	0,48	
	Tinggi	1966,97	59,98	9961
	Sangat Tinggi	176,42	5,38	2048
Kota Kudus	Sangat Rendah	837,19	77,45	102798
	Rendah	57,09	5,28	3302
	Sedang	4,00	0,37	20
	Tinggi	111,80	10,34	1887
	Sangat Tinggi	70,83	6,55	1308
Mejobo	Sangat Rendah	900,62	23,31	66674
	Rendah	32,83	0,85	907
	Tinggi	2929,65	75,84	9831
	Sangat Tinggi	0,04	0,00	
Undaan	Sangat Rendah	943,63	12,38	64889
	Rendah	44,18	0,58	320
	Sedang	74,50	0,98	8
	Tinggi	6485,49	85,07	3238
	Sangat Tinggi	75,59	0,99	10

Sumber :KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Gambar 2.38



Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Berdasarkan *overlay* antara peta jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir dengan batas administrasi kecamatan di Kabupaten Kudus, dapat diketahui bahwa jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir kelas sangat tinggi mayoritas terdapat di Kecamatan Dawe dengan luas sekitar 2691,17 Ha, dan Kecamatan Gebog seluas 2220,97 Ha. Jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir kelas sangat rendah mayoritas terdapat di Kecamatan Gebog dengan luas sekitar 1492,78 Ha dan Kecamatan Jekulo dengan luas 1344,99 Ha. Bentuk lahan Kecamatan Dawe mayoritas didominasi oleh Dataran Kaki Gunungapi Material Piroklastik yang merupakan bentuk lahan dengan skor tertinggi jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir. Sedangkan Kecamatan Gebog memiliki kelas sangat tinggi dan sangat rendah yang relatif luas karena di bagian selatan mayoritas digunakan untuk kawasan terbangun sedangkan di utara mayoritas adalah hutan.

2.6.4.5. Jasa Ekosistem Perlindungan dan Pencegahan Bencana (JER3)


Berdasarkan *overlay* antara peta jasa ekosistem perlindungan dan pencegahan bencana dengan batas administrasi kecamatan di Kabupaten Kudus, dapat diketahui bahwa jasa ekosistem perlindungan dan pencegahan bencana kelas rendah mayoritas terdapat di Kecamatan Gebog dengan luas sekitar 1936,01 Ha. Jasa ekosistem perlindungan dan pencegahan bencana kelas sangat tinggi mayoritas juga terdapat di Kecamatan Gebog dengan luas 481,46 Ha dan Kecamatan Dawe dengan 318,59 Ha. Penggunaan lahan Kecamatan Gebog dan Dawe mayoritas didominasi oleh hutan lahan tinggi yang merupakan penggunaan lahan dengan skor tertinggi jasa ekosistem perlindungan dan pencegahan bencana.

Tabel 2.160
 Luas Penyedia Jasa Ekosistem Perlindungan dan Pencegahan Bencana per
 Kecamatan di Kabupaten Kudus

Kecamatan	R3	Luas (Ha)	Persentase per Luas Kecamatan	Penduduk
Bae	Sangat Rendah	343,56	16,58	57200
	Rendah	250,64	12,09	1928
	Sedang	1478,34	71,33	9881
Dawe	Sangat Rendah	1642,84	18,21	73735
	Rendah	343,56	3,81	818
	Sedang	3760,57	41,68	17998
	Tinggi	2957,63	32,78	2852
	Sangat Tinggi	318,59	3,53	
Gebog	Sangat Rendah	1963,01	32,17	73427
	Rendah	560,24	9,18	4288
	Sedang	1983,33	32,50	14913
	Tinggi	1114,05	18,26	787
	Sangat Tinggi	481,46	7,89	48
Jati	Sangat Rendah	1061,32	34,31	101386
	Rendah	21,39	0,69	745
	Sedang	1991,57	64,38	14231
	Sangat Tinggi	19,00	0,61	198
Jekulo	Sangat Rendah	1297,71	15,60	80093
	Rendah	960,23	11,54	7003
	Sedang	4647,27	55,87	34806
	Tinggi	1386,99	16,67	2617
	Sangat Tinggi	26,51	0,32	210
Kaliwungu	Sangat Rendah	931,78	28,41	81493
	Rendah	61,41	1,87	1201
	Sedang	2249,96	68,61	14281
	Sangat Tinggi	36,44	1,11	206
Kota Kudus	Sangat Rendah	850,30	78,67	103533
	Rendah	19,38	1,79	151
	Sedang	205,55	19,02	5266
	Sangat Tinggi	5,67	0,52	364
Mejobo	Sangat Rendah	845,80	21,89	65953
	Rendah	54,82	1,42	721
	Sedang	2962,48	76,69	10737
	Sangat Tinggi	0,04	0,00	
Undaan	Sangat Rendah	931,97	12,23	64889
	Rendah	11,66	0,15	
	Sedang	6538,83	85,77	3552
	Tinggi	109,72	1,44	14
	Sangat Tinggi	31,20	0,41	10

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Gambar 2.39
Peta Jasa Ekosistem untuk Perlindungan dan Pencegahan Bencana



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

2.6.4.6. Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air (JER4)

Berdasarkan *overlay* antara peta jasa ekosistem pengaturan pemurnian air dengan batas administrasi kecamatan di Kabupaten Kudus, dapat diketahui bahwa jasa ekosistem pengaturan pemurnian air kelas sangat rendah mayoritas terdapat di Kecamatan Jati dengan luas sekitar 1061,32 Ha disusul Kecamatan Jekulo seluas 1011,61 Ha. Jasa ekosistem pengaturan pemurnian air kelas tinggi mayoritas terdapat di Kecamatan Dawe dengan 4998,71 Ha. Penggunaan lahan Kecamatan Dawe mayoritas didominasi oleh hutan lahan tinggi yang merupakan penggunaan lahan dengan skor tertinggi jasa ekosistem pengaturan pemurnian air.


Tabel 2.161
Luas Penyedia Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air per Kecamatan di Kabupaten Kudus

Kecamatan	R4	Luas (Ha)	Persentase per Luas Kecamatan	Penduduk
Bae	Sangat Rendah	181,38	7,46	17397
	Rendah	699,79	28,77	41816
	Sedang	71,98	2,96	319
	Tinggi	402,10	16,53	2237
	Sangat Tinggi	1077,40	44,29	7239
Dawe	Sangat Rendah	142,95	1,58	8604
	Rendah	1752,68	19,42	65289
	Sedang	265,69	2,94	442
	Tinggi	1863,14	20,65	7822
	Sangat Tinggi	4998,71	55,40	13246
Gebog	Sangat Rendah	138,51	2,27	5439
	Rendah	2388,50	39,14	69377
	Sedang	354,07	5,80	623
	Tinggi	286,68	4,70	3015
	Sangat Tinggi	2934,32	48,09	15008
Jati	Sangat Rendah	1061,32	34,31	101386

Kecamatan	R4	Luas (Ha)	Persentase per Luas Kecamatan	Penduduk
	Rendah	241,98	7,82	7386
	Tinggi	1770,98	57,25	7590
	Sangat Tinggi	19,00	0,61	198
Jekulo	Sangat Rendah	1011,61	12,16	67971
	Rendah	986,30	11,86	16834
	Sedang	1971,12	23,70	13692
	Tinggi	4085,21	49,11	23264
	Sangat Tinggi	264,48	3,18	2969
Kaliwungu	Sangat Rendah	870,35	26,54	76749
	Rendah	250,05	7,62	8424
	Sedang	15,79	0,48	
	Tinggi	1991,01	60,71	10411
	Sangat Tinggi	152,38	4,65	1598
Kota Kudus	Sangat Rendah	807,55	74,71	100684
	Rendah	88,51	8,19	5436
	Sedang	2,23	0,21	1887
	Tinggi	111,80	10,34	1308
	Sangat Tinggi	70,83	6,55	
Mejubo	Sangat Rendah	845,80	21,89	65953
	Rendah	87,64	2,27	1627
	Tinggi	2929,65	75,84	9831
	Sangat Tinggi	0,04	0,00	
Undaan	Sangat Rendah	931,98	12,23	64889
	Rendah	17,51	0,23	306
	Sedang	112,82	1,48	22
	Tinggi	6529,87	85,66	3238
	Sangat Tinggi	31,20	0,41	10

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Gambar 2.40
Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air




Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

2.6.4.7. Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah (JER5)

Daya tampung lingkungan hidup wilayah turut diinterpretasikan sebagai tingkat maksimum pemanfaatan sumber daya dan jumlah debit limbah yang dapat ditanggung suatu wilayah tanpa merusak fungsi, integritas, dan produktivitas dari ekosistem yang tersedia. Analisis tersebut dapat dilakukan dengan melakukan tinjauan prespektif fungsi lingkungan hidup berdasarkan kondisi ekoregion yang tersedia dalam suatu wilayah. Meningkatnya intensitas kegiatan dan aktivitas manusia dalam suatu wilayah, maka dimungkinkan wilayah tersebut memiliki tingkat pencemaran yang meningkat.

Gambar 2.41
Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Tabel 2.162
Luas Penyedia Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah per Kecamatan di Kabupaten Kudus

Kecamatan	R5	Luas (Ha)	Persentase per Luas Kecamatan	Penduduk
Bae	Sangat Rendah	522,29	21,47	39803
	Rendah	430,85	17,71	19730
	Sedang	1091,29	44,86	7393
	Tinggi	388,21	15,96	2082
Dawe	Sangat Rendah	1610,04	17,84	73735
	Rendah	548,21	6,08	600
	Sedang	3141,52	34,82	16423
	Tinggi	3485,90	38,63	4645
	Sangat Tinggi	237,50	2,63	
Gebog	Sangat Rendah	1345,46	22,05	68480
	Rendah	1427,31	23,39	6818
	Sedang	2058,05	33,73	16915
	Tinggi	1161,39	19,03	1249
	Sangat Tinggi	109,86	1,80	

Kecamatan	R5	Luas (Ha)	Persentase per Luas Kecamatan	Penduduk
Jati	Rendah	1303,30	42,13	108773
	Tinggi	1770,98	57,25	7590
	Sangat Tinggi	19,00	0,61	198
Jekulo	Sangat Rendah	413,40	4,97	18873
	Rendah	1912,62	22,99	70014
	Sedang	1997,70	24,01	8447
	Tinggi	3994,88	48,02	27395
	Sangat Tinggi	0,11	0,00	
Kaliwungu	Sangat Rendah	61,42	1,87	4744
	Rendah	1058,98	32,29	80429
	Sedang	140,04	4,27	1841
	Tinggi	1984,44	60,51	10011
	Sangat Tinggi	34,70	1,06	156
Kota Kudus	Sangat Rendah	35,58	3,29	2759
	Rendah	860,47	79,61	103361
	Sedang	71,56	6,62	973
	Tinggi	107,62	9,96	1858
	Sangat Tinggi	5,67	0,52	364
Mejobo	Rendah	933,44	24,16	67580
	Tinggi	2929,65	75,84	9831
	Sangat Tinggi	0,04	0,00	
Undaan	Sangat Rendah	16,64	0,22	174
	Rendah	1007,35	13,21	65030
	Sedang	38,32	0,50	14
	Tinggi	6502,86	85,30	3238
	Sangat Tinggi	58,21	0,76	10


Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Berdasarkan *overlay* antara peta jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan pengurai limbah dengan batas administrasi kecamatan di Kabupaten Kudus, dapat diketahui bahwa jasa pengaturan pengolahan dan pengurai limbah kelas sangat rendah mayoritas terdapat di Kecamatan Dawe dengan luas sekitar 1610,04 Ha. Jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan pengurai limbah kelas sangat tinggi termasuk jarang di Kabupaten Kudus, mayoritas terdapat di Kecamatan Bae dengan luas 388,21 Ha dan Kecamatan Dawe dengan luas 237,50 Ha.

2.6.4.8. Jasa Ekosistem Pengaturan Pemelihara Kualitas Udara (JER6)

Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis (angin, suhu, hujan,dan sinar matahari) serta pemanfaatan ruang di permukaan bumi. Pengaturan pemelihara kualitas udara berkaitan erat dengan kondisi kandungan kimia di udara. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa ekosistem pengaturan pemelihara kualitas udara pada kawasan bervegetasi rapat dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non-vegetasi.

Gambar 2.42
Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Tabel 2.163
Luas Penyedia Jasa Ekosistem Pengaturan pemeliharaan Kualitas Udara per Kecamatan di Kabupaten Kudus

Kecamatan	R6	Luas (Ha)	Persentase per Luas Kecamatan	Penduduk
Bae	Rendah	194,99	8,02	17977
	Sedang	1074,39	44,17	43319
	Tinggi	1163,27	47,82	7713
Dawe	Rendah	465,76	5,16	22923
	Sedang	1241,65	13,76	51135
	Tinggi	5324,74	59,01	19500
	Sangat Tinggi	1991,03	22,07	1846
Gebog	Rendah	242,04	3,97	9215
	Sedang	2032,03	33,30	66096
	Tinggi	2735,85	44,83	17729
	Sangat Tinggi	1092,17	17,90	422
Jati	Rendah	1285,40	41,55	108189
	Sedang	1807,89	58,45	8372
Jekulo	Sangat Rendah	127,30	1,53	6751
	Rendah	1732,63	20,83	67685
	Sedang	5741,12	69,01	43793
	Tinggi	691,25	8,31	6290
	Sangat Tinggi	26,41	0,32	210
Kaliwungu	Rendah	1035,43	31,57	80259
	Sedang	2102,37	64,10	15032
	Tinggi	141,78	4,32	1892
Kota Kudus	Rendah	869,97	80,48	105263
	Sedang	139,38	12,89	3078
	Tinggi	71,56	6,62	973
Mejobo	Rendah	878,62	22,74	66859
	Sedang	2984,50	77,26	10551
Undaan	Sangat Rendah	16,64	0,22	174
	Rendah	921,20	12,08	65021
	Sedang	6620,22	86,84	3257
	Tinggi	65,33	0,86	14

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023


Berdasarkan *overlay* antara peta jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara dengan batas administrasi kecamatan di

Kabupaten Kudus, dapat diketahui bahwa jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara kelas sangat rendah sangat jarang di Kabupaten Kudus, mayoritas terdapat di Kecamatan Jekulo dengan luas sekitar 127,30 Ha. Jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara kelas sangat tinggi mayoritas terdapat di Kecamatan Dawe dengan 1991,03 Ha. Penggunaan lahan Kecamatan Dawe banyak terdapat hutan lahan tinggi yang merupakan penggunaan lahan dengan skor tertinggi jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara. Kebalikan dari Kecamatan Jekulo yang banyak terdapat lahan terbangun yang merupakan penggunaan lahan dengan skor terendah jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara.

2.6.4.9. Ekosistem Pendukung Biodiversitas (JED4)

Meningkatnya jumlah penduduk, berakibat pada menurunnya keanekaragaman hayati yang apabila tidak dikelola dengan baik. Tuntutan terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan perlu menjadi prioritas. Tujuan analisis Layanan jasa ekosistem pendukung biodiversitas adalah untuk menjaga kelestarian ekosistem dan konservasi kehati. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat kebutuhan penduduk serta penggunaan sumberdaya pendukung kegiatan aktivitas manusia bergantung pada kondisi fisik alam tertentu pada suatu wilayah sehingga perlu pemahaman terhadap nilai kenakeragaman hayati asli pada suatu wilayah. Semakin tinggi karakter biodiversitas pada suatu wilayah maka akan semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap kehidupan penduduk.

Gambar 2.43
Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Tabel 2.164
 Luas Penyedia Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Bencana per Kecamatan di Kabupaten Kudus

Kecamatan	D4	Luas (Ha)	Persentase per Luas Kecamatan	Penduduk
Bae	Rendah	703,67	28,93	57200
	Sedang	1,14	0,05	9795
	Tinggi	1550,34	63,73	
	Sangat Tinggi	177,50	7,30	2014
Dawe	Sangat Rendah	146,76	1,63	8762
	Rendah	1819,81	20,17	65363
	Sedang	1191,09	13,20	2948
	Tinggi	4923,89	54,57	16637
	Sangat Tinggi	941,62	10,44	1693
Gebog	Sangat Rendah	181,10	2,97	783
	Rendah	2497,61	40,93	72858
	Sedang	346,16	5,67	371
	Tinggi	2610,92	42,79	17608
	Sangat Tinggi	466,30	7,64	1841
Jati	Rendah	1064,81	34,42	101548
	Sedang	19,00	0,61	198
	Tinggi	1788,89	57,83	8174
	Sangat Tinggi	220,59	7,13	6641
Jekulo	Sangat Rendah	80,74	0,97	6598
	Rendah	1995,51	23,99	78113
	Sedang	0,11	0,00	
	Tinggi	5976,16	71,84	33222
	Sangat Tinggi	266,19	3,20	6796
Kaliwungu	Rendah	941,80	28,72	82002
	Sedang	44,13	1,35	306
	Tinggi	2112,03	64,40	11778
	Sangat Tinggi	181,62	5,54	3096
Kota Kudus	Rendah	850,30	78,67	103533
	Sedang	23,11	2,14	617
	Tinggi	159,51	14,76	2577
	Sangat Tinggi	47,98	4,44	2587
Mejobo	Rendah	845,80	21,89	65953
	Sedang	0,04	0,00	
	Tinggi	2984,47	77,26	10551
	Sangat Tinggi	32,83	0,85	907
Undaan	Sangat Rendah	8,59	0,11	174
	Rendah	923,39	12,11	64716
	Sedang	144,02	1,89	32
	Tinggi	6514,52	85,45	3238
	Sangat Tinggi	32,87	0,43	306


Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Berdasarkan *overlay* antara peta jasa ekosistem pendukung biodiversitas dengan batas administrasi kecamatan di Kabupaten Kudus, dapat diketahui bahwa jasa ekosistem pendukung biodiversitas kelas sangat rendah termasuk jarang di Kabupaten Kudus, mayoritas terdapat di Kecamatan Gebog dengan luas sekitar 181,10 Ha. Jasa ekosistem pendukung biodiversitas kelas tinggi mayoritas terdapat di Kecamatan Dawe dengan 941,52 Ha. Penggunaan lahan Kecamatan Dawe mayoritas adalah hutan yang merupakan penggunaan lahan dengan skor tertinggi jasa ekosistem pendukung biodiversitas.

2.7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indek Kualitas Lingkungan Hidup merupakan Indek Kualitas yang menunjukkan kualitas lingkungan hidup di daerah yang meliputi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan. Kondisi awal IKLH Kabupaten Kudus mulai tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 2.44
Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus tahun 2013-2017



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

2.8. Kualitas Air Sungai

2.8.1. Potensi Beban Cemaran di Kabupaten Kudus

Badan air seringkali menjadi tempat pembuangan terakhir tanpa melihat sejauhmana daya tampungnya. Ada 5 sungai besar yang mengalir di Kabupaten Kudus yang menjadi parameter kualitas sumber daya air di wilayah ini. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Gelis, Sungai Jaranan, Sungai Madat, Sungai Ngembalrejo dan Sungai Wulan. Data pengambilan kualitas air yang diambil di hulu dan hilir sungai menunjukan bahwa telah ada beberapa parameter yaitu parameter BOD, COD, Detergent, Fenol, DO, Sisa Chlor, Kromium Val.6, Fosfat, Nitrit, Seng, Sulfat, Total Coliform Dan Fecal Coli berada diatas bakumutu yang dipersyaratkan. Penurunan kualitas air ini disebabkan oleh limbah cair dan limbah padat (sampah) yang berasal dari kegiatan masyarakat baik dari pemukiman, industri, pertanian dan peternakan.

Menurut data BPS (Kabupaten Kudus dalam Angka Tahun 2017) jumlah industri di Kabupaten Kudus pada tahun 2016 sebanyak 1.356 industri dengan jumlah tenaga kerja 142.432 pekerja. Jumlah industri semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan 36% selama tahun 2012-2016. Dengan meningkatnya jumlah industri, berpotensi menambah beban pencemaran dengan meningkatkan jumlah limbah cair industri yang dibuang ke dalam sungai, apabila industri tersebut banyak yang tidak mempunyai IPAL. Dari data pengawasan Dinas PKPLH Kabupaten Kudus teridentifikasi sudah ada 10 industri besar yang mempunyai IPAL, outlet IPAL, dibuang ke sungai. Selain limbah cair industri juga menghasilkan limbah B3, sampai dengan Tahun 2017 hanya ada sekitar 30 TPS limbah B3 yang sudah berizin.

Selain industri, sampah dan limbah cair juga dihasilkan oleh semakin padatnya pemukiman akibat dari pertumbuhan penduduk. Hal ini

dibuktikan dengan semakin meningkat pula timbulan sampah di Kabupaten Kudus. Menurut data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, jumlah perkiraan timbulan sampah per hari di Kabupaten Kudus adalah sebesar 552 m3/hari dimana 56% dihasilkan oleh Kecamatan Kota Kudus.

Limbah pertanian berupa penggunaan pupuk anorganik juga salah satu sumber pencemar air. Pupuk di lahan pertanian terbawa oleh aliran air hujan sehingga sisa-sisa pupuk yang ada ikut masuk kedalam aliran air sungai. Penggunaan pupuk anorganik masih tinggi sekitar 88% dari keseluruhan konsumsi pupuk di Kabupaten Kudus dibandingkan penggunaan pupuk organik. Sumber pencemar lain adalah limbah hewan ternak yang tidak diolah. Jumlah hewan ternak seperti kambing dan domba cenderung meningkat yaitu 0,6% dan 0,8% dalam kurun waktu 2011-2016. Sedangkan jumlah sapi perah, sapi potong dan kerbau cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2011-2016.

a. Potensi Beban Cemar Limbah Domestik

Limbah domestik dipengaruhi oleh jumlah penduduk di suatu kawasan, semakin tinggi penduduk jumlah di kawasan tersebut maka semakin tinggi volume limbah domestiknya. Pembuangan limbah domestik ke sungai diasumsikan dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. **Perhitungan Potensi Beban Pencemaran (PBP) Domestik:**
 $PBP = \text{Jumlah Penduduk} \times \text{Faktor emisi} \times \text{Rasio ekuivalen wilayah} \times a$.
Dimana a adalah *river reaching coefficient* dimana nilainya berdasarkan pola sanitasi yaitu 1 untuk pembuangan langsung ke sungai, 0,5 untuk saluran terbuka dan 0,25 untuk *septic tank*.

Tabel 2.165
Faktor Emisi Limbah Domestik

No.	Parameter	Satuan	Faktor Emisi
1	TSS	Gram/Hari	38
2	BOD	Gram/Hari	40
3	COD	Gram/Hari	55
4	Minyak & Lemak	Gram/Hari	1,22
5	Detergen	Gram/Hari	0,189
6	NH4-N	Gram/Hari	1,8
7	NO2-N	Gram/Hari	0,002
8	NO3-N	Gram/Hari	0,01
9	TOTAL N	Gram/Hari	1,95
10	PO4-P	Gram/Hari	0,17
11	TOTAL P	Gram/Hari	0,21
12	KOLI TINJA	Gram/Hari	3,00E+14

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Nilai rasio ekuivalen wilayah sebagai berikut :

Tabel 2.166
Rasio Ekuivalen Wilayah dalam Penghitungan Beban Pencemar Limbah Domestik

No.	Wilayah	Rasio Ekuivalen
1	Urban/ Kota	1
2	Semi Urban	0,8125
3	Rural/ perdesaan	0,625

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Sehingga dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dapat diketahui beban cemaran domestik untuk parameter BOD, Fosfor, Amonium, Nitrit (NO_2) dan Nitrat (NO_3) adalah:

Tabel 2.167
Estimasi Beban Cemaran Domestik Kabupaten Kudus

No	Thn	Jumlah Penduduk (jiwa)	Beban Cemaran Domestik (kg/hari)											
			TSS	BOD	COD	Minyak & lemak	Deter-gen	NH4	NO2	NO3	Total N	PO4	P	Koli Tinja
1	2013	799435	24682,56	25981,64	35724,75	792,44	122,76	1169,17	1,30	6,50	1266,60	110,42	136,40	1,94862E+17
2	2014	802239	24769,13	26072,77	35850,06	795,22	123,19	1173,27	1,30	6,52	1271,05	110,81	136,88	1,95546E+17
3	2015	823843	25436,15	26774,90	36815,48	816,63	126,51	1204,87	1,34	6,69	1305,28	113,79	140,57	2,00812E+17
4	2016	830221	25633,07	26982,18	37100,50	822,96	127,49	1214,20	1,35	6,75	1315,38	114,67	141,66	2,02366E+17
5	2017	835318	25790,44	27147,84	37328,27	828,01	128,27	1221,65	1,36	6,79	1323,46	115,38	142,53	2,03609E+17

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Contoh perhitungan beban pencemaran BOD pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

PBP = jumlah penduduk x faktor emisi BOD x rasio ekuivalen wilayah x α
= 830221 x (40/1000)kg/hari x 0,8125 x 1
= 26982,18 kg/hari

Setelah menghitung beban cemaran BOD, Phosfor, Amonium, Nitrit (NO₂) dan Nitrat (NO₃) di setiap segmennya, lalu dilakukan perhitungan debit limbah domestik juga untuk mendapatkan besar daya tampung beban pencemarannya. Berikut merupakan data estimasi debit limbah domestik.

Tabel 2.168
Debit Limbah Domestik Kabupaten Kudus

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Debit (l/hari)	Debit (l/detik)
1	2013	799435	38972456,25	451,070
2	2014	802239	39109151,25	452,652
3	2015	823843	40162346,25	464,842
4	2016	830221	40473273,75	468,441
5	2017	835318	40721752,5	471,317

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi perubahan debit limbah domestik dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang berbeda-beda pada setiap segmen.

Limbah domestik yang memiliki potensi beban cemaran nya dapat mencemari kualitas sungai adalah parameter Koli Tinja dan COD. Tingginya Beban Cemaran Koli tinja akibat proses pembuangan sisa kegiatan manusia yang tidak dilakukan pengolahan dan menyebabkan sungai tercemar, banyaknya masyarakat yang masih melakukan kegiatan MCK di sekitar sungai atau pembuatan MCK penduduk yang tidak melalui septic tank/IPAL. COD disebabkan dari limbah sabun / detergen yang gunakan oleh penduduk di Kabupaten Kudus yang limbahnya langsung mengalir menuju badan sungai.

b. Potensi Beban Cemaran Limbah Pertanian

Limbah pertanian sangat berpengaruh terhadap konsentrasi pencemar dalam perairan sungai. Oleh sebab itu limbah pertanian juga diperhitungkan dalam perhitungan beban pencemaran parameter. Limbah pertanian di Kabupaten Kudus didominasi oleh limpasan aliran dari irigasi lahan sawah. Limbah ini mengandung berbagai macam senyawa kimia hasil dari penggunaan pupuk dan pestisida untuk kepentingan pertanian. Kuantitas limbah pertanian dipengaruhi oleh luas lahan sawah di sepanjang sungai dimana pembuangannya langsung ke sungai dan tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu.

Berikut limbah pertanian Kabupaten Kudus sebagai berikut:

Tabel 2.169
Estimasi Beban Cemaran Pertanian Kabupaten Kudus

No	Tahun	Luas Lahan sawah (ha)	Beban Pencemaran Pertanian (sawah)					Debit Limbah Pertanian (L/detik)
			BOD (kg/ha/hari)	N (kg/ha/hari)	P (kg/ha/hari)	TSS (kg/ha/hari)	Pestisida (L/Ha /hari)	
1	2003	26782,65	16739,16	1467,54	733,77	2,94	11,74	0,3100
2	2015	22763,66	14227,29	1247,32	623,66	2,49	9,98	0,2635

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Hasil Analisa Konsultan, 2016)

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa beban pencemaran di Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh sumber pencemar *non point sources* yaitu limbah pertanian. Dari perhitungan pada sumber pencemaran juga dapat diketahui bahwa debit limbah yang dihasilkan sumber pencemar akan mempengaruhi besarnya debit sungai. Semakin besar debit limbah yang masuk ke sungai maka semakin besar pula debit sungainya.

Dari tabel di atas dapat diketahui pada tahun 2003 dengan luasan lahan sawah mencapai 22763,66 ha, beban cemar tertinggi yang dihasilkan oleh parameter BOD yaitu sebesar 14227,29 kg/ha/hari. BOD dapat menjadi tinggi akibat proses tumbuhan organik yang dihasilkan oleh pertanian membutuhkan kadar oksigen yang tinggi. Rendahnya kadar oksigen dapat meningkatkan kadar beban cemar pada beberapa parameter seperti BOD, N dan P.

c. Potensi Beban Cemar Limbah Peternakan

Produksi rabuk (pupuk kandang) dari kegiatan peternakan prinsipnya merupakan sebuah komponen dari siklus nutrisi keseluruhan dan keseimbangan dalam sistem pertanian. Akan tetapi limbah peternakan terdapat pencemar amonia, nitrogen, dan fosfor yang apabila mengalir ke air dan tanah dapat menyebabkan masalah lingkungan. Pencemar amonia, khususnya terkonversi menjadi asam nitrat setelah terjadi deposisi atmosferik dan konversi mikroorganisme dalam tanah khususnya daerah-daerah yang mengintensifkan kegiatan pertanian.

Tabel 2.170
Estimasi Beban Cemar Perternakan

No	Tahun	Beban Cemar Perternakan (gr/hari)							Koli Total
		BOD	COD	NO2	NO3	NH4	N- Total	P- Total	
1	2013	3712,315	11442,949	0,081	4,434	52,191	60,732	6,310	152.960,49
2	2014	4229,028	13115,900	0,092	5,065	59,158	68,911	7,074	177.210,64
3	2015	6427,603	18225,323	0,094	24,100	63,370	75,584	8,286	203.034,51
4	2016	12030,337	29588,962	0,027	73,460	38,847	53,429	11,417	166.600,23
	JUMLAH (kg/hari)	26,399	72,373	0,000	0,107	0,214	0,259	0,033	699.805,87

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023

d. Potensi Beban Cemar Limbah Pariwisata/Perhotelan

Pariwisata mejadi salah satu andalan pemerintah Kabupaten Kudus dalam meningkatkan PAD. Kunjungan wisatawan akan menimbulkan pencemaran yang akan membebani lingkungan. Dalam menghitung beban pencemaran pariwisata kita dapat menggunakan jumlah kamar hotel yang ada di Kabupaten Kudus. Berdasarkan data yang ada belum ada perubahan jumlah hotel di kabupaten Kudus dari tahun 2014-2016 yaitu sebanyak 22 hotel dengan jumlah kamar 651 kamar dan tingkat hunian rata-rata 62%. Perhitungan Potensi Beban Pencemaran Kegiatan Pariwisata (Hotel) : $PBP = \text{Jumlah kamar hotel} \times \text{Faktor emisi}$.

Tabel 2.171
Estimasi Beban Cemar Perhotelan/ Pariwisata Kabupaten Kudus

No	Thn	Jumlah Kamar Hotel	Beban Cemar Hotel Kab Kudus (kg/hari)											Koli Tinja	Debit (l/detik)
			TSS	BOD	COD	Minyak & lemak	Detergen	NH4	NO2	NO3	Total N	PO4	P		
1	2014	408	15,504	16,32	22,44	0,49776	0,0771	0,7344	0,006936	0,000816	0,7956	0,00408	0,085	1,224 E+14	0,230
2	2015	408	15,504	16,32	22,44	0,49776	0,0771	0,7344	0,006936	0,000816	0,7956	0,00408	0,085	1,224 E+14	0,230
3	2016	408	15,504	16,32	22,44	0,49776	0,0771	0,7344	0,006936	0,000816	0,7956	0,00408	0,085	1,224 E+14	0,230

Sumber: KLHS RPJMD Kabupataen Kudus Tahun 2018-2023

2.8.2. Kualitas Mutu Air Sungai di Kabupaten Kudus


Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi mahluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang memungkinkan semua ini untuk tetap dapat bertahan hidup. Air permukaan adalah salah satu sumber air baku dari berbagai alternatif sumber air baku yang ada di bumi ini, untuk dilakukan proses pengolahan menjadi air minum pada suatu instalasi pengolahan air minum. Kualitas air sungai merupakan salah satu parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Kabupaten Kudus terdapat 5 sungai besar yang mengalir melewati wilayahnya, sungai-sungai tersebut antara lain :

- a. Sungai Wulan
- b. Sungai Gelis
- c. Sungai Jaranan
- d. Sungai Ngembalrejo
- e. Sungai Madat


Kelima sungai tersebut secara rutin di ukur kualitas airnya (setiap tahun dua kali), hal ini untuk memonitor sejauh mana kualitas air sungai yang ada di Kabupaten Kudus. Dari kualitas air kelima sungai tersebut dapat diketahui indek kualitas air sungai yang menentukan sejauhmana mutu kualitas air yang ada di Kabupaten Kudus. Pengambilan sampel dilakukan di hulu dan di hilir sungai setiap musim dimana 1 kali pengambilan pada musim kemarau dan 1 kali pengambilan pada musim hujan.

Gambar 2.45
Parameter BOD, COD, Faecal Coli dan Total Coli Sungai Madat (hulu)




Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Gambar 2.46
Parameter BOD, COD, Faecal Coli dan Total Coli Sungai Madat (Hilir)




Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Gambar 2.47
Parameter BOD, COD, Faecal Coli dan Total Coli Sungai Gelis (Hulu)



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023


Gambar 2.48
Parameter BOD dan COD Sungai Gelis (Hilir)



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023


Tahun 2017 menunjukkan penurunan cukup signifikan kualitas air sungai Gelis Hilir, dibuktikan dengan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada parameter COD, faecal coli dan Total Coli. Hal ini disebabkan karena pemukiman sekitar tidak mempunyai *septictank*, yang salurannya langsung masuk ke sungai.

Gambar 2.49
Parameter BOD, COD, Faecal Coli dan Total Coli Sungai Jaranan (hulu)



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023


Dari parameter diatas khususnya pada tahun 2016 dan 2017, semua parameter mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ini berarti ada peningkatan di dalam pembuangan limbah ke sungai jaranan bagian hulu ini.




Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Parameter Fenol, DO, COD, Detergent, total coli dan faecal coli melebihi baku mutu khususnya pada tahun 2017. Parameter-parameter menunjukkan bahwa sumber pencemar Sungai Jaranan Hilir yang limbahnya banyak masuk adalah limbah dari industri, peternakan, pemukiman.

Sungai yang digunakan untuk pengairan pertanian ini terletak di Desa Ngembal Rejo Kecamatan Bae yang sumber airnya berasal dari daerah resapan Gunung Muria, dimana aliran air sungai ini mendapatkan tambahan beban buangan limbah cair dari industri tahu/tempe dan industri rokok. Pada saat musim penghujan air sungai meluap sehingga mengakibatkan banjir. Hal ini disebabkan karena sungai tidak dapat menampung air hujan maupun air dari sumbernya sebagai akibat adanya sedimentasi sungai.




Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023


Dari tren lima tahun, sungai Ngembarejo di bagian hilir ini mengalami kenaikan pada parameter faecal coli dan Total coliform. Namun pada bagian hulunya BOD dan COD mengalami penurunan cukup signifikan.

Gambar 2.53
Parameter BOD, COD, Faecal Coli dan Total Coli Sungai Wulan (Hulu)



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Gambar 2.54
Parameter BOD, COD, Faecal coli dan total coli Sungai Wulan (Hilir)



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Pada tren 5 tahun dapat dilihat bahwa parameter kenaikan terjadi pada tahun 2017 di bagian hulu maupun hilir. Perhitungan Indeks Pencemaran Air (IPA) dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dimana pedoman ini juga mengatur tatacara perhitungan IPA. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metode indeks pencemaran (*Pollution Index* – Pi). Menurut definisinya PI_j adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari C_i/L_{ij} , dimana C_i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i dan L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukkan yang akan digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Pemantauan kualitas air dilakukan di sungai-sungai yang melintasi kabupaten/kota dalam satu provinsi. Umumnya sungai yang dijadikan tolak ukur memiliki enam titik pantau dan dilakukan minimal tiga kali periode pemantauan. Setiap titik pemantauan diasumsikan sebagai satu data dan akan memiliki status kualitas air.

Tabel 2.172
Hasil Perhitungan Indeks Pencemar Air


No.	Nama Sungai	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Pij	Status Mutu Air	Pij	Status Mutu Air	Pij	Status Mutu Air	Pij	Status Mutu Air	Pij	Status Mutu Air	Pij	Status Mutu Air
1	Wulan Hulu	0.69	Memenuhi	1.24	Ringan	0.73	Memenuhi	1.08	Ringan	0.42	Memenuhi	7.51	Sedang
2	Wulan Hilir	0.46	Memenuhi	8.69	Sedang	0.50	Memenuhi	1.68	Ringan	0.42	Memenuhi	9.18	Sedang
3	Jaranan Hulu	5.15	Sedang	2.38	Ringan	0.98	Memenuhi	11.53	Berat	11.70	Berat	3.82	Ringan
4	Jaranan Hilir	28.89	Berat	36.82	Berat	0.50	Memenuhi	11.65	Berat	11.65	Berat	2.52	Ringan
5	Gelis Hilir	1.63	Ringan	1.43	Ringan	0.73	Memenuhi	11.50	Berat	68.83	Berat	2.45	Ringan
6	Gelis Hulu	10.48	Berat	1.78	Ringan	0.73	Memenuhi	11.61	Berat	11.61	Berat	5.60	Sedang
7	Ngembalrejo Hulu	4.35	Ringan	18.18	Berat	0.75	Memenuhi	11.53	Berat	11.62	Berat	2.96	Ringan
8	Ngembalrejo Hilir	14.18	Berat	118.23	Berat	1.95	Ringan	11.62	Berat	11.62	Berat	3.54	Ringan
9	Madat Hulu	3.45	Ringan	6.14	Sedang	0.50	Memenuhi	11.51	Berat	11.55	Berat	3.49	Ringan
10	Madat hilir	5.00	Ringan	35.17	Berat	0.43	Memenuhi	11.60	Berat	11.60	Berat	9.22	Sedang

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Dari tabel analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak sungai di Kabupaten Kudus mempunyai indeks pencemaran yang masuk kedalam cemar ringan sampai dengan cemar berat. Sungai Wulan yang tadinya mempunyai status mutu air yang memenuhi baku mutu, namun pada tahun 2017 menjadi cemar sedang di hulu sedangkan cemar sedang di bagian Sungai Wulan Hilir. Sungai yang indeks pencemarannya tinggi adalah sungai yang terletak di hilir seperti Sungai Jaranan, Sungai Gelis dan Sungai Madat.

Terkait dengan indeks kualitas air sungai yang mengalir di Kabupaten Kudus terjadi penurunan Indeks Kualitas Air yang perhitungannya telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai salah satu komponen perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Gambar di bawah ini merupakan trend nilai IKA sungai-sungai besar di Kabupaten Kudus.

Gambar 2.55
Tren Nilai IKA Sungai Besar di Kabupaten Kudus



Sumber: *KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023*

Tahun 2015 kondisi kualitas air sungai di Kudus sangat kurang baik hal ini ditunjukkan pada nilai IKA yang cukup rendah. Sedangkan kondisi terbaik pada tahun 2014 dimana nilai IKA cukup tinggi. Salah satu penyebab hal tersebut terjadi adalah terjadinya banjir besar yang terjadi di wilayah Kudus pada saat itu sehingga terjadi pengenceran air sungai yang menyebabkan meningkatnya kualitas air.


Sungai Gelis merupakan sungai yang mengalir di tengah di wilayah perkotaan Kabupaten Kudus, oleh karena itu sungai ini diharapkan mewakili kondisi perairan Kabupaten Kudus mengingat sumber pencemar yang lebih beragam di wilayah perkotaan. Daya tampung beban cemar Sungai Gelis terhadap kelas sungai berdasarkan Lampiran PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air adalah jumlah beban cemar yang diizinkan untuk dibuang berdasarkan baku mutu lingkungan (kelas sungai), yaitu beban cemar yang diizinkan dikurangi beban cemar yang terukur. Berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung sungai Gelis pada tahun 2016, secara umum bila dibandingkan dengan mutu air kelas II (karena belum ditentukan kelas mutu airnya) maka

daya tampung Sungai Gelis sudah terlampaui karena beban pencemarnya lebih besar dari daya tampung Sungai Gelis.

2.9. Kualitas Udara

Dari data di bawah dapat diketahui bahwa kualitas udara ambien di Kabupaten Kudus masih memenuhi Standar Baku Mutu Kualitas Udara Ambien Daerah (Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien di Propinsi Jawa Tengah). Namun kadar CO hasil sampling di Perempatan Jember dan di dekat Puskesmas Klaling Jekulo cukup tinggi. Hal ini dapat disebabkan karena merupakan jalur pantura yang cukup padat lalu lintasnya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai gambaran kualitas udara ambien di 3 lokasi sampel yang terdahulu pada tahun 2010 - 2017 dapat dilihat pada gambar berikut ini:


Gambar 2.56
Diagram Kualitas Udara Ambien di Terminal Induk Jati



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Kualitas udara ambien pada parameter SO2 di Terminal Induk Jati mempunyai kecenderungan yang sama dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2013. Pada tahun 2010, parameter SO2 dan NO2 tidak terdeteksi. Parameter NO2 cenderung menurun dan hanya terdeteksi pada tahun 2012, 2013 dan 2014. Nilai NO2 pada tahun 2017 sangat tinggi, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan moda transportasi di terminal Induk Jati Kabupaten Kudus berupa angkutan umum dan kendaraan pribadi. Sedangkan untuk parameter SO2 pada tahun 2017 menurun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.


Gambar 2.57
Kualitas Udara Perempatan Jember



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Kualitas udara ambien parameter SO2 di perempatan Jember cenderung naik turun, nilai tertinggi terjadi pada tahun 2012, sedangkan nilai terendah pada tahun 2014, dan pada tahun 2010 belum ada SO2 yang terdeteksi. Untuk parameter NO2, nilai tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan nilai terendah pada tahun 2013. Parameter SO2 pada tahun 2017 menurun dibanding tahun tahun sebelumnya di perempatan Jember, Namun nilai NO2 meningkat sangat tinggi.

Gambar 2.58
Kualitas Udara Ambien di Alun-Alun Simpang Tujuh



Sumber :KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Dari hasil analisa diatas, yaitu analisa udara ambien di Alun-alun Simpang Tujuh, parameter SO2 tertinggi terjadi pada tahun 2012. Semakin bertambahnya tahun, parameter SO2 menurun, sampai pada tahun 2015, parameter SO2 naik kembali di angka 25 ppm, cenderung stabil sejak tahun 2013 sampai 2016. Pada tahun 2017, parameter SO2 hampir sama angkanya dengan tahun-tahun sebelumnya, namun untuk parameter NO2 naik sangat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya, hal ini mungkin dikarenakan oleh meningkatnya volume kendaraan yang masuk dalam area Alun-alun Kabupaten Kudus ini.

Tabel 2.173
Hasil Perhitungan Indeks Pencemar Udara

No	Lokasi	SO ₂	NO ₂	IPNO ₂	IPSO ₂	IPU	Kualitas
1	Terminal Induk Jati	26	0	100.00	96.75	98.38	Sedang
2	Perempatan Jember	26	0.14	100.00	96.75	98.37	Sedang
3	Simpang Tujuh	26	0.25	99.99	96.75	98.37	Sedang

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023


Tabel 2.174
Level Pencemaran Udara

No	Kisaran	Level Pencemaran Udara
1	0 – 50	Baik
2	51 - 100	Sedang
3	101 - 199	Tidak Sehat
4	200 - 299	Sangat Tidak Sehat
5	300 - 500	Berbahaya

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Dengan level pencemaran udara berada pada kisaran sedang tidak berpengaruh terhadap kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang peka. Namun hal ini sudah harus mendapatkan perhatian karena nilai IPU mendekati nilai ambang tidak sehat. Adapun trend indeks pencemaran udara dalam kurun waktu 2013-2017 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.59
Tren Indeks Pencemaran Udara Kabupaten Kudus Tahun 2013-2017



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Terjadi peningkatan trend Indeks Kualitas Udara dari tahun 2013 hingga tahun 2017 mencapai 94. Trend ini akan terancam menurun seiring dengan meningkatnya konsumsi kendaraan bermotor, industri dan pemukiman.

2.10. Daya Tampung Sampah

Permasalahan sampah merupakan permasalahan lingkungan yang terjadi secara umum di sebuah daerah. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang baik menyebabkan sampah sebagai salah satu pemicu permasalahan sampah terbesar. Selain itu penyebab lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Pembuangan sampah di sembarang tempat baik di sungai, selokan atau pengolahan sampah yang tidak pada tempatnya juga dapat menyebabkan pencemaran. Dimana sampah-sampah tersebut akan terbawa

air hujan dan pada akhirnya akan menimbulkan pencemaran air. Jumlah perkiraan timbulan sampah per hari tahun 2017 di kawasan perkotaan Kabupaten Kudus adalah sebesar 552 m3/hari dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 2.175
Perkiraan Timbulan Sampah per Hari Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	VOLUME SAMPAH HARIAN (m3/hari)		
			Timbulan	3R	Terangkut ke TPA
1	Kaliwungu	97.328	30	3,6	26,1
2	Kota	90.064	308	44,9	263,5
3	Jati	102.908	90	22,3	130,6
4	Undaan	72.036	7	1,2	5,6
5	Mejobo	73.632	20	5,0	15,4
6	Jekulo	103.259	24	4,5	19,3
7	Bae	68.832	48	8,6	39,3
8	Gebog	98.705	11	1,4	9,9
9	Dawe	101.244	14	3,1	10,7

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk apabila tanpa disertai dengan sistem pengelolaan sampah yang baik di Kabupaten Kudus. Berdasarkan data timbulan sampah yang ada di atas Kecamatan Kota Kudus merupakan penghasil sampah terbesar yaitu mencapai 56% dari seluruh timbulan sampah di kawasan perkotaan Kabupaten Kudus. Disusul Kecamatan Jati dan Kecamatan Bae mencapai 16% dan 9%. Tiga kecamatan tersebut merupakan wilayah perkotaan dimana kepadatan penduduk tinggi tingkat aktifitas masyarakatnya pun juga tinggi. Faktor-faktor tersebut menimbulkan besarnya timbulan sampah yang dihasilkan. Sampah yang dihasilkan per penduduk di Kecamatan Kota Kudus adalah yang terbanyak yaitu mencapai 0,003 m3/penduduk/hari, merupakan yang terbesar dibandingkan 8 kecamatan lainnya. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Kota Kudus merupakan pusat Kabupaten Kudus dimana selain masyarakat asli juga banyak berdatangan warga dari kota atau kecamatan lain untuk melakukan aktifitas antara lain bekerja dan bersekolah.

Gambar 2.60
Timbulan sampah per kecamatan di Kabupaten Kudus



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Jumlah produksi sampah berbanding lurus dengan jumlah penduduk dimana semakin meningkat jumlah penduduk akan semakin meningkat pula timbunan sampah yang dihasilkan. Hal ini akan menjadi permasalahan lingkungan apabila sampah tidak dikelola, karena terbatasnya daya tampung tempat pengolahan akhir sampah.

Tabel 2.176
 Persentase Penanganan Sampah kawasan perkotaan
 Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Volume sampah yang ditangani (m3/hari)	521,1	510,5	515,4	509	525,96
2.	Volume produksi sampah (m3/hari)	615,6	585,6	588	599,1	599,08
3.	Persentase	84,65	87,18	87,65	85	87,79
4.	Jumlah Penduduk	810.810	821.136	831.303	841.499	848.975
5.	Jumlah Timbunan sampah se kabupaten Kudus (ton/hari)	405.405	410.568	415.652	420.750	424.488

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Data diatas merupakan data sampah pada kawasan perkotaan yang selama ini sudah ditangani Kabupaten Kudus. Penanganan sampah dalam kurun waktu 5 tahun (2013-2017) mengalami kecenderungan naik dari tahun 2013 sebesar 84,65 % menjadi 87,79 % pada tahun 2017. Untuk tahun 2017 penanganan sampah yang terangkut ke TPA relatif meningkat dari 521,1 m3/hari di tahun 2013 menjadi 525,96 m3/hari di tahun 2017.

Tabel 2.177
 Tempat Penampungan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah TPS	37	48	57	59	59
2	Jumlah daya tampung TPS (m3)	213	215	510,8	568,9	568,89
3	Jumlah daya tampung TPS (ton)	54	128	139	142	149,8
4	Jumlah Penduduk	797.003	821.136	831.343	830.221	835.318
5	Rasio Daya Tampung TPS (m3) Terhadap Jumlah Penduduk	0,267	0,262	0,614	0,685	0,681
6	Rasio Daya Tampung TPS (ton) Terhadap Jumlah Penduduk	0,07	0,16	0,17	0,17	0,18

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Daya tampung TPS di tahun 2017 meningkat dari tahun 2016 yaitu sebesar 568,9 m³. Dari daya tampung TPS dan jumlah penduduk di Kabupaten Kudus diketahui bahwa rasio TPS pada tahun 2017 sebesar 0,18%, atau meningkat 0,01% dari tahun 2016 yang sebesar 0,17%.

Timbunan sampah di kawasan perkotaan Kabupaten Kudus yang teridentifikasi, sebagian besar yaitu sebesar 520 m³/hari sudah terangkut ke TPA yaitu TPA Tanjungrejo. TPA Tanjungrejo sebagai sarana akhir penampung sampah di Kabupaten Kudus menerima sampah dari berbagai sumber dan melakukan pengangkutan sampah menggunakan truk sampah pada pagi dan sore hari yang diambil dari gerobak/bak sampah di masing-masing titik pengambilan sampah di masing-masing desa/kelurahan. Sampah yang diangkut oleh petugas sebanyak 3 orang diletakkan di beberapa titik untuk dilakukan pengolahan.

TPA Tanjungrejo mulai difungsikan pada tahun 1991 dengan kapasitas TPA seluas 5,6 Ha dengan ketebalan/ketinggian timbunan sampah sekitar 25 m dapat menampung volume sampah sebesar 1.400.000 m³. Dengan asumsi volume sampah yang masuk ke TPA sekitar 200.000 m³ per tahun, secara teoritis TPA dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu 14 tahun. Tetapi volume sampah akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan TPA akan cepat penuh kurang dari 14 tahun.

Memasuki tahun 2016 pemerintah Kabupaten Kudus menggunakan aturan baru dalam sistem pengelolaan sampah. Adapun sistem yang digunakan yaitu dengan menggunakan sistem controlled landfill. Sistem pembuangan akhir dengan cara ditimbun kemudian dipadatkan dengan menggunakan alat berat ini masih dilakukan secara bertahap, karena memang sistem yang digunakan masih tergolong baru. controlled landfill adalah sistem pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang cekung dan kedap/tidak porous, kemudian memadatkannya dan menutupnya dengan tanah. Metode ini dapat menghilangkan polusi udara. Untuk sistem pengelolaan sampah yang ada di TPA sendiri terdiri dari beberapa cara:

1. Pengelolaan sampah padat

Sistem pengolahan sampah dengan cara *sanitary landfill* dan menggunakan mesin *excavator*, yaitu merupakan mesin yang digunakan untuk pemerataan, pemadatan dan pengerukan sampah yang sebelumnya dilakukan pemilahan sampah organik dan anorganik.


2. Sampah khusus seperti sampah medis dilakukan dengan proses pembakaran menggunakan alat incinerator misalnya sampah yang ada di rumah sakit.

3. Daur ulang sampah dengan cara pengomposan.

Pengomposan bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan teknologi daur ulang, pengomposan juga bisa dilakukan dengan mesin pembuatan kompos yang biasa disebut dengan komposter, pembusukan sampah biasanya sampai 15 hari dan menggunakan sistem takakura.

4. Daur ulang limbah plastik, logam. kaca
Sampah akan dipilah-pilah yang organik dan anorganik terutama yang sampah plastik untuk dilakukan daur ulang dengan cara 3R.

Gambar 2.61
Jumlah Sampah Yang Diangkut Di TPA Dan Yang Sudah Diolah Dengan 3R



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

3R tidak hanya dilakukan di TPA tetapi juga telah dilakukan di masyarakat. Kecamatan Kota dan Kecamatan Jati merupakan 2 kecamatan terbesar yang telah melakukan program 3R. Harapannya dengan 3R ini sampah yang masuk ke TPA dapat berkurang dan umur TPA dapat diperpanjang.

2.11. Kerentanan dan Resiko Bencana di Kabupaten Kudus

Kajian kerentanan perubahan iklim yang berdampak pada bencana menyebutkan bahwa kerentanan sektor kebencanaan banjir mempertimbangkan parameter curah hujan sebagai exposure, penggunaan lahan, kepadatan penduduk dan kemiringan lahan sebagai sensitifitas serta sarana kesehatan sebagai kapasitas adaptasi. Kerentanan perubahan iklim (V) terjadi apabila (ExS) / AC dimana E adalah exposure, S adalah sensitifitas dan AC adalah kapasitas adaptasi. Kerentanan berbanding lurus dengan exposure dan sensitifitas, dan berbanding terbalik dengan kapasitas adaptif.

Berdasarkan hasil perhitungan data SIDIK maka diperoleh bahwa dari total desa di Kabupaten Kudus sebanyak 132 desa terdapat desa yang masuk kategori cukup rentan sejumlah 91 desa. Sedangkan desa yang masuk kategori agak rentan sejumlah 26 desa dan tidak rentan sejumlah 13 desa. Kajian tabel di bawah ini adalah hasil perhitungan SIDIK untuk per kecamatan di Kabupaten Kudus


Tabel 2.178
Indeks Kerentanan dan Resiko Bencana menurut SIDIK KemenLHK

Kecamatan	IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
KALIWUNGU	0,6719	0,4810	3	3	3
KOTA KUDUS	0,6840	0,7260	2	2	2
JATI	0,5871	0,8730	2	2	2
UNDAAN	0,5936	0,4555	3	3	3
MEJOBO	0,5428	0,5780	3	3	3
JEKULO	0,6027	0,5820	3	3	3
BAE	0,6809	0,8485	2	2	2
GEBOG	0,5884	0,5950	3	3	3
DAWE	0,5804	0,5980	3	3	3

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Hasil perhitungan data SIDIK (Sumber data Podes 2014) maka diperoleh bahwa dari total kecamatan di Kabupaten Kudus yaitu 9 kecamatan terdapat kategori cukup rentan sejumlah 6 kecamatan dan kecamatan yang masuk kategori agak rentan 3 kecamatan dengan risiko banjir dan kekeringan. Berdasarkan Kajian Pemetaan Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Kudus pada tahun 2015 dengan menggunakan esensi tersebut di atas didapatkan kerentanan perubahan iklim sektor kebencanaan khususnya bencana banjir adalah sebagai berikut :

Gambar 2.62
Peta Kerentanan Banjir di Kabupaten Kudus




Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Dari hasil olahan data yang ada, hampir sebagian besar kecamatan di Kabupaten Kudus merupakan daerah yang rentan terhadap bencana banjir sebagai dampak perubahan iklim kecuali Kecamatan Jekulo tingkat

kerentanannya cukup rendah. Kerentanan sangat tinggi terdapat di beberapa desa wilayah utara kecamatan Kaliwungu dan sebagian besar Kecamatan Mejobo. Sedangkan kerentanan tinggi terdapat di kecamatan Undaan dan sebagian kecil Kecamatan Gebog. Wilayah yang mempunyai kerentanan sedang berada di kecamatan Bae, Jati, Gebog sebagian kecil wilayah Kaliwungu dan Mejobo serta Dawe. Kecamatan Jekulo, Kudus Kota dan sebagian kecil Kecamatan Bae serta Sebagian besar Kecamatan Dawe mempunyai kerentanan rendah dan bencana tanah longsor banyak terjadi di daerah dengan kemiringan curam. Suatu wilayah akan semakin rentan apabila mempunyai kemiringan curam dan curah hujannya cenderung tinggi. Kerentanan terhadap longsor juga dipengaruhi oleh banyak sedikitnya vegetasi di lahan tersebut. Vegetasi lebih berfungsi sebagai penyerap air hujan dan penghambat laju erosi saat hujan turun. Gambar dibawah ini adalah peta kerentanan bencana longsor di Kabupaten Kudus.

Gambar 2.63
Kerentanan Tanah Longsor di Kabupaten Kudus




Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Wilayah dataran tinggi di Kecamatan Gebog dan Dawe mempunyai kerentanan terhadap longsor dari kerentanan sedang sampai dengan kerentanan tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kejadian longsor yang terjadi di Kabupaten Kudus terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Seperti halnya longsor yang terjadi pada tahun 2014 terjadi di desa-desa di wilayah kecamatan Gebog dan Dawe diantaranya di Desa Rahtawu, Soco,Puyoh, Kajar dan Colo.

Banjir dan tanah longsor merupakan salah satu dampak perubahan iklim yang sudah terjadi di Kabupaten Kudus. Untuk itu, supaya hal tersebut dapat diantisipasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, perlu ada pemetaan dimana resiko banjir dan tanah longsor akan terjadi seiring dengan

adanya perubahan iklim. Peta resiko banjir dan tanah longsor diambil dari peta kerentanan banjir akibat perubahan iklim yang dikaitkan dengan bahaya banjir dan tanah longsor itu sendiri. Kerawanan akan bahaya banjir dapat dipengaruhi oleh terjadinya perubahan iklim. Gambar di bawah ini peta rawan banjir yang ada di Kabupaten Kudus.


Gambar 2.64
Peta Bencana Banjir di Kabupaten Kudus



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Kecamatan Kaliwungu, Mejobo, Jati, Undaan dan wilayah selatan Jekulo merupakan daerah rawan banjir. Kawasan tersebut akan lebih beresiko apabila merupakan kawasan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sehingga peta resiko banjir di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:


Gambar 2.65
Peta Resiko Banjir di Kabupaten Kudus



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Sebagian besar kecamatan Undaan, Kecamatan Mejobo dan Wilayah utara Kecamatan Kaliwungu menjadi kawasan yang beresiko sangat tinggi terhadap bencana banjir. Selain karena faktor fisik wilayah berupa kemiringan dan penggunaan lahan serta faktor sosial yaitu kepadatan penduduk. Kawasan resiko tinggi bencana banjir terdapat di sepanjang wilayah Kecamatan Jati, wilayah selatan Kecamatan Kaliwungu dan wilayah timur Kecamatan Mejobo. Kecamatan lain yang beresiko sedang terhadap banjir adalah wilayah selatan Kecamatan Jekulo dan sebagian kecil Kecamatan Bae. Sedangkan seluruh kawasan di luar kawasan yang beresiko sangat tinggi dan beresiko tinggi, merupakan kawasan dengan tingkat resiko rendah terhadap bencana banjir.

Gambar 2.66
Peta Resiko Longsor di Kabupaten Kudus



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Sebagian besar wilayah selatan Kecamatan Dawe dan Gebog menjadi kawasan yang beresiko sangat tinggi terhadap bencana tanah longsor. Selain karena faktor fisik wilayah berupa kemiringan, penggunaan lahan dan jenis tanah, serta faktor sosial yaitu kepadatan penduduk. Wilayah dengan resiko sedang ada di bagian atas wilayah Kecamatan Jekulo.

2.12. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kudus

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memuat 17 tujuan dan sasaran global yang harus dicapai sampai dengan tahun 2030. Identifikasi pencapaian target TPB di Kabupaten Kudus yang tercantum dalam dokumen KLHS RPJMD, dari 220 indikator dapat dikategorikan sebagai berikut :

- 1. Indikator yang sudah dilaksanakan yang terbagi antara indikator yang sudah terpenuhi sebanyak 88 dan belum memenuhi target nasional maupun daerah sebanyak 67.
- 2. Indikator yang belum dilaksanakan yang ditunjukkan dengan ketidaktersediaan data, sebanyak 59.
- 3. Indikator yang tidak relevan sebanyak 6.

Gambar 2.67
Tujuh Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Kudus keseluruhan sudah melaksanakan 155 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari 220 indikator (wewenang kabupaten) atau sebesar 70%. Dimana indikator yang sudah terpenuhi targetnya sebanyak 40%, indikator yang belum memenuhi target sebanyak 30%. Sedangkan indikator yang belum dilaksanakan sebanyak 27% indikator, yang kurang relevan sebanyak 3%. Kabupaten Kudus telah melaksanakan indikator TPB meliputi 16 tujuan. Adapun tujuan yang tidak bisa dilaksanakan adalah tujuan 14 (ekosistem laut):

Tabel 2.179
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan


No	Tujuan
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

No	Tujuan
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
10	Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
15	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

2.12.1 Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target

Pelaksanaan program kegiatan dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga dibagi menjadi 4 pilar yaitu pilar ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola serta sosial. sedangkan menurut masing-masing pilar, persentase indikator yang sudah dilaksanakan dan yang memenuhi target dapat diketahui melalui gambar di bawah ini:

Gambar 2.68
 Persentase Indikator Yang Sudah Dilaksanakan dan Yang Memenuhi Target



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus – 2018 - 2023


Pilar sosial menjadi pilar terbanyak yang telah dilakukan di Kabupaten Kudus mencapai 46% sedangkan pilar terkecil dari pilar hukum dan tata

kelola sebanyak 9%, pilar ekonomi sebanyak 24% dan pilar lingkungan sebanyak 21%.

Pilar sosial menjadi pilar yang terbanyak telah mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan apabila dilihat dari jumlah pencapaian indikatornya. Jumlah indikator dari pilar sosial terbanyak berjumlah 67% dan ekonomi sebanyak 22% dari keseluruhan indikator yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus. Sedangkan pilar terkecil dari aspek lingkungan hidup dan hukum tata kelola. Hal ini sangat perlu diperhatikan dalam RPJMD ke depan untuk bisa dipertimbangkan sejauh mana tingkat pembangunan atau perbaikan yang dibutuhkan dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Aspek lingkungan hidup, hukum dan tata kelola hanya 3% dan 8% indikator pembangunan berkelanjutan yang telah memenuhi target.

Apabila dilihat dari 4 pilar, indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum memenuhi target nasional dapat dilihat dari gambar di bawah ini :

Gambar 2.69
Pencapaian Indikator yang Sudah Dilaksanakan, Belum Memenuhi Target Berdasarkan Pilar




Pilar lingkungan hidup menjadi pilar terbesar dengan total ada 43% indikator yang belum memenuhi target nasional. Presentase pilar lainnya dari pilar ekonomi yaitu 25% disusul pilar sosial dan pilar hukum dan tata kelola.

2.12.2 Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target

Dari 220 indikator terdapat 59 indikator (27 %) yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena data yang dibutuhkan tidak tersedia. Gambar di bawah ini merupakan gambaran indikator yang tidak ada data di Kabupaten Kudus.

Gambar 2.70
 Persentase Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target



Grafik di atas menunjukkan indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 59 indikator dari 15 target TPB. Jumlah indikator terbanyak terdapat dalam target TPB ke-5 sebanyak 10 indikator, target TPB ke-3, target TPB ke-9, target TPB ke-16 masing-masing sebanyak 7 indikator dan target TPB ke-17 sebanyak 6 indikator.

2.12.3 Indikator Yang Kurang Relevan di Kabupaten Kudus

Ada 6 indikator TPB (3%) yang kurang relevan dengan kondisi di Kabupaten Kudus. Indikator tersebut merupakan bagian dari target TPB ke-10 dan target TPB ke-11. Secara rinci indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.180
 Indikator TPB yang Tidak Relevan dengan Target Nasional

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.
	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Jumlah desa tertinggal.
	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.
	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).
	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023

Indikator ini dapat dikesampingkan dalam pencapaian TPB, mengingat Kabupaten Kudus bukan merupakan 122 daerah tertinggal yang ditetapkan oleh Presiden. Selain itu Kabupaten Kudus juga bukan termasuk dalam wilayah metropolitan.

2.12.4 Capaian Indikator TPB berdasarkan Pilar Ekonomi

Capaian pilar ekonomi ada 5 target TPB yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kudus yaitu target TPB ke-7, target TPB ke-8, target TPB ke-9, target TPB ke-10 dan target TPB ke-17 dengan total 61 indikator dimana 24 indikator sudah memenuhi target dan 12 indikator belum memenuhi target. Sedangkan yang tidak ada data/belum dilaksanakan sebanyak 21 indikator dan yang tidak relevan sebanyak 4 indikator.

2.12.5 Capaian Indikator TPB berdasarkan Pilar Sosial

Capaian pilar sosial ada 5 target TPB yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kudus yaitu target TPB ke-1, target TPB ke-2, target TPB ke-3, target TPB ke-4 dan target TPB ke-5 dengan total 96 indikator dimana 59 indikator sudah memenuhi target dan 14 indikator belum memenuhi target. Sedangkan yang tidak ada data/belum dilaksanakan sebanyak 23 indikator.

2.12.6 Capaian Indikator TPB berdasarkan Pilar Lingkungan

Capaian pilar lingkungan ada 5 target TPB yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kudus yaitu target TPB ke-6, target TPB ke-11, target TPB ke-12, target TPB ke-13 dan target TPB ke-15 dengan total 42 indikator dimana 3 indikator sudah memenuhi target dan 29 indikator belum memenuhi target. Sedangkan yang tidak ada data/belum dilaksanakan sebanyak 8 indikator dan yang tidak relevan sebanyak 2 indikator.

2.12.7 Capaian Indikator TPB berdasarkan Pilar Hukum dan Tata Kelola

Capaian pilar hukum dan tata kelola ada 1 target TPB yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Kudus yaitu target TPB ke-16 dengan total 21 indikator dimana 7 indikator sudah memenuhi target dan 7 indikator belum memenuhi target. Sedangkan yang tidak ada data/belum dilaksanakan sebanyak 7 indikator.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah meletakkan perubahan yang fundamental dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi, dari yang semula didominasi oleh pusat kemudian bergeser dengan memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk memberdayakan diri terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber dana yang dimilikinya untuk pembiayaan daerah.

Dalam rangka otonomi daerah maka diperlukan suatu kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi keuangannya sendiri salah satunya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena PAD merupakan tolok ukur untuk melihat apakah suatu daerah bisa dikatakan mandiri atau tidak. Proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah yang disebut juga Derajat Otonomi Fiskal (DOF), menurut Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri merupakan perbandingan antara PAD dengan total penerimaan daerah.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin meningkat pengeluaran pemerintah daerah dalam hal ini belanja daerah guna menyediakan sarana prasarana dan pelayanan bagi masyarakat, yang mana pendanaannya masih tergantung transfer dari pemerintah pusat. Melihat permasalahan ini, maka diperlukan suatu kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi keuangannya sendiri.

Salah satu sudut pandang kebijakan yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memerlukan perhatian terutama dalam hal pengalokasian anggaran, diupayakan dialokasikan pada sektor-sektor yang dapat merangsang terciptanya sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah dan tentunya didukung oleh partisipasi dari masyarakat.

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah terutama dalam masalah keuangan, sehingga daerah diharapkan mampu membiayai keuangannya secara mandiri. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah dalam pengelolaan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Fokus otonomi daerah terdiri dari 3 (tiga), yakni *pertama* : otonomi yang berfokus pada kewenangan administrasi pemerintah daerah, seperti pengurusan pegawai, pengeluaran dan pendapatan daerah; *kedua* : otonomi yang difokuskan kepada alokasi kekuasaan daerah yang disertai oleh kontrol pemerintah pusat dan partisipasi rakyat daerah; *ketiga* : penekanan pada pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dioperasikan lewat

kewenangan daerah dalam mengelola urusan yang diberikan kepadanya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik. Istilah keuangan di sini mengandung arti bahwa setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

Selama rentang waktu lima tahun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus mengalami fluktuatif secara positif dari 4,36% tahun 2013 dan 2,97% pada tahun 2017. Sementara itu, nilai PDRB Kabupaten Kudus selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan secara positif. Nilai PDRB Kabupaten Kudus atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 pada periode 2013-2017 mengalami peningkatan dari Rp.59.944.556,52 juta pada tahun 2013 menjadi Rp.68.649.053,55 juta pada tahun 2017 atau meningkat sebesar Rp.8.704.497,03 juta. Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), periode tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari Rp.70.323.525,77 juta menjadi Rp.97.514.787,29 juta atau meningkat sebesar Rp.27.191.261, 52 juta.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Arah kebijakannya meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam proses penyusunan Rancangan APBD.

Kondisi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus tahun 2013-2017, diwarnai dengan perubahan SOTK, yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga dilakukan penyesuaian kembali struktur organisasi perangkat daerah dan penataan kembali sumberdaya, program, kegiatan, urusan serta kewenangan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus.

3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2013-2017

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam pelaksanaan APBD. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sumber daya modal yang salah satunya diwujudkan melalui kemampuan potensi keuangan daerah sebagai wujud pelaksanaan hak dan kewajiban daerah.

Guna mengetahui rata-rata pertumbuhan keuangan daerah sebagai dasar proyeksi keuangan ke depan, diperlukan analisis kinerja keuangan yang dilakukan terhadap kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah

Kabupaten Kudus. Analisis kinerja keuangan Tahun 2013 – 2017 akan menjadi dasar proyeksi tahun 2018 – 2023.

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja (belanja langsung dan tidak langsung); serta pembiayaan daerah. Neraca daerah menggambarkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana tersedia.

Secara umum, kinerja APBD Kabupaten Kudus tahun 2013 hingga tahun 2017 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun 2013 hingga tahun 2017 mencapai target. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2017 digambarkan berdasarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Kabupaten Kudus berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta
3. Lain-lain pendapatan yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persentase perubahan PAD adalah total pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB. Ketiga variabel independen (Pengeluaran Pembangunan, Penduduk, PDRB), yang mempunyai pengaruh paling besar yaitu variabel penduduk. Semakin besar PDRB suatu daerah maka akan semakin tinggi PAD dari daerah yang bersangkutan. Jumlah penduduk adalah juga salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya PAD dari suatu daerah. Namun pengaruh pertambahan jumlah penduduk tidak sebesar pengaruh dari penambahan PDRB.

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila penerimaan pajak digunakan untuk membangun infrastruktur, sebaliknya penerimaan akan berpengaruh negatif apabila digunakan untuk *transfer payment*.

Sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri, karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan. Penerimaan daerah sendiri yang merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak

dan retribusi daerah, harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya sumber-sumber PAD terdiri dari beberapa unsur yaitu : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Upaya meningkatkan PAD pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi yang pelaksanaannya melalui kegiatan diantaranya penyederhanaan prosedur administrasi yang dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah, peningkatan dan pengawasan yang efektif agar tidak terjadi penyimpangan dari prosedur pungutan dan pembayaran pajak dan retribusi daerah, peningkatan sumber daya manusia dengan mengarahkan sumber daya aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah dan meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar retribusi dan pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Retribusi adalah semua biaya yang dikenakan pada semua individu untuk penggunaan layanan yang memberikan manfaat langsung kepada mereka. Dasar pendapat mereka adalah biaya pengguna berupaya menutup biaya operasi saja, umumnya dihitung berdasarkan penentuan biaya harga rata-rata dan cenderung tidak diterapkan pada pendapatan untuk program dan fasilitas yang diberikan, tetapi pemerintah daerah saat ini tengah mempertimbangkan biaya tak langsung dan alokasi pemindahan modal saat membuat penentuan harga. Selain itu sebagian besar sistem akunting pemerintah daerah melaporkan pendapatan dari biaya pengguna (*user fees*) sebagai pengembalian langsung kepada program atau layanan yang diberikan.

Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dibedakan untuk pengeluaran konsumsi pemerintah daerah (belanja rutin) serta untuk investasi pemerintah daerah (belanja pembangunan/barang-barang modal). Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pelaksanaan proyek-proyek terdiri dari sektor-sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi. Belanja rutin meliputi seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan mempunyai peranan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sekalipun pengeluaran tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan pembentukan modal untuk tujuan peningkatan produksi, melainkan menunjang kegiatan pemerintahan serta peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan.

Belanja sektor publik dapat diklasifikasikan berdasar produktivitas. Membedakan antara pengeluaran pemerintah daerah yang mempengaruhi produktivitas dan untuk konsumsi, maka diperlukan *treatment* ketidakseimbangan kebijakan fiskal dalam bentuk pengeluaran pemerintah daerah yang memisahkan kedalam pengeluaran untuk konsumsi dan investasi. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhan dengan mengubah komposisi pengeluaran kedalam kegiatan berbasis produktivitas, tanpa mengubah tingkat pengeluaran atau pajak daerah.

Pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Besarnya penduduk dapat mempengaruhi pendapatan. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat. PDRB merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah atau *region* pada suatu jangka waktu tertentu. Dari sini dapat dilihat bahwa hubungan elastisitas antara pajak daerah yang diperoleh, dan pertumbuhan ekonomi yang dinilai dari pertumbuhan PDRB per kapita menggambarkan pertumbuhan yang otomatis dari potensi pajak. Dengan kata lain dalam konteks pajak daerah, semakin tinggi PDRB secara otomatis semakin tinggi pula pajak yang diterima daerah.

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu Tahun 2013 – 2017 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Kudus

NOMOR URUT	URAIAN	Realisasi					
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	r (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	1.386.183.084.659,00	1.610.237.157.941,00	1.759.781.233.001,86	1.880.999.970.784,00	1.992.367.226.197,00	9,56
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	144.995.092.035,00	234.073.380.352,00	259.295.905.248,86	279.239.106.717,00	375.185.351.728,00	28,57
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	58.194.212.419,00	63.085.731.660,00	78.860.989.366,00	84.453.872.873,00	103.927.599.502,00	15,89
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	15.588.523.244,00	21.083.379.548,00	18.093.279.315,00	16.799.373.970,00	19.849.728.536,00	8,02
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.318.220.147,00	5.077.402.066,00	8.051.589.485,00	6.437.703.100,00	17.677.058.831,00	57,67
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	66.894.136.225,00	144.826.867.078,00	154.290.047.082,86	171.548.156.774,00	233.730.964.859,00	42,62
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	954.512.784.776,00	1.012.351.534.176,00	1.033.505.128.258,00	1.290.967.072.066,00	1.310.924.033.469,00	8,65
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	182.896.969.776,00	175.108.008.176,00	187.347.767.258,00	240.510.038.401,00	246.044.588.085,00	8,35
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	719.406.935.000,00	795.851.851.000,00	784.919.177.000,00	822.153.771.000,00	807.711.173.000,00	3,06
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	52.208.880.000,00	41.391.675.000,00	61.238.184.000,00	228.303.262.665,00	257.168.272.384,00	78,17
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	286.675.207.848,00	363.812.243.413,00	466.980.199.495,00	310.793.792.001,00	306.257.841.000,00	5,09
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	1.076.193.701,00	6.248.092.916,00	16.282.282.537,00	10.322.044.000,00	8.388.252.000,00	146,46
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	74.958.695.147,00	95.320.988.497,00	112.356.677.958,00	113.828.873.801,00	134.625.008.000,00	16,15
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	146.439.054.000,00	169.337.757.000,00	264.680.001.000,00	87.184.574.200,00	111.187.281.000,00	8,10
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	64.201.265.000,00	92.905.405.000,00	73.661.238.000,00	99.458.300.000,00	52.057.300.000,00	2,84

Sumber :BPPKAD Kab. Kudus

Capaian kinerja pendapatan daerah Kabupaten Kudus pada kurun waktu 2013-2017 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 mencapai Rp.1.386.183.084.659,- meningkat menjadi sebesar Rp.1.992.367.226.197,- pada tahun 2017. Rata-rata kenaikan pendapatan daerah sebesar 9,56 % per tahun. Pada periode yang sama rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 28,57%. Rata-rata pertumbuhan tahun 2013-2017 yang cukup besar tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya realisasi Lain-lain PAD Yang Sah yang berasal dari dana BLUD dan dana BOS dari pusat.

Pendapatan daerah Kabupaten Kudus terbesar dari Dana Perimbangan dengan kinerja semakin meningkat dari Tahun 2013 sebesar Rp.954.512.784,- menjadi sebesar Rp.1.310.924.033.469,- pada tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,65%. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi sebesar Rp.144.995.092.035,- pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp.375.185.351.728,- pada tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,57% untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berkontribusi sebesar Rp.286.675.207.848,- pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp.306.257.841.000,- pada tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,09%

Dilihat proporsinya, struktur keuangan daerah didominasi Dana Perimbangan dengan proporsi selama tahun 2013-2017 rata-rata mencapai 64,98%, selanjutnya Lain-lain Pendapatan daerah Yang sah dengan proporsi rata-rata mencapai 20,34% dan terakhir PAD dengan proporsi rata-rata mencapai 14,68%. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan derajat kemandirian fiskal. Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Kudus dilihat dari sisi pendapatan daerah relatif belum menunjukkan kemandirian keuangan daerah, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Proporsi Sumber –sumber Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan
Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2017

NOMOR URUT	URAIAN	PROPORSI (%)					
		2013	2014	2015	2016	2017	R
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10,46	14,54	14,73	14,85	18,83	14,68
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	4,20	3,92	4,48	4,49	5,22	4,46
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1,12	1,31	1,03	0,89	1,00	1,07
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,31	0,32	0,46	0,34	0,89	0,46
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4,83	8,99	8,77	9,12	11,73	8,69
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	68,86	62,87	58,73	68,63	65,80	64,98
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13,19	10,87	10,65	12,79	12,35	11,97
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	51,90	49,42	44,60	43,71	40,54	46,03
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	3,77	2,57	3,48	12,14	12,91	6,97
1 . 3	LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20,68	22,59	26,54	16,52	15,37	20,34
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	0,08	0,39	0,93	0,55	0,42	0,47
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5,41	5,92	6,38	6,05	6,76	6,10
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	10,56	10,52	15,04	4,64	5,58	9,27
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4,63	5,77	4,19	5,29	2,61	4,50

Sumber :BPPKAD Kab. Kudus

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut. Menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi pada PAD untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan demi terciptanya kemandirian keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus relatif masih kecil, akan tetapi menunjukkan perkembangan yang positif. Pada Tahun 2017, PAD Kabupaten Kudus mencapai Rp.375.185.351.728,- atau memiliki kontribusi sebesar 18,83% dari total pendapatan. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan proporsi PAD pada tahun 2013 yang hanya mencapai 10,46%. Peningkatan pajak daerah di Kabupaten Kudus disebabkan oleh pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yaitu terkait pengelolaan PBB P2 pada tahun 2013 serta BPHTB pada tahun 2011, sehingga PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2013. Kontribusi PAD di Kabupaten Kudus pada tahun 2013-2017 di dominasi oleh Lain-lain PAD yang Sah dengan rata-rata mencapai 8,69%. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi paling kecil yaitu rata-rata mencapai 0,46%.

3.1.2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja secara selektif, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan berkeadilan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah terdiri dari beberapa kelompok belanja sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
 - b. Belanja Bunga dari pejabat daerah digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya;
 - c. Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
 - d. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN/BUMD, dan Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, tidak terus menerus setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah;
 - e. Bantuan Sosial, adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
 - f. Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa;
 - g. Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa;
 - h. Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
2. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS;
 - b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;

- c. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2013-2017 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Gambaran tentang perkembangan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kudus selama Tahun 2013-2017 dan persebaran proporsinya dapat dilihat dalam Tabel 3.3 dan Tabel 3.4.

Pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Kudus dari tahun 2013 ke 2017 menunjukkan peningkatan, yakni sebesar Rp1.155.490.615.349,- pada tahun 2013 menjadi Rp.2.006.998.142.946,- pada tahun 2017. Dimana penggunaan terbesar dari belanja daerah tersebut terdapat pada Belanja Tidak Langsung yang terus meningkat, yaitu pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp.738.734.501.503,- kemudian meningkat menjadi Rp.1.059.277.096.963,- pada tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,54%.

Sedangkan perkembangan belanja langsung menunjukkan angka fluktuatif, yakni peningkatan pada tahun 2013 ke 2016 dari Rp.416.756.113.846,- menjadi Rp1.087.377.857.363,- dan penurunan menjadi Rp.947.721.045.983,- di tahun 2017.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kudus 2013 - 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	738.734.501.503,00	848.624.442.304,00	929.054.238.904,00	1.039.564.876.540,00	1.059.277.096.963,00	9,54
1	Belanja Pegawai	647.389.397.621,00	716.652.790.837,00	752.900.556.127,00	795.248.819.214,00	767.403.149.313,00	4,47
2	Belanja Bunga	44.378.263,00	30.359.278,00	16.878.577,00	3.397.876,00	0,00	(63,97)
3	Belanja Hibah	25.607.571.733,00	48.794.986.000,00	11.465.425.000,00	20.654.425.000,00	50.701.785.000,00	59,92
4	Belanja Bantuan Sosial	24.098.658.500,00	32.133.595.000,00	20.244.810.000,00	24.507.720.000,00	7.579.640.000,00	(12,92)
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.319.038.625,00	6.280.724.375,00	9.183.182.300,00	9.467.435.000,00	11.195.355.700,00	28,24
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa	37.271.465.261,00	43.212.266.814,00	134.792.186.900,00	189.683.079.450,00	222.397.166.950,00	71,46
7	Belanja Tidak Terduga	3.991.500,00	1.519.720.000,00	451.200.000,00	0,00	0,00	9.450,90
B	BELANJA LANGSUNG	416.756.113.846,00	659.644.771.664,00	777.794.191.844,00	1.087.377.857.363,00	947.721.045.983,00	25,79
1	Belanja Pegawai	26.370.693.217,00	27.071.083.964,00	34.273.533.385,00	32.634.901.847,00	42.710.464.090,00	13,84
2	Belanja Barang dan Jasa	257.412.961.477,00	375.722.866.995,00	292.190.349.280,00	376.537.189.252,00	404.229.809.466,00	14,99
3	Belanja Modal	132.972.459.152,00	256.850.820.705,00	451.330.309.179,00	678.205.766.264,00	500.780.772.427,00	48,25
	Total Belanja	1.155.490.615.349,00	1.508.269.213.968,00	1.706.848.430.748,00	2.126.942.733.903,00	2.006.998.142.946,00	15,67

Sumber :BPPKAD Kab. Kudus

Berdasarkan data diatas, terdapat rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung yang cukup tinggi pada Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan walaupun dalam kurun waktu lima tahun terakhir realisasi Belanja Hibah cenderung fluktuaktif.

Pemerintah daerah memberikan hibah disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalisasi dan manfaat untuk masyarakat. Selain memperhatikan asas-asas tersebut diatas belanja hibah juga harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam regulasi. Hal ini menyebabkan fluktuasi belanja hibah pada periode 2013 - 2017.

Sementara itu Belanja Bantuan Keuangan terus meningkat dari Rp.37.271.465.261,- pada tahun 2013 menjadi Rp.222.397.166.950,- pada tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan 71,46%. Belanja bantuan keuangan ini dialokasikan kepada pemerintah desa baik yang bersifat umum maupun khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan sebagai kebijakan untuk memenuhi ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pos belanja langsung, Belanja modal merupakan belanja dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 48,25%. Belanja modal terbesar dialokasikan untuk belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terus meningkat dari Rp.47.031.505.690,- pada tahun 2013 menjadi Rp.132.016.003.790,- pada tahun 2014 dan meningkat menjadi Rp.238.374.097.640,- pada tahun 2017. Belanja jalan, irigasi dan jaringan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan yang meliputi antara lain peningkatan kualitas sistem jaringan prasarana transportasi, peningkatan sarana dan prasarana sistem drainase perkotaan dan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

Dilihat dari proporsinya selama kurun waktu tahun 2013-2017 terjadi fluktuasi proporsi masing-masing belanja terhadap total belanja daerah. Proporsi belanja langsung terhadap total belanja daerah meningkat sebesar 36,07% pada tahun 2013 menjadi sebesar 51,12% pada tahun 2016 dan turun menjadi 47,22 pada tahun 2017. Sebaliknya proporsi belanja tidak langsung turun dari sebesar 63,93% pada tahun 2013 menjadi 48,88% pada tahun 2016 dan meningkat kembali menjadi 52,78% pada tahun 2017 (Tabel 3.4).

Tabel 3.4
Proporsi Realisasi Belanja langsung dan Tidak langsung
Terhadap Total Belanja Daerah (%)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	63,93	56,26	54,43	48,88	52,78
1	Belanja Pegawai	56,03	47,51	44,11	37,39	38,24
2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Hibah	2,22	3,24	0,67	0,97	2,53
4	Belanja Bantuan Sosial	2,09	2,13	1,19	1,15	0,38
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,37	0,42	0,54	0,45	0,56
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa	3,23	2,87	7,90	8,92	11,08
7	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00
B	BELANJA LANGSUNG	36,07	43,74	45,57	51,12	47,22
1	Belanja Pegawai	2,28	1,79	2,01	1,53	2,13
2	Belanja Barang dan Jasa	22,28	24,91	17,12	17,70	20,14
3	Belanja Modal	11,51	17,03	26,44	31,89	24,95

Sumber :BPPKAD Kab. Kudus

Rasio belanja pegawai merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai seberapa besar APBD menanggung biaya gaji pegawai. Dilihat dari struktur tersebut, proporsi belanja pegawai pada belanja tidak langsung di Kabupaten Kudus mengalami penurunan dalam kurun waktu 2013-2017. Pada tahun 2013 proporsi belanja pegawai terhadap belanja daerah mencapai 56,03% menurun menjadi 38,24% pada tahun 2017. Penurunan proporsi belanja pegawai di Kabupaten Kudus disebabkan 2 (dua) hal. Pertama, diberlakukannya moratorium ASN di lingkungan Pemerintah. Moratorium tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah dalam menata kembali struktur APBD dengan tidak menambah jumlah ASN. Kedua, meningkatnya Dana Alokasi Umum (DAU). Penurunan proporsi ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan beban belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Kudus tahun 2013-2017.

Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan belanja modal yang lebih besar dibandingkan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan pengalokasian memperhatikan tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Belanja modal menjadi prioritas karena sebagian besar memiliki tingkat kemanfaatan jangka menengah dan panjang serta berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik.

Proporsi belanja modal terhadap total belanja sebesar 24,95% dan terhadap belanja langsung sebesar 52,84%. Sebagian besar alokasi belanja modal pada tahun 2017 telah dialokasikan kepada pembiayaan yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik, meliputi belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal pengadaan bangunan gedung.

3.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan daerah, terdiri atas : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan : Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas : Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal/investasi pemerintah daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Adapun penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah di Kabupaten Kudus periode 2013-2017 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Rincian Pembiayaan Daerah Kabupaten Kudus 2013-2017

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
A	Penerimaan Pembiayaan	99.282.823.310,00	324.647.714.884,00	421.684.696.247,00	446.213.638.297,00	182.073.003.411,00
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	97.992.823.310,00	323.862.134.884,00	420.502.501.121,00	446.159.668.063,00	182.034.296.310,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.290.000.000,00	785.580.000,00	1.182.195.126,00	53.970.234,00	38.707.101,00
B	Pengeluaran Pembiayaan	6.113.157.736,00	6.113.157.736,00	17.911.157.736,00	18.236.578.868,00	19.354.000.000,00
1	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	17.798.000.000,00	18.180.000.000,00	19.354.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah	113.157.736,00	113.157.736,00	113.157.736,00	56.578.868,00	0,00
Pembiayaan Netto		93.169.665.574,00	318.534.557.148,00	403.773.538.511,00	427.977.059.429,00	162.719.003.411,00
SILPA		323.862.134.884,00	420.502.501.121,00	446.159.668.063,86	182.034.296.310,00	138.933.938.712,00

Sumber :BPPKAD Kab. Kudus

1) Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Surplus/defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki defisit anggaran pada tahun 2016 dan 2017. Sementara itu pada tahun 2013-2015 Pemerintah Kabupaten Kudus mengalami surplus.

Perkembangan penutup surplus/defisit riil di Kabupaten Kudus secara rinci dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.6
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kudus Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.386.183.084.659,00	1.610.237.157.941,00	1.755.769.420.300,86	1.880.999.970.784,00	1.983.213.078.247,00
	Dikurangi Realisasi					
2	Belanja Daerah	1.155.490.615.349,00	1.508.269.213.968,00	1.706.848.430.748,00	2.126.942.733.903,00	2.006.998.142.946,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.113.157.736,00	6.113.157.736,00	24.446.017.736,00	18.236.578.868,00	19.354.000.000,00
A	Surplus/(Defisit) Riil	224.579.311.574,00	95.854.786.237,00	24.474.971.816,86	(264.179.341.987,00)	(43.139.064.699,00)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	97.992.823.310,00	323.862.134.884,00	420.502.501.121,00	446.159.668.063,00	182.034.296.310,00
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-			
6	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang di Pisahkan	-	-			
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-			
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.290.000.000,00	785.580.000,00	1.182.195.126,00	53.970.234,00	38.707.101,00
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-			
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	99.282.823.310,00	324.647.714.884,00	421.684.696.247,00	446.213.638.297,00	182.073.003.411,00
A+B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	323.862.134.884,00	420.502.501.121,00	446.159.668.063,86	182.034.296.310,00	138.933.938.712,00

Sumber :BPPKAD Kab. Kudus

Dari tabel 3.6 terlihat bahwa pada tahun 2013-2017 Pemerintah Kabupaten Kudus mempunyai SILPA yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Perkembangan komposisi penutup defisit riil anggaran secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.7
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2015-2017 (Rupiah)

No	Uraian	Proporsi dari Total defisit Riil				
		2013	2014	2015	2016	2017
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
A	Surplus/(Defisit) Riil					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	43,63	337,87	1.718,09	(168,89)	(421,97)
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,57	0,82	4,83	(0,02)	(0,09)
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	144,21	438,69	1.822,92	(68,91)	(322,06)

Sumber :BPPKAD Kab. Kudus

Dari data di atas terlihat bahwa penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kudus berfluktuatif setiap tahunnya, dimana SILPA memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pembiayaan daerah.

2) Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Kontribusi terbesar SiLPA adalah Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya ini sebagian besar berasal dari dana transfer baik dari pemerintah maupun pemerintah provinsi yang belum dilaksanakan dan harus dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Berikut adalah gambaran perolehan SiLPA selama tahun 2013 hingga 2017 (Tabel. 3.8)

Tabel. 3.8
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kudus Tahun 2013-2017 (Rupiah)

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017		Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA	323.862.134.884,00		420.502.501.121,00		446.159.668.063,86		182.034.296.310,00		138.933.938.712,00		(36,85)
1	Pelampauan Penerimaan PAD	6.083.068.035,00	1,88	27.513.193.352,00	6,54	8.700.547,86	0,00	0,00	0,00		0,00	(79.011,45)
2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	23.520.507.776,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.761.858.848,00	3,01	11.560.350.413,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.067.492.000,00	7,97	28,89
4	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	284.496.700.225,00	87,85	381.428.957.356,00	90,71	446.150.967.516,00	100,00	182.034.296.310,00	100,00	127.866.446.712,00	92,03	(36,88)
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan Akhir Tahun belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber :BPPKAD Kab. Kudus

3) Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.9
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Tahun 2013-2017 (Rupiah)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Saldo Kas di Neraca Daerah	325.129.037.121,32	420.541.602.848,60	446.558.894.162,86	182.889.067.667,60	138.933.938.712,00
	Dikurangi					
2	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	19.830.026,00	0,00	12.982.773,00	0,00
3	Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	325.129.037.121,32	420.521.772.822,60	446.558.894.162,86	182.876.084.894,60	138.933.938.712,00

Sumber :BPPKAD Kab. Kudus

SILPA tahun 2014 yang meningkat dibandingkan tahun 2013 disebabkan karena pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kudus tidak dapat menetapkan Perda APBD Tahun 2013 dan menggunakan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum pelaksanaan APBD Tahun 2013. Sedangkan SILPA tahun 2015 yang meningkat disebabkan sisa DBHCHT yang tidak dapat dilaksanakan. Mulai tahun 2016-2017 SILPA yang relatif menurun menunjukkan bahwa penyerapan/realisasi anggaran cenderung meningkat, dimana sisa DBHCHT digunakan untuk belanja infrastruktur.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada masa yang lampau adalah proporsi realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Kudus menunjukkan peningkatan pada kurun waktu 2013-2016, dari Tahun 2013 sebesar Rp.550.223.895.565,- meningkat menjadi sebesar Rp.686.351.017.150,- pada tahun 2016 kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi Rp.685.482.238.434,- pada tahun 2017 (Tabel 3.10). Meskipun mengalami peningkatan dari sisi jumlah, proporsi realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran mengalami penurunan dari 47,37% pada tahun 2013 menjadi 33,83% pada tahun 2017 (Tabel 3.11). Dengan menurunnya tren penggunaan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, diharapkan proporsi penggunaan belanja untuk pembangunan cukup besar sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik.

Tabel. 3.10
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kudus
Tahun 2013-2017 (Rupiah)

No	URAIAN	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	514.701.493.211,00	538.416.057.877,00	568.465.551.634,00	606.932.959.070,00	607.529.607.476,00	4,26
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	493.046.992.349,00	511.770.695.526,00	539.380.216.410,00	556.623.776.989,00	495.463.216.797,00	0,35
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	15.488.070.000,00	19.984.476.000,00	22.276.162.889,00	42.892.492.821,00	103.408.263.871,00	68,53
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.767.328.100,00	3.976.380.000,00	3.718.600.000,00	3.717.100.000,00	4.894.980.000,00	7,68
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.399.102.762,00	2.684.506.351,00	3.090.572.335,00	3.699.589.260,00	3.763.146.808,00	12,11
B	Belanja Langsung	35.522.402.354,00	62.243.025.167,00	79.415.133.614,00	79.418.058.080,00	77.952.630.958,00	25,24
1	Honorarium PNS	6.789.450.250,00	7.326.770.300,00	9.157.173.800,00	4.389.631.750,00	6.829.275.950,00	9,10
2	Uang Lembur PNS	2.437.952.425,00	2.389.590.100,00	1.686.072.850,00	1.792.439.490,00	2.510.769.600,00	3,74
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.755.180.000,00	4.907.172.252,00	8.821.719.550,00	4.094.147.370,00	3.617.500.047,00	4,43
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	516.347.700,00	398.975.480,00	6.349.616.661,00	6.842.153.234,00	6.636.497.362,00	368,38
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	1.078.766.150,00	1.304.694.374,00	994.061.750,00	1.100.428.150,00	1.284.916.400,00	6,15
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	620.942.850,00	2.910.620.500,00	524.421.700,00	562.104.850,00	549.410.400,00	72,92
8	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	257.470.000,00	597.804.000,00	878.821.000,00	572.585.000,00	550.745.000,00	35,13
9	Belanja Perjalanan Dinas	14.023.188.579,00	18.604.606.778,00	17.412.511.391,00	23.982.961.885,00	24.915.731.287,00	16,97
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Belanja Pemulangan Pegawai	202.179.000,00	131.505.000,00	250.582.500,00	143.753.000,00	214.842.500,00	15,60
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeler, Peralatan dan Perlengkapan dll)	4.830.725.400,00	23.671.286.383,00	33.340.152.412,00	35.937.853.351,00	30.842.942.412,00	106,12
	TOTAL	550.223.895.565,00	600.659.083.044,00	647.880.685.248,00	686.351.017.150,00	685.482.238.434,00	5,71

Sumber :BPPKAD Kab. Kudus

Dari data diatas terdapat pertumbuhan belanja yang signifikan pada Belanja Tambahan Penghasilan PNS terutama pada tahun 2017. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kinerja ASN dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat didorong dengan peningkatan kesejahteraan ASN, sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pemerintah daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada ASN berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada ASN dan Calon ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang mulai berlaku pada tahun 2017 menyebabkan peningkatan yang signifikan terhadap belanja Tambahan Penghasilan PNS.

Belanja Perjalanan Dinas merupakan salah satu bentuk kegiatan/tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang melekat pada pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. Oleh karena itu disediakan dana dalam APBD untuk keperluan belanja perjalanan dinas dengan mempertimbangkan inflasi dan kenaikan harga bahan bakar minyak serta biaya lainnya. Belanja perjalanan dinas yang terus meningkat dari Rp14.023.188.579,- pada tahun 2013 dan menjadi Rp24.915.731.287,- pada tahun 2017 diharapkan tetap memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisiensi, dan akuntabilitas

Tabel.3.11
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	Total Belanja Pemenuhan kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) X 100%
1	Tahun Anggaran 2013	550.223.895.565,00	1.161.603.773.085,00	47,37
2	Tahun Anggaran 2014	600.659.083.044,00	1.514.382.371.704,00	39,66
3	Tahun Anggaran 2015	647.880.685.248,00	1.731.294.448.484,00	37,42
4	Tahun Anggaran 2016	686.351.017.150,00	2.145.179.312.771,00	32,00
5	Tahun Anggaran 2017	685.482.238.434,00	2.026.352.142.946,00	33,83

Sumber :BPPKAD Kab. Kudus

3.2.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya

tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca keuangan daerah Kabupaten Kudus 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.12
Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Kudus tahun 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	321.447.058.324,00	404.473.859.584,00	422.748.189.582,00	158.378.428.357,00	116.900.485.923,00	(14,59)
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.358.000,00	27.383.400,00	64.623.322,00	12.983.057,00	34.575.768,00	187,69
Kas di Bendahara Penerimaan	1.266.902.237,32	13.113.601,60	86.584.636,86	22.380.823,00	54.743.640,00	132,94
Kas di BLUD	2.410.718.560,00	16.027.246.263,00	16.316.482.581,00	23.633.486.846,00	19.788.609.859,00	148,80
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	6.943.787.942,00	0,00	0,00	(25,00)
Kas BOS	0,00	0,00	0,00	827.381.834,60	2.155.523.522,00	40,13
Kas Lainnya	0,00	0,00	399.226.099,00	14.406.750,00	0,00	(49,10)
Piutang Pajak	4.070.493.183,00	4.115.934.194,45	18.038.858.021,00	18.256.541.430,00	20.406.356.260,00	88,09
Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00	(10.797.625.151,35)	(11.849.937.115,25)	(12.719.757.852,00)	4,27
Piutang Pajak Netto	4.070.493.183,00	4.115.934.194,45	7.241.232.869,65	6.406.604.314,75	7.686.598.408,00	21,38
Piutang Retribusi	1.560.900,00	164.847.827,75	630.046.573,08	823.475.449,53	2.324.708.306,72	2.739,07
Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	(97.706.985,96)	(137.660.955,22)	(738.483.186,13)	119,34
Piutang Retribusi Netto	1.560.900,00	164.847.827,75	532.339.587,12	685.814.494,31	1.586.225.120,59	2.711,03
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156.688.662,00	0,00
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	14.560.260.182,84	10.725.603.745,34	31.791.187.203,00	42,52
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	(548.794.831,23)	(1.052.567.524,17)	(998.712.007,95)	21,67
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto	0,00	0,00	14.011.465.351,61	9.673.036.221,17	30.792.475.195,05	46,84
Piutang Pendapatan Lainnya	9.244.099.798,00	10.122.858.363,75	54.150.000,00	47.517.000,00	35.250.000,00	(32,01)
Belanja Dibayar Dimuka	501.146.337,00	427.351.188,99	560.986.740,00	1.486.915.907,18	1.217.649.452,14	40,87
Persediaan	13.433.587.176,04	29.203.051.750,90	21.711.858.957,53	24.711.788.708,94	25.985.647.961,64	27,68
Jumlah Aset Lancar	352.379.924.515,36	464.575.646.174,44	490.670.927.668,77	225.900.744.313,95	210.394.473.511,42	(5,84)

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Investasi Non Permanen Lainnya	1.597.275.773,50	958.945.225,50	386.245.980,00	311.683.480,00	449.675.711,00	(18,68)
Jumlah Investasi Non Permanen	1.597.275.773,50	958.945.225,50	386.245.980,00	311.683.480,00	449.675.711,00	(18,68)
Investasi Permanen						0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	57.865.293.036,31	63.594.247.234,04	113.971.173.839,89	116.868.479.539,07	138.156.652.551,98	27,47
Jumlah Investasi Permanen	57.865.293.036,31	63.594.247.234,04	113.971.173.839,89	116.868.479.539,07	138.156.652.551,98	27,47
Jumlah Investasi Jangka Panjang	59.462.568.809,81	64.553.192.459,54	114.357.419.819,89	117.180.163.019,07	138.606.328.262,98	26,62
ASET TETAP						
Tanah	860.876.339.330,00	885.516.756.530,00	890.750.952.830,00	957.185.198.019,00	1.104.178.546.507,00	6,57
Peralatan dan Mesin	380.233.365.426,00	436.242.635.537,00	532.769.306.789,00	528.701.895.347,46	572.773.238.642,46	11,11
Gedung dan Bangunan	854.070.543.915,78	910.344.170.519,61	1.106.476.833.528,61	1.326.256.567.789,61	1.458.130.049.810,36	14,49
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	759.338.106.361,76	1.005.630.490.356,75	1.183.524.829.556,76	1.498.183.090.556,76	1.873.738.295.786,76	25,44
Aset Tetap Lainnya	46.921.809.081,00	52.798.592.105,00	57.661.368.931,00	51.510.987.571,71	57.671.354.482,85	5,76
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.660.575.242,00	9.923.396.070,00	22.955.961.500,00	31.006.998.700,00	69.804.343.640,00	197,28
Akumulasi Penyusutan	0,00	(1.188.012.801.998,00)	(1.297.879.671.319,00)	(1.343.751.729.758,57)	(1.518.491.203.420,46)	6,45
Jumlah Aset Tetap	2.903.100.739.356,54	2.112.443.239.120,36	2.496.259.581.816,37	3.049.093.008.225,97	3.617.804.625.448,97	7,93
ASET LAINNYA						
Tuntutan Ganti Rugi	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	17.425.643.800,00	18.708.009.235,00	18.708.009.235,00	10.829.648.235,00	10.829.648.235,00	(8,69)
Aset Tidak Berwujud	4.795.525.276,00	5.175.358.856,00	1.640.770.264,00	4.888.219.940,00	6.757.269.449,00	43,95
Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	(3.157.474.164,00)	(4.246.883.554,00)	8,63
Aset Tak Berwujud Netto	4.795.525.276,00	5.175.358.856,00	1.640.770.264,00	1.730.745.776,00	2.510.385.895,00	(2,46)
Aset Lain-lain	84.839.040.969,78	84.420.140.740,00	43.344.635.211,00	195.692.880.200,17	182.007.268.652,03	73,83
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	(109.467.231.768,00)	(96.034.030.270,00)	(3,07)
Aset Lain-lain Netto	84.839.040.969,78	84.420.140.740,00	43.344.635.211,00	86.225.648.432,17	85.973.238.382,03	12,37
Jumlah Aset	107.067.910.045,78	108.311.208.831,00	63.701.114.710,00	98.793.742.443,17	99.320.972.512,03	3,90

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Lainnya JUMLAH ASET	3.422.011.142.727,49	2.749.883.286.585,34	3.164.989.044.015,03	3.490.967.658.002,16	4.066.126.399.735,40	5,56
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	19.830.026,00	0,00	12.982.773,00	2.050.534.856,00	3.898,57
Bagian lancar Utang Jangka Panjang	143.517.012,31	130.036.311,32	59.976.741,82	0,00	0,00	(40,82)
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	1.983.109.424,65	1.649.396.383,06	1.969.369.425,38	0,64
Utang Belanja	0,00	0,00	9.766.971.530,00	11.873.203.554,00	23.147.053.514,00	29,13
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.898.467.017,00	6.480.214.036,00	841.269.550,00	14.406.750,00	0,00	(72,84)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	7.041.984.029,31	6.630.080.373,32	12.651.327.246,47	13.549.989.460,06	27.166.957.795,38	48,14
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri	190.013.054,14	59.976.742,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(42,11)
Lainnya						0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	190.013.054,14	59.976.742,82	0,00	0,00	0,00	(42,11)
JUMLAH KEWAJIBAN	7.231.997.083,45	6.690.057.116,14	12.651.327.246,47	13.549.989.460,06	27.166.957.795,38	47,30
EKUITAS						
EKUITAS	3.414.779.145.644,04	2.743.193.229.469,21	3.152.337.716.768,56	3.477.417.668.542,10	4.038.959.441.940,02	5,43
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.422.011.142.727,49	2.749.883.286.585,35	3.164.989.044.015,03	3.490.967.658.002,16	4.066.126.399.735,40	5,56

Sumber :BPPKAD Kab. Kudus

a. Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan social bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dimasa yang akan datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) asset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) asset tetap, dan (iv) aset lainnya.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Kudus mempunyai aset senilai Rp4.066.126.399.735,40. Dan rata-rata pertumbuhan aset selama 2013-2017 tercatat 5,56% per tahun.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2017 senilai Rp.210.394.473.511,42 dengan rata-rata penurunan selama 2013 – 2017 sebesar (5,84%). Penurunan nilai aset lancar ini disebabkan oleh pemanfaatan kas untuk menutup defisit anggaran. Adapun piutang Pajak Bumi dan Bangunan, Piutang Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah dan Piutang Jasa layanan Kesehatan yang mengalami peningkatan diharapkan dapat segera dikonversi menjadi kas.

Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Rata-rata pertumbuhan investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Kudus sebesar 26,62% pertahun. Investasi jangka panjang ini didominasi oleh investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah.

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada tahun 2017 nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Kudus mencapai Rp.3.617.804.625.448,97 dengan nilai aset tetap tertinggi berupa jalan, irigasi dan jaringan.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar pada sumber daya ekonomi pemerintah daerah, kewajiban akan memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak lain. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2017 sebesar Rp.27.166.957.795,38. Kewajiban jangka pendek yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, tumbuh rata-rata 48,14% pertahun. Utang Jangka Pendek ini sebagian besar merupakan utang belanja pegawai dan barang jasa yang memang dianggarkan untuk dibiayai pada tahun anggaran berikutnya. Sementara kewajiban jangka panjang yang harus diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan telah diselesaikan pada tahun 2014.

c. Ekuitas

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Nilai ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2017 mencapai Rp.4.038.959.441.940,02.

Berdasarkan neraca daerah tersebut, dapat dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio (Tabel 3.13). Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhikewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini yaitu :

1. *Current Ratio* (rasio lancar), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya. Dari tabel 3.13. dapat ketahui bahwa Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Kudus berada diatas angka 1, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Kudus dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya tergolong tinggi.
2. *Quick Ratio* (rasio cair), yaitu ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid, dimana Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Dengan melihat tabel 3.13, Rasio Cair Pemerintah Kabupaten Kudus lebih dari 1, artinya pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Tabel 3.13
Neraca Keuangan Daerah

No.	Uraian	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	5.003,99	3.841,95	3.878,41	1.667,17	774,45
2	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	4.813,22	3.600,44	3.706,80	1.484,79	678,80
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,21	0,24	0,40	0,39	0,67
4	Rasio hutang terhadap modal	0,21	0,24	0,40	0,39	0,67

Sumber :BPPKAD Kab. Kudus

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para kreditur. Rasio yang digunakan yaitu:

1. Rasio total hutang terhadap total aset, adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar

nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan informasi semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva Pemerintah Kabupaten Kudus tergolong kecil, yaitu hanya 0,0021 pada tahun 2013 dan 0,0067 pada tahun 2017. Hal ini berarti kewajiban-kewajiban jangka panjang pemerintah daerah sangat kecil dibandingkan aset yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan aset yang dimilikinya, pemerintah akan mampu membayar kewajiban jangka panjangnya.

2. Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur kebutuhan untuk berhutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri atau tidak bergantung pada pembiayaan dari kreditur. Dari Tabel 3.13 diketahui bahwa rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Kudus tergolong baik dengan nilai rasio 0,0021 pada tahun 2013 dan 0,0067 pada tahun 2017.

Hasil analisis terhadap *current ratio* dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus menunjukkan kekuatan kemampuan keuangan yang baik. Demikian halnya dengan rasio total hutang terhadap total aset dan total hutang terhadap modal yang rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya.

Rasio Aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Pada pemerintahan daerah, Rasio Aktivitas terdiri dari perhitungan Rata-rata Umur Piutang dan Rata-rata Umur Persediaan.

Rata-rata umur piutang adalah rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (mengubah piutang menjadi kas). Untuk tahun 2013, rata-rata umur piutang Pemerintah Kabupaten Kudus berada pada nilai 23,83. Kemudian rata-rata umur piutang ini mengalami fluktuasi mulai dari 21,61 di tahun 2014; 25,91 di tahun 2015; 25,26 di tahun 2016; dan 30,45 di tahun 2017.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan

3.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah yang dianalisis meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/ Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Secara umum, untuk mengestimasi potensi PAD idealnya minimal harus dihitung proyeksi masing-masing variabel pajak daerah dan total retribusi. Potensi PAD juga dianalisis dengan menggunakan variable yang dimungkinkan berpengaruh terhadap PAD yaitu jumlah penduduk, tingkat inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah wajib pajak, dan jumlah obyek pajak.

Metode proyeksi yang digunakan adalah metode *movingaverage* dan *trendlinier (lineartrend)*. Selain itu, akan dibandingkan *trend* pajak atau retribusi dengan variabel ekonomi lain seperti jumlah penduduk, inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan variabel terkait lainnya.

Metode *moving average* dapat digunakan untuk memperkecil fluktuasi data sehingga tampak *trend* data tersebut. Metode ini menggunakan data terbaru sebagai dasar untuk menghitung proyeksi periode berikutnya. Secara matematis formula proyeksi pada tingkat dengan metode *moving average* adalah sebagai berikut :

$$F_{t+1} = \frac{\sum(\text{nilai data terakhir})}{k} = \frac{\sum Y_t + Y_{t-1} + \dots + Y_{t-k+1}}{k}$$

dimana:

F_{t+1} = proyeksi untuk periodet+1

Y_t = nilai data aktual pada periodet

Metode *moving average* biasa digunakan untuk melakukan proyeksi dalam jangka pendek. Perhitungan proyeksi dengan metode ini hanya membutuhkan beberapa data terbaru.

Apabila sebuah variabel bergerak mengikuti pola yang selalu naik atau turun maka metode *trend linier* dapat digunakan untuk proyeksi variabel tersebut. *Trend* jangka panjang sebuah variabel dapat ditulis sebagai berikut :

$$\hat{Y} = a + bt$$

Persamaan (2)

dimana:

\hat{Y} = nilai proyeksi variable Y pada waktu t

t = periode/waktu

a = *intercept*

b = *slope*

Proyeksi variabel Y pada periode berikutnya dihitung berdasarkan garis trend linier pada persamaan (2).

Perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa dengan terbangunnya aplikasi Simpatda (Sistem Manajemen Pendapatan Asli Daerah) pada tahun 2017 dan secara efektif digunakan pada tahun 2018, maka keseluruhan transaksi perpajakan telah tercatat secara digital. Dalam rangka membangun data base potensi pajak yang valid, pada tahun 2018 telah dilaksanakan pendataan secara massif kepada seluruh obyek pajak yang telah terdaftar maupun objek pajak baru. Hal ini sangat berpengaruh pada analisis proyeksi pendapatan daerah kedepan secara terukur dan komprehensif. Selain itu analisis proyeksi pendapatan daerah tahun 2018-2023 khususnya pada Pendapatan Asli Daerah komponen Lain-lain PAD Yang Sah dipengaruhi oleh pergeseran dana BOS dari pusat yang semula merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2018 bergeser ke Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sehingga besarnya proyeksi PAD tahun 2018-2023 tidak sebesar realisasi PAD tahun 2013-2017. Berikut ini analisis proyeksi pendapatan asli daerah selama 5 (tahun) kedepan.

a) Pajak Hotel

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, bahwa yang termasuk dalam definisi jenis usaha yang dikenakan pajak hotel terdiri dari hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari (10) sepuluh.

Data wajib pajak hotel sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) objek pajak. Secara umum proporsi masing-masing jenis obyek pajak yang berkontribusi pada target dan realisasi pajak hotel tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2017

Jenis Penerimaan		Target Setelah Perubahan	Realisasi	Selisih	Proporsi
1	Hotel Bintang Satu	1.709.000.000,00	1.899.373.367,00	190.373.367,00	76,48
2	Hotel Melati Satu	421.800.000,00	465.722.550,00	43.922.550,00	18,75
3	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos	25.800.000,00	27.000.500,00	1.200.500,00	1,08
4	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	43.400.000,00	91.160.900,00	47.760.900,00	3,67
Jumlah		2.200.000.000,00	2.483.257.317,00	283.257.317,00	100

Sumber : BPPKAD Kab. Kudus

Berdasarkan gambaran data di atas, dapat dianalisis bahwa penyumbang terbesar dari jenis pajak hotel adalah pada sub jenis pajak hotel bintang satu sampai dengan bintang tiga dengan proporsi sebesar 76,48 % dan 18,75 % atau total 95,23 % dengan jumlah hotel melati satu, hotel bintang satu sampai dengan hotel bintang tiga sebanyak 32 hotel (sumber : PHRI Kabupaten Kudus, 2018).

Berdasarkan data pendataan potensi pajak bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 telah semua objek pajak hotel terdata dan terdaftar menjadi wajib pajak, sedangkan selama tahun 2018 penambahan jumlah hotel hanya 1 (satu) buah. Disatu sisi, tingkat pertumbuhan losmen/penginapan dan rumah kost tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan target pajak hotel (total proporsi 4,75 %)

Terkait dengan proyeksi pendapatan 5 (lima) tahun kedepan, perlu dipahami bahwa pada hakikatnya tingkat okupansi hotel tidak dapat ditentukan secara tepat tergantung banyak faktor walaupun dapat diprediksi berdasarkan trend. Sehingga diproyeksikan setiap tahun rata-rata naik secara moderat sebesar 5 (lima) persen. Hal ini berdasarkan asumsi beberapa pengaruh positif yaitu penambahan jumlah hotel, peningkatan tarif hotel, kondusifitas daerah yang terjaga, dan pertumbuhan perekonomian daerah serta peningkatan efektifitas pemungutan pajak dengan menggunakan *tapping box* guna memantau setiap transaksi selain pemeriksaan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak secara berkala.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi secara negatif adalah jumlah obyek pajak hotel dan usaha sejenisnya tumbuh melambat, relatif dekat dengan pusat bisnis di Semarang, dan belum berkembangnya bisnis pariwisata secara massif.

Secara rinci proyeksi pendapatan dari pajak hotel sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.15
 Proyeksi Pendapatan Pajak Hotel Tahun 2019 – 2023

Jenis Penerimaan	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
Hotel Bintang Satu	1.884.000.000	1.978.200.000	2.067.219.000	2.149.908.000	2.225.155.000
Hotel Melati Satu	446.800.000	469.140.000	490.252.000	509.862.000	527.707.000
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Ho stel/Rumah Kos	25.800.000	27.090.000	28.310.000	29.442.000	30.472.000
Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10	93.400.000	98.070.000	102.484.000	106.583.000	110.313.000
Jumlah	2.450.000.000	2.572.500.000	2.688.265.000	2.795.795.000	2.893.647.000

Analisis diatas sejalan dengan data trend pendapatan pajak hotel secara linear mulai tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 3.16
 Target Pendapatan Pajak Hotel Tahun 2015 – 2023

Tahun	Pajak Hotel (Rp)
2015	1.443.181.615,-
2016	1.626.606.900,-
2017	1.899.373.367,-
2018	2.200.000.000,-
2019	2.450.000.000,-
2020	2.572.500.000,-
2021	2.688.265.000,-
2022	2.795.795.000,-
2023	2.893.647.000,-

Tabel tersebut mengindikasikan bahwa target penerimaan selalu meningkat sejak tahun 2015 sampai tahun 2017. Namun kenaikan secara signifikan ada pada tahun 2018 dengan adanya pendataan masal pada tahun 2017 yang didukung oleh aplikasi SIMPATDA dengan capaian realisasi sampai dengan bulan Desember 2018 mencapai 2,49 Milyar atau selisih melebihi target sebesar 13%. Artinya, target minimal selalu tercapai dan melampaui ekspektasi.

b) Pajak Restoran

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, bahwa yang termasuk dalam definisi jenis usaha yang dikenakan pajak restoran terdiri dari restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Nilai penjualan diatas 5 juta sampai dengan 10 juta, tarif pajak ditetapkan sebesar 5 %. Sedangkan nilai penjualan diatas 10 juta tarif pajak ditetapkan sebesar 10 %.

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2017

Jenis Penerimaan		Target Setelah Perubahan	Realisasi	Selisih	Persentase	Proporsi
1	Restoran	2.846.720.000,00	3.079.044.165,00	232.324.165,00	108,16	46,81
2	Rumah Makan	870.080.000,00	1.406.365.278,00	536.285.278,00	161,64	21,32
3	Café	383.200.000,00	434.168.440,00	50.968.440,00	113,30	6,60
4	Katering	1.000.000.000,00	1.657.683.940,00	657.683.940,00	165,77	25,20
Jumlah		5.100.000.000,00	6.577.261.823,00	1.477.261.823,00	128,97	100

Berdasarkan data diatas, dapat dianalisis bahwa penyumbang terbesar dari jenis pajak restoran berturut-turut adalah pada sub jenis pajak restoran 46,81 %, pajak catering 25,2 % dan rumah makan 21,32%. dengan jumlah data wajib pajak restoran atau usaha sejenisnya sampai dengan bulan Desember 2018 adalah sebanyak 1.302 (seribu tiga ratus dua) obyek pajak dengan variasi usaha mulai restoran skala besar, menengah dan kecil. Termasuk catering skala besar, menengah dan kecil.

Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan potensi pada tahun 2018, masih dapat dikembangkan dari sektor rumah makan, café dan catering. Rumah makan di Kabupaten Kudus cenderung mengalami dinamika dan tren kenaikan yang cukup baik walaupun ada beberapa usaha yang gulung tikar karena ketatnya persaingan usaha.

Kedepan, pengembangan yang dapat dilakukan adalah dengan penambahan basis pajak restoran yaitu dari catering instansi vertikal, perusahaan perusahaan swasta dan catering yang diselenggarakan oleh penyedia jasa perhotelan dan *wedding organizer*.

Terkait dengan proyeksi pendapatan 5 (lima) tahun kedepan, optimalisasi potensi sebesar 25 (dua puluh lima) persen selama 5 (lima tahun) melalui pendataan aktif tahun berjalan sekaligus evaluasi wajib pajak dan objek pajak yang telah terdata atau eksisting. Sehingga diproyeksikan setiap tahun rata- rata naik secara moderat sebesar 11 (sebelas) persen.

Hal ini berdasarkan asumsi beberapa pengaruh positif yaitu pertumbuhan jumlah restoran, rumah makan, catering, kafe dan sejenisnya, kondusifitas daerah yang terjaga, dan pertumbuhan perekonomian daerah serta peningkatan efektifitas pemungutan pajak dengan menggunakan *tapping box* guna memantau setiap transaksi selain pemeriksaan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak secara berkala bagi objek pajak yang potensial.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi secara negatif adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dan penegakan sanksi yang masih lemah dari sisi regulasi serta keterbatasan sumber daya manusia petugas pajak yang terdiri dari pendataan, pemungutan dan pemeriksa pajak daerah.

Secara rinci proyeksi pendapatan dari pajak restoran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.18
Proyeksi Pendapatan Pajak Restoran Tahun 2019 - 2023

Jenis Penerimaan	Target 2018	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
Pajak Restoran	5.700.000.000	7.000.000.000	7.700.000.000	8.431.501.000	9.190.337.000	9.971.516.000
Restoran	3.286.000.000	4.086.000.000	4.494.600.000	4.921.587.000	5.364.530.000	5.820.515.000
Rumah Makan	931.000.000	1.431.000.000	1.574.100.000	1.723.640.000	1.878.768.000	2.038.463.000
Cafe	383.000.000	383.000.000	421.300.000	461.324.000	502.843.000	545.585.000
Katering	1.100.000.000	1.100.000.000	1.210.000.000	1.324.950.000	1.444.196.000	1.566.953.000

c) Pajak Hiburan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, bahwa yang termasuk dalam definisi jenis usaha yang dikenakan pajak hiburan terdiri dari tontonan film/bioskop pagelaran kesenian/musik/tari/busana balap kendaraan bermotor permainan ketangkasan pusat kebugaran pertandingan olah raga.

Data wajib pajak hiburan sampai dengan bulan November 2018 adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang/badan yang pernah terdaftar sebagai wajib pajak. Sedangkan target dan realisasi pendapatan pajak daerah dari sektor pajak hiburan berdasarkan data pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2017

Jenis Penerimaan		Target Setelah Perubahan	Realisasi	Selisih	Persentase
1	Tontonan Film/Bioskop	91.000.000,00	128.546.700,00	37.546.700,00	141,26
2	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	9.700.000,00	-	(9.700.000,00)	-
3	Sirkus/Akrobat/Sulap	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
4	Balap Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	1.300.000,00	(3.700.000,00)	26,00
5	Permainan Ketangkasan	264.000.000,00	382.947.475,00	118.947.475,00	145,06
6	Pusat Kebugaran	3.300.000,00	1.946.000,00	(1.354.000,00)	58,97
7	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-
Pajak Hiburan		375.000.000,00	519.740.175,00	144.740.175,00	138,60

Berdasarkan data diatas dapat dianalisis bahwa selisih antara target dan realisasi relatif besar dikarenakan penentuan target pajak hiburan pada hakikatnya tidak dapat diprediksikan secara tepat mengingat jenis hiburan lebih tergantung pada event yang bersifat sementara, bukan bersifat permanen kecuali pada pos tontonan film/ bioskop dan permainan ketangkasan.

Tingkat keberhasilan pencapaian yang tinggi atas target yang ditetapkan merupakan hasil pemantauan dan respon cepat petugas lapangan dalam

rangka pemungutan pajak hiburan yang terselenggara di wilayah Kabupaten Kudus.

Namun kedepan harus ada inovasi atas penggalian objek pajak hiburan yang baru serta pengembangan jaringan informasi atas penyelenggaraan hiburan misalnya melalui kerjasama dengan kepolisian terkait data izin keramaian dana dan/atau izin kegiatan lainnya.

Tabel 3.20
Proyeksi Target Pendapatan Pajak Hiburan 2018-2023

Jenis Penerimaan	Target 2018	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
Pajak Hiburan	300.000.000	330.000.000	353.100.000	376.054.000	398.617.000	420.541.000
Tontonan Film/Bioskop	70.000.000	-	-	-	-	-
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	9.700.000	9.700.000	10.379.000	11.054.000	11.717.000	12.362.000
Balap Kendaraan bermotor	5.000.000	5.000.000	5.350.000	5.698.000	6.040.000	6.372.000
Permainan Ketangkasan	210.000.000	310.000.000	331.700.000	353.261.000	374.457.000	395.052.000
Pusat Kebugaran	3.300.000	3.300.000	3.531.000	3.761.000	3.987.000	4.206.000
Pertandingan Olah Raga	2.000.000	2.000.000	2.140.000	2.280.000	2.416.000	2.549.000

Apabila dilihat dari proporsi terbesar penyumbang pajak hiburan adalah permainan ketangkasan. Permainan ketangkasan bersifat permanen di lokasi perbelanjaan modern sehingga dapat diprediksikan setiap tahunnya walaupun diproyeksikan terdapat penurunan dari pos tersebut akibat terbakarnya Matahari Plasa.

Sebagai bahan analisis proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, target ditetapkan kenaikan secara moderat sebesar 7 % pertahun. Namun pada tahun 2017 Kudus Plasa mengalami musibah kebakaran yang berdampak pada beberapa sektor pendapatan pajak khususnya pajak tontonan/ bioskop, permainan ketangkasan dan sewa pemanfaatan kekayaan asset daerah. Sehingga pada tahun 2019 belum dapat dipasang target pendapatan dari sektor tontonan bioskop.

Namun apabila Matahari Plasa dapat terbangun yang diproyeksikan dapat terbangun pada tahun 2020 – 2021 maka sektor pajak hiburan diharapkan dapat jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

d) Pajak Reklame

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, bahwa yang termasuk dalam definisi pajak reklame adalah Benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/ atau dinikmati oleh umum.

Sedangkan Objek pajak reklame adalah papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame

selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide dan reklame peragaan.

Data wajib pajak reklame sampai dengan bulan November 2018 adalah sebanyak 1929 orang/ badan yang pernah terdaftar sebagai wajib pajak. Sedangkan target dan realisasi pendapatan pajak daerah dari sektor pajak reklame berdasarkan data pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2017

Jenis Penerimaan		Target Setelah Perubahan	Realisasi	Selisih	Persentase
1	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.565.247.000,00	1.945.904.735,00	380.657.735,00	124,32
2	Reklame Kain	450.000.000,00	742.412.320,00	292.412.320,00	164,98
3	Reklame Melekat/Stiker	500.000,00	-	(500.000,00)	-
4	Reklame Selebaran	6.000.000,00	6.320.876,00	320.876,00	105,35
5	Reklame Berjalan	180.000.000,00	203.433.400,00	23.433.400,00	113,02
6	Reklame Udara	-	1.084.050,00	1.084.050,00	
Pajak Reklame		2.201.747.000,00	2.899.155.381,00	697.408.381,00	131,68

Berdasarkan data diatas dapat dianalisis bahwa selisih antara target dan realisasi relatif besar dikarenakan penentuan target pajak reklame pada hakikatnya tidak dapat diprediksikan secara tepat mengingat pajak reklame bersifat sementara atau temporary, bukan bersifat permanen kecuali pada pos reklame papan/billboard/videotron/megatron. Tingkat keberhasilan pencapaian yang tinggi atas target yang ditetapkan tersebut merupakan hasil pemantauan dan respon cepat petugas lapangan dalam rangka pemungutan pajak reklame yang terselenggara di wilayah Kabupaten Kudus.

Kunci keberhasilan dari pemungutan pajak reklame adalah adanya ketegasan dari petugas pemungut dengan melaksanakan penertiban reklame tidak berizin melalui kerjasama satuan polisi pamong praja sebagai OPD yang berwenang melakukan penegakan peraturan daerah. Selain hal tersebut beberapa inovasi juga perlu dilakukan diantaranya dengan membuat aplikasi pendataan yang akan mempermudah petugas lapangan mengecek tingkat kepatuhan wajib pajak reklame dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Selain itu, pengembangan inovasi dari aplikasi SIMPATDA memungkinkan Satpol PP untuk dapat memantau titik-titik reklame yang berizin dan/atau reklame yang berizin namun telah habis masa pajaknya.

Tabel 3.22
 Proyeksi Target Pendapatan Pajak Reklame
 Tahun 2018-2023

Jenis Penerimaan	Target 2018	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
Pajak Reklame	2.551.747.000	3.000.000.000	3.300.001.000	3.630.001.000	3.993.001.000	4.392.303.000
Papan/ Billboard/ Megatron/ Videotron	1.755.247.000	1.955.247.000	2.150.772.000	2.365.849.000	2.602.434.000	2.862.678.000
Reklame Kain/Spanduk	580.000.000	828.253.000	911.079.000	1.002.187.000	1.102.405.000	1.212.646.000
Reklame Melekat/Stiker	500.000	500.000	550.000	605.000	666.000	733.000
Reklame Selebaran	6.000.000	6.000.000	6.600.000	7.260.000	7.986.000	8.785.000
Reklame Berjalan	210.000.000	210.000.000	231.000.000	254.100.000	279.510.000	307.461.000

Apabila dilihat dari proporsi terbesar penyumbang pajak reklame adalah papan/billboard/videotron/megatron yang bersifat permanen di lokasi strategis ditepi jalan umum. Sebagai bahan analisis proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, target ditetapkan kenaikan secara moderat sebesar 10 % pertahun.

Konsep penataan lokasi papan reklame tentu harus menjadi pertimbangan tersendiri terkait dengan estetika dan tata ruang kota. Terbatasnya lahan yang strategis di wilayah Kabupaten Kudus menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian target reklame. Sehingga kedepan perlu ditinjau kembali Nilai Jual Obyek Reklame dan Nilai Sewa Reklame yang ditetapkan melalui peraturan Bupati setelah diterapkan selama 3 (tiga) tahun yang diharapkan mampu mendongkrak nilai pendapatan asli daerah dari pajak reklame.

e) Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, bahwa yang termasuk dalam definisi pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.Karena penentuan tarif dasar listrik adalah berdasarkan harga satuan listrik yang berlaku pada PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara, maka dalam hal pemungutan pajak listrik dapat dikerjasamakan dengan Perusahaan Listrik Negara.

Sedangkan target dan realisasi pendapatan pajak daerah dari sektor pajak reklame berdasarkan data pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23
Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2017

Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	Selisih	%
Pajak Penerangan Jalan	43.500.000.000,00	44.972.069.055,00	1.472.069.055,00	103,38
• Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	43.500.000.000,00	44.847.662.573,00	1.347.662.573,00	103,10
• Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	-	124.406.482,00	124.406.482,00	100,00

Berdasarkan data diatas dapat dianalisis bahwa selisih antara target dan realisasi relatif kecil karena pertumbuhan pelanggan listrik yang baru dapat diprediksi secara tepat dengan tren kenaikan sebesar 3 – 5 % per tahun. Proporsi terbesar adalah dari pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri, artinya listrik disediakan oleh PT PLN Persero.

Kunci keberhasilan dari pemungutan pajak penerangan jalan adalah upaya yang nyata dalam hal kepatuhan pembayaran rekening listrik tiap bulan oleh masyarakat sebagai pengguna listrik melalui PT PLN Persero. Terkait hal ini pemerintah daerah melakukan koordinasi dan konfirmasi setiap bulan atas pajak yang dipungut oleh PT. PLN Persero untuk disetorkan ke kas daerah.

Tabel 3.24
Proyeksi Target Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2018-2023

Jenis Penerimaan	Target 2018	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
Pajak Penerangan Jalan	45.500.000.000	47.960.000.000	50.358.000.000	52.875.900.000	55.519.695.000	58.295.680.000
Pajak Penerangan Jalan PLN	45.500.000.000	47.960.000.000	50.358.000.000	52.875.900.000	55.519.695.000	58.295.680.000
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data diatas, pada pos pajak penerangan jalan non PLN tidak ditargetkan dengan asumsi belum ada penyedia listrik selain PT. PLN Persero di Kabupaten Kudus dengan proyeksi pertumbuhan secara moderat sebesar 5 (lima) persen pertahun.

Pertumbuhan ini dimungkinkan dapat melebihi proyeksi dengan catatan ada kenaikan tarif dasar listrik yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun dikarenakan belum dapat dipastikan persentase kenaikan setiap tahunnya maka analisa ini masih menggunakan analisa linear.

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor tahun 2010 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/Mineral Bukan Logam dan Batuan, bahwa yang termasuk dalam definisi pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Objek pajak yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi andesit, pasir dan kerikil, batu kapur, tanah liat, trass dan leusit. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Target dan realisasi pendapatan pajak daerah dari sektor pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan data pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25
Target dan Realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/
Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2017

Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	Selisih	%
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/Mineral Bukan Logam dan Batuan	160.000.000,00	178.588.238,00	18.588.238,00	111,62
• Tanah Timbun	160.000.000,00	178.588.238,00	18.588.238,00	111,62

Pada penetapan target pendapatan dan realisasinya tahun 2017, mengalami kenaikan sebesar 11 persen masih menggunakan acuan realisasi pada tahun 2017. Proyeksi target pendapatan pajak pengambilan galian C/ mineral bukan logam dan batuan tahun 2018 – 2023 sebagai berikut.

Tabel 3.26
Proyeksi Target Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/Mineral
Bukan Logam dan Batuan Tahun 2018-2023

Jenis Penerimaan	Target 2018	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000	36.000.000	37.080.000	38.192.400	38.957.000	39.736.000
• Tanah Urug	200.000.000	36.000.000	37.080.000	38.192.400	38.957.000	39.736.000

Berdasarkan data diatas, pada pos pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/ Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan terjadi penurunan dibandingkan pada target pada tahun 2018 APBD Murni. Hal ini dikarenakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 3 Mei 2017

Nomor 543/30 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah, dimana terjadi penurunan tarif dasar atas Pengambilan Bahan Galian Golongan C/ Mineral Bukan Logam dan Batuan yang semula 100 persen menjadi 50 persen.

Disatu sisi, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, kawasan tambang Galian C dibatasi hanya di beberapa titik yaitu di wilayah Desa Gondoharum, Tanjungrejo, Rejosari dan Wonosoco. Selain itu, di Kabupaten Kudus hanya terdapat 1 (satu) orang penambang yang berizin dimana dalam hal penerbitan izinnya adalah kepada Gubernur, sehingga secara umum belum dapat diberikan beban target pendapatan daerah yang signifikan dari sektor pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/ Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Namun demikian dalam penentuan target pendapatan dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan telah dihitung secara matematis potensinya dengan catatan petugas pemungut pajak harus meningkatkan monitoring dan evaluasi sekaligus pada saat pemungutan dan penagihan pajak tersebut.

Pertumbuhan ini dimungkinkan dapat melebihi proyeksi dengan catatan terhadap penambang liar yang terdata dari 10 (sepuluh) orang hanya 1 (satu) penambang yang berizin sehingga perlu dilakukan penertiban dan pembinaan bagi penambang lainnya agar mendapatkan legalisasi dari Pemerintah Provinsi agar menambah potensi pajak dari sektor pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/ Mineral Bukan Logam dan Batuan.

g) Pajak Parkir

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Parkir, bahwa yang termasuk dalam definisi pajak parkir adalah pajak penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pajak parkir dipungut kepada wajib pajak yaitu pengusaha parkir yaitu perorangan aupun badan yang telah mendapat izin usaha parkir dari Bupati, baik tetap maupun tidak tetap atas penyelenggaraan parkir.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir dengan tarif pajak sebesar 20 % (dua puluh persen).

Target dan realisasi pendapatan pajak daerah dari sektor pajak parkir berdasarkan data pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27
Target dan Realisasi Pajak Parkir Tahun 2017

Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	Selisih	%
Pajak Parkir	325.000.000,00	399.488.450,00	74.488.450,00	122,92

Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis bahwa antara target dan realisasi terdapat range yang cukup signifikan yaitu 22 %. Hal ini dikarenakan ada pendataan obyek wajib baru dan penagihannya termonitor melalui aplikasi SIMPATDA.

Kajian awal pemetaan potensi pajak parkir, masih dapat diperluas basis pajaknya melalui pendataan dan sosialisasi kepada calon wajib pajak parkir. Namun perlu diketahui pajak parkir adalah berbeda dengan retribusi parkir tepi jalan umum. Adapun proyeksi target pendapatan pajak parkir tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 3.28
 Proyeksi Target Pendapatan Pajak Parkir Tahun 2018-2023

Jenis Penerimaan	Target 2018	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
Pajak Parkir	325.000.000	380.000.000	406.600.000	433.029.000	459.011.000	484.257.000

Berdasarkan data di atas, pada pos pajak parkir pertumbuhan diproyeksikan tumbuh secara moderat dengan angka rata – rata 8 (delapan) persen per tahun.

Pertumbuhan ini dimungkinkan dapat melebihi proyeksi dengan catatan ada kenaikan tarif parkir, perluasan basis pajak parkir dengan mendata wajib pajak baru. Hambatan yang dimungkinkan adalah lebih pada belum adanya sanksi yang tegas kepada penyelenggara parkir apabila tidak memenuhi kewajiban dalam membayarkan pajaknya.

h) Pajak Air Tanah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, bahwa yang termasuk dalam definisi pajak air tanah adalah pajak pengambilan air tanah kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.

Pajak air tanah dipungut kepada wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan perpajakan daerah. Obyek pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Data sampai dengan bulan November 2018, jumlah wajib pajak air tanah sebanyak 430 wajib pajak dengan obyek pajak sebanyak 3977 titik/ obyek pajak. Target dan realisasi pendapatan pajak daerah dari sektor pajak air tanah pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29
Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2017

Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	Selisih	%
Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	1.104.657.223,00	104.657.223,00	110,47
• Pajak Air Bawah Tanah	1.000.000.000,00	1.104.657.223,00	104.657.223,00	110,47

Berdasarkan data diatas, dapat dianalisis bahwa antara target dan realisasi terdapat range yang cukup stabil pada angka rata – rata 10 %. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan tingkat perekonomian dan penambahan jumlah pelanggan air bersih. Apabila dikaji lebih mendalam, penyumbang terbesar pajak parkir adalah PDAM Kudus sebagai penyedia layanan air bersih dan perusahaan – perusahaan besar yang secara konsisten membayarkan pajaknya tepat waktu sesuai penggunaannya.

Hasil evaluasi pajak air bawah tanah, ditemukan belum optimalnya basis data calon wajib pajak air bawah tanah, pemungutan pajak air tanah dan penagihannya. Karena terhadap air bawah tanah yang digunakan idealnya diukur melalui meter air, sedangkan tidak semua wajib pajak telah menggunakan meter air yang berbiaya relatif mahal. Potensi pajak air bawah tanah masih tinggi dengan asumsi sumur air bawah tanah untuk kepentingan komersial masih banyak yang belum dikenakan pajak air bawah tanah karena lemahnya monitoring dan pengendalian yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Adapun proyeksi target pendapatan pajak air tanahtahun 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 3.30
Proyeksi Target Pendapatan Pajak Air Tanah
Tahun 2018-2023

Jenis Penerimaan	Target 2018	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
Pajak Air Tanah	1.450.000.000	1.895.000.000	2.084.500.000	2.282.528.000	2.487.955.000	2.699.432.000

Berdasarkan hasil analisa dan pemetaan potensi awal, 5 (lima) tahun kedepan pajak air tanah masih dapat dioptimalkan dengan proyeksi target rata-rata sebesar 13 (tiga belas) persen. Analisa yang dapat disampaikan adalah nilai dasar air dapat dievaluasi secara periodik oleh Bupati. Nilai perolehan air tanah ditetapkan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), diterapkan secara bertahap dimana mulai tahun 2019 dinaikkan 5 % sehingga menjadi 15 % (lima belas persen) dan tahun 2020 dinaikkan 5 % menjadi 20 % (dua puluh persen).

Selain itu dapat dilakukan upaya perluasan basis pajak air bawah tanah dan meterisasi terhadap wajib pajak yang menggunakan air bawah tanah untuk keperluan usaha atau komersial, misalnya untuk usaha laundry, cucian mobil dan perusahaan – perusahaan yang mempunyai sumur bor pengguna air bawah tanah.

i) Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet, bahwa yang termasuk dalam definisi Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pajak sarang burung walet dipungut kepada wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan perpajakan daerah. Obyek pajak adalah pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung wallet dengan tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Berdasarkan data sampai dengan bulan November 2018, jumlah wajib pajak sarang burung walet sebanyak 15 (lima belas) wajib pajak. Adapun target dan realisasi pendapatan pajak daerah dari sektor pajak air tanah pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31
Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2017

Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	Selisih	%
Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	36.836.300,00	6.836.300,00	122,79

Atas data tersebut, dapat dianalisa bahwa potensi pajak sarang burung walet di Kabupaten Kudus relatif kecil karena jumlah pengusaha sarang burung walet juga sedikit dengan produksi yang terbatas. Keterbatasan kemampuan petugas pajak daerah untuk menghitung hasil produksi menjadi kendala tersendiri yang harus dipecahkan. Adapun proyeksi 5 (lima) tahun kedepan tetap ada tren kenaikan rata – rata sebesar 4 (empat) persen dengan metode analisa linear.

Tabel 3.32
Proyeksi Target Pendapatan Sarang Burung Walet
Tahun 2018-2023

Jenis Penerimaan	Target 2018	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000	33.000.000	33.990.000	35.010.000	35.710.000	36.425.000

j) Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa yang dimaksud pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/ bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

PBB P2 dipungut kepada wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan perpajakan daerah. Tarif pajak ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun untuk NJOP sampai dengan 1 (satu) milyar dan 0,2 % per tahun untuk NJOP diatas 1 Milyar. Adapun besaran pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak).

Data sampai dengan bulan November 2018, jumlah wajib pajak PBB P2 sebanyak 386.810 obyek pajak. Target dan realisasi pendapatan pajak daerah dari sektor pajak PBB P2 pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.33
Target dan Realisasi Pajak PBB P2 Tahun 2017

Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	Selisih	%
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.476.868.000,00	20.175.738.220,00	698.870.220,00	103,59
• PBB Sektor Perkotaan	14.457.650.000,00	14.520.349.590,00	62.699.590,00	100,43
• PBB Sektor Perdesaan	5.019.218.000,00	5.655.388.630,00	636.170.630,00	112,67

Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisa bahwa potensi PBB P2 di Kabupaten Kudus sangat besar karena setiap tahun ada kenaikan nilai jual objek pajak atas tanah dan bangunan. Sehingga idealnya diharapkan NJOP mengikuti tren kenaikan nilai jual mendekati harga pasar. Margin atas target yang telah ditetapkan sebelumnya yang tidak terlalu besar menunjukkan bahwa PBB P2 adalah termasuk jenis pajak yang sangat terukur dan dapat diprediksikan secara tepat. Adapun kenaikan atau selisih positif tersebut adalah dari adanya pelunasan atas piutang dan/atau sanksi atas denda yang dikenakan kepada wajib pajak atas kewajiban pajak tahun – tahun sebelumnya.

Tabel 3.34
 Proyeksi Target Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 Tahun 2018-2023

Jenis Penerimaan	Target 2018	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
PBB P2	19.752.320.000	23.000.000.000	24.150.000.000	25.357.501.000	26.625.376.000	27.956.645.000
PBB Perkotaan	14.664.240.000	17.911.920.000	18.807.516.000	19.747.892.000	20.735.287.000	21.772.051.000
PBB Perdesaan	5.088.080.000	5.088.080.000	5.342.484.000	5.609.609.000	5.890.089.000	6.184.594.000

Berdasarkan hasil analisa dan pemetaan potensi awal, 5 (lima) tahun kedepan PBB P2 masih dapat dioptimalkan dengan proyeksi target rata – rata pertumbuhan di angka moderat sebesar 5 (lima) persen. Analisa yang dapat disampaikan adalah kenaikan target pendapatan dari PBB P2 dipengaruhi dari pertumbuhan tingkat perekonomian daerah di angka rata – rata 4 (empat) persen dan kenaikan dari klass tanah secara massal dan penilaian individu atas tanah dan bangunan tertentu diproyeksikan menghasilkan kenaikan sebesar 5 (lima) %.

Guna mendorong terlampauinya target, dapat dilakukan upaya perluasan basis PBB P2 dengan menggandeng pihak ketiga untuk melaksanakan appraisal atas NJOP yang berlaku sehingga minimal dapat mendekati harga pasar yang sebenarnya.

k) Pajak Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan, bahwa yang dimaksud pajak BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan sebagai akibat adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hakatas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

BPHTB dipungut kepada wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hakatas tanah dan/ atau bangunan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga transaksi setelah dikurangi NPOPTKP sebesar 60 juta per orang pertahun untuk transaksi jual beli dan 300 juta per orang per tahun untuk transaksi waris atau hibah wasiat.

Perlu kami sampaikan bahwa pada prinsipnya pajak BPHTB tidak dapat diprediksika secara tepat karena bergantung pada ada atau tidaknya transaksi yang terjadi pelaporan atas transaksi tersebut yang mengaibatkan peralihan hak atas tanah dan bangunan termasuk besar atau kecilnya transaksi.Namun dapat diprediksikan berdasarkan tren kenaikan secara linear dari tahun ketahun. Target dan realisasi pendapatan pajak daerah dari sektor pajak BPHTB pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.35
Target dan Realisasi Pajak BPHTB Tahun 2017

Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	Selisih	%
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18.100.000.000,00	24.580.807.320,00	6.480.807.320,00	135,81
• BPHTB - Pemindahan Hak	18.100.000.000,00	24.580.807.320,00	6.480.807.320,00	135,81

Berdasarkan data diatas, realisasi atas ketetapan target ditahun 2017 jauh terlampaui sebesar 35% lebih tinggi. Hal ini dikarenakan terdapat transaksi – transaksi besar yang belum dapat diprediksikan sebelumnya. Sehingga berdasarkan tren kenaikan positif tersebut, diproyeksikan 5 (lima) tahun kedepan kenaikan pajak BPHTB linear dengan kenaikan PBB P2 dengan asumsi perhitungan target rata – rata minimal sebesar 5 (lima) persen.

Target tersebut merupakan target minimal yang dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan monitoring evaluasi dan pengawasan atas setiap transaksi yang terjadi. Selain itu memberikan edukasi kepada masyarakat agar melaporkan setiap transaksi sesuai apa adanya sehingga tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat juga akan meningkat. Inovasi melalui pengembangan aplikasi dan penyempurnaan SOP wajib dilakukan demi efektifitas kerja petugas pajak daerah dibantu oleh PPAT Kabupaten Kudus.

Adapun proyeksi 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.36
Proyeksi Target Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2018-2023

Jenis Penerimaan	Target 2018	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
BPHTB	18.919.256.000	22.300.000.000	23.415.000.000	24.585.750.000	25.815.038.000	27.105.790.000

Strategi Optimalisasi Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, beberapa strategi Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah yang perlu dilakukan antara lain :

- (1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- (2) Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi;
- (3) Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama diluar pajak dan retribusi daerah;
- (4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;

- (5) Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
- (6) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar OPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- (7) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- (8) Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
- (9) Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan pajak dilakukan melalui :
 - a) Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - b) Menyusun *database*/pemetaan potensi perpajakan yang komprehensif secara berkala;
 - c) Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui : Peningkatan kapasitas sistem *on line* pembayaran pajak, *one-stop service*, layanan pajak keliling, mendorong tersedianya *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak serta perluasan loket pembayaran pajak;
 - d) Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui pemasangan alat monitoring atau pendeteksi transaksi untuk pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir;
 - e) Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak *Self-Assessment* yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan dan Pajak Parkir.
 - f) Melakukan reklasifikasi dan penilaian ulang terhadap NJOP pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara masal dan pada objek tertentu melalui pihak ketiga (*appraisal*) dan/atau mandiri;
 - g) Meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
 - h) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah.
 - i) Membentuk system pembayaran pajak melalui *electronic payment* (*e-payment*) dan secara bertahap menghapuskan system pembayaran pajak yang *face to face* dengan *fiscus*;
 - j) Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah;
 - k) Meningkatkan pengawasan pemungutan pajak BPHTB berdasar harga transaksi dan nilai pasar tanah yang berlaku.

Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu peningkatan pelayanan retribusi daerah, serta intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui :

- a. Penerapan e-retribusi dalam pemungutan retribusi daerah
- b. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, semua pelayanan retribusi perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah melalui :

- a. Peninjauan tarif retribusi secara komprehensif untuk beberapa jenis retribusi daerah
- b. Peningkatan sarana dan prasarana obyek retribusi
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah
- d. Mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga
- e. Meningkatkan pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi
- f. Menyusun *database* potensi untuk setiap sumber penerimaan retribusi
- g. Memutakhirkan data obyek retribusi melalui pendataan obyek retribusi.

Strategi Optimalisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- b. Menerapkan strategi bisnis yang tepat untuk meningkatkan daya saing perusahaan (BUMD);
- c. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- d. Mengevaluasi kinerja BUMD secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Strategi Optimalisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk meningkatkan kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga
- b. Mengoptimalkan pendapatan BLUD melalui monitoring dan evaluasi pendapatan BLUD.

3.3.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Selain dana perimbangan, transfer ke daerah juga mencakup hibah. Kebijakan transfer pemerintah pusat ke daerah tidak hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal dan horisontal, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja daerah baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun kinerja ekonomi agar terus bisa mendapatkan *reward* dari pemerintah pusat berupa dana insentif daerah.

Seluruh kebijakan Pendapatan Daerah akan diformulasikan sedemikian rupa sehingga diperoleh proyeksi Pendapatan Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.37
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2023

NO	U R A I A N	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	rata-rata pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.016.314.097.000	2.273.331.108.000	2.330.155.580.000	2.390.680.071.000	2.454.392.328.000	2.521.662.530.000	4,65
1.1	Pendapatan Asli Daerah	310.288.695.000	323.759.254.000	333.503.279.000	344.332.687.000	355.523.245.000	367.213.198.000	3,43
1.1.1	Pajak Daerah	102.160.000.000	108.384.000.000	114.410.771.000	120.733.732.000	127.359.492.000	134.295.972.000	5,62
1.1.2	Retribusi Daerah	26.302.115.000	31.484.115.000	32.404.695.000	33.215.351.000	33.870.600.000	34.396.402.000	5,73
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.118.227.000	7.118.227.000	7.331.776.000	7.551.729.000	7.702.764.000	7.856.818.000	2,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	174.708.353.000	176.772.912.000	179.356.037.000	182.831.875.000	186.590.389.000	190.664.006.000	1,76
1.2	Dana Perimbangan	1.330.333.676.000	1.435.438.742.000	1.459.024.682.000	1.483.151.940.000	1.507.833.444.000	1.533.082.423.000	2,91
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	278.590.893.000	232.025.567.000	238.986.339.000	246.155.927.000	253.540.606.000	261.146.824.000	(0,94)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	807.711.173.000	831.258.390.000	847.883.558.000	864.841.228.000	882.138.053.000	899.780.814.000	2,18
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	244.031.610.000	372.154.785.000	372.154.785.000	372.154.785.000	372.154.785.000	372.154.785.000	10,50
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	375.691.726.000	514.133.112.000	537.627.619.000	563.195.444.000	591.035.639.000	621.366.909.000	11,25
1.3.1	Pendapatan Hibah	67.623.439.000	60.971.600.000	60.971.600.000	60.971.600.000	60.971.600.000	60.971.600.000	(1,97)
1.3.2	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	145.253.247.000	131.489.932.000	135.434.632.000	139.497.671.000	143.682.601.000	147.993.080.000	0,50
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	143.120.780.000	195.498.056.000	215.047.863.000	236.552.649.000	260.207.914.000	286.228.705.000	15,32
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.694.260.000	126.173.524.000	126.173.524.000	126.173.524.000	126.173.524.000	126.173.524.000	108,13

Sumber :BPPKAD Kab. Kudus

3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018-2023 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif yaitu :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangkapelaksanaan urusan wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.
2. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untukmenunjang pelaksanaan tupoksi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
5. Belanja daerah diarahkan untuk kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Proyeksi belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama daerah sebagaimana tabel 3.15 diprediksi mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,59 %. Tingkat rata-rata pertumbuhan tersebut berbeda dengan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja selama tiga tahun terakhir. Hal ini antara lain disebabkan karena proyeksi rata-rata pertumbuhan belanja lebih dipengaruhi oleh kemampuan peningkatan pendapatan. Selain itu, proyeksi tersebut juga telah mempertimbangkan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya. Proyeksi pertumbuhan tersebut juga mempertimbangkan pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Sehingga pada akhirnya proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama tidak seluruhnya berdasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja pada tabel 3.3.

Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi :

1. Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yangditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan

- penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, tidak terus menerus setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah;
 3. Bantuan Sosial, adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
 4. Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa;
 5. Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerima daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah. Belanja langsung terdiri dari:

1. Belanja Pegawai, Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan

Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada butir, pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Jenis belanja ini mencakup bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya;
3. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuktanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

3.3.1.4 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Di dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah daerah yang dimaksud belanja yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Dengan dasar inilah belanja prioritas utama hanya mencantumkan jenis belanja honorarium guru, tenaga medis dan honor PHD.

Belanja gaji dan tunjangan diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,47% yang digunakan untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan tunjangan keluarga, kenaikan pangkat dan mutasi pegawai. Sedangkan untuk Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH diproyeksikan tetap, dikarenakan kondisi kemampuan keuangan daerah berada pada kategori tinggi.

Belanja hibah digunakan untuk mengalokasikan belanja hibah kepada pemerintah pusat dan hibah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Hibah kepada pemerintah pusat dialokasikan untuk penganggaran belanja hibah pelaksanaan pilkada tahun 2023 yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dianggarkan oleh daerah, diproyeksikan rata-rata pertumbuhan sebesar 88,49%. Tingginya angka pertumbuhan ini dikarenakan

penganggaran belanja hibah pelaksanaan pilkada hanya dialokasikan pada saat ada kegiatan pilkada, tidak dianggarkan setiap tahun anggaran. Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK) dan Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat untuk Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik /SPALD (DAK) merupakan hibah dari pemerintah pusat dimana daerah wajib untuk meneruskannya kepada obyek penerima hibah. Untuk hibah tersebut diproyeksikan tetap tiap tahun menyesuaikan proyeksi pendapatan yang bersumber dari DAK.

Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diproyeksikan rata-rata pertumbuhannya sebesar 5,62% dan 5,08%. Rata-rata pertumbuhan ini menyesuaikan dengan proyeksi pajak daerah dan retribusi daerah. Dasar perhitungan bagi hasil pajak dan retribusi daerah telah diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang wajib dianggarkan oleh daerah sesuai dengan amanah undang-undang terdiri dari Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Alokasi Dana Desa, Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Bantuan kepada Partai Politik diproyeksikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,84%. Bantuan keuangan kepada desa untuk alokasi dana desa diproyeksikan rata-rata pertumbuhannya turun sebesar 1.56%. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2018 DBHCHT masih menjadi komponen dalam perhitungan ADD. Sedangkan mulai tahun 2019 DBHCHT bukan komponen dalam penghitungan ADD. Mengenai dasar perhitungan alokasi dana desa telah diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2018 setelah dikurangi DAK. Sedangkan dana desa yang bersumber dari APBN dan Bantuan keuangan partai politik diproyeksikan tetap.

Mengenai belanja prioritas utama diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,81% dengan perincian Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang diperuntukan untuk honor

PHD rata-rata turun sebesar 7,82% hal ini dipengaruhi oleh jumlah PHD yang purna tugas. Honorarium Pengelola Dana BOS diproyeksikan tetap menyesuaikan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan BOS. Belanja Pegawai BLUD diproyeksikan meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 0,95% karena menyesuaikan dengan pertumbuhan pendapatan yang bersumber dari BLUD.

Tabel 3.38
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan
Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Kudus

No	Uraian	Data Tahun 2018	Tingkat Pertum- buhan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	BELANJA	989.320.098.000,00	4,52	1.005.590.144.000	1.051.156.038.000	1.099.901.063.000	1.155.544.671.000	1.226.821.969.000
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	951.859.315.000,00	4,63	970.094.511.000	1.016.209.420.000	1.065.424.613.000	1.121.468.165.000	1.193.079.660.000
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	674.122.612.000,00	4,41	707.904.444.000	737.501.929.000	768.749.474.000	801.739.070.000	836.567.836.000
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	664.919.224.000,00	4,47	698.701.056.000	728.298.541.000	759.546.086.000	792.535.682.000	827.364.448.000
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.203.388.000,00	0,00	9.203.388.000	9.203.388.000	9.203.388.000	9.203.388.000	9.203.388.000
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	33.391.977.000,00	10,78	14.406.800.000	14.406.800.000	14.406.800.000	17.906.800.000	33.391.977.000
5 . 1 . 4 . 01	Hibah Kepada Pemerintah Pusat	18.985.177.000,00	88,49	0	0	0	3.500.000.000	18.985.177.000
5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	13.456.800.000,00	0,00	13.456.800.000	13.456.800.000	13.456.800.000	13.456.800.000	13.456.800.000
5 . 1 . 4 . 06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	950.000.000,00	0,00	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000
5 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.919.412.000,00	5,49	13.986.812.000	14.681.548.000	15.394.910.000	16.123.010.000	16.869.239.000
5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	10.216.000.000,00	5,62	10.838.400.000	11.441.078.000	12.073.374.000	12.735.950.000	13.429.598.000
5 . 1 . 6 . 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.703.412.000,00	5,08	3.148.412.000	3.240.470.000	3.321.536.000	3.387.060.000	3.439.641.000

No	Uraian	Data Tahun 2018	Tingkat Pertum- buhan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	229.425.314.000,00	5,84	231.796.455.000	247.619.143.000	264.873.429.000	283.699.285.000	304.250.608.000
5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	228.245.594.000,00	5,86	230.616.735.000	246.439.423.000	263.693.709.000	282.519.565.000	303.070.888.000
5 . 1 . 7 . 03 . 01	Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Alokasi Dana Desa	109.184.286.000,00	(1,56)	91.538.982.000	93.453.894.000	95.409.627.000	97.407.075.000	99.447.149.000
5 . 1 . 7 . 03 . 05	Dana Desa yang bersumber dari APBN	119.061.308.000,00	11,36	139.077.753.000	152.985.529.000	168.284.082.000	185.112.490.000	203.623.739.000
5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.179.720.000,00	0,00	1.179.720.000	1.179.720.000	1.179.720.000	1.179.720.000	1.179.720.000
5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	37.460.783.000,00	1,81	35.495.633.000	34.946.618.000	34.476.450.000	34.076.506.000	33.742.309.000
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.460.783.000,00	1,81	35.495.633.000	34.946.618.000	34.476.450.000	34.076.506.000	33.742.309.000
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.713.554.000,00	(7,82)	12.585.591.000	11.485.822.000	10.637.470.000	9.851.778.000	9.124.118.000
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	13.713.554.000,00	(7,82)	12.585.591.000	11.485.822.000	10.637.470.000	9.851.778.000	9.124.118.000
5 . 2 . 1 . 04	Honorarium Pengelola Dana BOS	4.575.112.000,00	0,00	4.511.605.000	4.551.605.000	4.551.605.000	4.551.605.000	4.551.605.000
5 . 2 . 1 . 04 . 01	Honorarium Pengelola Dana BOS	4.575.112.000,00	0,00	4.511.605.000	4.551.605.000	4.551.605.000	4.551.605.000	4.551.605.000
5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	19.172.117.000,00	0,95	18.358.437.000	18.909.191.000	19.287.375.000	19.673.123.000	20.066.586.000
5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai BLUD	19.172.117.000,00	0,95	18.358.437.000	18.909.191.000	19.287.375.000	19.673.123.000	20.066.586.000
6,02	Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000,00	(17,42)	0	4.693.590.000	4.895.508.000	5.106.113.000	5.325.778.000
6.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000,00	(17,42)	0	4.693.590.000	4.895.508.000	5.106.113.000	5.325.778.000
Total Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama		997.320.098.000,00	4,34	1.005.590.144.000	1.055.849.628.000	1.104.796.571.000	1.160.650.784.000	1.232.147.747.000

Sumber :BPPKAD Kab. Kudus

3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Analisis proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi lima tahun kedepan. Sisa lebih pembiayaan diproyeksikan turun dengan rata-rata penurunan sebesar 19,35% seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini. Bila dibandingkan dengan realisasi 3 tahun sebelumnya sisa lebih riil perhitungan anggaran turun sangat signifikan, hal ini disebabkan karena sebagian besar SILPA bersumber Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau. Berdasarkan PMK 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa sisa dana yang ada di kas daerah akan diperhitungkan dalam penyaluran dana tersebut.Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau telah diatur dalam PMK 222/PMK.07/2017 dimana pemanfaatandana tersebut memungkinkan daerah untuk memanfaatkannya secara maksimal. Demikian juga pada tahun 2020-2023 terjadi penurunan karena diasumsikan SiLPA yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi sudah bisa terealisasi di tahun 2019.

Pada tahun 2019 dalam RAPBD yang disepakati bersama dengan DPRD tidak dialokasikan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dikarenakan kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas setelah digunakan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta program dan kegiatan prioritas daerah. Sementara untuk tahun 2020-2023 tingkat pertumbuhannya menyesuaikan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan.

Mengenai proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.39
Proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan AnggaranKabupaten Kudus

No	Uraian	Tahun 2018	Tingkat Pertum buan	Proyeksi				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Saldo Kas di Neraca Daerah	138.933.938.000	(12,00)	100.766.215.000	67.210.670.000	59.145.390.000	52.047.944.000	45.802.191.000
1	Dikurangi							
1	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	-	0	0	0	0	0
2	Kegiatan Lanjutan	0	-	0	0	0	0	0
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	138.933.938.000	(12,00)	100.766.215.000	67.210.670.000	59.145.390.000	52.047.944.000	45.802.191.000

Sumber : BPPKAD Kab. Kudus

3.3.4. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.17 dapat diproyeksikan dari total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Klasifikasi belanja wajib dan mengikat telah dibahas pada paragraf Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama. Sedangkan untuk Prioritas I sebagaimana Tabel 3.18 digunakan untuk melaksanakan visi dan misi serta program unggulan bupati. Sedangkan untuk Prioritas II digunakan untuk Belanja Program Prioritas di Luar Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan Belanja Prioritas I antara lain Tambahan Penghasilan PNS, Hibah, dan Bantuan Sosial.

Gambaran mengenai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.40
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Kudus

NO	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pendapatan	2.273.331.108.000,00	2.330.155.580.000,00	2.390.680.071.000,00	2.454.392.328.000,00	2.521.662.530.000,00
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	100.766.215.000,00	67.210.670.000,00	59.145.390.000,00	52.047.944.000,00	45.802.191.000,00
	Dikurangi					
4	Total Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	1.005.590.144.000,00	1.055.848.628.000,00	1.104.796.571.000,00	1.160.650.784.000,00	1.232.147.747.000,00
5	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	1.368.507.179.000,00	1.341.516.622.000,00	1.345.028.890.000,00	1.345.789.488.000,00	1.335.316.974.000,00

Sumber :BPPKAD Kab. Kudus

Tabel 3.41
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2019 - 2023

NO	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
A	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	1.368.507.179.000,00	1.341.516.622.000,00	1.345.028.890.000,00	1.345.789.488.000,00	1.335.316.974.000,00
B	Prioritas I					
	Belanja untuk program unggulan Kepala Daerah	184.540.075.000,00	198.233.292.000,00	201.352.930.000,00	204.974.541.000,00	207.699.374.000,00
C	Prioritas II					
	Belanja untuk Program Prioritas di Luar Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan Belanja Prioritas I	1.183.967.104.000,00	1.143.283.330.000,00	1.143.675.960.000,00	1.140.814.947.000,00	1.127.617.600.000,00

Sumber :BPPKAD Kab. Kudus

3.3.4.1. Pendapatan Perkapita

Berdasarkan Kabupaten Kudus merupakan daerah dengan Pendapatan Per Kapita terbesar se Jawa Tengah. Pada tahun 2018, pendapatan per kapita Kabupaten Kudus sebesar Rp. 113,8 juta/jiwa dengan jumlah penduduk 861.430 jiwa.

3.3.4.2 Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam rangka mewujudkan kemandirian Daerah, pemerintah daerah harus meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga dapat meningkatkan otonomi dan keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dapat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk perubahan tarif pajak dan retribusi daerah dan peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan ekstensifikasi dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diartikan sebagai usaha menambah objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah yang berpotensi untuk dipungut dan dilakukan dengan menginventarisir, menghitung secara cermat dan akurat sehingga dapat diketahui potensi penerimaan, biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan ekstensifikasi, serta bagaimana membuat perencanaan dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kudus senantiasa berupaya secara optimal untuk meningkatkan PAD sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Cerminan kemandirian keuangan daerah adalah jika dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah sebagian besar diperoleh dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut (modal sendiri yang bersifat internal). Peranan PAD di Kabupaten Kudus itu sendiri dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah relatif kecil dan tentunya masih dapat dioptimalkan. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ada permasalahan yang dialami daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

disebabkan oleh berbagai faktor.

Sebagai bahan analisis dapat kami sampaikan kontribusi PAD Kabupaten Kudus terhadap total pendapatan pada APBD 2018 adalah sebesar 15,42% (Sumber data : BPPKAD Kabupaten Kudus). Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting dimana Pendapatan Asli Daerah akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Hal ini sejalan dengan pendapat seorang pakar dari World Bank *Glynn Cochrane*, bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20% maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri.

Berdasarkan teori tentang kemandirian keuangan daerah, menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus belum dapat dikatakan mandiri dalam hal keuangan daerah, karena pendapatan asli daerah masih relatif rendah walaupun jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di wilayah Jawa Tengah sudah tinggi.

3.3.4.3. Ruang Fiskal Daerah

Ruang Fiskal merupakan rasio yang mampu menjelaskan kemampuan daerah dalam membiayai program dan kegiatan sesuai kebutuhan. Kemampuan tersebut didapat dari besarnya pendapatan yang masih belum digunakan peruntukannya. Penghitungan Ruang Fiskal diperoleh dari pengurangan seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga. Efektivitas penggunaan anggaran berpengaruh juga pada terciptanya Ruang Fiskal untuk memberi ruang dalam pembangunan daerah bersangkutan. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting.

Seperti dalam analisis indikator Kemandirian Keuangan Daerah, Daerah harus memiliki sistem, regulasi, dan tata kelola pemerintah yang baik sehingga menciptakan kestabilan kondisi politik, ekonomi dan sosial masyarakat. Beberapa upaya yang perlu dilakukan yakni inovasi-inovasi mengatasi persoalan kota metropolitan seperti kemacetan, pemukiman urban, dan inovasi dalam hal transportasi. Karena kondisi demikian, maka apabila kondisi itu dibiarkan, tentu akan merusak iklim investasi.

Tabel 3.42
Proyeksi Ruang Fiskal Daerah
Tahun 2018-2023

Uraian	Proyeksi					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PENERIMAAN UMUM APBD						
Pendapatan Asli Daerah	310.288.695.000,00	323.759.254.000,00	333.503.279.000,00	344.332.687.000,00	355.523.245.000,00	367.213.198.000,00
Bagi hasil Propinsi	145.253.247.000,00	131.489.932.000,00	135.434.632.000,00	139.497.671.000,00	143.682.601.000,00	147.993.080.000,00
Dana bagi hasil	278.590.893.000,00	232.025.567.000,00	238.986.339.000,00	246.155.927.000,00	253.540.606.000,00	261.146.824.000,00
DAU	807.711.173.000,00	831.258.390.000,00	847.883.558.000,00	864.841.228.000,00	882.138.053.000,00	899.780.814.000,00
Otonomi Khusus	143.120.780.000,00	195.498.056.000,00	215.047.863.000,00	236.552.649.000,00	260.207.914.000,00	286.228.705.000,00
Tambahan penghasilan & Profesi guru	167.804.468.000,00	167.804.468.000,00	167.804.468.000,00	167.804.468.000,00	167.804.468.000,00	167.804.468.000,00
	1.542.480.561.000,00	1.881.835.667.000,00	1.938.660.139.000,00	1.999.184.630.000,00	2.062.896.887.000,00	2.130.167.089.000,00
PENERIMAAN YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA						
Dana Transfer Khusus	258.818.774.000,00	372.154.785.000,00	372.154.785.000,00	372.154.785.000,00	372.154.785.000,00	372.154.785.000,00
Pajak Rokok	36.229.674.000,00	36.229.674.000,00	37.316.565.000,00	38.436.062.000,00	39.589.143.000,00	40.776.818.000,00
DBHCHT	147.894.137.000,00	147.894.137.000,00	152.330.962.000,00	156.900.890.000,00	161.607.917.000,00	166.456.155.000,00
Belanja Bagi Hasil	12.919.412.000,00	13.986.812.000,00	14.681.548.000,00	15.394.910.000,00	16.123.010.000,00	16.869.239.000,00
Dana Desa	116.870.780.000,00	139.077.753.000,00	152.985.529.000,00	168.284.082.000,00	185.112.490.000,00	203.623.739.000,00
ADD	109.184.286.000,00	91.538.982.000,00	93.453.894.000,00	95.409.627.000,00	97.407.075.000,00	99.447.149.000,00
Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-	-
Belanja Pegawai	820.880.147.000,00	866.244.354.000,00	896.280.777.000,00	927.859.180.000,00	961.191.298.000,00	996.374.900.000,00
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
	1.502.797.210.000,00	1.667.126.497.000,00	1.719.204.060.000,00	1.774.439.536.000,00	1.833.185.718.000,00	1.895.702.785.000,00
Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kudus	39.683.351.000,00	214.709.170.000,00	219.456.079.000,00	224.745.094.000,00	229.711.169.000,00	234.464.304.000,00

Adapun kapasitas fiskal daerah Kabupaten Kudus tahun 2018 sebesar Rp.39.683.351.000,00 , tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp. 214.709.170.000,00, tahun 2020 meningkat sebesar Rp.219.456.079.000,00, tahun 2021 meningkat sebesar Rp.224.745.094.000,00, tahun 2022 meningkat menjadi sebesar Rp.229.711.169.000,00 dan tahun 2023 menjadi sebesar Rp.234.464.304.000,00

Tabel 3.43
Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Uraian	Proyeksi					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung	820.880.147.000,00	866.244.354.000,00	896.280.777.000,00	927.859.180.000,00	961.191.298.000,00	996.374.900.000,00
Belanja Modal	437.020.685.000,00	510.973.913.000,00	592.997.412.000,00	583.942.691.000,00	583.036.337.000,00	576.708.850.000,00
Total Belanja daerah	2.147.248.035.000,00	2.374.097.323.000,00	2.392.672.660.000,00	2.444.929.953.000,00	2.501.334.159.000,00	2.562.138.943.000,00
Ratio belanja Pegawai belanja tidak langsung terhadap Total Belanja Daerah	38,23	36,49	37,46	37,95	38,43	38,89
Ratio belanja modal terhadap Total Belanja Daerah	20,35	21,52	24,08	23,70	23,15	22,37

Adapun rasio belanja modal terhadap belanja daerah tahun 2018 sebesar 20,35% . Pada tahun 2019 meningkat sebesar 21,52%, tahun 2020 menjadi sebesar 24,08%, tahun 2021 menurun sebesar 23,70%, tahun 2022 sebesar 23,15% dan Tahun 2023 menurun menjadi sebesar 22,37%.

Adapun rasio belanja pegawai tidak langsung terhadap belanja daerah tahun 2018 sebesar 38,23%. Pada tahun 2019 menurun menjadi sebesar 36,49%, tahun 2020 menjadi sebesar 37,46%, tahun 2021 meningkat sebesar 37,95%, tahun 2022 menjadi sebesar 38,43% dan Tahun 2023 menjadi 38,89 %.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Gambaran kondisi Kabupaten Kudus yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat persoalan-persoalan pembangunan di Kabupaten Kudus yang harus diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Permasalahan pembangunan di daerah tidak lepas dari pengaruh global, regional, dan nasional diantaranya meliputi kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan nasional dan regional. Kondisi global, regional dan nasional akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan pembangunan di Kabupaten Kudus lima tahun ke depan.

Identifikasi permasalahan pada semua urusan pembangunan merupakan bagian terpenting dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan. Hasil identifikasi permasalahan akan memberikan data dan informasi sebagai bahan analisis permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kudus. Sedangkan analisis isu-isu strategis merupakan bagian yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam rangka untuk menjawab berbagai permasalahan yang diidentifikasi adanya *gap* antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan. Mendasarkan kondisi yang telah diuraikan pada Bab II teridentifikasi permasalahan pada masing-masing urusan pembangunan di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut.

4.1.1. Pendidikan

- 1) belum optimalnya mutu pendidikan;
- 2) belum optimalnya fasilitas pendidikan;
- 3) belum optimalnya kompetensi sumberdaya pendidik.

4.1.2. Kesehatan

- 1) belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- 2) belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan;
- 3) belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan;
- 4) masih adanya kasus kematian ibu dan kematian bayi serta kasus *stunting*;
- 5) masih ditemukannya kasus penyakit menular dan adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyakit tidak menular.

4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) masih adanya infrastruktur yang rusak (21,39%);
- 2) belum optimalnya penanganan penyediaan akses air minum layak (4,98%);

- 3) belum optimalnya penanganan penyediaan akses sanitasi layak (2,92%).
- 4.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - 1) masih adanya rumah yang tidak layak huni;
 - 2) belum optimalnya penanganan kawasan kumuh.
- 4.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - 1) kurangnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi;
 - 2) meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan minuman keras, narkoba dan penyakit masyarakat lainnya;
 - 3) kurang optimalnya kemitraan pemerintah dengan organisasi masyarakat, LSM dan partai politik;
 - 4) kurang optimalnya kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - 5) kurang optimalnya pencegahan dan penanganan kebakaran.
- 4.1.6. Sosial
 - 1) belum optimalnya penanganan PMKS;
 - 2) kurang optimalnya mitigasi bencana
- 4.1.7. Tenaga Kerja
 - 1) belum optimalnya informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;
 - 2) masih rendahnya penyerapan tenaga kerja;
 - 3) belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi kebijakan ketenagakerjaan
- 4.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1) masih rendahnya peran perempuan di ranah publik;
 - 2) masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - 3) masih adanya kasus kekerasan pada anak.
- 4.1.9. Pangan
 - 1) kurang terpenuhinya pangan secara cukup dalam mutu dan keamanan serta keterjangkauan harga;
 - 2) belum optimalnya pemakaian bahan pangan non beras non terigu sebagai bahan pangan utama dalam pola konsumsi masyarakat.
- 4.1.10. Pertanahan
 - 1) masih rendahnya luas tanah bersertifikat (67,54%).
- 4.1.11. Lingkungan Hidup
 - 1) masih adanya potensi pencemaran lingkungan;
 - 2) belum optimalnya pengelolaan persampahan;
 - 3) keterbatasan lahan RTH dan keanekaragaman hayati
- 4.1.12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 1) rendahnya kepemilikan akta kelahiran;
 - 2) kurang akuratnya data kependudukan
- 4.1.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 1) belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - 2) belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintahan desa.
- 4.1.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 1) masih rendahnya pemakai metode kontrasepsi jangka panjang;
 - 2) belum optimalnya penanganan bonus demografi.

- 4.1.15. Perhubungan
 - 1) adanya potensi kemacetan di ruas jalan utama pada jam-jam sibuk (*V/C ratio* 0,657);
 - 2) belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan (24,42%).
- 4.1.16. Komunikasi dan Informatika
 - 1) belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 2) belum optimalnya penyebaran informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 4.1.17. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - 1) belum optimalnya upaya peningkatan kualitas koperasi dan UMKM
- 4.1.18. Penanaman Modal
 - 1) belum optimalnya pelayanan perizinan;
 - 2) belum optimalnya realisasi penanaman modal;
- 4.1.19. Kepemudaan dan Olah Raga
 - 1) belum optimalnya pembinaan kepemudaan;
 - 2) belum optimalnya pembinaan olah raga.
- 4.1.20. Statistik
 - 1) kurangnya ketersediaan data statistik sektoral.
- 4.1.21. Persandian
 - 1) belum optimalnya penyelenggaraan persandian.
- 4.1.22. Kebudayaan
 - 1) belum optimalnya pembinaan dan pengembangan budaya;
 - 2) belum optimalnya pelestarian bangunan bersejarah dan cagar budaya.
- 4.1.23. Perpustakaan
 - 1) belum optimalnya pengelolaan perpustakaan;
 - 2) terbatasnya jumlah literatur, dokumen buku-buku koleksi perpustakaan, otomasi perpustakaan dan *e-library*.
- 4.1.24. Kearsipan
 - 1) belum optimalnya pengelolaan arsip.
- 4.1.25. Kelautan dan Perikanan
 - 1) belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan.
- 4.1.26. Pariwisata
 - 1) belum optimalnya pengembangan pariwisata.
- 4.1.27. Pertanian
 - 1) terbatasnya infrastruktur, sarana prasarana lahan dan sumber daya air untuk pertanian (pertanian pangan, perkebunan dan peternakan);
 - 2) menurunnya populasi ternak besar dan kecil kecuali ayam ras.
- 4.1.28. Kehutanan
 - 1) belum adanya taman hutan raya (Tahura).
- 4.1.29. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 1) tidak ada potensi energi panas bumi.
- 4.1.30. Perdagangan
 - 1) belum optimalnya perlindungan konsumen;

- 2) belum optimalnya pengelolaan pasar;
 - 3) belum optimalnya pengendalian manajemen bahan pokok penting dan strategis.
- 4.1.31. Perindustrian
- 1) masih rendahnya pertumbuhan industri kecil dan menengah.
- 4.1.32. Transmigrasi
- 1) belum optimalnya penanganan transmigrasi.
- 4.1.33. Administrasi Pemerintahan
- 1) belum optimalnya forum kerjasama antar pemerintah daerah;
 - 2) belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.
- 4.1.34. Pengawasan
- 1) belum konsistennya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) oleh PD;
 - 2) belum optimalnya Pembangunan Zona Integritas;
 - 3) belum optimalnya peran APIP dalam penjaminan mutu dan konsultasi.
- 4.1.35. Perencanaan
- 1) belum optimalnya perencanaan dengan penganggaran dalam pelaksanaan pembangunan;
 - 2) belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai perencanaan.
- 4.1.36. Keuangan
- 1) masih rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah;
 - 2) belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.
- 4.1.37. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- 1) kurangnya disiplin aparatur;
 - 2) kurang meratanya tingkat kompetensi aparatur;
 - 3) kurang optimalnya kualitas layanan administrasi kepegawaian.
- 4.1.38. Penelitian dan Pengembangan
- 1) belum optimalnya penerapan hasil inovasi;
 - 2) belum optimalnya jejaring penelitian dan pengembangan.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus mendapat perhatian serius dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dengan ketercapaian tujuan pembangunan di masa depan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran

pembangunan nasional;

2. merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
4. memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
5. kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Dalam penentuan isu strategis pembangunan, dilakukan juga dengan memperhatikan isu-isu regional, nasional dan global yang teridentifikasi terhadap isu kabupaten sebagaimana Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

Identifikasi Isu Kabupaten terhadap Isu Regional, Nasional dan Global

No	Isu Strategis Kabupaten	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Global
1	Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Peningkatan kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan • Pendidikan • Gender
2	Tata kelola pemerintahan	Tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Tata kelola birokrasi efektif dan efisien • Pemberantasan korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan global
3	Kehidupan yang tertib, aman dan nyaman	Kesenjangan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas politik dan keamanan • Kesenjangan antar wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan • Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan
4	Daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha	<ul style="list-style-type: none"> • Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha • Penanggulangan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • Percepatan pemerataan dan keadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan • Pangan dan gizi • Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja • Infrastruktur • Kota dan pemukiman

No	Isu Strategis Kabupaten	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Global
5	Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam • Kedaulatan pangan dan energi 	<ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Air bersih dan sanitasi • Energi • Perubahan iklim • Ekosistem daratan

Meninjau gambaran umum kondisi Kabupaten Kudus, maka dapat terlihat permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis berdasarkan kriteria di atas dalam 5 (lima) tahun ke depan tahun 2018-2023 yaitu :

1. Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sampai dengan tahun 2017, IPM di Kabupaten Kudus sebesar 73,84 dan masuk kategori tinggi. Namun demikian, angka tersebut masih perlu ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan perubahan. Kondisi lain yang ditunjukkan dari rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kudus tahun 2017 sebesar 8,31 dan harapan lama sekolah tahun 2017 sebesar 13,2. Angka tersebut menunjukkan bahwa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih perlu didorong pada tahun 2023. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan usaha yang lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Beberapa hal yang menjadi isu strategis dan masih harus dioptimalkan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia antara lain :

- a. Pendidikan

Kualitas penyelenggaraan pendidikan selain didukung oleh sarana prasarana dan kurikulum, salah satu faktor yang sangat menentukan adalah kualitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik memegang peranan yang paling menentukan dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan. Dengan semakin majunya teknologi terutama di bidang informatika, robotika, penemuan dan inovasi di segala bidang, dibutuhkan tenaga pendidik yang mampu menjawab tantangan jaman, disamping pengembangan karakter dan penanaman rasa cinta tanah air pada seluruh siswa di semua tingkatan. Tantangan ini semakin berat dengan banyaknya pengaruh buruk yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Untuk itu, pola pikir dan pola pengajaran kepada siswa harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman.

- b. Kesehatan

Permasalahan yang cukup serius di bidang kesehatan adalah angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang masih relatif tinggi, yaitu 6,07 per 1000 kelahiran hidup, dan 11 kasus. Upaya untuk menurunkan angka tersebut adalah dengan melakukan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan dengan mengedepankan peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kudus termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

2. Tata kelola pemerintahan

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mencapai target nilai A pada evaluasi SAKIP dimana kondisi pada tahun 2018 sebesar 68,19, maka Pemerintah Kabupaten Kudus perlu meningkatkan kinerja yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.

3. Kehidupan yang tertib, aman dan nyaman.

Aspek kondusifitas wilayah menjadi prasyarat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program-program pembangunan. Kehidupan yang toleran dan kondusif menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib yang dapat terwujud melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan.

Angka kriminalitas pada tahun 2018 sebesar 0,02. Dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah selama 5 (lima) tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Kudus terus melaksanakan sinergitas dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat. Penciptaan kondusifitas wilayah ini juga diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis dari dimensi ketertiban sosial.

4. Daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha.

Kebijakan pengembangan usaha yang berbasis kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, membuka kesempatan kerja yang luas, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitasi sarana dan prasarana usaha, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), permodalan, pelayanan perizinan yang mudah, penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan akses pemasaran serta peningkatan daya saing perlu dikembangkan secara berkesinambungan.

Penduduk miskin di Kabupaten Kudus mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 7,59% (64.400 jiwa) pada tahun 2017 menjadi 6,98% (59.990 jiwa) pada tahun 2018 (kondisi per Maret 2018). Diperlukan sebuah formula yang dapat menurunkan angka kemiskinan di Kudus pada tahun-tahun mendatang mendekati 5%. Angka kemiskinan dapat dipengaruhi oleh angka pengangguran yang memicu persoalan kependudukan lain, seperti kriminalitas dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran di Kudus pada tahun 2017 sebesar 3,56% atau sebesar 16.722 jiwa. Berbagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran dilakukan dengan memberi pelatihan-pelatihan teknis dan seminar kewirausahaan untuk memberikan semangat pada angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.

5. Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Menurut data sampai dengan November 2018 dari BPBD Kudus, bencana alam yang paling sering terjadi dan menimbulkan kerugian besar di Kabupaten Kudus yaitu tanah longsor (20 kali), banjir (27 kali), kekeringan (35 kali), angin cepat (40 kali) dan kebakaran (89 kali). Kondisi geografis Kabupaten Kudus yang memiliki gunung dan dataran rendah serta cuaca yang cenderung panas menyebabkan bencana alam seperti di atas akan terus terjadi. Karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk siaga bencana dan meminimalisir akibat dari bencana alam yang terjadi. Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana harus dilakukan secara optimal dan terencana dengan baik. Selain pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur yang menjangkau ke seluruh wilayah perlu dilakukan guna menciptakan konektivitas antar wilayah dengan tujuan untuk memperkecil ketimpangan wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat daya saing ekonomi dan

pembangunan yang berkelanjutan.

Penebangan hutan di kawasan mata air di Gunung Muria tidak hanya menyebabkan resiko tanah longsor dan banjir yang dapat melanda daerah-daerah di Kudus, tapi juga menyebabkan keringnya mata air di kawasan Gunung Muria, sehingga berimbas pada penurunan debit air sungai dan kekeringan di dataran rendah di wilayah Kudus. Peningkatan pencemaran lingkungan akibat limbah industri juga semakin banyak terjadi di wilayah Kudus. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah perkotaan mengalami pencemaran dan pendangkalan yang parah. Untuk itu diperlukan tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut, usaha-usaha mengatasi kerusakan lingkungan tersebut harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama *stakeholders*, akademisi, serta peran aktif masyarakat.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi dalam RPJMD merupakan adopsi dari pendekatan politis sasaran pokok perencanaan dan pembangunan dari visi dan misi kepala daerah terpilih. Maka perumusan visi dan misi Kabupaten Kudus dalam pembangunan jangka menengah tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

5.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam kurun waktu perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun, visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dirumuskan dengan memperhatikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran umum pengelolaan keuangan daerah dan analisis isu strategis. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

“Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius,
Cerdas dan Sejahtera”

Makna yang terkandung di dalam visi tersebut adalah agar Kabupaten Kudus menjadi pusat pembangunan daerah sekitarnya, yang dilengkapi dengan fasilitas modern didukung masyarakat yang religius untuk mencapai kehidupan sejahtera.

Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan yakni sebagai berikut :

Bangkit. Bangkit merupakan suatu tindakan semangat dari masyarakat untuk bangun menggugah dan memajukan daerah. Tindakan semangat yang ditimbulkan dapat memperkuat dan mengembangkan potensi daerah untuk bersaing dengan daerah lain. Daerah yang bangkit mampu memperbaiki permasalahan daerah dan menyejahterakan masyarakat.

Modern. Modern merupakan suatu sikap, cara berpikir, dan cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Kabupaten modern adalah kabupaten yang memiliki daya saing dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta dapat menyelaraskan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan teknologi yang dikembangkan. Penggunaan teknologi sebagai pendukung perkembangan suatu daerah dapat menjadikannya selalu *up to date* dalam segala informasi. Penggunaan teknologi untuk menjadikan kabupaten modern akan memudahkan pelayanan pada masyarakat. Kabupaten modern dapat menciptakan kabupaten yang nyaman, terdepan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Religius. Religius merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama. Karakter religius sangat penting dalam kehidupan masyarakat, menjadi sikap hidup yang mengacu pada tatanan dan larangan dan tatanan sikap yang telah diatur dalam aturan agamanya. Sikap religius pada setiap individu akan menciptakan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan masyarakat.

Cerdas. Cerdas berarti mempunyai kebiasaan atau tradisi, sikap dan kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan pengetahuan, intelektual, emosional dan spiritual.

Sejahtera. Sejahtera berarti aman sentosa dan makmur dengan suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Keadaan Sejahtera memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

Visi Kabupaten Kudus yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 adalah “Kudus yang Religius, Maju dan Adil”. Apabila visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 disandingkan dengan visi Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025, maka dapat dilihat bahwa kedua visi tersebut mengarah ke satu tujuan yang sama. Jika visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 disandingkan dengan visi Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yaitu “Jawa Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Lestari”, maka terlihat juga bahwa kedua visi tersebut menuju pada satu titik tujuan yang sama. Sedangkan persandingan dengan visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” menunjukkan bahwa tujuan akhir yang sama dari kedua visi tersebut yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Persandingan visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan visi RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019 "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong" dan visi RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025 yaitu “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur“, maka terlihat jelas bahwa visi Kabupaten Kudus tersebut telah selaras dengan visi Pemerintah Republik Indonesia dalam RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019 dan RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025. Dengan demikian visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat serta selaras dengan visi RPJPD Kabupaten Kudus, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, serta RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019.

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Kudus tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

1. *Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.*

Dengan program prioritas mewujudkan industri kerakyatan, pendidikan, kesehatan, gender, pemuda dan olahraga serta kesejahteraan sosial. Penggunaan dan penguasaan teknologi dan multimedia di era globalisasi menjadi basis dalam perkembangan daerah. Dengan adanya pemanfaatan yang baik dari adanya teknologi dan multimedia diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif. Berkualitas berarti adanya kemampuan dan kapasitas yang dimiliki, sedangkan kreatif dan inovatif merupakan kemampuan untuk menciptakan serta memperkenalkan atau mengembangkan hal – hal baru. Terbentuknya masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif diharapkan mampu mewujudkan perubahan – perubahan sebagai langkah awal perkembangan daerah yang lebih baik. Misi ini dilaksanakan dengan sasaran pendidikan dan pelatihan teknologi dan multimedia bagi masyarakat terutama bagi generasi – generasi muda daerah. Masyarakat yang kreatif dan inovatif merupakan masyarakat yang memiliki ide baru dan mampu menciptakan serta mengembangkan ide tersebut menjadi hal-hal baru. Hal ini perlu didukung dengan pengembangan penelitian, pengkajian serta inovasi secara terarah. Peta jalan Sistem Inovasi Daerah (*roadmap SIDA*) perlu disusun untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan inovasi daerah serta kreativitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi inovasi, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif.

2. *Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.*

Dengan program prioritas menyangkut transparansi anggaran, akuntabilitas, manajemen pemerintahan yang modern dan pelayanan publik. Upaya peningkatan pelayanan publik dimaksudkan guna memberikan pelayanan publik yang bermutu untuk seluruh masyarakat. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud termasuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan perundangundangan yang berlaku dibutuhkan pemerintahan yang semakin handal. Keberhasilan mewujudkan pemerintah yang handal tergantung kepada sumber daya manusia yang tersedia. Misi ini dilaksanakan dengan sasaran peningkatan kinerja SDM. Peningkatan kinerja SDM dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan dengan harapan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. untuk melayani kepentingan masyarakat.

3. *Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.*

Dengan program prioritas pendidikan karakter, berbagi sesama dan saling menghormati. Upaya mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif dilaksanakan guna menciptakan daerah tanpa terjadi adanya kekerasan. Perwujudan kehidupan yang toleran dan kondusif dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan seperti adanya toleransi antaragama dengan kebebasan beragama, toleransi terhadap perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Hubungan baik, saling menghargai dan menghormati dalam bermasyarakat merupakan beberapa sasaran yang dapat dilakukan. Disamping itu, juga diupayakan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjalin toleransi serta harmonisasi sekaligus perlu adanya perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia.

4. *Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.*

Dengan program prioritas akselerasi daya saing, pemberdayaan ekonomi lokal dan program produksi yang kreatif dengan membentuk sentra industri kecil. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui keunggulan lokal dan pembangunan iklim usaha yang berdaya saing menjadi prioritas mengingat peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang dilakukan dengan peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan terkait SDM, permodalan dan investasi serta akses terhadap produk yang akan dipasarkan dengan perbaikan prasarana dan sarana pendukung. Dengan memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal maka perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang. Berbagai permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya penguasaan teknologi dan informasi bagi

masyarakat. Dengan demikian perlu adanya optimalisasi pemerintah sebagai penyedia (*provider*) menjadi regulator, fasilitator, motivator dan katalisator berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata.

Misi Bupati terpilih memperlihatkan pilar penting yang perlu diprioritaskan dalam proses pembangunan di Kabupaten Kudus, yang dikenal dengan 9 (sembilan) Program Unggulan yaitu :

1. Tunjangan 1 juta per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/TK/Madin/RA/TPQ/SD/SMP/SMA/Madrasah
2. Bantuan sosial santunan bagi warga yang sakit di rumah sakit kelas 3 dan santunan anak yatim piatu serta santunan kematian cair dalam satu hari lewat desa
3. Pelatihan dan pendampingan 500 wirausahawan baru setiap tahun
4. Bantuan per bulan untuk khotib dan imam masjid/mushola serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah
5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta penguatan pemasaran hasil panen
6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran bantuan usaha
7. Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumberdaya manusia
8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui pelatihan khusus kewirausahaan
9. Pemberdayaan buruh melalui forum komunikasi Pimpinan Unit Kerja (PUK)/Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB), perusahaan dan pemerintahan daerah.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas maka ditetapkan tujuan pokok pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018 – 2023, adapun tujuannya adalah :

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif;
3. Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan;
4. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah.

Sedangkan sasaran-sasaran pokok pembangunannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat;
4. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi;
5. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama;

6. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
7. Meningkatnya daya saing investasi daerah;
8. Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah;
9. Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Keterkaitan antara visi dan misi dengan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Keterkaitan antara Visi Misi Tujuan dan Sasaran
Visi : “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Misi 1 :											
Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia			74,25	74,80	75,35	75,89	76,44	76,48	76,48
			1. Meningkatkan kualitas pendidikan	1. Harapan lama sekolah	13,58	13,97	14,2	14,44	14,67	14,9	14,9
		2. Rata-rata lama sekolah		8,33	8,45	8,50	8,70	9,01	9,2	9,2	
		3. Persentase akses dan mutu pendidikan		86,84	87,07	87,31	87,54	87,77	88,00	88,00	
		2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	76,46	76,48	76,49	76,51	76,52	76,54	76,54	
			2. Angka Kematian Ibu	65,97	65,97	59,27	59,27	52,78	52,78	52,78	
			3. Angka Kematian Bayi	8	7,8	7,5	7,3	7,1	6,9	6,9	
		3. Meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu	10.706,45	10.847,79	10.989,14	11.130,49	11.271,84	11.413,19	11.413,19	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
				rupiah/orang/tahun)							
Misi 2 :											
Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi			67,05	69,17	74	79	85	90	90
			Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	1. Nilai akuntabilitas kinerja	68,19	70,50	72,50	75,00	81,00	83,00	83,00
				2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,92	2,13	2,35	2,56	2,68	2,87	2,87
				4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	81,5	82	83	83,5	85	85

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Misi 3 :											
Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan	Angka Kriminalitas			0,02	0,015	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013
			Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	1. Indeks rasa aman	0,51	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
				2. Indeks Toleransi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Misi 4 :											
Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi			2,97	2,97	3,00	3,10	3,14	3,16	3,16
		Pertumbuhan ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau			5,32	5,40	5,50	5,60	5,65	5,67	5,67
			1. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	1. PDRB Per Kapita (juta rupiah)	113,8	121,86	128,03	134	139,78	144,87	144,87
				2. Angka kemiskinan	6,98	6,7	6,45	6,21	6,1	5,9	5,9
				3. Angka Pengangguran	3,33	3,30	3,25	3,15	3,05	2,90	2,90

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			2. Meningkatnya daya saing investasi daerah	Nilai investasi	7,03 T	7,59 T	7,74 T	8,34 T	8,79 T	9,19 T	9,19 T
			3. Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	78,61	79,71	80,72	81,72	82,72	83,73	83,73
			4. Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	60,70	62,92	64,13	65,34	66,56	67,77	67,77

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Kudus

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun. Dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kudus tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga pendidik
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
			Pemberian BOS dan beasiswa
			Pemberian tambahan penghasilan guru non PNS
			Peningkatan pengelolaan perpustakaan
			Peningkatan jumlah koleksi perpustakaan
			Peningkatan jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi ibu dan bayi
			Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap penyakit menular dan tidak menular
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan
			Peningkatan kualitas dan kuantitas

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			tenaga kesehatan
			Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
			Peningkatan pembinaan kepemudaan
			Penerapan pola hidup sehat dan pemassalan olahraga
			Peningkatan penggunaan kontrasepsi jangka panjang
		Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Peningkatan kemandirian ekonomi kerakyatan
			Peningkatan produksi dan produktivitas pangan
			Peningkatan pola konsumsi masyarakat
			Peningkatan perlindungan sosial
			Peningkatan pemberdayaan perempuan kepala keluarga
			Peningkatan pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
			Peningkatan akses dan kualitas perlindungan anak
Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Penataan manajemen perubahan
			Penataan perundang-undangan
			Penataan dan penguatan organisasi

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			Penataan ketatalaksanaan
			Peningkatan pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan
			Peningkatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa
			Penataan sistem manajemen SDM aparatur
			Peningkatan pelayanan sekretariat DPRD
			Fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif
			Penguatan pengawasan
			Optimalisasi pembangunan Zona Integritas
			Peningkatan peran APIP dalam penjaminan mutu dan konsultasi
			Penguatan akuntabilitas kinerja
			Peningkatan kualitas pelayanan publik
			Peningkatan verifikasi dan validasi data kependudukan
			Integrasi perencanaan dan penganggaran
			Optimalisasi monitoring dan evaluasi
			Optimalisasi rasio kemandirian keuangan daerah
			Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat, organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa
			Pembangunan kawasan perdesaan
			Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintahan desa
			Peningkatan kedisiplinan aparatur
			Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur
			Optimalisasi penerapan hasil inovasi
			Optimalisasi jejaring penelitian dan pengembangan
			Peningkatan kualitas data statistik sektoral
			Peningkatan penyelenggaraan persandian
			Penguatan kebijakan internal SPBE
			Penguatan tata kelola SPBE
			Penguatan layanan SPBE
			Peningkatan diseminasi informasi
Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	Peningkatan penegakan Perda
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi
			Pembinaan mental dan peningkatan implementasi aktivitas ibadah

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran
			Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
			Peningkatan komunikasi kelompok masyarakat dan toleransi umat beragama
			Peningkatan kondusifitas melalui pemerataan CSR dan pemanfaatan zakat, infak dan sodaqoh
			Peningkatan aktualisasi budaya dan adat istiadat
			Peningkatan pengelolaan bangunan bersejarah dan cagar budaya
Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan
			Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan
			Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan
			Peningkatan produksi dan produktivitas koperasi, usaha kecil dan menengah
			Peningkatan informasi dan akses pasar

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			tenaga kerja
			Peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengembangan wirausaha baru
			Peningkatan diseminasi ketenagakerjaan
			Peningkatan pembinaan industri kecil dan menengah
			Peningkatan fasilitasi transmigrasi
			Peningkatan perlindungan konsumen
			Peningkatan pemasaran hasil produk lokal secara konvensional maupun online
			Peningkatan pengelolaan pasar
			Peningkatan pengendalian manajemen bahan pokok penting dan strategis
			Peningkatan ekonomi domestik dan fasilitasi tata kelola ekspor impor
			Peningkatan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana
			Peningkatan pengelolaan pariwisata
		Meningkatnya daya saing investasi daerah	Peningkatan nilai realisasi investasi
			Peningkatan pelayanan perijinan satu pintu
			Fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral
		Meningkatnya infrastruktur	Peningkatan kualitas dan kuantitas

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		pendukung pengembangan wilayah	infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan drainase
			Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum
			Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sanitasi
			Peningkatan manajemen pertanahan
			Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman
			Penurunan luasan kawasan kumuh
			Peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas
			Peningkatan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan
		Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	Peningkatan daya dukung dan daya tampung LH
			Peningkatan pencegahan pencemaran dan pengawasan lingkungan hidup
			Peningkatan pengelolaan persampahan
			Peningkatan ruang terbuka hijau
			Pembangunan taman hutan raya
			Peningkatan jasa ekosistem

Penjabaran implementasi dari program unggulan sebagai berikut :

Tabel 6.2

Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2018-2023

No	Program Kerja	Penjabaran Dalam Kebijakan Belanja		Keterangan	Pendanaan (dalam Rp. 000)				
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tunjangan 1 juta rupiah per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/TK/Madin/RA/TPQ/ SD/SMP/ SMA/Madrasah	1. Hibah kepada Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta (untuk tahun 2019)	Program Pendidikan Non Formal (tahun 2020-2023)	Dinas Dikpora	29.016.000	30.216.000	31.416.000	32.616.000	33.816.000
		2. Hibah kepada Forum Kesejahteraan Wiyata Bhakti Kabupaten Kudus (untuk tahun 2019)	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Tahun 2020-2023)	Dinas Dikpora	42.060.000	43.956.000	43.956.000	43.956.000	43.956.000
		3. Hibah kepada TPQ, Madin dan Diakonia (untuk tahun 2019)	Program peningkatan kesejahteraan rakyat (tahun 2020-2023)	Bag. Kesra	72.924.000	74.124.000	75.324.000	76.524.000	77.724.000
2	Bantuan sosial Rp. 50.000,- per hari bagi warga yang sakit di RS Ruang Kelas 3, Santunan kematian, Santunan anak yatim piatu	1. Bantuan Sosial Tidak Direncanakan		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.176.000	4.776.000	4.776.000	4.776.000	4.776.000

No	Program Kerja	Penjabaran Dalam Kebijakan Belanja		Keterangan	Pendanaan (dalam Rp. 000)				
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung		2019	2020	2021	2022	2023
		2. Bantuan Santunan Anak Yatim Piatu		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.000.000	2.400.000	3.000.000	4.200.000	4.800.000
3	Pelatihan dan Pendampingan 500 wirausahawan baru setiap tahun	Hibah Bantuan Modal Usaha Kepada Wira Usaha		Dinas Nakerinkop UKM	1.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
			Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Nakerinkop UKM	6.840.000	7.499.283	7.530.064	7.535.624	7.464.829
4	Bantuan per bulan khotib dan imam masjid/mushola	Hibah Bantuan kepada Khotib dan Imam Masjid Mushola		Bagian Kesra	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5	Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta penguatan pemasaran hasil panen		Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian/ Perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan	4.090.000	9.991.507	10.038.827	10.047.374	9.938.539
6	Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui	Hibah Bantuan Modal Usaha Kepada Wira Usaha		Dinas Nakerinkop UKM	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

No	Program Kerja	Penjabaran Dalam Kebijakan Belanja		Keterangan	Pendanaan (dalam Rp. 000)				
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung		2019	2020	2021	2022	2023
	penyaluran bantuan usaha								
			Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Nakerinkop UKM	1.960.000	2.883.015	2.891.933	2.893.544	2.873.032
7	Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumber daya manusia	Hibah Pembinaan Olahraga		Dinas Dikpora	11.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
			1. Program Kepemudaan	Dinas Dikpora	885.000	850.239	854.266	854.993	845.731
			2. Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga	Dinas Dikpora	1.914.075	2.627.110	2.637.184	2.639.004	2.615.834
			3. Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya	Dinas Budpar	2.260.000	1.993.922	2.000.998	2.002.276	1.986.003

No	Program Kerja	Penjabaran Dalam Kebijakan Belanja		Keterangan	Pendanaan (dalam Rp. 000)				
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung		2019	2020	2021	2022	2023
8	Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui pelatihan khusus kewirausahaan		Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.665.000	2.079.963	2.089.813	2.091.593	2.068.936
9	Pemberdayaan buruh melalui Forum Komunikasi PUK/SP/SB, perusahaan dan pemerintah daerah		Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan	Dinas Nakerinkop UKM	250.000	836.253	837.845	838.133	834.470

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kudus

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Penguatan Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Kompetitif dan Berdaya Saing , dengan prioritas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan; 2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan; 3. Penguatan ekonomi kerakyatan; 4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 5. Peningkatan kualitas infrastruktur; 6. Penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. 	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing , dengan prioritas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi kreatif; 2. Pengembangan jaringan perdagangan dan jasa; 3. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 4. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; 5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. 	Percepatan Pembangunan di Segala Bidang Berlandaskan Keunggulan Kompetitif , dengan prioritas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perekonomian; 2. Percepatan Peningkatan Kualitas dan Keunggulan Kompetitif Sumber Daya Manusia; 3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan; 4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. 	Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman , dengan prioritas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kondusivitas, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan toleransi; 2. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah; 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. 	Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas , dengan prioritas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 2. Penguatan Daya Saing Daerah; 3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan; 4. Pengelolaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; 5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Untuk penjabaran program pembangunan daerah yang mengarah langsung pada perwujudan visi dan misi tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.4
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kudus

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target (8)	Rp. (000) (9)	Target (10)	Rp. (11)	Target (12)	Rp. (13)	Target (14)	Rp. (15)	Target (16)	Rp. (17)	Target (18)	Rp. (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia			74,25	74,80		75,35		75,89		76,44		76,48		76,48		
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah			13,58	13,97		14,20		14,44		14,67		14,90		14,90		
			Rata-rata lama sekolah			8,33	8,45		8,5		8,7		9,01		9,2		9,2		
			Persentase Akses dan mutu pendidikan			86,84	87,07		87,31		87,54		87,77		88,00		88,00		
				Program peningkatan kualitas pendidikan				140.286.205		201.088.653		202.861.529		204.037.783		203.667.687		951.941.857	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
					APK SD /MI/Paket A	101,87%	101,87%		101,87%		101,87%		101,87%		101,87%		101,87%		
					APK SMP/MTs/Paket B	115,49%	115,49%		115,49%		115,49%		115,49%		115,49%		115,49%		
					APK PAUD	89,46%	89,57%		89,68%		89,78%		89,89%		90,00%		90%		
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup			76,46	76,48		76,49		76,51		76,52		76,54		76,54		
			Angka Kematian Ibu			65,97	65,97		59,27		59,27		52,78		52,78		52,78		
			Angka Kematian Bayi			8	7,8		7,5		7,3		7,1		6,9		6,9		
				Program peningkatan kesehatan masyarakat				187.284.524		179.928.333		180.780.472		180.934.389		178.974.482		907.902.199	Dinas Kesehatan, RSUD dr. LOEKMONO HADI, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					cakupan pelayanan BLUD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Angka Kematian Ibu	65,97	65,97		59,27		59,27		52,78		52,78		52,78		
					Angka Kematian Bayi	8	7,8		7,5		7,3		7,1		6,9		6,9		
					prevalensi stunting pada anak dibawah dua tahun	19,05%	19,00%		18,94%		18,87%		18,79%		18,60%		18,6%		

[illegible]

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					capaian realisasi pembayaran belanja PD	90%	90%		90%		95%		95%		95%		95%		
					rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		
					persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan dan aset yang bersifat material	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK	80%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
					persentase aduan pungli yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					nilai rata-rata maturitas SPIP PD	3,126	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		3,5		
					persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					persentase perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM	2,9%	8,8%		14,7%		20,6%		26,5%		32,4%		32,4%		
					persentase realisasi progres PMPRB	79,92%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			1,92	2,13		2,35		2,56		2,68		2,87		2,87		
				Program manajemen pemerintahan yang modern				562.515		540.420		542.980		543.442		537.556		2.726.913	Dinas Komunikasi dan Informatika
					kebijakan internal SPBE	1,24	1,94		2,35		2,59		3,06		3,06		3,06		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target (8)	Rp. (000) (9)	Target (10)	Rp. (11)	Target (12)	Rp. (13)	Target (14)	Rp. (15)	Target (16)	Rp. (17)	Target (18)	Rp. (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					tata kelola SPBE	1,29	1,43		1,86		2,29		2,43		2,43		2,43		
					layanan SPBE	2,45	2,55		2,61		2,7		2,7		3,03		3,03		
Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan		Angka Kriminalitas			0,015	0,015		0,014		0,014		0,013		0,013		0,013		
		Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	Indeks Rasa Aman			0,51	0,52		0,53		0,53		0,53		0,53		0,53		
				Program pendidikan karakter				3.656.817		3.513.184		3.529.822		3.532.828		3.494.560		17.727.211	Satuan Polisi Pamong Praja
					persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas	na	60%		65%		70%		75%		80%		80%		
					cakupan penegakan perda dan perkada	75%	75%		78%		80%		83%		85%		85%		
				Program pemerataan dana CSR				256.456		246.383		247.550		247.761		245.077		1.243.226	Bagian Tata Pemerintahan
					persentase fasilitasi kerjasama	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Program pemanfaatan zakat, infak sodaqoh				0		35.000		35.000		35.000		35.000		140.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
					persentase fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak, sodaqoh	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Indeks Toleransi			100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Program sadar keberagaman				417.476		401.078		402.978		403.321		398.952		2.023.805	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
					Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	85%	86%		-		-		-		-		86%		
					persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					persentase potensi konflik SARA yang tertangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Program budaya dan adat				2.260.000		1.993.922		2.000.998		2.002.276		1.986.003		10.243.199	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target (8)	Rp. (000) (9)	Target (10)	Rp. (11)	Target (12)	Rp. (13)	Target (14)	Rp. (15)	Target (16)	Rp. (17)	Target (18)	Rp. (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					persentase seni / budaya yang diaktualisasikan	33%	47%		53%		59%		67%		71%		71%		
					persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	27%	16%		17%		18%		19%		20%		20%		
Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah		Pertumbuhan Ekonomi			2,97	2,97		3,00		3,10		3,14		3,16		3,16		
			Pertumbuhan ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau			5,32	5,4		5,50		5,60		5,65		5,67		5,67		
		Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	PDRB Per Kapita (juta rupiah)			113,8	121,86		128,03		134		139,78		144,87		144,87		
			Angka Kemiskinan			6,98	6,7		6,45		6,21		6,10		5,9		5,9		
				Program pemberdayaan ekonomi lokal				9.541.000		14.651.969		14.721.360		14.733.894		14.574.295		68.222.518	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan	91,46%	93,35%		95,19%		97,03%		98,52%		100%		100%		
					persentase peningkatan produksi peternakan	78,35%	82,27%		86,38%		90,70%		95,24%		100%		100%		
					persentase peningkatan produksi perikanan	95%	96,2%		97,10%		98,00%		98,90%		100%		100%		
					persentase kenaikan PAD sektor pariwisata	19,43%	10%		11%		12%		13%		14%		14%		
				Program pemasaran hasil produk lokal				21.324.500		19.901.297		19.993.182		20.009.778		19.798.445		101.027.202	Dinas Perdagangan
					cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	27%	30%		40%		50%		60%		70%		70%		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					cakupan pembinaan fasilitas perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi	78%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
					cakupan pengelolaan pasar rakyat	70%	75%		80%		85%		90%		95%		95%		
			Angka Pengangguran			3,33	3,3		3,25		3,15		3,05		2,9		2,9		
				Program penguatan industri rakyat dan produktifitas kreatif			4.935.000		5.741.162		5.763.616		5.767.672		5.716.028		27.923.479	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
					persentase pertumbuhan IKM	0,13%	0,20%		0,25%		0,30%		0,35%		0,40%		0,40%		
					persentase koperasi aktif	87,94%	88,0%		88,25%		88,50%		88,75%		89,00%		89,00%		
					persentase perkembangan UMKM	4,60%	4,75%		5,00%		5,25%		5,50%		6,00%		4,60%		
		Meningkatnya daya saing investasi daerah	Nilai investasi			7,03 T	7,59 T		7,74 T		8,34 T		8,79 T		9,19 T		9,19 T		
				Program akselerasi daya saing			974.184		839.848		843.825		844.544		835.395		4.337.796	Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					persentase peningkatan jumlah investor	1%	2%		4%		6%		8%		10%		10%		
					realisasi investasi yang dilaporkan	688, 71 M	2,877 T		3,02 T		3,171 T		3,30 T		3,497 T		3,497 T		
		Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap			78,61	79,71		80,72		81,72		82,72		83,73		83,73		
				Program pembangunan infrastruktur			315.793.190		323.270.944		325.388.252		324.028.284		320.208.764		1.608.689.435	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
					persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	85,54	87,24		88,63		90,03		91,43		92,83		92,83		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target (8)	Rp. (000) (9)	Target (10)	Rp. (11)	Target (12)	Rp. (13)	Target (14)	Rp. (15)	Target (16)	Rp. (17)	Target (18)	Rp. (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	88,06	88,60		89,23		89,84		90,46		91,07		91,07		
					Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	80,63	81,00		82,00		83,00		84,00		85,00		85,00		
					persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,21	62,00		63,00		64,00		65,00		66,00		66,00		
					persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan	75,58%	82%		84%		86%		88%		90%		90%		
					Persentase kawasan lingkungan permukiman yang layak	98,79%	98,91%		98,97%		99,03%		99,08%		99,14%		99,14%		
		Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			60,70	62,92		64,13		65,34		66,56		67,77		67,77		
				Program pembangunan berkelanjutan			1.030.000		989.543		994.230		995.076		984.298		4.993.148	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
					Indeks kualitas air	46,00	46,00		47,21		48,42		49,64		50,85		50,85		
					Indeks kualitas udara	89,07	89,07		90,28		91,49		92,71		93,92		93,92		
					Indeks tutupan lahan	50,00	56,00		57,21		58,42		59,64		60,85		60,85		

6.2 Telaah Dokumen Perencanaan

6.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 untuk mencapai Visi Misi Pembangunan menggariskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 - 1) Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
 - 2) Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan.
 - 3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
- b. Tiga Dimensi Pembangunan
 - 1) Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.
 - 2) Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:
 - a. Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
 - b. Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
 - c. Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
 - d. Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasiskan penciptaan

nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

3) Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antar wilayah, dengan prioritas:

- a. Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;
- b. Wilayah pinggiran;
- c. Luar Jawa;
- d. Kawasan Timur.

c. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas.

Kondisi tersebut antara lain:

- 1) Kepastian dan penegakan hukum;
- 2) Keamanan dan ketertiban;
- 3) Politik dan demokrasi; dan
- 4) Tatakelola dan reformasi birokrasi.

d. *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya).

Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan *output* cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 yang perlu diperhatikan yaitu:

1). *Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.*

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

2). *Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan.*

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian,

meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

3). *Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.*

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

4). *Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim.*

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

5). *Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.*

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

6). *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan.*

Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan

gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

7). *Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.*

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Dengan demikian, strategi yang akan dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 harus selaras dan mempedomani RPJMN Tahun 2015-2019 khususnya terkait langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan/atau isu strategis nasional yang relevan dengan kondisi Kabupaten Kudus.

6.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 dijabarkan sebagai berikut.

A. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia

Beberapa strategi yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi yaitu:

1. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik;
2. Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

B. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota

Strategi yang dilakukan yaitu:

1. meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*), serta membangun pemerintahan yang terbuka (*open*

- government*) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik antara lain melalui kunjungan lapangan (*roadshow*);
2. meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (*e-government*), dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya;
 3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui: a) pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif; b) penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; c) peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (SPIP) secara baik, perkuatan kapabilitas APIP dari sisi *quality assurance* dan *consulting partner*, serta pengendalian produk hukum dan penegakkan perda dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum dan penindakan produk hukum daerah;
 4. mewujudkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik, melalui: a) pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN; pengembangan sistem penilaian kinerja, penerapan sistem renumerasi, penataan ASN; penyusunan kelas jabatan, evaluasi jabatan, serta pemetaan nilai jabatan; penerimaan pegawai secara transparan dan akuntabel, promosi jabatan secara terbuka dengan *talent scouting* (penelusuran bakat), serta mutasi ASN dilakukan dengan dasar merit sistem secara transparan, obyektif dan akuntabel; penegakan disiplin aparatur; serta pengembangan jabatan fungsional tertentu; b) perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang tidak hanya diukur dari hasil (*output*) tetapi juga dampak (*outcome*) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.
- C. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
- Strategi yang dilakukan adalah:
1. Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, dan pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya, meliputi: a) Akses pendidikan, kesehatan, dan pangan; b) Akses rumah sederhana dan lingkungan kawasan permukiman layak huni termasuk air bersih, sanitasi, dan listrik; c) Perlindungan, dan jaminan sosial; d) Kepemilikan administrasi kependudukan; e) Akses KB.
 2. Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) melalui: a) Keperantaraan akses masyarakat terhadap modal dan jaminan modal, teknologi, pasar, dan manajemen usaha;

- b) Pengembangan *startup* wirausaha baru; c) Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Penguatan kelembagaan, basis data, basis spasial, berbasis komunitas, pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, peningkatan peran PSKS, serta mengkonsolidasikan dan mensinergikan program kerja seluruh pemangku kepentingan dengan pembentukan Satuan Tugas Pengentasan Kemiskinan.
 4. Menurunkan pengangguran melalui upaya: a) peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi, kualifikasi, serta berdaya saing tinggi dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja b) perluasan kesempatan kerja; dan c) peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja
 5. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, utamanya melalui: a) Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Kemampuan petani pada aspek *on-farm* dilakukan melalui penerapan teknologi berbasis kearifan lokal termasuk mekanisasi pertanian dan pengembangan pertanian organik. Selain itu untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian (*off-farm*), usaha tani diarahkan melalui pengolahan hasil pertanian potensi lokal kawasan perdesaan dan fasilitasi akses pemasaran serta permodalan; b) Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani. Kelembagaan diarahkan untuk mengelola usaha pada skala lebih besar berbasis korporasi; c) Pengembangan kawasan pertanian dengan konsep "*agriculture estate*", yaitu pendampingan dan pengembangan usaha tani melalui integrasi usaha pertanian dari hulu sampai hilir berbasis kawasan sesuai dengan potensi lokal kawasan; d) Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya
 6. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: a) Peningkatan kapasitas nelayan, jaminan kemudahan dan perlindungan bagi nelayan, melalui peningkatan kapasitas SDM nelayan, peningkatan teknologi dan akses permodalan serta asuransi nelayan; b) Peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap dan air payau, melalui peningkatan fasilitas pelabuhan dan teknologi dalam penangkapan ikan; c) Peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolahan ikan; d) Perbaikan tata niaga perikanan.
 7. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas lebih besar sama dengan 6.000 m³.
 8. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah yang menjamin ketersediaan, distribusi, cadangan pangan, stabilitas harga dan pasokan pangan, konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mutu dan keamanan pangan.

9. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah melalui: a) pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja; b) peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri; c) pengembangan inovasi teknologi produksi; d) penguatan industri kecil dan menengah yang mencakup didalamnya aspek modal, pemasaran, dan standarisasi produk; e) pengembangan bahan baku industri substitusi impor; f) penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi mendukung pengembangan UKM; dan g) integrasi antar sektor pendukung urusan industri.
 10. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup melalui: a) Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata; b) Peningkatan promosi wisata; c) Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata; d) Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata; e) Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata.
 11. Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui: a) Perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, dan tepat; b) Pengembangan *digital investment promotion*; serta c) Mendorong perwujudan investasi hijau.
 12. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan.
- D. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan
- Strategi yang akan dilakukan adalah:
1. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui: a) peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah dengan program bantuan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta; b) peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan; c) peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; d) pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude* dan *learning culture*; e) penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; f) peningkatan literasi masyarakat; g) pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat.
 2. Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, melalui: a) Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat; b) Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat; c) Peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan, serta sumberdaya kesehatan; d) Pembudayaan/permassalan olahraga.
 3. Meningkatkan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui: a) Pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; b) pengurangan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak; c) penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai

standar dan terintegrasi dengan layanan dasar, program perlindungan sosial, serta penerapan kebijakan di sekolah.

4. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui: a) rehabilitasi hutan dan lahan; b) peningkatan konservasi sumberdaya air, konservasi daerah hulu dan tangkapan air berbasis pemberdayaan masyarakat; c) peningkatan pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, dan pengendalian banjir; d) penanganan limbah industri dan rumah tangga; e) peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan, serta penegakan hukum; f) pendidikan lingkungan bagi masyarakat mulai masyarakat usia dini, pengembangan budaya hemat energi dan hemat air; g) konservasi energi dan audit energi; h) rehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang.
5. Meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana dengan upaya diarahkan pada pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis masyarakat, pengurangan risiko bencana lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana dan inventarisasi daerah terdampak bencana.

Lebih lanjut, dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 juga telah merinci arah kebijakan tahunan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Tahun 2019

Arah kebijakan pembangunan tahun 2019 ditujukan untuk “Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan Dan Pemanfaatan Iptek”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Penanggulangan kemiskinan;
- b. Penguatan daya saing ekonomi daerah;
- c. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM dalam rangka mendukung bonus demografi;
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana;
- e. Perwujudan ketahanan pangan dan energi;
- f. Pengurangan kesenjangan wilayah;
- g. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

2. Arah Kebijakan Tahun 2020

Arah kebijakan pembangunan tahun 2020 ditujukan pada “Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah;
- c. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
- d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.

3. Arah Kebijakan Tahun 2021

Arah kebijakan pembangunan tahun 2021 ditujukan pada “Peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing SDM”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
- c. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
- d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

4. Arah Kebijakan Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 ditujukan pada “Penguatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi daerah”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
- c. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
- d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah.

5. Arah Kebijakan Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan pada “Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:


- a. Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
- c. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin berdikari;
- d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

6.2.3 Arah Pengembangan Wilayah Wanarakuti

Sebagaimana arah pengembangan wilayah di dalam RTRW Nasional, Kabupaten Kudus merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Jawa Tengah dan termasuk dalam Kawasan Andalan Wanarakuti. Pengembangan wilayah Wanarakuti (Juwana – Jepara – Kudus - Pati) meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati, difokuskan pada pemantapan fungsi - fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi 6 kawasan perkotaan yaitu Pati, Juwana, Tayu, Jepara, Kalinyamatan dan Bangsri. Demikian juga dengan arah pengembangan RTRW Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam Kawasan Strategis Wanarakuti, dimana di dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Kawasan Strategis Wanarakuti merupakan Wilayah Pengembangan Wanarakuti (Juwana

- Jepara - Kudus - Pati) meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati, yang diarahkan pada **“Pengembangan Wilayah Wanarakuti yang lestari Berbasis Industri Pengolahan dan Pariwisata yang Didukung Sektor Agrominapolitan Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”**.

Gambar 6.1
Arah Pengembangan Wilayah Wanarakuti




Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dengan pengembangan infrastruktur yaitu Fasilitasi Pengembangan Bandara Dewandaru Karimunjawa; Peningkatan konektivitas, sarana dan prasarana pendukung ekonomi antara wilayah perdesaan dan perkotaan; Fasilitasi Revitalisasi / Reaktivasi Jalur Rel Kereta Api Non Aktif pada Jalur Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang; Pembangunan Terminal Tipe B di Kab. Jepara; Peningkatan aksesibilitas kawasan Borobudur ke Karimunjawa; Inisiasi pembangunan jalan Demak-Jepara (*Coastal Road*).

Untuk pemenuhan kebutuhan air baku, akan dilakukan dengan inisiasi pembangunan SPAM Regional Dadi Muria (Grobogan, Kudus, Pati) dan Fasilitasi pembangunan Bendungan Logung. Untuk menjamin ketersediaan sumber air baku akan dilakukan upaya konservasi DAS Juwana. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal maka akan dikembangkan industri pengolahan dan pariwisata didukung oleh agrominapolitan. Selain itu, diperlukan sarana prasarana pendukung pariwisata melalui Penyediaan listrik PLTS Komunal (Karimunjawa), Penanganan sampah (Karimunjawa), Pengembangan dan pemasaran kawasan strategis pariwisata nasional Karimunjawa - Semarang dan sekitarnya serta destinasi pariwisata Rembang-Blora.

Gambar 6.2
Arah Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kudus



Pengembangan wilayah di Kabupaten Kudus merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengembangan Kawasan Strategis Wanarakuti yang diatur dalam RTRWP dan Kawasan Andalan Wanarakuti yang diatur dalam RTRWN. Dengan potensi sektor industri pengolahan yang sangat dominan di Kabupaten Kudus, dan sejalan dengan tujuan penataan ruang di Kabupaten Kudus untuk mewujudkan kabupaten berbasis industri yang didukung oleh pariwisata dan sumber daya alam yang berkelanjutan, maka upaya untuk mengembangkan industri pengolahan di Kabupaten Kudus diarahkan mulai dari UMKM sampai dengan industri besar. Fokus pengembangan UMKM dilakukan melalui fasilitasi bagi wirausaha baru dan peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran UMKM.

Selain itu pengembangan pusat pelayanan di Kabupaten Kudus sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Jawa Tengah diarahkan untuk mendukung pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa dalam skala regional sebagai salah satu upaya peningkatan pemasaran produk lokal dengan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) diarahkan di Ibukota Kecamatan Jekulo dan Pusat Pelayan Kawasan (PPK) diarahkan di Ibukota Kecamatan

Undaan, Gebog, Dawe dan Mejobo. Di sisi lain, pengembangan pariwisata di Kabupaten Kudus diarahkan untuk pengembangan destinasi meliputi pengembangan Situs Patiayam, wisata alam dan wisata buatan melalui pengembangan desa wisata yang bersinergi dengan pembangunan kawasan perdesaan. Dengan selesainya pembangunan Bendungan Logung yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), diharapkan pemanfaatan Bendungan Logung ini akan mendukung peningkatan produksi pertanian di kawasan pertanian yang termasuk dalam daerah pelayanan jaringan air baku Daerah Irigasi Logung dengan fokus pengembangan pertanian organik yang juga dikembangkan di seluruh kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Kudus. Potensi perikanan lebih difokuskan ke arah pengembangan budidaya perikanan darat khususnya ikan hias. Adapun potensi pertambangan jenis batuan di Kabupaten Kudus diarahkan untuk penataan dan pengendalian kawasan peruntukan pertambangan.

Pengembangan wilayah yang dilakukan di Kabupaten Kudus perlu didukung dengan upaya pengembangan infrastruktur wilayah khususnya infrastruktur yang mendukung konektivitas sebagai pengungkit kondisi perekonomian. Salah satu prioritas pengembangan jaringan jalan yang akan berfungsi sebagai jalan kolektor utama di Kabupaten Kudus diarahkan untuk pengembangan jalan lingkar di kawasan timur Kabupaten Kudus. Pengembangan jalan lingkar timur ini diharapkan akan menjadi pendukung perkembangan perekonomian di Kabupaten Kudus. Selain itu, Kabupaten Kudus juga mendukung dengan melakukan fasilitasi dari sisi kewilayahan terhadap rencana reaktivasi jalur kereta api Semarang – Rembang dan pembangunan jalan tol Semarang – Tuban. Selain pengembangan sistem jaringan transportasi, di Kabupaten Kudus juga diarahkan untuk pengembangan sistem jaringan sumber daya air meliputi infrastruktur air minum yang mendukung SPAM Regional Dadi Muria di kawasan selatan Kabupaten Kudus maupun pemanfaatan Bendungan Logung untuk mendukung penyediaan air baku, air minum dan pengendalian banjir di kawasan timur Kabupaten Kudus. Dengan demikian pengembangan wilayah di Kabupaten Kudus secara bertahap akan mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis di Kabupaten Kudus sebagaimana direncanakan dalam RTRW Kabupaten Kudus.

6.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus 2005 – 2025

Tahun 2018-2023 merupakan tahap ketiga (2015-2019) dan keempat (2020-2023) RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2005-2025 adalah “Kudus yang Religius, Maju dan Adil”. Religius mengandung arti bahwa masyarakat diharapkan memiliki ketaatan pada agama dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan keadilan. Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, professional serta bewawasan kedepan yang luas. Adil berarti tidak ada

diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kudus ditempuh melalui Misi Pembangunan Kabupaten Kudus yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang
3. Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
6. Mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik
7. Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
8. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
10. Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Tahap ketiga RPJPD ditujukan untuk mewujudkan peningkatan, pengembangan dan penguatan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat serta penguatan daya saing perekonomian. Sedangkan tahap keempat RPJPD ditujukan untuk mewujudkan pemantapan Kabupaten Kudus yang religius maju dan adil melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pencapaian perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kudus dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pokok, serta arah pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 6.5

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Tahap III dan IV
RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	Visi :	Tujuan :		Tujuan :	Tujuan :
	Kudus yang religius, maju dan adil	Mewujudkan Kudus yang religius, maju, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		Mewujudkan peningkatan, pengembangan, dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.	Mewujudkan pemantapan Kabupaten Kudus yang religius maju dan adil melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Misi :	Sasaran :	Arah Pembangunan :	Prioritas :	Prioritas :
1	Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya	Terwujudnya masyarakat Kudus yang bermoral, beretika dan berbudaya	Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya	Penguatan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya	Pemantapan masyarakat yang bermoral, beretika, dan berbudaya
	a. memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang menerapkan nilai-nilai luhur budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, musyawarah,	a. peningkatan karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, taat aturan hukum, berkembang dan dinamis;	a. terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral;	a. peningkatan kepedulian dan pemahaman masyarakat pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan;	a. kepedulian dan pemahaman masyarakat pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan;

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	toleransi, bergotong-royong, dinamis, tangguh, inovatif dan kompetitif;				
	b. penguatan moral dan etika dalam pembangunan masyarakat;	b. pengembangan kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia serta menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat;	b. terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis;	b. pelestarian dan pengembangan budaya serta kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat;	b. pelestarian dan pengembangan budaya serta kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat;
	c. pelestarian benda cagar budaya dan Situs Pati Ayam.	c. peningkatan pelestarian benda cagar budaya dan pengembangan situs pati ayam.	c. terciptanya kesadaran masyarakat akan budaya yang memberikan arah bagi perwujudan identitas masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya;	c. pengembangan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis;	c. suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis;
			d. terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu mencapai modernisasi secara positif;	d. peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan dan pelestarian benda cagar budaya dan Situs Pati Ayam.	d. peningkatan sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan dan penelitian benda cagar budaya dan Situs Pati Ayam.
			e. meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian benda cagar budaya dan Situs Patiayam.		
2	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang	Penguatan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang	Pemantapan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	dan seimbang				
	a. pembinaan agama sebagai identitas tindakan kesolehan; b. pembinaan kerukunan inter dan antar umat beragama.	a. peningkatan karakter masyarakat yang bercirikan dengan watak dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi luhur; b. pemantapan toleransi kehidupan masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya kerukunan inter dan antar umat beragama.	a. terbentuknya karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. mantapnya toleransi kehidupan masyarakat serta meningkatnya kerukunan inter dan antar umat beragama.	a. penguatan pembangunan karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. peningkatan kepedulian masyarakat terhadap toleransi, kerukunan, internal dan antar umat beragama.	a. pemantapan pembangunan karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. peningkatan kepedulian masyarakat terhadap toleransi, kerukunan, internal dan antar umat beragama.
3	Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global	Terwujudnya masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global	Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global	Terwujudnya masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global	Terwujudnya masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global
	a. peningkatan pembangunan ekonomi guna memacu pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang kompetitif;	a. peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas sektor basis dengan memperhatikan pergeseran struktur ekonomi;	a. peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan daya beli masyarakat;	a. penstabilan pertumbuhan dan pengembangan sektor basis dan sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan membangkitkan aktivitas ekonomi secara terstruktur;	a. penstabilan pertumbuhan dan pengembangan sektor basis dan sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan mengembangkan ekonomi lokal berbasis masyarakat;
	b. meningkatkan kualitas angkatan kerja yang kompetitif dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan berusaha;	b. peningkatan diversifikasi ketrampilan/keahlian angkatan kerja lokal sesuai kebutuhan pasar;	b. pengurangan pengangguran, dan peningkatan daya saing angkatan kerja lokal;	b. penguatan basis ketenagakerjaan yang berpendidikan, berketrampilan, dan berkeahlian serta berdaya saing;	b. peningkatan perlindungan ketenagakerjaan dan distribusi tenaga kerja yang berkualitas;

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	c. memacu peningkatan investasi swasta;	c. peningkatan daya saing industri lokal melalui pengembangan produk daerah yang kompetitif, peningkatan kapasitas produksi yang efisien dan fasilitasi UKM ke permodalan.	c. peningkatan daya tarik investasi dan perlindungan usaha;	c. peningkatan perlindungan hukum dan penciptaan iklim investasi yang dapat diprediksi;	c. peningkatan dan perluasan efek investasi;
	d. meningkatkan pertumbuhan industri lokal melalui inovasi produk, pemanfaatan dan asimilasi teknologi serta komitmen pemerintah dalam fasilitasi UKM;	d. penciptaan iklim investasi yang dapat diprediksi dan peningkatan sarana prasarana pendukung investasi;	d. peningkatan daya saing produk daerah;	d. penciptaan kemitraan UKM dengan lembaga keuangan, peningkatan kualitas produk, dan diversifikasi ketrampilan SDM serta penerapan teknologi dalam produksi ramah lingkungan;	d. peningkatan daya saing UKM melalui peningkatan mutu, standarisasi produk, lisensi produk, dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
	e. meningkatkan pengendalian persebaran aktivitas komersial dan perlindungan usaha;	e. pengembangan kewirausahaan, perlindungan usaha, dan fasilitasi UKM;	e. pengembangan jaringan distribusi perdagangan yang berkeadilan;	e. perluasan jaringan infrastruktur, informasi pasar, dan layanan distribusi yang, efisien dan berkeadilan;	e. peningkatan layanan perdagangan lokal dan ekspor impor yang efisien serta penjaminan perlindungan usaha;
	f. meningkatkan pemberdayaan lembaga ekonomi rakyat dan koperasi;	f. penguatan lembaga ekonomi rakyat dan koperasi;	f. pemberdayaan dan pengembangan ekonomi rakyat;	f. pengembangan kerjasama lembaga ekonomi rakyat dengan lembaga perbankan;	f. pengembangan basis informasi pasar komoditas dan produk, dan layanan bisnis yang efisien serta perlindungan pasar lokal;
	g. menciptakan akselerasi pengembangan pariwisata dengan pengembangan ekonomi wilayah;	g. pengembangan pariwisata dan sektor pendukung secara integral;	g. peningkatan dan pengembangan pariwisata serta aktivitas komersial pendukung yang kompetitif;	g. peningkatan pengembangan pariwisata sebagai pemicu simpul perkembangan ekonomi baru;	g. pengembangan kemitraan lembaga ekonomi rakyat dan lembaga perbankan dengan UKM;

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	h.meningkatkan daya saing pertanian guna mendukung ketahanan pangan	h.peningkatan produktivitas pertanian dan perbaikan nilai tukar petani (NTP)	h.peningkatan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan daerah.	h. penguatan produktivitas, mengembangkan agribisnis, agroindustri, ketahanan pangan dan perbaikan nilai tukar petani.	h. pengembangan pariwisata sebagai pemicu simpul perkembangan ekonomi baru.
					i. pemantapan agribisnis, agroindustri dan ketahanan pangan serta nilai tukar petani
4	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Penguatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia
	a.meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi di berbagai bidang pembangunan;	a. terwujudnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG);	a. pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;	a. peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;	a. peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;
	b.mengembangkan publikasi ilmiah dengan meningkatkan fasilitas sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memasuki persaingan global;	b. terwujudnya peningkatan pemerataan pendidikan dan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan didukung pengembangan perpustakaan daerah yang modern;	b.peningkatan pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia sehingga mampu bersaing dalam era global	b. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang berorientasi pada IPTEK.	b. peningkatan pelayanan pendidikan semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang berorientasi pada IPTEK.

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
			yang berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat.		
	c. meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi;	c. terwujudnya peningkatan sumber daya manusia dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi di berbagai bidang pembangunan.		c. peningkatan kualitas perpustakaan daerah.	c. Pengembangan kualitas perpustakaan daerah.
	d.meningkatkan akses pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas				
5	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya peningkatan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	<p>a. mewujudkan pemerataan pembangunan dengan meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat melalui berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek;</p> <p>b. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan;</p> <p>c. terpenuhinya cakupan layanan energi listrik dan telekomunikasi</p>	<p>a. Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang memadai guna menunjang perkembangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pemenuhan layanan jasa dan kenyamanan masyarakat seiring dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat</p> <p>b. Terwujudnya Kudus yang asri dan lestari</p> <p>c. Terwujudnya penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten serta pengurangan kesenjangan antar wilayah baik kesenjangan kualitas hidup, pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat</p>	<p>a. Sarana dan Prasarana</p> <p>b. Wilayah dan Tata Ruang</p> <p>c. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p>	<p>a. peningkatan kualitas rumah dan prasarana dasar permukiman guna menunjang pengembangan perekonomian masyarakat perdesaan dan perkotaan;</p> <p>b. peningkatan manajemen transportasi melalui peningkatan kualitas jalan, keterpaduan antar dan inter moda dan kualitas terminal guna mendukung efisiensi pembangunan transportasi;</p> <p>c. peningkatan kualitas dan penguatan kelembagaan pengelola sarana prasarana sumber daya air dan irigasi yang berkualitas, guna mendukung kegiatan pertanian, industri dan domestik;</p> <p>d. peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat melalui perbaikan jaringan distribusi energi listrik dan telekomunikasi.</p> <p>e. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan;</p>	<p>a. pemenuhan kebutuhan rumah dan permukiman yang berkualitas dalam rangka menunjang Kabupaten Kudus yang indah, bersih, serasi dan nyaman bagi kehidupan masyarakat;</p> <p>b. pemantapan sistem transportasi yang lebih nyaman, efisien dan aman yang didukung dengan kualitas jalan dan jembatan yang baik, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;</p> <p>c. pemantapan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi untuk mendukung aktivitas masyarakat maupun dunia usaha dalam rangka peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat perdesaan dan perkotaan;</p> <p>d. pemantapan sistem manajemen pengelolaan energi listrik dan telekomunikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi</p>

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	<p>yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;</p> <p>d. mewujudkan penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten;</p> <p>e. meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkesinambungan untuk mendukung kualitas kehidupan;</p> <p>f. meningkatkan keindahan dan kenyamanan lingkungan, serta pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.</p>			<p>f. Pengendalian dan pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan;</p> <p>g. Penerapan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM);</p> <p>h. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>	<p>dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional, baik dari aspek kelembagaan maupun regulasi.</p> <p>e. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan;</p> <p>f. pengendalian dan pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan;</p> <p>g. penerapan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM);</p> <p>h. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>
6	Mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Terwujudnya keadilan bagi masyarakat melalui pengelolaan pemerintahan yang baik	Mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Peningkatan, pengembangan dan penguatan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Peningkatan, pengembangan, penguatan dan pemantapan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	a. meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah; b. meningkatnya kapasitas kelembagaan; c. meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. meningkatnya partisipasi masyarakat.	a. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah; b. peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah; c. pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat; d. menjamin pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; e. peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.	a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai; b. optimalisasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta optimalisasi peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai; c. optimalisasi peningkatan profesionalisme aparat Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur; d. optimalisasi peningkatan kapasitas pemerintahan	a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai; b. profesionalisme aparat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur; c. kapasitas pemerintahan daerah d. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.	a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai; b. profesionalisme aparat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur; c. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah d. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
			daerah; e. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan		
7	Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Terwujudnya supremasi hukum dan HAM	Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM)	Pemantapan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM)
	a. mewujudkan sistem hukum yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mencakup pembangunan struktur hukum, substansi hukum, kultur hukum dan penegakan hukum; b. mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi; c. mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil; d. mewujudkan penerapan dan penegakan hukum dan	a. sistem hukum yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencakup pembangunan struktur hukum, substansi hukum, kultur hukum dan penegakan hukum; b. peningkatan pemahaman masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi; c. kehidupan masyarakat yang adil; d. kondusifitas situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan hukum dan HAM; e. kesadaran dan ketaatan	a. pembangunan di bidang hukum untuk mendukung Sistem Hukum Nasional yang mencakup pembentukan dan pembaharuan produk hukum daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan perlindungan HAM serta penguatan sistem jaringan dandokumentasi hukum; b. pembangunan di bidang hukum dalam rangka penegakan hukum, perlindungan hukum dan HAM serta kepastian hukum guna mendukung perekonomian daerah.	a. peningkatan serta pengembangan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah; b. peningkatan penataan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum; c. Pengembangan budaya tertib hukum dan HAM bagi aparat dan masyarakat.	a. pengembangan serta penguatan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah; b. penguatan penataan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum; c. penguatan budaya tertib hukum dan HAM bagi masyarakat dan aparat.

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	HAM.	masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. penerapan dan penegakan hukum dan HAM dilaksanakan secara legal, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia (HAM).			
8	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera	Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang sejahtera	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera	Pengembangan kehidupan masyarakat yang sejahtera	Pemantapan kehidupan masyarakat yang sejahtera
	a. menekan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif untuk menuju terbentuknya keluarga kecil yang sejahtera; b. menurunkan tingkat pengangguran; c. menurunkan jumlah penduduk miskin; d. meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat;	a. terpenuhinya kebutuhan dasar manusia; b. tercapainya keseimbangan pertumbuhan penduduk; c. meningkatnya kesempatan kerja; d. meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan; e. berkurangnya jumlah penduduk miskin; f. berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial; g. meningkatnya pemahaman masyarakat tentang budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	a. peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; b. pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif untuk menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas serta persebaran penduduk yang seimbang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;	a. pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; b. peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau bermutu dan efektif; c. pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau; d. melaksanakan penyuluhan hidup sehat, peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dan sosialisasi budaya	a. pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; b. peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau bermutu dan efektif; c. pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau; d. penyuluhan hidup sehat, peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dan sosialisasi budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	e. meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas; f. meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas.	(PHBS).	c. terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya; d. peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan memperoleh kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); e. peningkatan kualitas tenaga kerja yang disertai dengan perluasan kesempatan memperoleh lapangan kerja; f. pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penyediaan sarpras yang memadai (transportasi, perumahan, sumber daya air dan irigasi, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi); g. penguatan kewirausahaan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki.	e. peningkatan kualitas tenaga kerja yang disertai dengan perluasan kesempatan memperoleh lapangan kerja; f. pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penyediaan sarpras yang memadai (jalan, jembatan, drainase, transportasi, perumahan, sumber daya air dan irigasi, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi); g. pemantapan kewirausahaan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki.

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
9	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Terwujudnya kondisi yang aman, tentram, tertib dan teratur di daerah dengan memberdayakan masyarakat guna mengantisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mungkin timbul.	Penguatan ketentraman dan ketertiban umum	Penguatan ketentraman dan ketertiban umum
	a. mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan mengoptimalkan kinerja aparat pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat;	a. penataan kehidupan yang harmonis dan sinergi melalui program dan kegiatan pemerintah dan masyarakat untuk terciptanya rasa aman, tertib, dan teratur;		a. Pengembangan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif;	a. pengembangan dan penguatan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif;
	b. mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.	b. ketentraman dan ketertiban umum yang didukung kerjasama antar instansi pemerintah dan kerjasama antara aparat dengan masyarakat, peningkatan		b. Pemantapan stabilitas daerah;	b. Pemantapan stabilitas daerah;

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
		kemampuan aparat dan masyarakat, termasuk kesadaran, kepedulian yang tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat dan sarana operasional yang memadai;			
		c. perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman dan gangguan, keamanan masyarakat termasuk penanggulangan bencana alam.		c. pengembangan serta penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. peningkatan penegakan hukum (Peraturan Daerah), penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL); e. perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam; f. penanggulangan penyakit masyarakat.	c. penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. peningkatan penegakan hukum (Peraturan Daerah), penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL); e. perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam; f. penanggulangan penyakit masyarakat.
10	Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Terwujudnya peningkatan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	optimalisasi terwujudnya suasana demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan wawasan kebangsaan, penguatan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, dan memperkuat peran serta masyarakat.	Penguatan suasana demokratis dalam kehidupan politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Penguatan suasana demokratis dalam kehidupan politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
	a. memperkuat peran masyarakat sipil dalam pembangunan; b. mewujudkan masyarakat yang	a. meningkatnya peran serta masyarakat sipil untuk menumbuhkan semangat sukarela dan gotong royong dalam pembangunan;		a. Peningkatan dan pengembangan kesadaran politik masyarakat; b. penguatan stabilitas politik yang mantap;	a. pengembangan dan penguatan kesadaran politik masyarakat yang mantap; b. pemantapan stabilitas

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
	demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; c. mewujudkan stabilitas politik yang mantap dan iklim yang kondusif dalam segala aspek pembangunan; d. meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat.	b. terwujudnya stabilitas politik yang mantap; c. meningkatnya kesadaran politik masyarakat yang demokratis, adil dan berwawasan kebangsaan; d. terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat dan bernegara.		c. memantapkan iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat, dan bernegara; d. peningkatan dan pengembangan kehidupan politik yang demokratis dan adil serta berwawasan kebangsaan; e. penguatan solidaritas sosial di lingkungan masyarakat; f. Pengembangan peran serta masyarakat sipil dalam pembangunan.	politik yang mantap; c. pemantapan iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat, dan bernegara yang mantap; d. pengembangan kehidupan politik yang demokratis dan adil serta berwawasan kebangsaan; e. penguatan dan pemantapan solidaritas sosial untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; f. memantapkan peran serta masyarakat sipil dalam pembangunan menuju terwujudnya masyarakat madani.

6.2.5 Penelaahan RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan rencana tata ruang, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032. Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang, yaitu program pembangunan sektoral wilayah, program pengembangan wilayah tumbuh, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Hubungan RPJMD dengan RTRW adalah pembangunan wilayah yang akan dilaksanakan harus memperhatikan aspek keruangan (spasial). Hal tersebut menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat berpedoman pada kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012– 2032.

Penataan ruang Kabupaten Kudus bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten berbasis industri didukung pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kebijakan dalam penataan ruang wilayah meliputi :

1. Pengembangan ruang bagi peruntukan industri, dengan strategi sebagai berikut :
 - a. mengembangkan dan mewujudkan penataan industri kecil dan mikro; dan
 - b. membentuk kawasan industri bagi kegiatan industri besar dan menengah di bagian timur dan bagian barat.
2. Pengembangan fungsi pusat pelayanan, dengan strategi sebagai berikut :
 - a. mengembangkan prasarana infrastruktur ke arah kawasan peruntukan industri;
 - b. mengembangkan prasarana energi dan penggunaan energi alternatif;
 - c. mengembangkan prasarana sumber daya air yang mencakup jaringan irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir, drainase dan jaringan air minum;
 - d. mengembangkan prasarana telekomunikasi dengan pemenuhan kebutuhan telekomunikasi dan pengaturan menara telekomunikasi; dan
 - e. mengembangkan prasarana pengelolaan lingkungan.
3. Peningkatan sektor pertanian dan pariwisata, dengan strategi sebagai berikut :
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian di bagian selatan;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata yang meliputi wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan; dan
 - c. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman terutama kegiatan perdagangan, jasa dan perumahan.
4. Pelestarian sumber daya alam, dengan strategi sebagai berikut :
 - a. melestarikan kawasan hutan lindung; dan

- b. melestarikan kawasan perlindungan setempat yang meliputi sempadan sungai, sempadan waduk, sempadan sekitar mata air serta perlindungan kawasan spiritual dan kearifan lokal lainnya.
5. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, dengan strategi sebagai berikut :
 - a. menetapkan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga asset-aset pertahanan dan keamanan.

Implementasi dalam mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus tertuang dalam program utama yang tercantum dalam Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Kudus.

1. Perwujudan struktur ruang terdiri dari :
 - a. Perwujudan pusat kegiatan, dengan beberapa program di antaranya :
 - 1) Program perencanaan tata ruang
 - b. Perwujudan sistem prasarana, dengan beberapa program di antaranya:
 - 1) Pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi :
 - Program pembangunan jalan dan jembatan
 - Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
 - Program pembangunan infrastruktur pedesaan
 - Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
 - Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
 - Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ
 - Program peningkatan pelayanan angkutan.
 - 2) Pengembangan sistem jaringan prasarana energi :
 - Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
 - Program pembinaan dan pengembangan energi
 - Pengembangan pembangkit sebagai upaya penambahan daya listrik
 - Pemerataan pelayanan listrik sampai ke daerah terpencil
 - 3) Pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi :
 - Penyediaan fasilitas pelayanan dan perluasan jangkauan telepon
 - Penyusunan kajian akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang BTS (*Base Transceiver Station*)
 - Fasilitasi pembangunan Tower BTS (*Base Transceiver Station*)
 - 4) Pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air :
 - Studi identifikasi sumber-sumber air baku
 - Program penyediaan dan pengolahan air baku

- Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
 - Pengembangan sistem jaringan irigasi sekunder, dan
 - Pengembangan sistem jaringan pengendalian banjir
- 5) Pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan :
- Pengelolaan lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 - Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
 - Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
 - Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
 - Program pengendalian banjir
- c. Perwujudan Pola Ruang, dengan beberapa program di antaranya :
- 1) Perwujudan kawasan lindung :
- Kawasan hutan lindung :
 - ✓ Program rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan
 - ✓ Program rehabilitasi hutan dan lahan
 - ✓ Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
 - Kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya:
 - ✓ Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
 - ✓ Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
 - Kawasan perlindungan setempat :
 - ✓ Program penataan kawasan sekitar sempadan sungai,
 - ✓ Program penertiban bangunan sekitar sungai,
 - ✓ Program penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan lahan sekitar waduk/ mata air
 - ✓ Program pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar waduk/ mata air
 - ✓ Program rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan sekitar waduk/ mata air yang berfungsi wisata
 - ✓ Program rencana tata bangunan dan lingkungan di kawasan spiritual dan kearifan lokal
 - Kawasan cagar budaya :
 - ✓ Program penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan lahan pada kawasan cagar budaya.
 - ✓ Program rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan yang berfungsi wisata.
 - Kawasan rawan bencana alam :
 - ✓ Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
 - ✓ Program mitigasi bencana alam tanah longsor
- 2) Perwujudan kawasan Budidaya, dengan beberapa program di antaranya :
- Kawasan peruntukan hutan produksi :
 - ✓ Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

- ✓ Program rehabilitasi hutan dan lahan
- Kawasan peruntukan hutan rakyat :
 - ✓ Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
- Kawasan peruntukan pertanian
 - ✓ Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 - ✓ Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
 - ✓ Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
 - ✓ Program peningkatan penerapan teknologi
 - ✓ Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- Kawasan peruntukan perkebunan :
 - ✓ Program peningkatan ketahanan pangan
 - ✓ Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
 - ✓ Program peningkatan penerapan teknologi
 - ✓ Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- Kawasan peruntukan perikanan :
 - ✓ Program pengembangan budidaya perikanan
 - ✓ Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- Kawasan peruntukan pertambangan :
 - ✓ Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
 - ✓ Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 - ✓ Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
- Kawasan peruntukan industri :
 - ✓ Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - ✓ Program peningkatan kemampuan teknologi industri
 - ✓ Program penataan struktur industri
 - ✓ Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
 - ✓ Program pengendalian pencemaran dan kerusakan
- Kawasan peruntukan pariwisata :
 - ✓ Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (penyusunan masterplan pariwisata)
 - ✓ Program pengembangan pemasaran pariwisata
 - ✓ Program pengembangan destinasi pariwisata
- Kawasan peruntukan permukiman :
 - ✓ Program pengembangan perumahan
 - ✓ Program lingkungan sehat perumahan
 - ✓ Program pemberdayaan komunitas perumahan.
- d. Perwujudan kawasan strategis kabupaten,
 - 1) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi :
 - Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
 - Program perencanaan pembangunan ekonomi

- Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.
 - Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
 - Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
 - Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar.
- 2) Kawasan strategis sosial budaya :
- Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - Program pengelolaan kekayaan budaya
 - Program pengembangan pemasaran pariwisata
 - Program pengembangan destinasi pariwisata.
- 3) Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
 - Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.

Dengan demikian, strategi yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 akan fokus pada strategi untuk mewujudkan program-program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032, khususnya pada periode II dan III.

6.2.6 Penelaahan RTRW Kabupaten Sekitar Kabupaten Kudus

Arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten di sekitar Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk melihat sinergitas arah kebijakan pembangunan kewilayahan, utamanya dengan daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus. Dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan jangka menengah ke depan serta keterpaduan struktur dan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) antar kabupaten di wilayah yang berdekatan dan memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kudus, perlu dilakukan penelaahan RTRW Kabupaten Kudus terhadap RTRW kabupaten yang berbatasan yaitu Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati dan Kabupaten Demak.

Kebijakan pengembangan kewilayahan di kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Kudus, masing masing diuraikan sebagai berikut:

a. Kabupaten Jepara

Merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus Dengan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yang menjelaskan bahwa desa/kecamatan Kabupaten Jepara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

- 1) Desa Dorang Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara berbatasan dengan Desa Blimbing Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- 2) Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara berbatasan dengan Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

- 3) Desa Tunggul Pandean Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara berbatasan dengan Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.
- 4) Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
- 5) Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
- 6) Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
- 7) Desa Karangnongko Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara berbatasan dengan Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- 8) Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara berbatasan dengan Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- 9) Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
- 10) Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Bategede Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
- 11) Desa Bategede Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara berbatasan dengan Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- 12) Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Bategede Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
- 13) Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;
- 14) Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terdapat dua kecamatan yaitu Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dimana sebagian desa di wilayah tersebut berbatasan dengan tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Jepara yaitu Kecamatan Nalumsari, Kecamatan Batealit dan Kecamatan Keling.

Merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031, arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Kabupaten Kudus tersebut adalah :

- 1) Kecamatan Nalumsari, dan Kecamatan Batealit masuk ke dalam PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) sedangkan Kecamatan Keling masuk ke dalam PPL (Pusat Pelayanan Lokal);
- 2) Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor pada ruas jalan Jepara-Tahunan-Pecangaan-Kalinyamatan-Mayong-Nalumsari-Kudus;
- 3) Peningkatan jalan lokal penghubung antara Kabupaten Jepara dan Kudus, meliputi: 1) ruas jalan Bategede-Kedungsari/Batas Kudus; 2) ruas jalan Nalumsari-Kedungsari; 3) ruas jalan Daren-Batas Kudus; 4) ruas jalan Tempur-Batas Kudus; dan 5) Ruas jalan Mayong-Muryolobo-Nalumsari-Gebog.
- 4) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi: Kecamatan Batealit dengan luas kurang lebih 2.238,700 ha, Kecamatan Nalumsari

dengan luas kurang lebih 2.237,801 ha; dan Kecamatan Keling dengan luas kurang lebih 2.262,537 ha.

- 5) Kawasan peruntukan peternakan besar, peternakan kecil dan peternakan unggas;
- 6) Kawasan peruntukan pertambangan;
- 7) Kecamatan Nalumsari masuk ke dalam kawasan industri rokok kretek dan industri konveksi.

b. Kabupaten Pati

Merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus Dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah yang menjelaskan bahwa desa/kecamatan Kabupaten Pati yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

- 1) Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- 2) Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- 3) Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- 4) Desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- 5) Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- 6) Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- 7) Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- 8) Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- 9) Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Pegandan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- 10) Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Wangunrejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- 11) Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Jambean Kidul Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- 12) Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- 13) Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Sriaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- 14) Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Gadudero Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- 15) Desa Jojo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- 16) Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- 17) Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;

- 18) Desa Undaan Tengah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- 19) Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- 20) Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- 21) Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- 22) Desa Berugenjang Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- 23) Desa Wonosoco Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- 24) Desa Wonosoco Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terdapat empat kecamatan yaitu Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dimana sebagian desa di wilayah tersebut berbatasan dengan empat kecamatan di wilayah Kabupaten Pati yaitu Kecamatan Gembong, Kecamatan Mergorejo, Kecamatan Kayen dan Kecamatan Sukolilo.

Merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2011-2031, arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Pati yang berbatasan dengan Kabupaten Kudus adalah :

- 1) Kecamatan Kayen masuk ke dalam PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) sedangkan Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Gembong masuk ke dalam PPL (Pusat Pelayanan Lokal);
- 2) Rencana peningkatan ruas Jalan Pati - Gembong – Dawe (Kudus);
- 3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 59.332 Ha, meliputi: Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang lebih 7.253 Ha, Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 4.937 Ha, Kecamatan Margorejo dengan luas kurang lebih 2.755 Ha dan Kecamatan Gembong dengan luas kurang lebih 823 Ha.
- 4) Peruntukan pertambangan fosfat di Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Kayen; pertambangan kalsit di Kecamatan Kayen; batu gamping di Kecamatan Sukolilo dan Kayen; sirtu di Kecamatan Gembong;
- 5) Perindustrian manufaktur di Kecamatan Margorejo dengan luas kurang lebih 306 Ha; argo dan pertambangan di Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 48 Ha dan Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang lebih 117 Ha.

c. Kabupaten Demak

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus Dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, desa/kecamatan di Kabupaten Kudus yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- 1) Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
- 2) Desa Kalirejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;
- 3) Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;
- 4) Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;
- 5) Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Undaan Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
- 6) Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
- 7) Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
- 8) Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
- 9) Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
- 10) Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
- 11) Desa Setrokalangan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
- 12) Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Tugu Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
- 13) Desa Blimbing Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Dari uraian data di atas dapat dilihat bahwa terdapat tiga kecamatan yaitu Kecamatan Undaan, Kecamatan Jati dan Kecamatan Kaliwungu di Kabupaten Kudus dimana sebagian desa di wilayah tersebut berbatasan dengan tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Demak yaitu Kecamatan Dempet, Kecamatan Gajah dan Kecamatan Karanganyar.

Merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Demak yang Berbatasan dengan Kabupaten Kudus adalah :

- 1) Kecamatan Dempet masuk ke dalam PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) sedangkan Kecamatan Gajah dan Kecamatan Karanganyar masuk ke dalam PPL (Pusat Pelayanan Lokal);
- 2) Rencana pembangunan jalan arteri primer bebas hambatan Semarang-Rembang beserta *interchange* yang melalui Kecamatan Sayung – Kecamatan Karang Tengah – Kecamatan Wonosalam – Kecamatan Gajah – Kecamatan Karanganyar;
- 3) Peningkatan jalan arteri primer bukan bebas hambatan melalui Kecamatan Sayung – Kecamatan Karangtengah – Kecamatan Demak – Kecamatan Gajah – Kecamatan Karanganyar;

- 4) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lahan sawah irigasi) seluas kurang lebih 49.841 Ha, meliputi: Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 3.349 Ha, Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 3.539 Ha, dan Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 4.945 Ha.
- 5) Kecamatan Karanganyar masuk ke dalam kawasan peruntukan industri.

d. Kabupaten Grobogan

Merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, desa/ kecamatan di Kabupaten Kudus yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

- 1) Desa Wonosoco Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Jenengan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan;
- 2) Desa Wonosoco Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Wandankemiri Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan;
- 3) Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berbatasan dengan Desa Wandankemiri Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berbatasan dengan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031, arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan yang berbatasan dengan Kabupaten Kudus adalah :

- 1) Kecamatan Klambu masuk ke dalam PPK (Pusat Pelayanan Kawasan);
- 2) Peningkatan jalan kolektor primer ruas jalan Purwodadi-Batas Kabupaten (Klambu);
- 3) Kecamatan Klambu masuk ke dalam Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (pertanian lahan basah);
- 4) Kecamatan Klambu adalah peruntukan kawasan budidaya peternakan kerbau dan ternak ayam ras pedaging;
- 5) Pertambangan yang ada di Kecamatan Klambu adalah pertambangan pasir kuarsa, phospat, batu gamping, lempung dan minyak.
- 6) Kecamatan Klambu juga termasuk ke dalam kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup karst Sukolilo.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka sinkronisasi pembangunan di kawasan yang berbatasan dengan kabupaten sekitar maka perlu ditetapkan arah kebijakan pengembangan wilayah berupa :

1. Keterpaduan dalam pembangunan dan penataan infrastruktur di kawasan perbatasan.
2. Keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di kawasan perbatasan.
3. Kerjasama pengembangan wilayah di kawasan perbatasan.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan dan program pembangunan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dirumuskan untuk menggambarkan kerangka pendanaan yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kudus di tahun 2018-2023 berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Kerangka pendanaan yang digunakan untuk Belanja Langsung dijabarkan dalam indikasi rencana program prioritas yang memuat semua program beserta pagu indikatif kerangka pendanaan penyelenggaraan semua urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Kode	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.016.314.097.000	2.273.331.108.000	2.330.155.580.000	2.390.680.071.000	2.454.392.328.000	2.521.662.530.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	310.288.695.000	323.759.254.000	333.503.279.000	344.332.687.000	355.523.245.000	367.213.198.000
1.1.1	Pajak Daerah	102.160.000.000	108.384.000.000	114.410.771.000	120.733.732.000	127.359.492.000	134.295.972.000
1.1.2	Retribusi Daerah	26.302.115.000	31.484.115.000	32.404.695.000	33.215.351.000	33.870.600.000	34.396.402.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.118.227.000	7.118.227.000	7.331.776.000	7.551.729.000	7.702.764.000	7.856.818.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	174.708.353.000	176.772.912.000	179.356.037.000	182.831.875.000	186.590.389.000	190.664.006.000
1.2	Dana Perimbangan	1.330.333.676.000	1.435.438.742.000	1.459.024.682.000	1.483.151.940.000	1.507.833.444.000	1.533.082.423.000
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	278.590.893.000	232.025.567.000	238.986.339.000	246.155.927.000	253.540.606.000	261.146.824.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	807.711.173.000	831.258.390.000	847.883.558.000	864.841.228.000	882.138.053.000	899.780.814.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	244.031.610.000	372.154.785.000	372.154.785.000	372.154.785.000	372.154.785.000	372.154.785.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	375.691.726.000	514.133.112.000	537.627.619.000	563.195.444.000	591.035.639.000	621.366.909.000
1.3.2	Pendapatan Hibah	67.623.439.000	60.971.600.000	60.971.600.000	60.971.600.000	60.971.600.000	60.971.600.000
1.3.2	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	145.253.247.000	131.489.932.000	135.434.632.000	139.497.671.000	143.682.601.000	147.993.080.000
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	143.120.780.000	195.498.056.000	215.047.863.000	236.552.649.000	260.207.914.000	286.228.705.000
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.694.260.000	126.173.524.000	126.173.524.000	126.173.524.000	126.173.524.000	126.173.524.000

Kode	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	BELANJA	2.147.248.035.000	2.374.097.323.000	2.392.672.660.000	2.444.929.953.000	2.501.334.159.000	2.562.138.943.000
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.146.752.619.000	1.331.293.419.000	1.217.029.404.000	1.262.275.455.000	1.319.561.529.000	1.392.427.860.000
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	820.880.147.000	866.244.354.000	896.280.777.000	927.859.180.000	961.191.298.000	996.374.900.000
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	62.330.097.000	192.174.920.000	43.854.920.000	39.554.920.000	42.754.920.000	58.540.097.000
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	7.549.780.000	10.547.180.000	11.703.016.000	12.303.016.000	13.503.016.000	14.103.016.000
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.919.412.000	13.986.812.000	14.681.548.000	15.394.910.000	16.123.010.000	16.869.239.000
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	241.573.183.000	246.340.153.000	248.509.143.000	265.163.429.000	283.989.285.000	304.540.608.000
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.000.495.416.000	1.042.803.904.000	1.175.643.256.000	1.182.654.498.000	1.181.772.630.000	1.169.711.083.000
SURPLUS / (DEFISIT)		(130.933.938.000)	(100.766.215.000)	(62.517.080.000)	(54.249.882.000)	(46.941.831.000)	(40.476.413.000)
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	138.933.938.000	100.766.215.000	67.210.670.000	59.145.390.000	52.047.944.000	45.802.191.000
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	138.933.938.000	100.766.215.000	67.210.670.000	59.145.390.000	52.047.944.000	45.802.191.000
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.000.000.000	-	4.693.590.000	4.895.508.000	5.106.113.000	5.325.778.000
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000	-	4.693.590.000	4.895.508.000	5.106.113.000	5.325.778.000
PEMBIAYAAN NETTO		130.933.938.000	100.766.215.000	62.517.080.000	54.249.882.000	46.941.831.000	40.476.413.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		-	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Analisis BPPKAD Kabupaten Kudus, 2019

7.2 Program Perangkat Daerah

Indikasi program pada RPJMD Kabupaten Kudus mencakup seluruh program dengan indikatornya yang disertai dengan pendanaan pada masing-masing urusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Program prioritas selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Indikasi rencana program prioritas beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan tahun 2018-2023 secara rinci sebagaimana uraian dalam tabel berikut.

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Kudus

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Urusan Wajib				910.906.979		965.631.388		971.556.968		971.740.897		962.869.900		4.782.706.131	
1				Terkait Pelayanan Dasar				809.564.106		866.819.793		872.296.345		872.399.169		864.560.928		4.285.640.342	
1	01			Pendidikan				143.131.877		203.822.552		205.608.376		206.786.969		206.387.093		965.736.867	
1	01	01	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				2.845.672		2.733.899		2.746.847		2.749.186		2.719.406		13.795.010	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80	81,5		82		83		83,5		85		85		
1	01	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				137.223.205		167.929.962		168.488.901		168.462.638		166.924.596		809.029.303	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
					APK SD/MI	101,80%	101,80%		101,80%		101,80%		101,80%		101,80%		101,80%		
					APK SMP/MTs	114,75%	114,75%		114,75%		114,75%		114,75%		114,75%		114,75%		
					Persentase sekolah terakreditasi A	73,36%	73,56%		73,76%		73,96%		74,16%		74,36%		74,36%		
					persentase sarpras pendidikan dasar dalam kondisi baik	94,01%	94,26%		94,52%		94,77%		95,03%		95,28%		95,28%		
					persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik	65,06%	66,06%		67,06%		68,06%		69,06%		70,06%		70,06%		
					persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi	na	59,64%		90,04%		91,06%		93,21%		95,52%		95,52%		
1	01	01	18	Program Pendidikan Non Formal				3.063.000		33.158.691		34.372.628		35.575.145		36.743.091		142.912.554	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
					APK PAUD	89,46%	89,57%		89,68%		89,78%		89,89%		90,00%		90,00%		
					APK Pendidikan Kesetaraan	1,37%	1,38%		1,39%		1,40%		1,41%		1,42%		1,42%		
					persentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi baik	91,99%	92,01%		92,03%		92,05%		92,07%		92,09%		92,09%		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						persentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikasi pendidik	35,60%	36,09%		36,57%		37,04%		37,52%		38,00%		38,00%		
						persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi	na	80,80%		84,78%		88,45%		91,66%		95,10%		95,10%		
1	02				Kesehatan				331.997.549		318.957.296		320.467.875		320.740.723		317.266.413		1.609.429.857	
1	02	01	07	Program Pelayanan Administrasi Umum					5.918.998		5.686.511		5.713.442		5.718.306		5.656.365		28.693.622	Dinas Kesehatan
						indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80	81,5		82				83,5		85		85		
1	02	01	33	Program Pelayanan Kesehatan BLUD					32.371.562		-		-		-		-		32.371.562	Dinas Kesehatan
						cakupan pelayanan BLUD	100%	100%		-		-		-		-		-		
1	02	01	36	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat					7.820.059		7.512.901		7.548.483		7.554.909		7.473.073		37.909.426	Dinas Kesehatan
						cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	02	01	37	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					6.348.722		6.099.356		6.128.242		6.133.460		6.067.021		30.776.802	Dinas Kesehatan
						cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
						Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	02	01	38	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan					125.099.795		151.286.172		152.002.662		152.132.078		150.484.161		731.004.867	Dinas Kesehatan
						cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	90,0%	90,0%		91,3%		91,3%		92,3%		92,7%		92,7%		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	02	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				13.000.000									13.000.000	RSUD dr. LOEKMONO HADI	
					cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	67,08%	73,66%										73,66%		
1	02	02	26	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata				10.685.063		22.754.757		22.862.524		22.881.989		22.634.128		101.818.461	RSUD dr. LOEKMONO HADI
					cakupan ketersediaan sarpras kesehatan rujukan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	02	02	33	Program Pelayanan Kesehatan BLUD				130.753.350		125.617.599		126.212.523		126.319.981		124.951.665		633.855.118	RSUD dr. LOEKMONO HADI
					cakupan pelayanan BLUD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				278.783.921		281.396.674		283.663.062		281.891.802		278.979.128		1.404.714.587	
1	03	01	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				2.405.979		2.311.477		2.322.424		2.324.401		2.299.223		11.663.503	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80	81,5		82		83		83,5		85		85		
1	03	01	23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan				600.000		576.433		579.163		579.656		573.377		2.908.630	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					persentase alat-alat berat dalam kondisi baik	83%	84%		85%		86%		87%		88%		88%		
1	03	01	24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya				25.805.068		25.477.002		25.578.717		25.597.089		25.363.146		127.821.023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	80,63%	81,00%		82,00%		83,00%		84,00%		85,00%		85,00%		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	03	01	35	Program Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				206.500.000		209.043.758		211.005.371		209.179.062		206.967.365		1.042.695.556	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	85,54	87,24		88,63		90,03		91,43		92,83		92,83		
					persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	88,06	88,60		89,27		89,84		90,46		91,07		91,07		
1	03	01	36	Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				42.817.874		43.358.731		43.545.134		43.578.803		43.150.080		216.450.622	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,21%	62,00%		63,00%		64,00%		65,00%		66,00%		66,00%		
					persentase penduduk berakses air minum	95,02%	96%		97%		98%		99%		100%		100%		
					persentase rumah tinggal bersanitasi	97,08%	98%		99%		100%		100%		100%		100%		
1	03	01	37	Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang				655.000		629.273		632.253		632.791		625.937		3.175.254	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					persentase ketaatan rencana tata ruang	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	04			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				42.157.648		49.968.361		49.822.094		50.233.894		49.320.577		241.502.574	
1	04	01	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				4.482.400		4.306.340		4.326.734		4.330.418		4.283.510		21.729.403	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80	81,5		82		83		83,5		85		85		
1	04	01	21	Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman				37.675.248		45.662.021		45.495.360		45.903.476		45.037.066		219.773.171	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,82%	97,92%		98,01%		98,11%		98,20%		98,30%		98,30%		
						persentase lingkungan permukiman kumuh	0,23%	0,09%		0,07%		0,05%		0,04%		0,02%		0,02%		
1	05				Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				7.886.593		7.576.822		7.612.706		7.619.187		7.536.655		38.231.964	
1	05	01	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				212.061		203.732		204.697		204.871		202.652		1.028.012	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
						indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80	81,5		82		83		83,5		85		85		
1	05	01	25	Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik				417.476		401.078		402.978		403.321		398.952		2.023.805	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
						persentase potensi konflik sosial yang tertangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
						persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	85%	86%		-		-		-		-		86%		
						persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
						persentase potensi konflik SARA yang tertangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	05	02	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				2.169.608		2.084.390		2.094.261		2.096.045		2.073.340		10.517.644	Satuan Polisi Pamong Praja	
						indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80	81,5		82		83		83,5		85		85		
1	05	02	26	Program penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum				448.120		430.519		432.558		432.926		428.236		2.172.359	Satuan Polisi Pamong Praja	
						cakupan penegakan perda dan perkara	75%	75%		78%		80%		83%		85%		85%		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	05	02	27	Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat				3.208.697		3.082.665		3.097.265		3.099.902		3.066.323		15.554.852	Satuan Polisi Pamong Praja
					persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas	na	60%		65%		70%		75%		80%		80%		
1	05	02	28	Program perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran				1.430.631		1.374.438		1.380.948		1.382.124		1.367.152		6.935.293	Satuan Polisi Pamong Praja
					rasio linmas per jumlah RT	1,34	1,34		1,34		1,34		1,34		1,34		1,34		
					cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	82%	82%		83%		84%		85%		86%		86%		
					tingkat waktu tanggap (response time rate)	15-30 menit	10 menit		10 menit		8 menit		7 menit		7 menit		7 menit		
					persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	06			Sosial				5.606.518		5.098.088		5.122.232		5.126.593		5.071.061		26.024.493	
1	06	01	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				2.363.200		1.982.161		1.991.549		1.993.244		1.971.653		10.301.808	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80	81,5		82		83		83,5		85		85		
1	06	01	24	Program pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial				620.000		595.648		598.469		598.978		592.490		3.005.584	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar	35%	37%		40%		42%		45%		47%		47%		
					persentase penyandang disabilitas,anak terlantar,lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapat jaminan sosial	5,6%	5,6%		5,6%		5,6%		5,6%		5,6%		5,6%		
1	06	01	25	Program pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin				660.000		634.076		637.079		637.622		630.715		3.199.493	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar	60%	65%		65%		65%		65%		65%		65%		
					persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial	na	68%		68%		72%		75%		75%		75%		
1	06	02	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				913.648		877.762		881.919		882.670		873.108		4.429.106	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80	81,5		82		83		83,5		85		85		
1	06	02	26	Program Penanggulangan Bencana Daerah				1.049.670		1.008.441		1.013.217		1.014.080		1.003.095		5.088.502	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2				Tidak Terkait Pelayanan Dasar				101.342.873		98.811.595		99.260.623		99.341.728		98.308.972		497.065.789	
2	01			Tenaga Kerja				8.188.920		9.319.238		9.356.270		9.362.959		9.277.786		45.505.173	
2	01	01	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				1.098.920		983.702		988.361		989.203		978.487		5.038.673	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80	81,5		82		83		83,5		85		85		
2	01	01	18	Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja				6.840.000		7.499.283		7.530.064		7.535.624		7.464.829		36.869.799	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						persentase pencari kerja yang sudah bekerja	41%	42%		43%		46%		48%		50%		50%		
2	01	01	19	Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan				250.000		836.253		837.845		838.133		834.470		3.596.701	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						persentase kasus yang terselesaikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	02			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				2.665.000		2.079.963		2.089.813		2.091.593		2.068.936		10.995.305		
2	02	01	21	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				2.665.000		2.079.963		2.089.813		2.091.593		2.068.936		10.995.305	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						persentase pekerja perempuan	60,07%	60,25%		60,43%		60,61%		60,79%		60,97%		60,97%		
						cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit layanan terpadu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	03			Pangan				585.865		562.853		565.519		566.000		559.869		2.840.107		
2	03	01	16	Program peningkatan ketahanan pangan				585.865		562.853		565.519		566.000		559.869		2.840.107	Dinas Pertanian dan Pangan	
						persentase ketersediaan pangan utama	117	100		100		100		100		100		100		
						persentase keamanan pangan	84%	86%		87%		88%		89%		90%		90%		

[illegible]

[illegible]

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	10	01	20	Program pengembangan teknologi dan sistem informasi				562.515		540.420		542.980		543.442		537.556		2.726.913	Dinas Komunikasi dan Informatika
					kebijakan internal SPBE	1,24	1,94		2,35		2,59		3,06		3,06		3,06		
					tata kelola SPBE	1,29	1,43		1,86		2,29		2,43		2,43		2,43		
					layanan SPBE	2,45	2,55		2,61		2,7		2,7		3,03		3,03		
2	11			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				1.960.000		2.883.015		2.891.933		2.893.544		2.873.032		13.501.524	
2	11	01	19	Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah				1.960.000		2.883.015		2.891.933		2.893.544		2.873.032		13.501.524	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					persentase koperasi aktif	87,94%	88%		88,25%		88,50%		88,75%		89%		89%		
					persentase perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4,6%	4,75%		5%		5,25%		5,5%		6%		6%		
2	12			Penanaman Modal				1.613.144		1.453.710		1.460.595		1.461.839		1.446.004		7.435.293	
2	12	01	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				653.960		628.274		631.249		631.787		624.943		3.170.212	Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80	81,5		82		83		83,5		85		85		
2	12	01	18	Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal				590.000		470.754		472.983		473.386		468.258		2.475.381	Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					persentase peningkatan jumlah investor	1%	2%		4%		6%		8%		10%		10%		
2	12	01	19	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal				135.000		129.697		130.312		130.423		129.010		654.442	Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					realisasi investasi yang dilaporkan	688, 71 M	2,877 T		3,02 T		3,171 T		3,30 T		3,497 T		3,497 T		

[illegible]

[illegible]

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	18			Kearsipan				1.187.468		1.140.826		1.146.229		1.147.205		1.134.779		5.756.508	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	01	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				925.734		889.373		893.585		894.346		884.658		4.487.696	
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80	81,5		82		83		83,5		85		85		
2	18	01	19	Program peningkatan pelayanan dan sistem administrasi kearsipan				261.734		251.454		252.644		252.860		250.121		1.268.812	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					persentase perangkat daerah yang melaksanakan jadwal retensi arsip	na	3,23%		9,68%		16,67%		22,58%		32,00%		32,00%		
3				Urusan Pilihan				39.975.640		43.350.773		43.903.477		43.565.090		43.098.874		213.893.854	
3	01			Kelautan dan Perikanan				992.000		953.036		957.550		958.365		947.984		4.808.934	
3	01	01	30	Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan				992.000		953.036		957.550		958.365		947.984		4.808.934	Dinas Pertanian dan Pangan
					persentase peningkatan produksi perikanan	95%	96,2%		97,10%		98,00%		98,90%		100%		100%		
3	02			Pariwisata				4.194.000		3.452.834		3.469.187		3.472.141		3.434.530		18.022.692	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	02	01	18	Program peningkatan dan pengembangan pariwisata				4.194.000		3.452.834		3.469.187		3.472.141		3.434.530		18.022.692	
					persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai	1%	2%		4%		6%		8%		10%		10%		
					persentase peningkatan promosi pariwisata	10%	11%		12%		13%		14%		15%		15%		
3	03			Pertanian				6.850.440		12.643.522		12.703.402		12.714.217		12.576.495		57.488.077	
3	03	01	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				2.495.440		2.397.424		2.408.778		2.410.829		2.384.714		12.097.185	Dinas Pertanian dan Pangan
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80	81,5		82		83		83,5		85		85		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	03	01	27	Program Peningkatan Produksi dan sarana prasarana pertanian / perkebunan				4.090.000		9.991.507		10.038.827		10.047.374		9.938.539		44.106.247	Dinas Pertanian dan Pangan
					persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan	91,46%	93,35%		95,19%		97,03%		98,52%		100%		100%		
3	03	01	28	Program peningkatan produksi dan sarana prasarana peternakan				265.000		254.591		255.797		256.015		253.242		1.284.645	Dinas Pertanian dan Pangan
					persentase peningkatan produksi peternakan	78,35%	82,27%		86,38%		90,70%		95,24%		100%		100%		
3	04			Kehutanan				5.000		50.000		400.000		25.000		25.000		505.000	
3	04	01	24	Program Pengelolaan Taman Hutan Raya				5.000		50.000		400.000		25.000		25.000		505.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					persentase tutupan lahan	0,08%	0,16%		0,24%		0,32%		0,4%		0,48%		0,48%		
3	05			Energi dan Sumber Daya Mineral				15.000		14.411		14.479		14.491		14.334		72.716	
3	05	01	19	Program pelayanan perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral				15.000		14.411		14.479		14.491		14.334		72.716	Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3	06			Perdagangan				24.919.200		23.354.804		23.463.044		23.482.595		23.233.644		118.453.287	
3	06	01	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				3.594.700		3.453.507		3.469.863		3.472.817		3.435.199		17.426.085	Dinas Perdagangan
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80	81,5		82		83		83,5		85		85		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	06	01	19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan				182.500		175.332		176.162		176.312		174.402		884.708	Dinas Perdagangan
					cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	27%	30%		40%		50%		60%		70%		70%		
3	06	01	24	Program fasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen				855.000		797.824		799.234		799.489		796.245		4.047.792	Dinas Perdagangan
					cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi	78%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
					cakupan fasilitasi perlindungan konsumen	70%	75%		80%		85%		90%		95%		95%		
3	06	01	25	Program peningkatan dan pengelolaan pasar				20.287.000		18.928.142		19.017.785		19.033.977		18.827.798		96.094.702	Dinas Perdagangan
					kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD	3,40%	3,50%		3,70%		3,90%		4,30%		4,50%		4,50%		
					cakupan pengelolaan pasar rakyat	70%	75%		80%		85%		90%		95%		95%		
3	07			Perindustrian				2.975.000		2.858.147		2.871.684		2.874.129		2.842.996		14.421.955	
3	07	01	20	Program peningkatan dan pengembangan perindustrian				2.975.000		2.858.147		2.871.684		2.874.129		2.842.996		14.421.955	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					persentase pertumbuhan IKM	0,13%	0,20%		0,25%		0,30%		0,35%		0,40%		0,40%		
3	08			Transmigrasi				25.000		24.018		24.132		24.152		23.891		121.193	
3	08	01	18	Program fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi				25.000		24.018		24.132		24.152		23.891		121.193	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					persentase calon transmigran yang terfasilitasi	0%	0%		25%		25%		25%		25%		25%		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4				Fungsi Penunjang				91.921.285		166.661.095		167.194.053		166.466.643		163.742.309		755.985.385	
4	01			Administrasi Pemerintahan				70.752.086		146.422.581		146.928.945		146.184.282		143.679.648		653.967.541	
4	01	01	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				209.717		201.480		202.434		202.606		200.412		1.016.648	Bagian Tata Pemerintahan
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80	81,5		82		83		83,5		85		85		
4	01	01	35	Program fasilitasi tata pemerintahan				256.456		246.383		247.550		247.761		245.077		1.243.226	Bagian Tata Pemerintahan
					persentase fasilitasi tata pemerintahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	01	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				139.544		134.063		134.698		134.813		133.352		676.470	Bagian Hukum
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83,37	83,5		84		84,5		85		85,5		85,5		
4	01	01	36	Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM				693.309		666.077		669.232		669.801		662.546		3.360.965	Bagian Hukum
					persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda	87%	85%		87%		88%		89%		90%		90%		
					persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan	87%	95%		95%		96%		97%		97%		97%		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	01	01	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				235.768		226.507		227.580		227.774		225.307		1.142.936	Bagian Kesejahteraan Rakyat
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80	81,5		82		83		83,5		85		85		
4	01	01	41	Program peningkatan kesejahteraan rakyat				2.058.124		76.144.034		77.353.080		78.554.714		79.733.909		313.843.861	Bagian Kesejahteraan Rakyat
					persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	01	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				11.990.898		17.519.918		16.574.476		14.584.330		11.458.847		72.128.469	Bagian Perlengkapan dan Keuangan
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80	81,5		82		83		83,5		85		85		
4	01	01	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				338.843		325.534		327.076		327.354		323.808		1.642.615	Bagian Organisasi
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	79,99	81,5		82		83		83,5		85		85		
4	01	01	42	Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi				595.000		571.629		574.337		574.826		568.599		2.884.391	Bagian Organisasi
					persentase efektifitas kelembagaan perangkat daerah	80%	85%		88%		90%		95%		100%		100%		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,5		82		83		85		85		85		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						nilai akuntabilitas kinerja	68,19	70,50		72,50		75,00		81,00		83,00		83,00		
						Indeks Reformasi Birokrasi	67,05	69,17		74		79		85		90		90		
4	01	01	07	Program Pelayanan Administrasi Umum					9.946.114		10.555.449		10.600.703		10.608.878		10.504.793		52.215.937	Bagian Umum
						indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80	81,5		82		83		83,5		85		85		
4	01	01	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah					2.029.144		2.449.443		2.458.676		2.460.343		2.439.108		11.836.714	Bagian Umum
						persentase kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	01	07	Program Pelayanan Administrasi Umum					152.916		146.910		147.606		147.731		146.131		741.293	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
						indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80	81,5		82		83		83,5		85		85		
4	01	01	38	Program pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan					210.000		201.752		202.707		202.880		200.682		1.018.020	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
						persentase pelaksanaan rekomendasi TPID	80%	81%		82%		83%		84%		85%		85%		
						persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD	11,69%	5%		6%		7%		8%		9%		35%		
						persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu	86%	88%		88,5%		89%		90%		90%		90%		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	01	03	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				2.081.020		1.999.281		2.008.750		2.010.460		1.988.683		10.088.194	Kecamatan Kota
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	81,16	81,5		82		83		83,5		85		85		
4	01	03	34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan				2.714.000		2.415.255		2.426.693		2.428.759		2.402.451		12.387.158	Kecamatan Kota
					cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	03	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				253.512		243.555		244.708		244.916		242.263		1.228.954	Kelurahan Purwosari
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83,99	84		84,2		84,4		84,6		85		85		
4	01	03	34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan				161.792		155.437		156.173		156.306		154.613		784.322	Kelurahan Purwosari
					cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	03	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				206.800		198.677		199.618		199.788		197.624		1.002.508	Kelurahan Sunggingan
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	92,25	92,25		92,25		92,3		92,5		92,5		92,5		
4	01	03	34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan				144.000		138.344		138.999		139.117		137.611		698.071	Kelurahan Sunggingan
					cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	03	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				224.329		215.518		216.538		216.723		214.375		1.087.483	Kelurahan Panjunan
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	84,76	84,8		84,9		85		85,5		86		86		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	01	03	34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan				147.934		142.123		142.797		142.918		141.370		717.142	Kelurahan Panjunan
					cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	03	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				1.161.615		215.989		217.012		217.197		214.844		2.026.656	Kelurahan Wergu Wetan
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	84,76	85		85,3		85,6		86		86,3		86,3		
4	01	03	34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan				108.558		104.294		104.788		104.877		103.741		526.258	Kelurahan Wergu Wetan
					cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	03	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				221.879		213.164		214.174		214.356		212.034		1.075.606	Kelurahan Wergu Kulon
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	78,25	81,5		82		83		83,5		85		85		
4	01	03	34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan				99.088		95.196		95.647		95.728		94.691		480.350	Kelurahan Wergu Kulon
					cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	03	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				259.000		248.827		250.005		250.218		247.508		1.255.558	Kelurahan Mlati Kidul
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	86,96	87		87,3		87,6		88		88,3		88,3		
4	01	03	34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan				128.000		122.972		123.555		123.660		122.320		620.508	Kelurahan Mlati Kidul
					cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	01	03	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				186.978		179.634		180.485		180.638		178.682		906.416	Kelurahan Mlati Norowito
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	77,5	81,5		82		83		83,5		85		85		
4	01	03	34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan				112.763		108.334		108.847		108.940		107.760		546.643	Kelurahan Mlati Norowito
					cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	03	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				1.130.353		185.955		186.835		186.995		184.969		1.875.107	Kelurahan Kerjasan
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	85,1	85,3		85,6		86		86,2		86,5		86,5		
4	01	03	34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan				133.855		128.597		129.206		129.316		127.916		648.891	Kelurahan Kerjasan
					cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	03	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				1.584.562		522.323		524.797		525.244		519.554		3.676.481	Kelurahan Kajeksan
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	85,13	85,3		85,5		85,7		86		86,2		86,2		
4	01	03	34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan				118.500		113.846		114.385		114.482		113.242		574.454	Kelurahan Kajeksan
					cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	03	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				830.517		797.896		801.675		802.357		793.666		4.026.111	Kecamatan Jati
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80	81		81,2		81,3		81,4		81,5		81,5		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	01	03	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				683.682		656.828		659.939		660.501		653.346		3.314.296	Kecamatan Bae
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	81,37	81,5		82		83		83,5		85		85		
4	01	03	34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan				270.500		259.875		261.106		261.328		258.498		1.311.307	Kecamatan Bae
					cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	03	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				806.077		774.416		778.083		778.746		770.310		3.907.632	Kecamatan Gebog
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80,05	81		81,25		82		82,75		83		83		
4	01	03	34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan				353.358		339.479		341.087		341.377		337.679		1.712.979	Kecamatan Gebog
					cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	03	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				1.042.600		1.001.649		1.006.392		1.007.249		996.339		5.054.229	Kecamatan Dawe
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	85	85,1		85,5		85,7		86		86,2		86,2		
4	01	03	34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan				419.500		403.023		404.932		405.276		400.886		2.033.617	Kecamatan Dawe
					cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	02			Pengawasan				3.759.794		3.612.117		3.629.223		3.632.312		3.592.968		18.226.414	
4	02	01	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				1.445.204		1.580.584		1.588.069		1.589.420		1.572.205		7.775.482	Inspektorat Daerah
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80	81,5		82		83		83,5		85		85		

[illegible]

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	03			Perencanaan				3.960.158		3.873.538		3.822.629		3.825.883		3.784.441		19.266.650	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	03	01	07	Program Pelayanan Administrasi Umum				921.158		953.905		889.168		889.925		880.285		4.534.440	
					indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	80	81,5		82		83		83,5		85		85		
4	03	01	21	Program perencanaan pembangunan daerah				2.215.000		2.127.999		2.138.077		2.139.897		2.116.718		10.737.691	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	98,20%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					persentase keterisian data/informasi	40%	45%		50%		55%		60%		65%		65%		
4	03	01	27	Program perencanaan pemerintahan dan sosial budaya				364.000		349.703		351.359		351.658		347.849		1.764.569	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	03	01	28	Program perencanaan prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam				460.000		441.932		444.025		444.403		439.589		2.229.949	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG	37,5%	50%		63%		75%		88%		100%		100%		
4	06			Pendidikan dan Pelatihan				5.627.375		5.406.342		5.431.946		5.436.571		5.377.682		27.279.916		
4	06	01	15	Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur				5.627.375		5.406.342		5.431.946		5.436.571		5.377.682		27.279.916	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
					persentase pejabat eselon II, III, IV JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi	na	32%		37%		42%		45%		46%		46%			
					persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun	na	7%		1,6%		1,6%		1,6%		1,6%		1,6%			
4	07			Penelitian dan Pengembangan				500.000		480.361		482.636		483.047		477.814		2.423.858		
4	07	01	27	Program penelitian dan pengembangan daerah				500.000		480.361		482.636		483.047		477.814		2.423.858	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
					capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	42,85%	57%		57%		86%		86%		100%		100%			
					JUMLAH			1.042.803.904		1.175.643.256		1.182.654.498		1.181.772.630		1.169.711.083		5.752.585.370		

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*).

8.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 dapat diuraikan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,25	74,80	75,35	75,89	76,44	76,48	76,48
2	Harapan lama sekolah	13,58	13,97	14,20	14,44	14,67	14,90	14,90
3	Rata-rata lama sekolah	8,33	8,45	8,50	8,70	9,01	9,20	9,20
4	Persentase akses dan mutu pendidikan	86,84	87,07	87,31	87,54	87,77	88,00	88,00
5	Angka Harapan Hidup	76,46	76,48	76,49	76,51	76,52	76,54	76,54
6	Angka Kematian Ibu	65,97	65,97	59,27	59,27	52,78	52,78	52,78
7	Angka Kematian Bayi	8	7,8	7,5	7,3	7,1	6,9	6,9
8	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu Rp/org/thn)	10.706,45	10.847,79	10.989,14	11.130,49	11.271,84	11.413,19	11.413,19
9	Indeks Reformasi Birokrasi	67,05	69,17	74	79	85	90	90
10	Nilai akuntabilitas kinerja	68,19	70,50	72,50	75,00	81,00	83,00	83,00
11	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,92	2,13	2,35	2,56	2,68	2,87	2,87
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,5	82	83	83,5	85	85
14	Angka kriminalitas	0,02	0,015	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013
15	Indeks rasa aman	0,51	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	Indeks Toleransi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Pertumbuhan Ekonomi	2,97	2,97	3,00	3,10	3,14	3,16	3,16
	Pertumbuhan Ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau	5,32	5,40	5,50	5,60	5,65	5,67	5,67
18	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	113,8	121,86	128,03	134	139,78	144,87	144,87
19	Angka kemiskinan	6,98	6,7	6,45	6,21	6,1	5,9	5,9
20	Angka pengangguran	3,33	3,30	3,25	3,15	3,05	2,90	2,90
21	Nilai investasi (dalam triliun Rp)	7,03	7,59	7,74	8,34	8,79	9,19	9,19
22	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	78,61	79,71	80,72	81,72	82,72	83,73	83,73
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,70	62,92	64,13	65,34	66,56	67,77	67,77

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Kudus, 2019

8.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikasi kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kudus tahun 2018-2023, yang merupakan indikator program prioritas pembangunan daerah. Dalam penyajian indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator kinerja daerah adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kudus

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,25	74,8	75,35	75,89	76,44	76,48	76,48
2	Harapan lama sekolah	13,58	13,97	14,2	14,44	14,67	14,9	14,9
3	Rata - rata lama sekolah	8,33	8,45	8,5	8,7	9,01	9,2	9,2
4	Persentase akses dan mutu pendidikan	86,84	87,07	87,31	87,54	87,77	88	88
5	Angka Harapan Hidup	76,46	76,48	76,49	76,51	76,52	76,54	76,54
6	Pertumbuhan PDRB	2,97	2,97	3	3,1	3,14	3,16	3,16
7	Pertumbuhan ekonomi (tanpa industri pengolahan tembakau) (%)	5,32	5,4	5,5	5,6	5,65	5,67	5,67
8	PDRB per kapita (juta rupiah)	113,8	121,86	128,03	134	139,78	144,87	144,87
9	Angka kemiskinan	6,98	6,7	6,45	6,21	6,1	5,9	5,9
10	Angka pengangguran	3,33	3,3	3,25	3,15	3,05	2,9	2,9
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Pendidikan							
1.1	APK SD/MI	101,80%	101,80%	101,80%	101,80%	101,80%	101,80%	101,87%
1.2	APK SMP/MTs	114,75%	114,75%	114,75%	114,75%	114,75%	114,75%	115,49%
1.3	APM SD/MI/Paket A	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%
1.4	APM SMP/MTs/Paket B	97,97%	97,97%	97,97%	97,97%	97,97%	97,97%	97,97%
1.5	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun	103,19%	103,19%	103,19%	103,19%	103,19%	103,19%	103,19%
1.6	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun	102,27%	102,27%	102,27%	102,27%	102,27%	102,27%	102,27%
1.3	Persentase sekolah terakreditasi A	73,36%	73,56%	73,76%	73,96%	74,16%	74,36%	74,36%
1.4	APK PAUD	89,46%	89,57%	89,68%	89,78%	89,89%	90,00%	90,00%
1.5	APK pendidikan kesetaraan	1,37%	1,38%	1,39%	1,40%	1,41%	1,42%	1,42%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6	Persentase sarpras pendidikan dasar dalam kondisi baik	94,01%	94,26%	94,52%	94,77%	95,03%	95,28%	95,28%
1.7	Persentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi baik	91,99%	92,01%	92,03%	92,05%	92,07%	92,09%	92,09%
1.8	Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik	65,06%	66,06%	67,06%	68,06%	69,06%	70,06%	70,06%
1.9	Persentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikasi pendidik	35,60%	36,09%	36,57%	37,04%	37,52%	38,00%	38,00%
1.10	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi	na	59,64%	90,04%	91,06%	93,21%	95,52%	95,52%
1.11	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi	na	80,80%	84,78%	88,45%	91,66%	95,10%	95,10%
2	Kesehatan							
2.1	Angka Kematian Ibu	65,97	65,97	59,27	59,27	52,78	52,78	52,78
2.2	Angka Kematian Bayi	8	7,8	7,5	7,3	7,1	6,9	6,9
2.3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun	19,05%	19,00%	18,94%	18,87%	18,79%	18,60%	18,60%
2.4	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.5	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.6	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.7	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	90,0%	90,0%	91,3%	91,3%	92,3%	92,7%	92,7%
2.8	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	67,08%	73,66%					73,66%
2.9	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan rujukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10	Cakupan pelayanan BLUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Persentase alat-alat berat dalam kondisi baik	83	84	85	86	87	88	88
3.2	Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	80,63	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	85,54	87,24	88,63	90,03	91,43	92,83	92,83
3.4	Persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	88,06	88,60	89,27	89,84	90,46	91,07	91,07
3.5	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,21	62	63	64	65	66	66
3.6	Persentase penduduk berakses air minum	95,02	96	97	98	99	100	100
3.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	97,08	98	99	100	100	100	100
3.8	Persentase ketaatan rencana tata ruang	100	100	100	100	100	100	100
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
4.1	Persentase kawasan lingkungan permukiman yang layak	98,79%	98,91%	98,97%	99,03%	99,08%	99,14%	99,14%
4.2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,82%	97,92%	98,01%	98,11%	98,20%	98,30%	98,30%
4.3	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,23%	0,09%	0,07%	0,05%	0,04%	0,02%	0,02%
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	85%	86%	-	-	-	-	86%
5.3	Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.4	Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.5	Cakupan penegakan perda dan perkara	75%	75%	78%	80%	83%	85%	85%
5.6	Persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas	na	60%	65%	70%	75%	80%	80%
5.7	Rasio linmas per jumlah RT	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
5.8	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	82%	82%	83%	84%	85%	86%	86%
5.9	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>)	15 -30 menit	10 menit	10 menit	8 menit	7 menit	7 menit	7 menit
5.10	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Sosial							
6.1	Rasio PMKS	7,87%	7,87%	7,87%	7,67%	7,67%	7,50%	7,50%
6.2	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar	35%	37%	40%	42%	45%	47%	47%
6.3	Persentase penyandang disabilitas,anak terlantar,lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapat jaminan sosial	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
6.4	Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar	60%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
6.5	Persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial	na	68%	68%	72%	75%	75%	75%
6.6	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR							
1	Tenaga Kerja							
1.1	Persentase pencari kerja yang sudah bekerja	41%	42%	43%	46%	48%	50%	50%
1.2	Persentase kasus yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,02	62,02	62,05	63	63	63,02	63,02
2.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam bekerja	71,50%	71,57%	71,64%	71,71%	71,78%	71,85%	71,85%
2.3	Persentase pekerja perempuan	60,07%	60,25%	60,43%	60,61%	60,79%	60,97%	60,97%
2.4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit layanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pangan							
3.1	Persentase ketersediaan pangan utama	117%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	Persentase keamanan pangan	84%	86%	87%	88%	89%	90%	90%
3.3	Persentase penanganan daerah rawan pangan	70%	80%	85%	90%	95%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pertanahan							
4.1	Persentase luas tanah bersertifikat	67,54%	68,23%	69,88%	71,54%	73,19%	74,84%	74,84%
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Indeks kualitas air	46,00	46,00	47,21	48,42	49,64	50,85	50,85
5.2	Indeks kualitas udara	89,07	89,07	90,28	91,49	92,71	93,92	93,92
5.3	Indeks tutupan lahan	50,00	56,00	57,21	58,42	59,64	60,85	60,85
5.4	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	17%	20%	27%	34%	42%	50%	50%
5.5	Persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup	5%	5%	5%	5%	5%	5%	25%
5.6	Persentase penanganan volume sampah	73%	80%	75%	74%	73%	72%	72%
5.7	Proporsi ruang terbuka hijau (RTH)	8,14%	8,15%	8,16%	8,17%	8,19%	8,20%	8,20%
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
6.1	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	88%	93%	98%	100%	100%	100%	100%
6.3	Cakupan pengelolaan database kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
7.1	Persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa	10%	10%	15%	20%	25%	30%	30%
7.2	Persentase desa yang bermasalah	na	50%	40%	30%	20%	10%	10%
7.3	Persentase peningkatan kawasan perdesaan	0%	0%	25%	50%	75%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	2,05	2,03	2,03	2,02	2,02	2,01	2,01
8.2	Cakupan peserta KB aktif	67,92%	67,92%	69,00%	70,00%	71,00%	72,00%	72,00%
8.3	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	12,14%	12,30%	13,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%
9	Perhubungan							
9.1	Kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan	33	34	35	37	38	40	40
9.2	persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan	75,58%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
9.3	Kontribusi retribusi perparkiran dan terminal terhadap PAD	0,005	0,019	-	-	-	-	0,019
10	Komunikasi dan Informatika							
10.1	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.2	Kebijakan internal SPBE	1,24	1,94	2,35	2,59	3,06	3,06	3,06
10.3	Tata kelola SPBE	1,29	1,43	1,86	2,29	2,43	2,43	2,43
10.4	Layanan SPBE	2,45	2,55	2,61	2,7	2,7	3,03	3,03
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
11.1	Persentase koperasi aktif	87,94%	88%	88,25%	88,50%	88,75%	89%	89%
11.2	Persentase perkembangan Usaha mikro, kecil dan Menengah	4,6%	4,75%	5%	5,25%	5,5%	6%	6%
12	Penanaman Modal							
12.1	Persentase peningkatan jumlah investor	1%	2%	4%	6%	8%	10%	10%
12.2	Realisasi investasi yang dilaporkan	688, 71 M	2,877 T	3,02 T	3,171 T	3,33 T	3,497 T	3,497 T
12.3	Persentase pelayanan perijinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan	15%	15%	15%	50%	55%	60%	60%
12.4	Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan	75%	75%	76%	79%	80%	80%	80%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Kepemudaan dan Olah Raga							
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	93,93%	94,94%	94,94%	95,95%	95,95%	96,96%	96,96%
13.2	Cakupan pembinaan olahraga	88,00%	92,00%	92,00%	92,00%	92,00%	92,00%	92,00%
14	Statistik							
14.1	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persandian							
15.1	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	6%	9%	12%	15%	18%	24%	24%
16	Kebudayaan							
16.1	Persentase seni / budaya yang diaktualisasikan	33%	47%	53%	59%	67%	71%	71%
16.2	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	27%	16%	17%	18%	19%	20%	20%
17	Perpustakaan							
17.1	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	6,2%	6,7%	7,3%	8,0%	8,7%	9,4%	9,4%
17.2	Persentase ketersediaan bahan pustaka	68%	70,48%	72,36%	72,65%	73,00%	73,58%	73,58%
18	Kearsipan							
18.1	persentase perangkat daerah yang melaksanakan jadwal retensi arsip	na	3,23%	9,68%	16,67%	22,58%	32,00%	32,00%
	Layanan Urusan Pilihan							
1	Kelautan dan Perikanan							
1.1	Persentase peningkatan produksi perikanan	95	96,2	97,1	98	98,9	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pariwisata							
2.1	Persentase kenaikan PAD sektor pariwisata	19,43%	10%	11%	12%	13%	14%	14%
2.2	Persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai	1%	2%	4%	6%	8%	10%	10%
2.3	Persentase peningkatan promosi pariwisata	10%	11%	12%	13%	14%	15%	15%
3	Pertanian							
3.1	Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian /	91,46	93,35	95,19	97,03	98,52	100	100
3.2	Persentase peningkatan produksi peternakan	78,35	82,27	86,38	90,7	95,24	100	100
4	Kehutanan							
4.1	Persentase tutupan lahan	0,08%	0,16%	0,24%	0,32%	0,40%	0,48%	0,48%
5	Energi dan Sumber Daya Mineral							
5.1	Cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Perdagangan							
6.1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	27%	30%	40%	50%	60%	70%	70%
6.2	Cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi	78%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
6.3	Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
6.4	Kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD	3,40%	3,50%	3,70%	3,90%	4,30%	4,50%	4,50%
6.5	Cakupan pengelolaan pasar rakyat	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
7	Perindustrian							
7.1	Persentase pertumbuhan IKM	0,13%	0,20%	0,25%	0,30%	0,35%	0,40%	0,40%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Transmigrasi							
8.1	Persentase calon transmigran yang terfasilitasi	0%	0%	25%	25%	25%	25%	25%
	Penunjang Urusan							
1	Administrasi Pemerintahan							
1.1	Persentase fasilitasi tata pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Persentase fasilitasi kerjasama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda	87%	85%	87%	88%	89%	90%	90%
1.4	Persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan	87%	95%	95%	96%	97%	97%	97%
1.5	Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6	Persentase fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak, sodaqoh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.7	Persentase efektifitas kelembagaan perangkat daerah	80%	85%	88%	90%	95%	100%	100%
1.8	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,5	82	83	83,5	85	85
1.9	Nilai akuntabilitas kinerja	68,19	70,50	72,50	75,00	81,00	83,00	83,00
1.10	Indeks Reformasi Birokrasi	67,05	69,17	74	79	85	90	90
1.11	Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.12	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.13	Persentase pelaksanaan rekomendasi TPID	80%	81%	82%	83%	84%	85%	85%
1.14	Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD	11,69%	5%	6%	7%	8%	9%	35%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Keuangan							
4.1	Persentase realisasi PAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.2	Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.3	Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.4	Capaian realisasi pembayaran belanja PD	90%	90%	90%	95%	95%	95%	95%
4.5	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
5	Kepegawaian							
5.1	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku	0%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
5.3	Persentase perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.4	Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG	37,50%	50%	63%	75%	88%	100%	100%
6	Pendidikan dan Pelatihan							
6.1	Persentase pejabat eselon II, III, IV JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi	na	32%	37%	42%	45%	46%	46%
6.2	Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun	na	7%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Penelitian dan Pengembangan							
7.1	Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	42,85%	57%	57%	86%	86%	100%	100%
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu Rp/org/thn)	10.706,45	10.847,79	10.989,14	11.130,49	11.271,84	11.413,19	11.413,19
2	Indeks Reformasi Birokrasi	67,05	69,17	74	79	85	90	90
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,92	2,13	2,35	2,56	2,68	2,87	2,87
4	Angka kriminalitas	0,02	0,015	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013
5	Indeks rasa aman	0,51	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
6	Indeks Toleransi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Nilai investasi	7,03 T	7,59 T	7,74 T	8,34 T	8,79 T	9,19 T	9,19 T
8	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	78,61	79,71	80,72	81,72	82,72	83,73	83,73
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,7	62,92	64,13	65,34	66,56	67,77	67,77

BAB IX

PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran tahap ketiga dan keempat RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 untuk terwujudnya “Kudus yang Religius, Maju dan Adil”, serta menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun 2018-2023 berakhir, maka tahapan terakhir RPJMD ini (tahun 2023) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 dan mengacu RPJMN Tahun 2019-2024.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Kudus dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan selama 5 tahun. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, kesepahaman dan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan target-target yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Bupati berkewajiban menyebarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 kepada masyarakat;
- b. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja PD setiap tahun;

- d. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus berkewajiban menjaga konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
- f. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan dan tanggung jawab, serta semangat gotong royong seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kudus, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kewenangan dan perannya, sehingga visi “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera” dapat diwujudkan.



BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL